



Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra Kurniawan, S.I.K.;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/16 Maret 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bangka II-G No.3 Rt.04 Rw.03, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dr. H. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H., Dr. H. Radhitya Yosodiningrat dan kawan-kawan, Advokad/Penasihat Hukum pada Law Firm Henry Yosodiningrat & Partners, beralamat di District 8-Prosperity Tower, Level 5 Sudirman Central Business District (BCBD) Lot 28,

Halaman 1 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus: HY&P-LF.SKK.Pid.008.010.2022 tanggal 12 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2022 Nomor:709/SK/HKM/X/2022. Dan didampingi pula oleh Humisar Sahala, S.H., Brian Praneda, S.H. dan kawan-kawan, Advokad/ Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Gedung Griya Upakara, Jalan Cikini IV No.10, Lantai 2 Unit 2B, Menteng, Jakarta Pusat, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Oktober 2022 Nomor:724/SK/HKM/X/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2023 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K. sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kardus digital video recorder warna putih dan garis biru abu-abu dengan merek G-LENZ security model: GFDS-87508M Input: D12V/2000mA S/N:977042771322 21/11/20;
- 2) 1 (satu) unit hardisk merek WD, warna hitam, dengan serial number: WX41A79HL102, kapasitas 1 TB;
- 3) 2 (dua) unit flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 16Gb;
- 4) 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 32Gb;
- 5) 2 (dua) unit flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 8Gb;
- 6) 1 (satu) lembar Nota No. 7560 yang berisikan pembelian berupa barang sebanyak 2 (dua) Dur xmye 8ch 2mp harga satuan Rp.540.000,- dengan jumlah Rp.1.080.000,- dan pembelian berupa barang sebanyak 2 (dua) HDD 1 TB Seagate skyhwk mfi harga satuan Rp.675.000,- dengan Jumlah Rp.1.350.000,- Total keseluruhan pembelian barang di Toko Surya CCTV Distributor CCTV-Recorder berbagai merek kabel CCTV sejumlah Rp.2.430.000,-;
- 7) 1 (satu) unit Laptop merek DELL XPS 15 Inch Type No.T91F001 MFGYR 2020 15 Inch warna silver dengan password 083830;
- 8) 1 (satu) unit Charger Dell 130.OW warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah Microsoft Survice warna hitam dalam keadaan terurai/ tidak utuh terdiri dari beberapa potongan, terdapat: No.Barcode 1: 123JAES92926V, No.Barcode 2: LT9323371944CN dan No.Barcode 3: M1004998-035;
- 10) 1 (satu) unit decoder DVR CCTV warna Hitam Merk Hikvision (terpasword dan 1 (satu) buah mouse, yang diambil dari pos penjagaan depan;
- 11) 1 (satu) unit Decoder (DVR) CCTV warna Hitam merek KT berada di kamar utama (terpasword) dan 1 (satu) buah mouse warna hitam;
- 12) 1 (satu) unit HP Asus warna hitam IMEI 1: 359848093703089, IMEI 2: 359848093703097;
- 13) 1 (satu) buah kartu simcard yang masih tersegel dengan provider Telkomsel Prabayar yang tertera No.082122310168;
- 14) 1 (satu) unit DVR Merk Hikvision Model: DS-7204HQHI-K1/E beserta Charger;

Halaman 3 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 PRO MAX, EID: 89049032007008882600099793375271, IMEI 1: 355980280872478, IMEI 2: 355980280353941, MEID: 35598028087247;
- 16) (satu) buah sim card yang terpasang dengan nomor simcard: 6210 0619 8296 199700 dan No.HP.082319961997 dan No.WhaatsApp: 08122178297;
- 17) 1 (satu) Unit HP merk IPhone 13 Pro warna Biru dengan IMEI 1: 354073550037054 dan IMEI 2: 354073550826530 Model Number MLTT3LL/A dan serial Number FFVVN76GH4 tanpa kartu sim;
- 18) 1 (satu) Unit DVR merek Hilook Model: DVR-216G-F1, Serial Number: D48428844 tanpa hardisk (media penyimpanan) dengan kondisi mati
- 19) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV merek Hikvision model DS-7208HQHI-K1 No.Seri C25416711 dengan
- | nama | file |
|------|--------------------------|
| | CH02_20220701000000.MP4, |
| | CH02_20220701025602.MP4, |
| | CH02_20220701061719.MP4, |
| | CH02_20220701085835.MP4, |
| | CH02_20220701105320.MP4, |
| | CH02_20220701122357.MP4, |
| | CH02_20220701134937.MP4, |
| | CH02_20220701152404.MP4, |
| | CH02_20220701170722.MP4, |
| | CH02_20220701184507.MP4, |
| | CH02_20220701205443.MP4, |
| | CH02_20220701235840.MP4, |
| | CH02_20220702032439.MP4, |
| | CH02_20220702063354.MP4, |
| | CH02_20220702091800.MP4, |
| | CH02_20220702113558.MP4, |
| | CH02_20220702134116.MP4, |
| | CH02_20220702173506.MP4, |
| | CH02_20220702200958.MP4, |
| | CH02_20220702225534.MP4, |
| | CH02_20220703021601.MP4, |
| | CH02_20220703054147.MP4, |
| | CH02_20220703110315.MP4, |
| | CH02_20220703143053.MP4, |
| | CH02_20220703162932.MP4, |
| | CH02_20220703182628.MP4, |
| | CH02_20220703202331.MP4, |
| | CH02_20220703221859.MP4, |
| | CH02_20220704001736.MP4, |
| | CH02_20220704022016.MP4, |
| | CH02_20220704061051.MP4, |
| | CH02_20220704093056.MP4, |
| | CH02_20220704113310.MP4, |
| | CH02_20220704134609.MP4, |
| | CH02_20220704161321.MP4, |
| | CH02_20220704194840.MP4, |
| | CH02_20220705001145.MP4, |

Halaman 4 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CH02_20220705004822.MP4, CH02_20220705034857.MP4,
CH02_20220705064220.MP4, CH02_20220705085349.MP4,
CH02_20220705104324.MP4, CH02_20220705122701.MP4,
CH02_20220705135853.MP4, CH02_20220705152858.MP4,
CH02_20220705180614.MP4, CH02_20220705212313.MP4,
CH02_20220706002458.MP4, CH02_20220706025839.MP4,
CH02_20220706044141.MP4, CH02_20220706071554.MP4,
CH02_20220706095912.MP4, CH02_20220706122345.MP4,
CH02_20220706135950.MP4, CH02_20220706160321.MP4,
CH02_20220706185216.MP4, CH02_20220706213700.MP4,
CH02_20220707002618.MP4, CH02_20220707032146.MP4,
CH02_20220707061816.MP4, CH02_20220707083910.MP4,
CH02_20220707104309.MP4, CH02_20220707125648.MP4,
CH02_20220707142151.MP4, CH02_20220707155023.MP4,
CH02_20220707173123.MP4, CH02_20220707191135.MP4,
CH02_20220707193203.MP4, CH02_20220707200249.MP4,
CH02_20220707224335.MP4, CH02_20220708011148.MP4,
CH02_20220708033946.MP4, CH02_20220708052334.MP4,
CH02_20220708062330.MP4, CH02_20220708083857.MP4,
CH02_20220708095956.MP4, CH02_20220708104212.MP4,
CH02_20220708124019.MP4, CH02_20220708141607.MP4,
CH02_20220708155757.MP4, CH02_20220708174544.MP4,
CH02_20220708194615.MP4, CH02_20220708220051.MP4,
CH03_20220701000000.MP4, CH03_20220701130048.MP4,
CH03_20220702041941.MP4, CH03_20220702201740.MP4,
CH03_20220703120011.MP4, CH03_20220704032200.MP4,
CH03_20220704190226.MP4, CH03_20220705001145.MP4,
CH03_20220705103051.MP4, CH03_20220706014344.MP4,
CH03_20220706171906.MP4, CH03_20220707084009.MP4,
CH03_20220707191135.MP4, CH03_20220707193203.MP4,
CH03_20220708002033.MP4, CH03_20220708052334.MP4,
CH03_20220708095956.MP4, CH03_20220708161358.MP4, yang
disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit harddisk merek HDD Orico
warna hitam kapasitas 500 GB;

- 20) 1 (satu) buah DVR merek HIK Vision No.Seri D77656696 berikut 1
(satu) buah adaptor DVR;



- 21) 1 (satu) buah Flashdisk warna merah merek Sandisk Cruzer Force kapasitas 64 GB No.Seri BN210957014Z SDCZ71-064G;
- 22) 1 (satu) buah DVR Model 8708 HV No.Seri: 20140227000891, keadaan mati, sudah + 5 tahun;
- 23) 1 (satu) buah hard disk warna merah merek Adata kapasitas 2 TB No.Seri AHV300-2TU31-CRD;
- 24) Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek DVR HIK Vision dengan nama file A01_20220708180000.mp4, A01_20220708190230.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna hitam-silver kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN2112000737Z;
- 25) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek DVR XVR Model XVR-2800-8CH dengan nama file 1_01_R_08072022180000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, 4_01_R_08072022210000.AVI yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna hitam silver berkapasitas 16 GB Ultra Flair USB 3.0 dengan No.SERI BL21112;
- 26) Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek DVR AHD Model AVR-1608 dengan No.Seri 201710080001 dengan nama file 1_01_R_220708183000.AVI, 2_01_R_220708190000.AVI, 3_01_R_220708200000.AVI, 4_01_R_220708210000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit FLASDISK merek Sandisk warna silver kapasitas 32 GB dengan No.Seri SDCZ73-0326-646;
- 27) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek Hikvision dengan nama file A01_20220708163001.MP4, yang disalin atau copy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna silver kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM2203005766W;
- 28) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek DVR Solution Model ST-DVR 6008 dengan Nama File 1_01_R_08072022183000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna Hitam-Merah Kapasitas 8 GB dengan No.Seri SDC250-0086 B12202577983W;
- 29) 1 (satu) unit DVR warna hitam kode MBD0140/201712001-6CH;

Halaman 6 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30) 1 (satu) buah hardisk eksternal warna hitam merek Toshiba;
- 31) 1 (satu) buah HD DVR, 8 Channel, kapasitas 2 TB berikut adaptor power;
- 32) 1 (satu) buah hardisk merek Seagate 500GB S/N: 9VV749RF;
- 33) 1 (satu) buah DVR warna hitam No: 2012012180080056;
- 34) 1 (satu) buah remote warna hitam bertuliskan DVR;
- 35) 1 (satu) buah MOUSE warna hitam;
- 36) 1 (satu) buah DVR warna hitam model: AHD3308T-LM;
- 37) 1 (satu) buah Dekoder CCTV merek HIK Vision Model:DS-7208 HQHI-KI/UHK, Serial No.C 7830179 berikut 1 (satu) buah charger DVR;
- 38) 1 (satu) buah Dekoder CCTV merek HIK Vision 1 TB, Model DS-7208HQHI-KI/E, Serial No:F66394569 berikut 1 (satu) buah charger DVR;
- 39) 2 (dua) unit DVR warna hitam merek Hybrid H.264 dan H.265 model AVR-808;
- 40) 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam kapasitas 8 GB dengan No.Seri SDCZ250-008GB 12110581294 berisi screen capture/tangkapan layar rekaman CCTV Gerbang Tol Bawen Semarang KM 444 (arah Jakarta) dengan nama file GT Bawen Gardu 09.PDF;
- 41) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa CCTV dengan merek NVR Hikvision Model DS-7732NI-K4 dengan nama file Batas Kota Utara_NVRDiskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, Batas Kota Utara_NVR Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, Batas Kota Utara_NVR Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN220158194W;
- 42) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek NVR Hikvision DS-7608NI-Q1 SERI E75238813 dan merek NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI E60548489 dengan nama file ch0001_00000000685000000.mp4, ch0001_00000000712000000.mp4, ch0001_00000000625000000.mp4, ch0001_00000000626000000.mp4, ch0001_00000000627000000.mp4, ch0001_00000000628000000.mp4, ch0001_00000000629000000.mp4, yang

Halaman 7 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flasdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN211158525W;

- 43) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek NVR: -SYNOLOGY DS2419+ dengan Nama File KM 73 A_CCTV1_20220708141359_20220708141759_100999076, KM A_CCTV1_20220708141100_20220708141500_101276119, dan KM 85 A_CCTV1_20220708140659_20220708141059_101554402 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Vivan warna SILVER berkapasitas 64 GB dengan No.Seri VF364;
- 44) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek NVR: DAHUA 616R dengan nama file NVR DAHUA_CH14_20220708140030_20220708150030 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Vivan warna silver berkapasitas 32 GB dengan No.Seri VF332;
- 45) 1 (satu) unit Flashdisk merek Robot warna silver berkapasitas 16 GB dengan No.Seri RF-316 berisi screen capture/tangkapan kamera CCTV Kendaraan di KM 84, KM 77, KM 73 dan Rest Area KM 86B Tol Cipali arah Jakarta dengan nama file NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140047 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140053 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140118 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140138 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140144 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140200 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140205 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140207 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140217 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140220 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140459 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140505 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140514 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140518 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140559 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140648 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B

Halaman 8 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARKIR DEPAN MAIN 20220708140659 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140705 @1.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708141636_59180361.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708 141327_59332318.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708140911_5898 4300.jpeg;

- 46) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV Tol Semarang ABC KM 430+000 dengan merek HP Z800 Workstation Hitam dengan Nama File -24 KM+000- Lingkar 2022-07-08-10-42-000.ASF yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah FLASDISK merek Vandisk warna hijau kapasitas 16 GB;
- 47) 1 (satu) buah Flashdisk merek Vandisk warna hijau kapasitas 16 GB berisi screen capture/tangkapan layar rekaman CCTV Gerbang Tol Kalikangkung Gardu 15 dengan nama file KLKK.PDF;
- 48) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV Gerbang Pintu Tol Cikampek Utama 2 KM 70 dan rekaman CCTV KM 28+600 Tol Layang MBZ Cikampek arah Jakarta dengan merek HPE Proliant Type: HPE DL380 GEN 10 dengan nama file masuk GT. Cikutama 2 exit (14.20.09), DAN KM 28+600 (JAM 14.51.04) yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna Merah-Hitam Kapasitas 8 GB dengan No.Seri B1220257983W;
- 49) 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam berkapasitas 16 GB dengan No.Seri SDCZ50-016G BL200526231Z berisi capture atau tangkapan layar CCTV Kendaraan KM 28 + 600 Tol Layang MBZ Cikampek arah Jakarta dengan nama file 20220708_145133359_1_11585_P1.JPEG, 20220708_1451 33359_1_11585_PLATE.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_P1.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_PLATE.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_P1.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_PLATE.JPEG;
- 50) 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 8 GB berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Speed Camera KM 431 Jalan Tol Srandol Jatingaleh Semarang, KM 369 Jalan Tol Semarang Batang, KM 207 Palimanan Kanci Cirebon, YANG BERISI FOTO dengan nama file 20220708 130104220_1_LX1656_P1.JPG, 20220708_130104220_1_LX1656_PLATE.JPG, 20220708 130106705_1_L1077ZK_P1.JPG, 2022 708_130106705_1_L1077ZK_PLATE.JPG, 20220708 111832413_1_10500_P1.JPG, 20220708_1

Halaman 9 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11832413_1_10500_PLATE.JPG, 2022 0708111833450_1_B1MAH_P1.JPG, 20220708_111833450_1_ B1MAH_PLATE.JPG, 20220708 111834894_1_L1073ZK_P1.JPG, 20220708_111834894_1_L1073 ZKPLATE.JPG, 20220708 1042311 36_1_10005_P1.JPG, 20220 708_104231136_1_10005_PLATE.JPG, 20220708 104232256_1_B1 MAH_P1.JPG, 20220708_104232256_1_B1MAH_PLATE.JPG, 202 20708 104233056_1_L4073ZW_P1.JPG, 20220708_104233056_1_1 4073ZW_PLATE.JPG, dan rekaman video dengan nama file CH3_20220708111820_20220708111850.MP4, KM.431 Semarang ABC.MP4;

- 51) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek NVR AXIS P3325 dengan nama file 20220724_09_34_57_1.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM1712258828;
- 52) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa rekaman CCTV dengan merek Panasonic (Vimonitorplus) dengan nama file 08.07.2022_08.10-08.20 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna silver berkapasitas 32 GB dengan No.Seri BM2202003117J;
- 53) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV merek AHD Model H. 264 Network/Digital Video Recorder dengan nama file 2_01_R_072022210000.H264 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna hitam silver kapasitas 64 GB dengan No.SERI BN2112000737Z;
- 54) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV merek Hikvision DS-7616NI-E2 dengan nama file CH06_20220708200000.MP4, CH11_20220708200500.MP4, CH11_20220709035101.MP4, CH11_20220709035202.MP4, CH11_20220709035321.MP4, CH11_20220709035427.MP4, CH11_20220709035551.MP4, CH11_20220709035659.MP4, CH11_20220709035719.MP4, CH11_20220709035804.MP4, CH11_20220709035850.MP4 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM210653544W;
- 55) 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam berkapasitas 32 GB dengan No.Seri BM211053544W berisi screen

Halaman 10 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



capture/tangkapan layar rekaman CCTV TAP E-TOL Gerbang Tol Cikampek Utama 2 KM 70 dengan nama file TAP E-Tol Cikatama.PDF;

- 56) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. tanggal 1 September 2022 sebanyak 12 lembar;
 - 57) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K. tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 17 lembar;
 - 58) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Arif Rachman Arifin S.I.K., M.H. tanggal 16 Agustus 2022 sebanyak 11 lembar;
 - 59) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Agus Nurpatria, S.I.K., tanggal 16 Agustus 2022 dan tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 26 lembar;
 - 60) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Chuck Putranto, S.I.K., tanggal 12 Agustus 2022 dan tanggal 19 Agustus 2022 sebanyak 18 lembar;
 - 61) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Chuck Putranto, S.I.K., tanggal 12 Agustus 2022 dan tanggal 19 Agustus 2022 sebanyak 18 lembar;
 - 62) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Baiquni Wibowo, S.I.K., tanggal 12 Agustus 2022 dan tanggal 19 Agustus 2022 sebanyak 13 lembar;
 - 63) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.I.K., tanggal 7 Agustus 2022 sebanyak 15 lembar;
 - 64) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/74/ VIII/ 2022 atas nama Ferdy Sambo;
 - 65) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/79/VIII/ 2022 atas nama Agus Nurpatria;
 - 66) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/77/VIII/ 2022 atas nama Chuck Putranto;
 - 67) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/74/VIII/ 2022 atas nama Baiquni Wibowo;
- Terlampir dalam Berkas Perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan tersendiri pada tanggal 3 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Pembelaan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa bukanlah sosok yang pandai merangkai kata apalagi tampil dengan membacakan untaian kalimat, karena begitu besar trauma di setiap apapun yang Terdakwa lakukan dan katakan yang akan menjadi sentimen negatif dan menyudutkan Terdakwa, bagi Terdakwa fakta persidangan sudah cukup untuk mengungkapkan kronologis peristiwa menjadi terang tanpa ada yang di tutupi, bahwa Terdakwa hanya melaksanakan perintah sesuai dengan SOP meskipun ternyata berangkat dari cerita yang tidak benar;
- Bahwa Terdakwa sudah menghadapi penghakiman publik untuk hal yang tidak Terdakwa lakukan dan tidak ada sedikitpun niatan untuk meluruskan, karena bagi Terdakwa kebenaran akan menemukan jalannya dan terkuak sendiri di fakta persidangan, penghakiman liar yang mengatakan Terdakwa mengantarkan peti dan melarang buka peti adalah sesuatu yang tidak benar adanya;
- Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan mulai penempatan di Patsus selama 30 hari hingga saat ini, bertubi-tubi cobaan datang dari internal Polri, seperti semua brutal membalaskan dendam kepada Terdakwa, bagaimana tidak? Dalam perkara ini saja, *Terdakwa diperiksa oleh penyidik yang sedang menanti giliran sidang kode etik setelah terbukti dalam pemeriksaan Biro Paminal yang Terdakwa pimpin pada waktu itu, bahwa yang bersangkutan bersalah*, namun Terdakwa tetap menjalani prosesnya meskipun hal tersebut melanggar aturan internal;
- Bahwa karena Terdakwa menghormati kebijakkan pimpinan, maka Terdakwa tetap menjalani proses hukum seperti *keinginan oknum*. Dan saat Terdakwa dalam masa tahanan yang sulit, Terdakwa menghadapi Tuduhan keji sebagai pelindung mafia dan lain sebagainya, karena tersebarnya isi Pemeriksaan Kode Etik dalam BAP Etik terkait pertanyaan kepergian ke Jambi menggunakan pesawat apa? Dan Terdakwa jawab apa adanya, yaitu Terdakwa dan rombongan pergi menggunakan private jet, pada waktu itu Terdakwa di periksa oleh Dittipikor Mabes Polri, Terdakwa berikan semua bukti asal muasal uang yang digunakan hingga pelaporan pajak dan rekening Terdakwa, sampai akhirnya mereka tidak bisa berkata apa-apa, namun kata maaf pun atas tuduhan tersebut tidak ada, apalagi surat pemberhentian perkara. Lagi-lagi tidak ada pula pelurusan dari Internal Polri berkaitan dengan hal ini dan Pemeriksaan Kode Etik yang seyogyanya bersifat rahasia;

Halaman 12 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya demi kepuasan publik Terdakwa harus menghadapi Sidang Kode Etik yang dipaksakan harus dilaksanakan, Terdakwa sampai mengirimkan surat kepada Bapak Kapolri dan Kadivpropam, hingga akhirnya diputuskan untuk menunda sidang kode etik beberapa hari;
- Bahwa Majelis Hakim seringkali katakan terlalu banyak kejanggalan dalam perkara ini, maka Terdakwa tegaskan kembali selama 15 tahun dari 27 tahun masa dinas Terdakwa di Propam Biro Paminal, beracara pidana seperti ini bukanlah keahlian Terdakwa, sehingga dari sini Terdakwa semakin tahu istilah rekayasa kasus benar adanya, sebuah perkara bisa berjalan dan dituntut hanya berdasarkan keterangan antar satu orang dan bahkan orang tersebut yang memiliki peran yang sangat krusial bisa di tuntutan lebih rendah;
- Bahwa Terdakwa lahir, tumbuh dan berkembang dari kalangan minoritas, lulus Akabri di Tahun 1995 dengan doktrin yang sangat kental karena disaat itu Polri masih bergabung dengan TNI., menjadi lulusan 20 terbaik hingga bisa bersalaman dengan Almarhum Presiden Soeharto, kebanggaan terpancar dari wajah kedua orang tua Terdakwa yang hingga saat ini mereka diberikan umur panjang dan bisa melihat Terdakwa menjadi seorang Jendral, meskipun pada akhirnya jatuh untuk sesuatu yang Terdakwa sendiri sampai saat ini masih berpikir keras dimana kesalahan menjalan sesuatu sesuai SOP yang di atur oleh aturan institusi itu sendiri;
- Bahwa tenaga dan integritas yang selama ini Terdakwa jaga serta prestasi yang selama ini sudah Terdakwa ukir pada Divisi Propam Polri selama lebih dari 15 tahun terhitung dari 27 tahun Terdakwa mengabdikan pada Kepolisian Republik Indonesia, akhirnya seperti tidak menjadi arti dan pertimbangan hingga Terdakwa harus terjatuh di jurang sejauh ini. Majelis Hakim yang Mulia, semoga ada sedikit harapan, sebuah titik terang dimana kesewenangan tidaklah boleh menang atas kinerja menjaga nama baik institusi;

Semoga Majelis Hakim Mulia yang terhormat selaku wakil Tuhan di dunia ini bisa memberikan putusan dengan Hati Nurani tanpa pressure apalagi sarat akan kepentingan ataupun terbelenggu dengan kejamnya opini-opini yang terdapat di Media. Keputusan Majelis Hakim sangat mempengaruhi keyakinan Terdakwa bahwasanya apa yang Terdakwa lakukan selama mengabdikan pada Institusi Polri dan berdinaskan di fungsi satuan yang tugasnya menjaga nama baik institusi bukanlah hal yang sia-sia;



Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa:

- Bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membuktikan bahwa Terdakwa tidak mengetahui peristiwa yang sesungguhnya terjadi, dan tidak ada satupun alasan bagi Terdakwa tidak mempercayai cerita yang disampaikan Ferdy Sambo kepada Terdakwa, dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai kecurigaan keterangan yang disampaikan Ferdy Sambo adalah keterangan bohong/tidak benar;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2022 adalah dalam rangka melaksanakan perintah jabatan yang dilakukan dengan itikad baik, terlebih lagi Terdakwa telah mendengar penjelasan Ferdy Sambo setelah menghadap Kapolri;
- Bahwa pelaksanaan perintah Ferdy Sambo selaku Kadiv Propam masih termasuk ruang lingkup pekerjaan/jabatan Terdakwa selaku Karo paminan (vide Pasal 1 angka 14 dan 15, Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Kepolisian Negara RI. No.7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara RI jo Peraturan Kadiv Propam No.1 Tahun 2015 jo Peraturan Kapolri No.13 Tahun 2016 tentang Pengamanan internal di Lingkungan Polri);
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan kegiatan penyelidikan selalu dilengkapi dengan dokumen administrasi, sebagaimana Surat Perintah No. /2055/VII/HUK.6.6/2022 tanggal 8 Juli 2022 yang diragukan keabsahannya oleh Penuntut umum dimuka persidangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arif Rahman, Muhammad Rafli, Novianto Rivai dan Chuck Putranto yang bertentangan dengan keterangan Saksi ade charge I Putu Ade Gita dan Mika Meiselim, Agung Pratama Marta dan Ferdy Sambo; telah dibuat kesimpulan oleh Penuntut umum dengan menggiring opini seolah-olah Terdakwa ikut serta dalam pertemuan antara Arif Rachman Arifin dengan Ferdy Sambo pada tanggal 13 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai motif apaun untuk melakukan upaya obstruction of justice, karena apabila Terdakwa mengetahui sedari awal adanya perintah penghapusan isi rekaman CCTV pasti akan dilaporkan kepada Kapolri, dan tentu saja hal tersebut akan memudahkan Terdakwa mendapatkan jenjang karir yang lebih baik, motif keuangan pun tidak meungkin dilakukan Terdakwa karena faktanya Terdakwa sudah hidup berkecukupan;

Halaman 14 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari Analisa fakta tersebut di atas diperoleh kesimpulan ada beberapa fakta yang terbukti dan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, yaitu:

Fakta yang terbukti:

- Pada tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 17.22 Wib Terdakwa dihubungi oleh Ferdy Sambo dan diminta datang kerumah dinasnya di Komplek Polri Duren Tiga, di rumah mana Terdakwa mendapat cerita dari Ferdy Sambo tentang pelecehan istrinya yang direkayasa sendiri oleh Ferdy Sambo, dan Terdakwa mempercayainya sebagai cerita yang benar;
- Pada malam hari tanggal 8 Juli 2022 setelah Terdakwa dan Benny Ali menghadap Kapolri, Ferdy Sambo ikut menghadap dan menceritakan kejadian tembak menembak dirumahnya, sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk tidak mempercayai cerita Ferdy Sambo;
- Ferdy Sambo mengatakan kepada Terdakwa, Agus Nurpatricia dan Harun agar masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti diamankan, untuk penanganan selanjutnya di Paminal saja dan Kapolri sudah mempercayai kejadian yang terjadi adalah tembak-menembak;
- Pada tanggal 9 Juli 2022 Terdakwa mendapat perintah dari Ferdy Sambo untuk melakukan pengecekan CCTV Komplek Polri Duren Tiga, perintah tersebut dilanjutkan secara berjenjang sampai diamankan oleh Irfan Widyanto hingga diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan;
- Agus Nurpatricia melaporkan kepada Terdakwa bahwa anak buahnya Acay melaporkan ada 20 CCTV dan Terdakwa memerintahkan Agus jangan semuanya, cukup discreening yang penting-penting saja;

Fakta yang tidak terbukti:

- Terdakwa tidak terbukti memerintahkan Agus Nurpatricia untuk melakukan klarifikasi kepada Richardd Elizer, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf mengenai kebenaran peristiwa yang terjadi di rumah Ferdy Sambo;
- Pada malam hari tanggal 8 Juli 2022 setelah Terdakwa dan Benny Ali menghadap Kapolri, tidak terbukti Terdakwa dan Ferdy Sambo kembali ke ruang provos menemui Richardd Elizer, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf untuk menyamakan pemikiran sesuai scenario yang dibuat Ferdy Sambo;
- Terdakwa tidak terbukti memerintahkan Arif Rahman Arifin (melalui telepon) untuk menemui Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan agar



Penyidik membuat folder khusus untuk menyimpan file dugaan pelecehan Putri Chandrawati;

- Arif Ranchman Arifin tidak terbukti melapor kepada Terdakwa melalui telepon perihal isi rekaman CCTV tanggal 8 Juli 2022 yang memperlihatkan Josua masih hidup, dan tidak terbukti di tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa bersama Arif Rachman Arifin menghadap Ferdy Sambo;
- Pada tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 23.00 Wib. tidak terbukti Terdakwa menelepon Arif Rachman Arifin menanyakan perintah Kadiv Propam sudah dilaksanakan apa belum;

Dari analisa fakta dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang terbukti dan tidak terbukti tersebut Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan analisa yuridis berpendapat bahwa Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum: Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penasihat hukum Terdakwa mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K.;
2. Menyatakan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 jo. Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
3. Membebaskan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K. dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K. dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtstvervolgingen);

Halaman 16 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik dan hak-hak Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K. dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K. dari tahanan segera dan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono/naar een goede justitie rechtdoen);

Telah mendengar repliek Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2023 dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2023 yang pada pokoknya masing-masing berketetapan dengan tuntutan dan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bersama-sama dengan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Chuck Putranto, S.IK., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2022, bertempat di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 17:00 WIB telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat

Halaman 17 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat bertempat di rumah dinas milik Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat akibat penembakan tersebut Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sekira pukul 17.22 Wib dimana Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara dan meminta agar segera datang ke rumah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan;

- Berselang sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., tiba di rumah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di carport rumahnya, dimana pada saat itu Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bertanya kepada Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., ada peristiwa apa Bang..? dijawab oleh Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., “ada pelecehan terhadap Mbakmu”, kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., melanjutkan ceritanya bahwa Mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu, lalu Nofriansyah Yhosua Hutabarat panik dan keluar dari kamar Putri Candrawathi tempat kejadian, karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu sambil bertanya “ada apa bang..?” ternyata Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dilantai bawah depan kamar tidur Putri Candrawathi tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri ditangga lantai dua rumah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Melihat situasi tersebut Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas tembakan Nofriansyah Yosua Hutabarat, sehingga terjadilah saling tembak menembak diantara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia ditempat kejadian, inilah cerita yang direkayasa Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., lalu disampaikan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK.;

Halaman 18 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Setelah selesai Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendengarkan cerita dari Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menindaklanjutinya dengan menjumpai Benny Ali (Karo Provos Divpropam Polri) yang telah datang terlebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian di rumah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., bersama-sama dengan Susanto (Kabag Gakkum Ro Provos Divpropam Polri). Selanjutnya Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bertanya kepada Benny Ali “pelecehannya seperti apa...?” kata Benny Ali menjelaskan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bahwa Benny Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Candrawathi di kediaman Jalan Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, dan Putri Candrawathi menceritakan kepada Benny Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Candrawathi disaat sedang beristirahat didalam kamarnya, dimana sewaktu kejadian Putri Candrawathi juga menggunakan baju tidur celana pendek kata Benny Ali kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., Lalu Benny Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memasuki kamar Putri Candrawathi dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Candrawathi, akan tetapi Putri Candrawathi terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Candrawathi tersebut, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menodongkan senjata apinya ke Putri Candrawathi sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Candrawathi, lalu Putri Candrawathi berteriak histeris sehingga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat “panik dan keluar dari kamar”, dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga terjadi tembak menembak. Cerita Benny Ali didapatkan dari Putri Candrawathi lalu diceritakan kembali kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK.;
- Setelah selesai Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendengar cerita dari Benny Ali di ruang tengah rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., tempat kejadian perkara, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendekati sambil melihat mayat Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dibawah tangga dapur rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 Wib datang mobil ambulans dan selanjutnya jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto;
- Setelah jenazah korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat di evakuasi, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bersama Benny Ali kembali

Halaman 19 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



ke kantor Divisi Propam Mabes Polri, selama dalam perjalanan menuju kantor Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, SH., S.IK, MH. tersebut. Setibanya Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dikantor sekira pukul 20.05 Wib saat itu saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., ternyata telah tiba terlebih dahulu disana, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang telah berada disana, dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh Saksi Ferdy Sambo, SH., S.IK, M.H. sebelumnya perihal terjadinya penembakan di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;

- Kemudian sekira pukul 20.45 Wib, Benny Ali mendapat telepon dari Dedy Murti dan menyampaikan agar Benny Ali menghadap Pimpinan. Pada saat Benny Ali berangkat dari kantor Divisi Propam Mabes Polri hendak menghadap Pimpinan dan mau turun ke Lantai I Biro Provost disaat itulah bertemu Benny Ali dengan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. dan Benny Ali menyatakan saya “dipanggil Pimpinan”, kemudian dijawab Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., “oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga”, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendampingi Benny Ali bersama menghadap Pimpinan;
- Sepulangnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan Benny Ali menghadap Pimpinan, selanjutnya pada pukul 22.00 Wib, Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kembali ke ruangan Pemeriksaan Biro Provost di Lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Setelah itu Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kembali memanggil Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., Benny Ali, saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., dan Harun, menyampaikan bahwa:
 - Ini masalah harga diri, percuma punya jabatan dan pangkat bintang dua kalo harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Halaman 20 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Saya sudah menghadap Pimpinan dan menjelaskan. Pertanyaan Pimpinan cuma satu yakni “kamu nembak ngga mbo..?” dan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menjawab “Siap Tidak Jenderal, kalo saya nembak kenapa harus di dalam rumah, pasti saya selesaikan di luar, kalo saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya (Jebol) karena senjata pegangan saya kaliber 45”;
- Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan;
- Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren Tiga saja;
- Baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., ditelpon oleh Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dan mengatakan “Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh Penyidik Selatan di tempat Bro aja ya,,,! Biar tidak gaduh karena ini menyangkut Mbak mu masalah pelecehan dan tolong cek CCTV komplek”, lalu sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menghubungi Saksi Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si., alias Acay yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM 50 namun tidak terhubung, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menghubungi Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., melalui WhatsApp call dan meminta agar keruangan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., pada saat Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., tiba diruangan tersebut Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., meminta Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si., alias Acay dengan kalimat “coba gus hubungi AKBP Ari Cahya..!” namun tidak terhubung juga, lalu tidak berapa lama kemudian Saksi Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si., Alias Acay menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., dengan nomor 08122178297 dan mau bicara dengan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., lalu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., menyerahkan handphone kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sambil mengatakan kepada saksi Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si., alias Acay “nih ada di sebelah saya”, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., berbicara dengan saksi Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si., alias Acay dan mengatakan “Cay permintaan bang Sambo, utk CCTV udh di cek blom...? kalo blom, mumpung siang coba kamu screening..!”, akan tetapi Saksi Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si., alias Acay menjelaskan dia

Halaman 21 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menjawab "Silakan aja koordinasi dengan Kaden A" maksudnya saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., Setelah itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., kembali menghubungi Saksi Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si., alias Acay untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sudah jelas, dan dijawab oleh Saksi Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si., Alias Acay bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian Saksi Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si., alias Acay juga menyampaikan kepada Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., bahwa anggota Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si. alias Acay akan menemui Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., guna berkoordinasi menyangkut arahan dari Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK.;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK. yang merupakan anak buah Saksi Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK. M.Si., alias Acay tiba di Komplek Polri Duren Tiga, kemudian memarkirkan kendaraannya diluar Komplek perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri, berselang tidak berapa lama kemudian sekira 5 menit mereka bersama tiba di parkiran tersebut dan selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menelpon Saksi Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si. alias Acay dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., sudah tiba di Komplek perumahan Polri Duren Tiga, dan saksi Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si., alias Acay memberikan nomor handphone saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., maksudnya Kaden A Paminal. Dan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., meminta menghadap, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menghubungi Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., maksudnya Kaden A Paminal dan menyatakan bahwa Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., adalah anggota Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si alias Acay dan meminta menghadap saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., dan selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di komplek Polri Duren Tiga, dan menemukan bahwa terdapat sebanyak 20 CCTV di Komplek Polri Duren Tiga, setelah itu saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren Tiga ada



sekitar 20 CCTV, selanjutnya saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK. juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran kompleks perumahan Polri Duren Tiga tersebut kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK. yang sedang berada di rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., bersama Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kemudian Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., mengatakan “Bang, ijin anak buahnya Acay laporan ke saya ada sebanyak 20 CCTV” kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mengatakan “ok jangan semuanya, yang penting penting saja. Setelah menghubungi Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., kemudian saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., menyampaikan kepada Irfan Widyanto, S.H., S.IK. dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., sambil ditunjukkan CCTV yang berada dipertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren III, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, kemudian saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., menanyakan DVR CCTV tersebut ada dimana..? tetapi Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menjawab tidak tahu..!, setelah itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., dan diarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut, selain itu saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., juga diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru;

- Selanjutnya Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., mengajak berjalan kembali saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., sambil dirangkul menuju kerumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H. (Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan) dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H. Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., menanyakan ini rumah siapa..? dan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan, selanjutnya Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., meminta kepada Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., diambil diganti dengan yang baru;
- Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., bersama 2 anggota saksi menuju ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., mengecek DVR CCTV tersebut, dan Saksi Irfan

Halaman 23 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Widyanto, S.H., S.IK., melihat ada monitor dalam keadaan menyala, lalu Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., berjalan lagi dan melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna Hitam, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., keluar dari pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., berjalan menuju rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., dan setelah bertemu Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., kemudian menyampaikan kepada Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., bahwa Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., selanjutnya Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., menanyakan "perintah siapa", Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menunjuk ke arah belakang, dimana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., (Kaden Paminal) dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., menyatakan "ya sudah nanti saja";

- Selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., keluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan mengajak anggotanya, Ketika tiba diluar Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menerima telpon dari saksi Chuck Putranto, S.IK., Korpri Kadiv Propam, dan menanyakan apakah telah menerima arahan untuk mengganti 2 (dua) DVR CCTV.?, kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., mengiyakan, dan selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK., menekankan agar saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV yang baru;
- Kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menghubungi saksi Tjong Djiu Fung alias Afung pemilik usaha CCTV, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., memesan 2 (dua) unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., juga meminta agar Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang segera untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 18:00 Wib Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., diluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, kemudian Saksi Irfan

Halaman 24 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Widyanto, S.H., S.IK., mengajak saksi Tjong Djiu Fung alias Afung ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan bersama 2 (dua) anggotanya dari saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK.;

- Setelah tiba di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK. bertemu dengan security Komplek perumahan Polri Duren Tiga yaitu Saksi Abdul Zapar dan menyampaikan bahwa Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK. diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, ternyata security bernama Abdul Zapar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada ketua RT Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01, namun ketika Saksi Abdul Zapar hendak menghubungi ketua RT dengan menggunakan handphone, oleh Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., melarangnya, bahkan Saksi Abdul Zapar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan Komplek perumahan Polri Duren Tiga tersebut, pada saat itu Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., melihat bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak, hanya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., tidak ingat berapa chanel yang tertera pada layar monitor tersebut, kemudian Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian 2 (dua) unit DVR CCTV (Digital Video Recorder Closed Circuit Television) merek G-Lenz Security model GFDS-87508M Serial Number 977042771322 yang ada haddisknya berada di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tersebut. Pada saat Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menelpon Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., untuk menanyakan tentang permintaan penagantian DVR CCTV dirumahnya seperti yang sebelumnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., sampaikan pada Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., meminta Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., agar datang kerumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., pergi meninggalkan Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung menuju rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Irfan

Halaman 25 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Widyanto, S.H, S.IK., diluar rumah. Kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., kembali ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sambil membawa DVR CCTV milik AKBP Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H.;

- Bahwa sekitar 10 menit berjalan, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menerima telepon dari Saksi Ariyanto yang merupakan seorang PHL Div Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai agar diserahkan kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., di rumah pribadi Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Jalan Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai agar Saksi Ariyanto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut, kemudian Saksi Ariyanto datang, dan sekitar 10 menit kemudian proses pergantian DVR CCTV di Pos Security Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan selesai selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menyerahkan 3 (tiga) unit DVR CCTV kepada Saksi Ariyanto dengan perincian 2 (dua) unit DVR CCTV yang berada di Pos Security Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan 1 (satu) unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H.;
- Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren Tiga pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib, ketika Saksi Marzuki dan Saksi Zapar datang ke tempat tinggal Saksi Drs. Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, ada sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang yang datang mengaku sebagai anggota Polisi ke pos pengamanan Komplek perumahan Polri Duren Tiga, namun tidak memberitahukan dimana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru, sehingga perbuatan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., atas permintaan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., mengakibatkan terganggunya sistem elektronik yaitu CCTV komplek yang berada di Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;

Halaman 26 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya pukul 22.00 Wib DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah di serahkan oleh Saksi Ariyanto kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK., dimana Saksi Chuck Putranto, S.IK., melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam, kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyuruh Saksi Ariyanto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan No.Pol: B 1617 QH milik Saksi Chuck Putranto, S.IK., dan Saksi Chuck Putranto, S.IK., tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa Saksi Chuck Putranto, S.IK., dalam menguasai DVR tersebut tanpa dilengkapi surat tugas maupun Berita Acara Penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHP dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap terkait barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana, namun DVR CCTV tersebut di taruh di bagasi mobil milik Saksi Chuck Putranto, S.IK., dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara Tindak Pidana;
- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., ditelepon oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan meminta Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan ibu Putri Candrawathi, dimana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan, Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menelepon Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menghubungi Saksi Chuck Putranto, S.IK., untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan juga menghubungi Saksi Rifaizal Samual bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Sekira pukul 21.00 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan Saksi Rifaizal Samual bersama tim penyidik diruang rapat Kasat Reskrim, tidak berapa lama kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., datang, lalu Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menyampaikan arahan dari Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., kepada penyidik supaya BAP ibu Putri Candrawathi tidak tersebar kemana-mana, Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian Saksi Rifaizal Samual

Halaman 27 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



bertanya “izin bang kami boleh meminta decoder CCTV” Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., kaget karena tidak tahu tentang decoder CCTV, tapi kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyampaikan bahwa menyimpan decoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Chuck Putranto, S.IK.;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi Chuck Putranto, S.IK., sedang berada di dalam ruangan DIV Propam, Saksi Chuck Putranto, S.IK., di panggil oleh Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dan bertanya “CCTV dimana..?” dan di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., “CCTV mana Jendral..?” kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menjawab “CCTV sekitar rumah”, kemudian dijawab lagi oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., “sudah saya serahkan ke Polres Jakarta selatan”. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., katakan “siapa yang perintahkan..?” kemudian di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., “siap”. Selanjutnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., meminta Saksi Chuck Putranto, S.IK., dengan berkata: “kamu ambil CCTVnya kamu copy dan kamu lihat isinya” kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., melanjutkan kata-katanya dengan nada marah “lakukan jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab” dan di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., “siap jendral”, Kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., meninggalkan ruang kerja Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dan menghubungi Saksi Rifaizal Samual untuk mengambil DVR CCTV kemudian pada saat itu Saksi Rifaizal Samual menanyakan “kok diambil bang..?, kan sudah diserahkan” namun dijawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., “perintah bapak”, selanjutnya Saksi Chuck Putranto, S.IK., menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan Penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam yang kemudian disimpan saksi Chuck Putranto, S.IK., di mobil Toyota Innova No.Pol. B 1617 QH miliknya;
- Begitu khawatir dan gelisahnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 dirumahnya Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor:46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, maka pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menghubungi Saksi Chuck Putranto, S.IK., agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor: 46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Kemudian pada

Halaman 28 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



pukul 20.30 Wib Saksi Chuck Putranto, S.IK., menghubungi Saksi Baiquni Wibowo, S.IK agar datang ke TKP dengan maksud untuk mencopy dan melihat isi DVR CCTV dan setelah keduanya bertemu, Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyampaikan “Beq tolong copy dan lihat isinya” dan oleh Saksi Baiquni Wibowo, S.IK menjawab “ngga apa-apa nih..?” dan di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., “kemarin saya sudah di marahi, saya takut di marahi lagi” selanjutnya Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyerahkan kunci mobilnya kepada Saksi Baiquni Wibowo, S.IK untuk mengambil DVR CCTV yang di simpan di mobilnya;

- Selanjutnya setelah saksi Baiquni Wibowo, S.IK mengambil DVR CCTV yang berada didalam mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH milik Saksi Chuck Putranto, kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK kembali ke kantor Spri Kadivpropam lantai 1 gedung utama Mabes Polri, dan Saksi Baiquni Wibowo, S.IK menyiapkan satu buah laptop microsoft surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke Laptop, setelah menyala pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password/sandi namun pada saat itu saksi Baiquni Wibowo,S.IK tidak memasukkan password/sandi tetapi hanya menekan “ok” dan langsung tersambung dimana dari ke tiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman yaitu DVR CCTV yang berada di gapura pos satpam yang menghadap rumah No.46, No.45 dan No 43, kemudian Saksi Baiquni Wibowo,S.IK mencari data atau rekaman pada tanggal 08 Juli 2022 dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 Wib dan dipindahkan ke media penyimpanan Flashdisk warna merah hitam;
- Setelah itu Saksi Baiquni Wibowo, S.IK kembali ke Kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dengan membawa Flashdisk warna hitam dan Laptop Microsoft Surface dan menunjukan Data Rekaman yang sudah dicopy tersebut kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., tepatnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren Tiga No.46, dan bertempat di rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di Komplek Polri Duren Tiga No.46, Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi saksi Baiquni Wibowo, S.IK menyampaikan kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., “nih udah copyannya CCTV” saat itu Saksi Chuck melaporkan dahulu kepada Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dimana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan “bang kemarin bapak perintahkan untuk mengcopy dan

Halaman 29 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



melihat isinya, abang mau lihat ngga..?”, Kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., bersama Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil copyan/unduhan oleh saksi Baiquni Wibowo, S.IK., dan diputar dengan menggunakan Laptop milik Saksi Baiquni Wibowo, S.IK.;

- Selanjutnya setelah ke empat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flasdisk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut ternyata saksi Chuck Putranto, S.IK., berkata: “bang ini Joshua masih hidup” lalu Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. memutar ulang antara menit 17.07 Wib sampai 17.11 Wib dan mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah Dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup akhirnya perasaan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dengar beberapa hari yang lalu informasi tentang kronologis kejadian tembak menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budhi Herdi dan Karopenmas Divhumas Brigjen Ramadhan ternyata tidak sama dengan apa yang Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., lihat pada CCTV tersebut, “sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., perihal meninggalnya Nofriansyah Yoshua Hutabarat terjadi karena tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Richard Eliezer sebelum Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke rumah dinas Duren Tiga” yang akhirnya Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., keluar dari rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., dan langsung menghubungi Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dengan menggunakan whatsapp call untuk meminta arahan dan petunjuk dimana Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., selaku senior atau atasannya langsung dan juga merupakan bagian Tim Khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor:46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, lalu Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut dimana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah Saksi Ferdy

Halaman 30 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Sambo, S.H., S.IK., M.H., sampai dirumah dinasny. Mendengar suara Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melalui telepon gemetar dan takut, lalu Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK. menghadap Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H.;

- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. diajak oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menghadap ke ruangan kerja Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Mabes Polri. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menanyakan maksud dari kedatangan Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan dijawab oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK disaat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 Wib tanggal 13 Juli 2022 dimana ditemukan perbedaan keterangan antara Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke Rumah Dinas Duren Tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, namun berdasarkan rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga yang telah ditonton oleh Chuck Putranto, S.IK bersama Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK, dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke rumah dinas milik Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Duren Tiga No.46 terlihat bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut, perbedaan tersebut di jelaskan sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK namun Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., tidak percaya dan mengatakan "Masa..Sih" kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK. meminta kepada Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menjelaskan kembali apa Isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup pada saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke TKP. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., mengatakan "bahwa itu keliru", namun pada saat itu Saksi Arif Rachman

Halaman 31 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Arifin, S.IK., M.H., mendengar nada bicara Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., “masa kamu tidak percaya sama saya”. Lalu Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan dimana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Chuck Putranto, S.IK., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK, dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., (Kasat Reskrim Polres Jakarta selatan) dan file tersebut tersimpan diflashdisk dan Laptop tersebut miliknya Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., mengatakan “berarti kalau ada bocor dari kalian berempat. Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., meminta Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat “kamu musnahkan dan hapus semuanya”. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. menyampaikan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK. “Ndra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres”. Pada saat komunikasi tersebut Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., tidak berani menatap Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dan hanya menunduk lalu Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., berkata “kenapa kamu tidak berani natap mata saya, kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu” kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., mengeluarkan air mata. Kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK berkata “sudah Rif, kita percaya saja”. Kemudian pada saat Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK. akan keluar ruangan, Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., meminta kembali kepada Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK. dan Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. berkata “pastikan semuanya sudah bersih”;

- Bahwa perkataan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., kepada Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., yang mengatakan “pastikan semuanya sudah bersih” adalah merupakan perkataan yang tidak perlu dipatuhi dan seharusnya Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., menyadari akibat dan konsekuwensi yang akan timbul atas perkataan tersebut terkait telah terjadi penembakan di rumah saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga,

Halaman 32 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, padahal peristiwa tembak menembak tersebut belum terjadi sama sekali sebagaimana laporan dari Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., mengenai rekaman video DVR CCTV yang telah ditonton sebelumnya, padahal faktanya setelah Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., datang ke rumah di Komplek Polri Duren Tiga No.46, pada saat itulah baru terjadi penembakan terhadap diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dibuktikan dari hasil rekaman CCTV, namun Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., malah turut serta bersepakat dengan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., dan menyampaikan kepada Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., “Sudah Rif, kita percaya saja”, perkataan tersebut seharusnya tidak diikuti oleh Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., karena merupakan kebohongan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., belaka yang menyesatkan para pihak yang lain dan tidak perlu menindaklanjuti dengan tindakan menghilangkan DVR CCTV, malah Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., dengan senang hati merealisasikannya dengan memberikan petunjuk atau arahan kepada Saksi Arif Rachman, S.IK., M.H., agar memenuhi keinginan dari Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., sekalipun perbuatan itu bertentangan dengan Hukum;

- Kemudian sekira pukul 20.30 Wib. Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., keluar bersama-sama dari ruangan kerja Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dari Lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri., selanjutnya Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., pergi menemui saksi Chuck Putranto, S.IK., dan Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., di pantry depan ruangan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dan menyampaikan permintaan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK., dan Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. “untuk menghapus file yang ada di laptop dan flashdisk, kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin”. Kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., berkata “yakin bang..?” Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. menjawab “perintah Kadiv, saksinya karo paminal”. dan saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menyampaikan “bang minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat”;
- Keesokan harinya tanggal 14 Juli 2022 sekitar 21.00 Wib Saksi Baiquni Wibowo, S.IK datang menemui Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., yang berada didalam mobilnya dan menyampaikan bahwa file/isi di laptop sudah bersih semuanya. Kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir, setelah itu Saksi Baiquni Wibowo,

Halaman 33 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



S.IK., pergi meninggalkan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., menelpon Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melalui whatsapp call dan menanyakan perihal permintaan dari Kadiv apakah sudah dilaksanakan atau belum..? dengan kalimat “Rif, perintah Kadiv sudah dilaksanakan belum” dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menjawab “sudah dilaksanakan ndan”;

- Kemudian keesokan harinya Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., “dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tanganya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi, lalu masukkan ke papperbag atau kantong warna hijau dan letakkan di jok depan mobilnya. Selanjutnya papperbag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan dirumahnya;
- Kemudian pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut dimana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi kepada Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K., bersama-sama dengan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Arif Rachman Arifin, S.I.K., MH Chuck Putranto, S.I.K., Baiquni Wibowo, S.I.K., Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.I.K., Irfan Widyanto, S.H., S.I.K (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tanpa se izin dan sepengetahuan dari Saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada Laptop merek Microsoft Surface mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut di inginkan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kemudian dilanjutkan dengan siasat jitu yaitu menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang ada di ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H.,

Halaman 34 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



sebelumnya atas peristiwa penembakan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, selanjutnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., memanggil secara bersamaan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., Benny Ali, Saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan berkata mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan, selanjutnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menambah kata-katanya untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren Tiga saja dan untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja, padahal kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat adalah merupakan Tindak Pidana Kejahatan yaitu merampas nyawa orang lain, kewenangan Paminal yang notabene bertugas dalam hal Pengamanan Internal Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan Pelanggaran Disipliner dan SOP Kepolisian dan bukan bertugas atau mempunyai fungsi dalam hal Penyidikan Kejahatan Pidana Umum;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansyah Yosua Hutabarat yang terjadi di rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Komplek perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sehingga tercapai niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, ternyata jejak-jejak DVR CCTV “milik orang lain atau publik” yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dimana keterangan antara Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, namun berdasarkan hasil rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut dimana saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke rumah dinas milik Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di duren tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah



menuju pintu samping melalui taman rumah setelah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., sampai dirumah dinasnya;

- Bahwa akibat tindakan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK bersama-sama dengan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H, saksi Hendra Kurniawan, S.IK., Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. Saksi Chuck Putranto, S.IK., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK, Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.I.K. telah mengakibatkan sistem elektronik berupa 1 (satu) buah DVR merk G-Lenz S/N:977042771322 dan 1 (satu) buah Microsoft Surface berwarna hitam terganggu dan/atau tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sebagai berikut :

1. Pada 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR) merk G-Lenz Security Model GFDS-87508M SN:977042771322 ditemukan informasi yaitu terdapat adanya fisik media penyimpan berupa harddisk di dalam DVR tersebut, namun terdapat pesan error berupa “Tidak ada Disk” atau harddisk tidak terdeteksi didalam sistem DVR adapun pemeriksaan terhadap harddisk tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file system (unlocated space) dan tidak terdapat file apapun didalamnya. Dari hasil analisa log file dari DVR merk G-Lenz Security Model GFDS-87508M SN 977042771322 terdapat log berupa “Abnormal Shutdown” pada tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 17 kali, 12 Juli 2022 sebanyak 7 kali, 10 Juli 2022 sebanyak 1 kali dan 8 Juli 2022 sebanyak 1 kali;
2. Pada 1 (satu) unit Microsoft Surface warna hitam nomor Barcode 1: 123JAES92926V, Nomor Barcode 2: LT9323371944CN dan Nomor Barcode 3: M1004998-035 tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena mengalami kerusakan berupa pecah/patahnya beberapa komponen menjadi 15 (lima belas) bagian dan komponen PCB mesin utama (motherboard) menjadi 3 (tiga) bagian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 jo pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidiair

Bahwa Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bersama-sama dengan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Chuck Putranto, S.IK., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., Irfan Widyanto, S.H., S.IK., (masing-masing dalam berkas

Halaman 36 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib sampai dengan hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 17:00 Wib telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat bertempat di rumah dinas milik Saksi Ferdly Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat akibat penembakan tersebut Saksi Ferdly Sambo, S.H., S.IK., M.H., timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sekira pukul 17.22 Wib dimana Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sedang berada di kolam pancing pantai indah kapuk Jakarta Utara dan meminta agar segera datang ke rumah Saksi Ferdly Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Komplek perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan;
- Berselang sekira pukul 19.15 Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., tiba di rumah Saksi Ferdly Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Komplek perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan Saksi Ferdly Sambo, S.H., S.IK., M.H., di carport rumahnya, dimana pada saat itu Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bertanya kepada Saksi Ferdly Sambo, S.H., S.IK., M.H., ada peristiwa apa Bang..? dijawab oleh Saksi Ferdly Sambo, S.H., S.IK., M.H., “ada pelecehan terhadap Mbakmu”, kemudian Saksi Ferdly Sambo, S.H., S.IK., M.H., melanjutkan ceritanya bahwa

Halaman 37 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu, lalu Nofriansyah Yhosua Hutabarat panik dan keluar dari kamar Putri Candrawathi tempat kejadian, karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu sambil bertanya “ada apa bang..?” ternyata Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dilantai bawah depan kamar tidur Putri Candrawathi tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri ditangga lantai dua rumah Saksi Ferdly Sambo, S.H., S.IK., M.H. Melihat situasi tersebut Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas tembakan Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut, sehingga terjadilah saling tembak menembak diantara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia ditempat kejadian, inilah cerita yang direkayasa Saksi Ferdly Sambo, S.H., S.IK., M.H., lalu disampaikan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK.;

- Setelah selesai Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendengarkan cerita dari Saksi Ferdly Sambo, S.H., S.IK., M.H., kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menindaklanjutinya dengan menjumpai Benny Ali (Karo Provoos Divpropam Polri) yang telah datang terlebih dahulu sebelum Maghrib di tempat kejadian di rumah Saksi Ferdly Sambo, S.H., S.IK., M.H., bersama-sama dengan Susanto (Kabag Gakkum Ro Provos Divpropam Polri). Selanjutnya Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bertanya kepada Benny Ali “pelecehannya seperti apa...?” kata Benny Ali menjelaskan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bahwa Benny Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Candrawathi di kediaman Jalan Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, dan Putri Candrawathi menceritakan kepada Benny Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Candrawathi disaat sedang beristirahat didalam kamarnya, dimana sewaktu kejadian Putri Candrawathi juga menggunakan baju tidur celana pendek kata Benny Ali kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., Lalu Benny Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memasuki kamar Putri Candrawathi dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Candrawathi, akan tetapi Putri Candrawathi terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Candrawathi tersebut, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menodongkan senjata apinya ke Putri Candrawathi sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Candrawathi, lalu Putri Candrawathi berteriak histeris sehingga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat “panik dan keluar dari kamar”, dan saat itu juga bertemu dengan

Halaman 38 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga terjadi tembak menembak. Cerita Benny Ali didapatkan dari Putri Candrawathi lalu diceritakan kembali kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK.;

- Setelah selesai Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendengar cerita dari Benny Ali di ruang tengah rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., tempat kejadian perkara, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendekati sambil melihat mayat Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dibawah tangga dapur rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 Wib datang mobil ambulans dan selanjutnya jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto;
- Setelah jenazah korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat di evakuasi, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bersama Benny Ali kembali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri, selama dalam diperjalanan menuju kantor Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menelepon Harun supaya menghubungi Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., tersebut. Setibanya saksi Hendra Kurniawan, S.IK., dikantor sekira pukul 20.05 Wib saat itu Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., ternyata telah tiba terlebih dahulu disana, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang telah berada disana, dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., sebelumnya perihal terjadinya penembakan di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
- Kemudian sekira pukul 20.45 Wib, Benny Ali mendapat telephone dari Dedy Murti dan menyampaikan agar Benny Ali menghadap Pimpinan. Pada saat Benny Ali berangkat dari kantor Divisi Propam Mabes Polri hendak menghadap Pimpinan dan mau turun ke Lantai I Biro Provost disaat itulah bertemu Benny Ali dengan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dan Benny Ali menyatakan saya “dipanggil Pimpinan”, kemudian dijawab Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., “oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga”, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendampingi Benny Ali bersama menghadap Pimpinan;



- Sepulangnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan Benny Ali menghadap Pimpinan, selanjutnya pada pukul 22.00 Wib, Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kembali ke ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Setelah itu Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kembali memanggil Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., Benny Ali, Saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., dan Harun, menyampaikan bahwa:
 - Ini masalah harga diri, percuma punya jabatan dan pangkat bintang dua kalo harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat;
 - Saya sudah menghadap Pimpinan dan menjelaskan. Pertanyaan Pimpinan cuma satu yakni "Kamu Nembak Ngga Mbo..?" dan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menjawab "Siap Tidak Jenderal, kalo saya nembak kenapa harus di dalam rumah, pasti saya selesaikan di luar, kalo saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya (Jebol) karena senjata pegangan saya kaliber 45";
 - Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan;
 - Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren Tiga saja;
 - Baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja;
- Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., ditelpon oleh Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dan mengatakan "Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh Penyidik Selatan di tempat Bro aja ya,,,! Biar tidak gaduh karena ini menyangkut Mbak mu masalah pelecehan dan tolong cek CCTV Komplek", lalu sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM 50 namun tidak terhubung, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menghubungi Saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., melalui whatsapp call dan meminta agar keruangan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., pada saat Saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., tiba diruangan tersebut Terdakwa Hendra



Kurniawan, S.IK., meminta Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., untuk menghubungi Saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay dengan kalimat “coba gus hubungi AKBP Ari Cahya..!” namun tidak terhubung juga, lalu tidak berapa lama kemudian Saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., Alias Acay menghubungi Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., dengan nomor 08122178297 dan mau bicara dengan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., lalu Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menyerahkan handphone kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sambil mengatakan kepada Saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay “nih ada di sebelah saya”, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., berbicara dengan saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay dan mengatakan “Cay permintaan Bang Sambo, utk CCTV udh di cek blom...? kalo blom, mumpung siang coba kamu screening..!”, akan tetapi saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya saksi Irfan Widyanto, SH., S.IK., yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menjawab “Silakan aja koordinasi dengan Kaden A” maksudnya Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK. Setelah itu Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., kembali menghubungi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si. alias Acay untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sudah jelas, dan dijawab oleh Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si. Alias Acay bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si. alias Acay juga menyampaikan kepada Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., bahwa anggota Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si alias Acay akan menemui Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., guna berkoordinasi menyangkut arahan dari Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK.;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., yang merupakan anak buah saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay tiba di Komplek Polri Duren Tiga, kemudian memarkirkan kendaraannya diluar Komplek perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri, berselang tidak berapa lama kemudian sekitar 5 menit mereka bersama tiba di parkirannya tersebut dan selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menelpon saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay dan menyampaikan bahwa Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., sudah tiba di Komplek perumahan Polri Duren Tiga, dan Saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay memberikan nomor handphone Saksi

Halaman 41 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., maksudnya Kaden A Paminal. Dan Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., meminta menghadap, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menghubungi Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., maksudnya Kaden A Paminal dan menyatakan bahwa Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., adalah anggota Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si alias Acay dan meminta menghadap Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., dan selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di Komplek Polri Duren Tiga, dan menemukan bahwa terdapat sekitar 20 CCTV di Komplek Polri Duren Tiga dengan maksud untuk melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik yaitu yang berada di Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tanpa se izin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto, setelah itu saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., melaporkan hal tersebut kepada Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren Tiga ada sekitar 20 CCTV, selanjutnya Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren Tiga tersebut kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., yang sedang berada di rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., bersama Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. Kemudian Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., mengatakan “Bang, ijin anak buahnya Acay laporan ke saya ada sekira 20 CCTV” kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mengatakan “ok jangan semuanya, yang penting penting saja” tujuannya untuk menentukan DVR mana saja yang CCTVnya mengarah ke rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., tempat terjadinya peristiwa sesaat sebelum pembunuhan Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Setelah menghubungi Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., kemudian Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menyampaikan kepada Irfan Widyanto, S.H, S.IK dengan cara dirangkul oleh Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., sambil ditunjukkan CCTV yang berada dipertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren III, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, kemudian saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menanyakan DVR CCTV tersebut ada dimana..?, tetapi saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menjawab tidak tahu..!,

Halaman 42 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



setelah itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di Pos Security dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., dan diarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut, selain itu Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., juga diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru;

- Selanjutnya Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., mengajak berjalan kembali Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., sambil dirangkul menuju kerumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., (Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan) dan pada saat tiba di depan rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., menanyakan ini rumah siapa..? dan Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK, M.H., Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan, selanjutnya Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., meminta kepada Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK, M.H., diambil diganti dengan yang baru;
- Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., bersama 2 anggotanya menuju ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., mengecek DVR CCTV tersebut, dan Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., melihat ada monitor dalam keadaan menyala, lalu Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., berjalan lagi dan melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna Hitam, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., keluar dari Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., berjalan menuju rumah saksi Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., dan setelah bertemu Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., kemudian menyampaikan kepada Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., bahwa Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., selanjutnya Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., menanyakan "perintah siapa", Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., hanya menyampaikan arahan sambil tangan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menunjuk kearah belakang, dimana arah tersebut ada Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., (Kaden Paminal) dan Saksi



Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., menyatakan “ya sudah nanti saja”;

- Selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., keluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan mengajak anggotanya. Ketika tiba diluar Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menerima telpon dari Saksi Chuck Putranto, S.IK., Korpri Kadiv Propam, dan menanyakan apakah telah menerima arahan untuk mengganti 2 (dua) DVR CCTV..?, kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., mengiyakan, dan selanjutnya Saksi Chuck Putranto, S.IK., menekankan agar Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV yang baru. Disinilah letaknya Para Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik berupa DVR CCTV (Digital Video Recorder Closed Circuit Television) merek G-Lenz Security model GFDS-87508M Serial Number 977042771322 yang ada harddisknya di Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa se izin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto;
- Kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menghubungi Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung pemilik usaha CCTV, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., memesan 2 (dua) unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., juga meminta agar Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang segera untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 18:00 Wib Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., diluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., mengajak Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung ke Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan bersama 2 (dua) anggotanya dari saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK.;
- Setelah tiba di Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Saksi

Halaman 44 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Irfan Widyanto, S.H., S.IK., bertemu dengan Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga yaitu Saksi Abdul Zapar dan menyampaikan bahwa Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, ternyata Security bernama Abdul Zapar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua RT Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01, namun ketika Saksi Abdul Zapar hendak menghubungi Ketua Rt dengan menggunakan handphone, oleh Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., melarangnya, bahkan Saksi Abdul Zapar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren Tiga tersebut, pada saat itu Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., melihat bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak, hanya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., tidak ingat berapa channel yang tertera pada layar monitor tersebut, kemudian Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV yang berada di Pos Security Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tersebut. Pada saat Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV di pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menelpon Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV dirumahnya seperti yang sebelumnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., sampaikan pada Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., meminta Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., agar datang kerumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., pergi meninggalkan Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung menuju rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., diluar rumah. Kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., kembali ke Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sambil membawa DVR CCTV milik AKBP Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H.;
- Bahwa sekitar 10 menit berjalan, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menerima telepon dari Saksi Ariyanto yang merupakan seorang PHL Div.

Halaman 45 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai agar diserahkan kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK., di rumah pribadi Saksi Ferdly Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Jalan Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, selanjutnya Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai agar Saksi Ariyanto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut, kemudian Saksi Ariyanto datang, dan sekitar 10 menit kemudian proses pergantian DVR CCTV di Pos Security Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan selesai selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menyerahkan 3 (tiga) unit DVR CCTV kepada Saksi Ariyanto dengan perincian 2 (dua) unit DVR CCTV yang berada di Pos Security Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan 1 (satu) unit lagi DVR CCTV milik Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H.;

- Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV “milik orang lain atau publik” yang berada di Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tanpa se izin dan sepengetahuan dari Saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren Tiga pada tanggal pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib, ketika Saksi Marzuki dan Saksi Zapar datang ke tempat tinggal Saksi Drs. Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, ada sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang yang datang mengaku sebagai anggota Polisi ke pos pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren Tiga, namun tidak memberitahukan dimana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru, sehingga perbuatan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., atas permintaan Saksi Ferdly Sambo, S.H., S.IK., M.H., yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dilakukan secara melawan hukum dan tanpa izin, karena dilakukan tanpa dilengkapi surat tugas dan Berita Acara Penyitaan;
- Selanjutnya Pukul 22.00 Wib DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah di serahkan oleh Saksi Ariyanto kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK., dimana Saksi Chuck Putranto, S.IK., melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam, kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyuruh Saksi Ariyanto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan No.Pol: B 1617 QH

Halaman 46 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



milik Saksi Chuck Putranto, S.IK., dan Saksi Chuck Putranto, S.IK., tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa Saksi Chuck Putranto, S.IK., dalam menguasai DVR tersebut tanpa dilengkapi surat tugas maupun Berita Acara Penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHP dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap terkait Barang Bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana, namun DVR CCTV tersebut di taruh di bagasi mobil milik Saksi Chuck Putranto, S.IK., dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara Tindak Pidana;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., ditelpon oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan meminta Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Candrawathi, dimana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menelpon Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menghubungi Saksi Chuck Putranto, S.IK., untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan juga menghubungi Saksi Rifaizal Samual bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Sekira pukul 21.00 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan Saksi Rifaizal Samual bersama tim penyidik diruang rapat Kasat Reskrim, tidak berapa lama kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., datang, lalu Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menyampaikan arahan dari Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kepada penyidik supaya BAP ibu Putri Candrawathi tidak tersebar kemana-mana, Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian Saksi Rifaizal Samual bertanya “izin bang kami boleh meminta Decoder CCTV” Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., kaget karena tidak tahu tentang decoder CCTV, tapi kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyampaikan bahwa menyimpan decoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil Saksi Chuck Putranto, S.IK.;



- Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi Chuck Putranto, S.IK., sedang berada di dalam ruangan DIV Propam, Saksi Chuck Putranto, S.IK., di panggil oleh Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dan bertanya "CCTV dimana..?" dan di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., "CCTV mana JendraL..?" kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menjawab "CCTV sekitar rumah", kemudian dijawab lagi oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., "sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan". Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., katakan "siapa yang perintahkan..?" kemudian di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., "siap". Selanjutnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., meminta Saksi Chuck Putranto, S.IK., dengan berkata: "kamu ambil CCTVnya kamu copy dan kamu lihat isinya" kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., melanjutkan kata-katanya dengan nada marah "lakukan jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab" dan di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., "siap jendral". Kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., meninggalkan ruang kerja Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dan menghubungi Saksi Rifaizal Samual untuk mengambil DVR CCTV dan pada saat itu Saksi Rifaizal Samual menanyakan "kok diambil bang..?, kan sudah diserahkan" namun dijawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., "perintah bapak", selanjutnya Saksi Chuck Putranto, S.IK., menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan Penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam yang kemudian disimpan saksi Chuck Putranto, S.IK., di mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH miliknya;
- Begitu khawatir dan gelisahnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 dirumahnya Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, maka pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menghubungi saksi Chuck Putranto, S.IK., agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 20.30 Wib Saksi Chuck Putranto, S.IK., menghubungi saksi Baiquni Wibowo, S.IK agar datang ke TKP dengan maksud untuk mencopy dan melihat isi DVR CCTV dan setelah keduanya bertemu, Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyampaikan "Beq tolong copy dan lihat isinya" dan oleh Saksi Baiquni Wibowo, S.IK menjawab "ngga apa-apa nih..?" dan di jawab oleh Saksi

Halaman 48 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Chuck Putranto, S.IK., “kemarin saya sudah di marahi, saya takut di marahi lagi” selanjutnya Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyerahkan kunci mobilnya kepada Saksi Baiquni Wibowo, S.IK untuk mengambil DVR CCTV yang di simpanya di mobilnya;

- Selanjutnya setelah Saksi Baiquni Wibowo, S.IK mengambil DVR CCTV yang berada didalam mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH milik Saksi Chuck Putranto, S.IK., kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK., kembali ke kantor Spri Kadivpropam lantai 1 gedung utama Mabes Polri, dan Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menyiapkan satu buah laptop microsoft surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke Laptop, setelah menyala pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password/sandi namun pada saat itu Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., tidak memasukkan password/sandi tetapi hanya menekan “ok” dan langsung tersambung dimana dari ke tiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman yaitu DVR CCTV yang berada di gapura Pos Satpam yang menghadap rumah No.46, No.45 dan No.43, kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., mencari data atau rekaman pada tanggal 08 Juli 2022 dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 Wib dan dipindahkan ke media penyimpanan Flashdisk warna merah hitam, perbuatan tersebut sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik yang dilakukan oleh saksi Baiquni Wibowo, S.IK., sebagaimana dikehendaki oleh Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi surat tugas ataupun berupa Berita Acara Penyitaan sebagaimana yang diatur dalam KUHPA perihal tindakan hukum yang menyangkut Barang Bukti tindak pidana;
- Setelah itu saksi Baiquni Wibowo, S.IK kembali ke Kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dengan membawa Flashdisk warna hitam dan Laptop Microsoft Surface dan menunjukan Data Rekaman yang sudah dicopy tersebut kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK., tepatnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren Tiga No.46, dan bertempat dirumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di Komplek Polri Duren Tiga No.46, Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. menyampaikan kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK., “nih udah copyannya

Halaman 49 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



CCTV” saat itu Saksi Chuck melaporkan dahulu kepada Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dimana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan “bang kemarin bapak perintahkan untuk mengcopy dan melihat isinya, abang mau lihat ngga..?”, Kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., bersama Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil copyan/unduhan yang dilakukan secara melawan hukum dan tanpa hak oleh Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., dan diputar dengan menggunakan Laptop milik Saksi Baiquni Wibowo, S.IK.;

- Selanjutnya setelah ke empat orang Saksi yang menonton dan melihat isi dari flasdisk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut ternyata Saksi Chuck Putranto, S.IK., berkata: “bang ini Joshua masih hidup” lalu Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. memutar ulang antara menit 17.07 Wib sampai 17.11 Wib dan mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah Dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup akhirnya perasaan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dengar beberapa hari lalu informasi tentang kronologis kejadian tembak menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budhi Herdi dan Karopenmas Divhumas Brigjen Ramadhan ternyata tidak sama dengan apa yang Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., lihat pada CCTV tersebut, “sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., perihal meninggalnya Nofriansyah Yoshua Hutabarat terjadi karena tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Richard Eliezer sebelum Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke Rumah Dinas Duren Tiga” yang akhirnya Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., keluar dari rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., dan langsung menghubungi Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dengan menggunakan whatsapp call untuk meminta arahan dan petunjuk dimana Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., selaku senior atau atasannya langsung dan juga merupakan bagian Tim Khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, lalu Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melaporkan dengan sebenarnya

Halaman 50 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



fakta dari rekaman CCTV tersebut dimana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., sampai dirumah dinasny. Mendengar suara Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melalui telepon gemetar dan takut, lalu Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menenangkanya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK. menghadap Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H.;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. diajak oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menghadap ke ruangan kerja Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Mabes Polri. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menanyakan maksud dari kedatangan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan dijawab oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK disaat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 Wib tanggal 13 Juli 2022 dimana ditemukan perbedaan keterangan antara Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, namun berdasarkan rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga yang telah ditonton oleh Chuck Putranto, S.IK., bersama Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., dan Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke rumah dinas milik Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di duren tiga No.46 terlihat bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut, perbedaan tersebut di jelaskan sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., namun Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., tidak percaya dan mengatakan "Masa..Sih" kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., meminta kepada Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menjelaskan Kembali apa Isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup pada saat



Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke TKP. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., mengatakan “bahwa itu keliru”, namun pada saat itu Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., mendengar nada bicara Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., “masa kamu tidak percaya sama saya”. Lalu Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan dimana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Chuck Putranto, S.IK., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., (Kasat Reskrim Polres Jakarta selatan) dan file tersebut tersimpan diflashdisk dan Laptop tersebut miliknya Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., mengatakan “berarti kalau ada bocor dari kalian berempat”. Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., meminta Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan perkataan “kamu musnahkan dan hapus semuanya”. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menyampaikan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., “Ndra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres”. Pada saat komunikasi tersebut Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., tidak berani menatap Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dan hanya menunduk lalu Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., berkata “kenapa kamu tidak berani natap mata saya, kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu” kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., mengeluarkan air mata. Kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK. berkata “sudah rif, kita percaya saja”. Kemudian pada saat Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK. akan keluar ruangan, Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., meminta kembali kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK. dan Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. berkata “pastikan semuanya sudah bersih”;

- Bahwa perkataan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kepada Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., yang mengatakan “pastikan semuanya sudah bersih” adalah merupakan perkataan yang tidak perlu dipatuhi dan seharusnya Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menyadari akibat dan konsekuensi yang akan timbul atas perkataan tersebut terkait telah terjadi

Halaman 52 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



penembakan di rumah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, padahal peristiwa tembak menembak tersebut belum terjadi sama sekali sebagaimana laporan dari Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., mengenai rekaman video DVR CCTV yang telah ditonton sebelumnya, padahal faktanya setelah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke rumah di Komplek Polri Duren Tiga No.46, pada saat itulah baru terjadi penembakan terhadap diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dibuktikan dari hasil rekaman CCTV, namun Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., malah turut serta bersepakat dengan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dan menyampaikan kepada Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., “Sudah rif, kita percaya saja”, perkataan tersebut seharusnya tidak diikuti oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., karena merupakan kebohongan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., belaka yang menyesatkan para pihak yang lain dan tidak perlu menindaklanjuti dengan tindakan menghilangkan DVR CCTV, malah Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., dengan senang hati merealisasikannya dengan memberikan petunjuk atau arahan kepada Saksi Arif Rachman, S.IK., M.H., agar memenuhi keinginan dari Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., sekalipun perbuatan itu bertentangan dengan Hukum;

- Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., keluar bersama-sama dari ruangan kerja Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dari Lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri., selanjutnya Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., pergi menemui saksi Chuck Putranto, S.IK., dan Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., di pantry depan ruangan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dan menyampaikan permintaan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK., dan Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., “untuk menghapus file yang ada di laptop dan flashdisk, kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin”. Kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK., berkata “yakin bang..?” Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menjawab “perintah Kadiv, saksinya Karo Paminal”. Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menyampaikan “bang minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat”;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti digital berupa 1 (satu) buah DVR merk G-Lenz S/N:977042771322 yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No.3337/FKF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 diketahui dari hasil analisa log file dari DVR

Halaman 53 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



merk G-Lenz Security Model GFDS-87508M SN 977042771322 pada tanggal 13 Juli 2022 DVR CCTV merk G-Lenz Security Model GFDS-87508M SN 977042771322 tercatat 224 kali perubahan pada log system dan mengakibatkan terdapat pesan error berupa “Tidak ada Disk” atau harddisk tidak terdeteksi didalam sistem DVR adapun pemeriksaan terhadap harddisk tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file system (unlocated space) dan tidak terdapat file apapun didalamnya, sebagaimana tampilan log file sebagai berikut :

- 1 2022-07-13 17:21:58 admin - Login;
- 2 2022-07-13 17:11:25 Internet Putus;
- 3 2022-07-13 17:11:21 Sinyal Error - Channel 8;
- 4 2022-07-13 17:11:21 Sinyal Error - Channel 7;
- 5 2022-07-13 17:11:21 Sinyal Error - Channel 6;
- 6 2022-07-13 17:11:20 Sinyal Error - Channel 5;
- 7 2022-07-13 17:11:20 Sinyal Error - Channel 4;
- 8 2022-07-13 17:11:20 Sinyal Error - Channel 3;
- 9 2022-07-13 17:11:18 Sinyal Error - Channel 2;
- 10 2022-07-13 17:11:18 Sinyal Error - Channel 1;
- 11 2022-07-13 17:11:13 Default - Power-on;
- 12 2022-07-13 17:11:13 Default - Abnormal Shutdown;
- 13 2022-07-13 17:04:36 admin - Login;
- 14 2022-07-13 17:04:33 Internet Putus;
- 15 2022-07-13 17:04:29 Sinyal Error - Channel 8;
- 16 2022-07-13 17:04:29 Sinyal Error - Channel 7;
- 17 2022-07-13 17:04:29 Sinyal Error - Channel 6;
- 18 2022-07-13 17:04:29 Sinyal Error - Channel 5;
- 19 2022-07-13 17:04:28 Sinyal Error - Channel 4;
- 20 2022-07-13 17:04:28 Sinyal Error - Channel 3;
- 21 2022-07-13 17:04:28 Sinyal Error - Channel 2;
- 22 2022-07-13 17:04:26 Sinyal Error - Channel 1;
- 23 2022-07-13 17:04:20 Default - Power-on;
- 24 2022-07-13 17:04:20 Default - Abnormal Shutdown;
- 25 2022-07-13 16:59:53 admin – Login;
- 26 2022-07-13 16:59:20 Internet Putus;
- 27 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel 8;
- 28 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel 7;
- 29 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel 6;

Halaman 54 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel 5;
- 31 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel 4;
- 32 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel 3;
- 33 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel 2;
- 34 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel 1;
- 35 2022-07-13 16:59:08 Default - Power-on;
- 36 2022-07-13 16:59:08 Default - Abnormal Shutdown;
- 37 2022-07-13 16:13:55 admin - Login;
- 38 2022-07-13 16:13:28 Internet Putus;
- 39 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel 8;
- 40 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel 7;
- 41 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel 6;
- 42 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel 5;
- 43 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel 4;
- 44 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel 3;
- 45 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel 2;
- 46 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel 1;
- 47 2022-07-13 16:13:16 Default - Power-on;
- 48 2022-07-13 16:13:16 Default - Abnormal Shutdown;
- 49 2022-07-13 16:11:44 admin - Login;
- 50 2022-07-13 16:11:27 Internet Putus;
- 51 2022-07-13 16:11:23 Sinyal Error - Channel 8;
- 52 2022-07-13 16:11:23 Sinyal Error - Channel 7;
- 53 2022-07-13 16:11:22 Sinyal Error - Channel 6;
- 54 2022-07-13 16:11:22 Sinyal Error - Channel 5;
- 55 2022-07-13 16:11:22 Sinyal Error - Channel 4;
- 56 2022-07-13 16:11:20 Sinyal Error - Channel 3;
- 57 2022-07-13 16:11:20 Sinyal Error - Channel 2;
- 58 2022-07-13 16:11:20 Sinyal Error - Channel 1;
- 59 2022-07-13 16:11:15 Default - Power-on;
- 60 2022-07-13 16:11:15 Default - Abnormal Shutdown;
- 61 2022-07-13 16:09:18 admin - Login;
- 62 2022-07-13 16:09:16 Internet Putus;
- 63 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel 8;
- 64 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel 7;
- 65 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel 6;
- 66 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel 5;

Halaman 55 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 67 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel 4;
- 68 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel 3;
- 69 2022-07-13 16:09:11 Sinyal Error - Channel 2;
- 70 2022-07-13 16:09:10 Sinyal Error - Channel 1;
- 71 2022-07-13 16:09:04 Default - Power-on;
- 72 2022-07-13 16:09:04 Default - Abnormal Shutdown;
- 73 2022-07-13 16:06:12 admin - Login;
- 74 2022-07-13 16:05:31 Internet Putus;
- 75 2022-07-13 16:05:27 Sinyal Error - Channel 8;
- 76 2022-07-13 16:05:27 Sinyal Error - Channel 7;
- 77 2022-07-13 16:05:27 Sinyal Error - Channel 6;
- 78 2022-07-13 16:05:26 Sinyal Error - Channel 5;
- 79 2022-07-13 16:05:26 Sinyal Error - Channel 4;
- 80 2022-07-13 16:05:26 Sinyal Error - Channel 3;
- 81 2022-07-13 16:05:25 Sinyal Error - Channel 2;
- 82 2022-07-13 16:05:24 Sinyal Error - Channel 1;
- 83 2022-07-13 16:05:18 Default - Power-on;
- 84 2022-07-13 16:05:18 Default - Abnormal Shutdown;
- 85 2022-07-13 16:04:14 admin - Login;
- 86 2022-07-13 16:02:58 Internet Putus;
- 87 2022-07-13 16:02:54 Sinyal Error - Channel 8;
- 88 2022-07-13 16:02:54 Sinyal Error - Channel 7;
- 89 2022-07-13 16:02:54 Sinyal Error - Channel 6;
- 90 2022-07-13 16:02:54 Sinyal Error - Channel 5;
- 91 2022-07-13 16:02:54 Sinyal Error - Channel 4;
- 92 2022-07-13 16:02:53 Sinyal Error - Channel 3;
- 93 2022-07-13 16:02:53 Sinyal Error - Channel 2;
- 94 2022-07-13 16:02:51 Sinyal Error - Channel 1;
- 95 2022-07-13 16:02:46 Default - Power-on;
- 96 2022-07-13 16:02:46 Default - Abnormal Shutdown;
- 97 2022-07-13 15:58:23 Internet Putus;
- 98 2022-07-13 15:58:18 Sinyal Error - Channel 8;
- 99 2022-07-13 15:58:18 Sinyal Error - Channel 7;
- 100 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel 6;
- 101 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel 5;
- 102 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel 4;
- 103 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel 3;

Halaman 56 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 104 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel 2;
- 105 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel 1;
- 106 2022-07-13 15:58:11 Default - Power-on;
- 107 2022-07-13 15:58:11 Default - Abnormal Shutdown;
- 108 2022-07-13 15:56:34 Sinyal Error - Channel 8;
- 109 2022-07-13 15:56:34 Sinyal Error - Channel 7;
- 110 2022-07-13 15:56:34 Sinyal Error - Channel 6;
- 111 2022-07-13 15:56:33 Sinyal Error - Channel 5;
- 112 2022-07-13 15:56:31 Sinyal Error - Channel 4;
- 113 2022-07-13 15:56:31 Sinyal Error - Channel 3;
- 114 2022-07-13 15:56:31 Sinyal Error - Channel 2;
- 115 2022-07-13 15:56:31 Sinyal Error - Channel 1;
- 116 2022-07-13 15:56:26 Default - Power-on;
- 117 2022-07-13 15:56:26 Default - Abnormal Shutdown;
- 118 2022-07-13 15:42:06 Internet Putus;
- 119 2022-07-13 15:42:02 Sinyal Error - Channel 8;
- 120 2022-07-13 15:42:02 Sinyal Error - Channel 7;
- 121 2022-07-13 15:42:01 Sinyal Error - Channel 6;
- 122 2022-07-13 15:42:01 Sinyal Error - Channel 5;
- 123 2022-07-13 15:42:01 Sinyal Error - Channel 4;
- 124 2022-07-13 15:41:59 Sinyal Error - Channel 3;
- 125 2022-07-13 15:41:59 Sinyal Error - Channel 2;
- 126 2022-07-13 15:41:59 Sinyal Error - Channel 1;
- 127 2022-07-13 15:41:54 Default - Power-on;
- 128 2022-07-13 15:41:54 Default - Abnormal Shutdown;
- 129 2022-07-13 15:32:20 admin - Login;
- 130 2022-07-13 15:32:09 Internet Putus;
- 131 2022-07-13 15:32:06 Sinyal Error - Channel 8;
- 132 2022-07-13 15:32:06 Sinyal Error - Channel 7;
- 133 2022-07-13 15:32:06 Sinyal Error - Channel 6;
- 134 2022-07-13 15:32:05 Sinyal Error - Channel 5;
- 135 2022-07-13 15:32:05 Sinyal Error - Channel 4;
- 136 2022-07-13 15:32:05 Sinyal Error - Channel 3;
- 137 2022-07-13 15:32:04 Sinyal Error - Channel 2;
- 138 2022-07-13 15:32:03 Sinyal Error - Channel 1;
- 139 2022-07-13 15:31:56 Default - Power-on;
- 140 2022-07-13 15:31:56 Default - Abnormal Shutdown;

Halaman 57 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 141 2022-07-13 15:27:27 admin - Login;
- 142 2022-07-13 15:27:21 Internet Putus;
- 143 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel 8;
- 144 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel 7;
- 145 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel 6;
- 146 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel 5;
- 147 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel 4;
- 148 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel 3;
- 149 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel 2;
- 150 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel 1;
- 151 2022-07-13 15:27:08 Default - Power-on;
- 152 2022-07-13 15:27:08 Default - Abnormal Shutdown;
- 153 2022-07-13 15:16:57 admin - Login;
- 154 2022-07-13 15:16:57 Internet Putus;
- 155 2022-07-13 15:16:53 Sinyal Error - Channel 8;
- 156 2022-07-13 15:16:53 Sinyal Error - Channel 7;
- 157 2022-07-13 15:16:53 Sinyal Error - Channel 6;
- 158 2022-07-13 15:16:53 Sinyal Error - Channel 5;
- 159 2022-07-13 15:16:52 Sinyal Error - Channel 4;
- 160 2022-07-13 15:16:52 Sinyal Error - Channel 3;
- 161 2022-07-13 15:16:52 Sinyal Error - Channel 2;
- 162 2022-07-13 15:16:50 Sinyal Error - Channel 1;
- 163 2022-07-13 15:16:45 Default - Power-on;
- 164 2022-07-13 15:16:45 Default - Abnormal Shutdown;
- 165 2022-07-13 14:57:54 admin - Login;
- 166 2022-07-13 14:57:36 Internet Putus;
- 167 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel 8;
- 168 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel 7;
- 169 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel 6;
- 170 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel 5;
- 171 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel 4;
- 172 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel 3;
- 173 2022-07-13 14:57:31 Sinyal Error - Channel 2;
- 174 2022-07-13 14:57:30 Sinyal Error - Channel 1;
- 175 2022-07-13 14:57:24 Default - Power-on;
- 176 2022-07-13 14:57:24 Default - Abnormal Shutdown;
- 177 2022-07-13 05:50:12 admin - Login;

Halaman 58 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 178 2022-07-13 05:49:52 admin - Logout;
- 179 2022-07-13 05:44:54 admin - Login;
- 180 2022-07-13 05:44:39 Internet Putus;
- 181 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel 8;
- 182 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel 7;
- 183 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel 6;
- 184 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel 5;
- 185 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel 4;
- 186 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel 3;
- 187 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel 2;
- 188 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel 1;
- 189 2022-07-13 05:44:27 Default - Power-on;
- 190 2022-07-13 05:43:53 admin - Power-off;
- 191 2022-07-13 05:36:08 Internet Putus;
- 192 2022-07-13 05:36:05 Sinyal Error - Channel 8;
- 193 2022-07-13 05:36:04 Sinyal Error - Channel 7;
- 194 2022-07-13 05:36:04 Sinyal Error - Channel 6;
- 195 2022-07-13 05:36:03 Sinyal Error - Channel 5;
- 196 2022-07-13 05:36:03 Sinyal Error - Channel 4;
- 197 2022-07-13 05:36:03 Sinyal Error - Channel 3;
- 198 2022-07-13 05:36:03 Sinyal Error - Channel 2;
- 199 2022-07-13 05:36:01 Sinyal Error - Channel 1;
- 200 2022-07-13 05:35:56 Default - Power-on;
- 201 2022-07-13 05:35:56 Default - Abnormal Shutdown;;
- 202 2022-07-13 05:31:27 admin - Login;
- 203 2022-07-13 05:31:14 Internet Putus;
- 204 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel 8;
- 205 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel 7;
- 206 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel 6;
- 207 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel 5;
- 208 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel 4;
- 209 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel 3;
- 210 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel 2;
- 211 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel 1;
- 212 2022-07-13 05:31:02 Default - Power-on;
- 213 2022-07-13 05:31:02 Default - Abnormal Shutdown;
- 214 2022-07-13 05:29:11 admin - Login;

Halaman 59 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 215 2022-07-13 05:28:51 Internet Putus;
- 216 2022-07-13 05:28:48 Sinyal Error - Channel 8;
- 217 2022-07-13 05:28:48 Sinyal Error - Channel 7;
- 218 2022-07-13 05:28:48 Sinyal Error - Channel 6;
- 219 2022-07-13 05:28:48 Sinyal Error - Channel 5;
- 220 2022-07-13 05:28:48 Sinyal Error - Channel 4;
- 221 2022-07-13 05:28:47 Sinyal Error - Channel 3;
- 222 2022-07-13 05:28:47 Sinyal Error - Channel 2;
- 223 2022-07-13 05:28:44 Sinyal Error - Channel 1;
- 224 2022-07-13 05:28:39 Default - Power-on;
- Ke esokan harinya tanggal 14 Juli 2022 Sekitar 21.00 Wib saksi Baiquni Wibowo, S.IK datang menemui Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., yang berada didalam mobilnya dan menyampaikan bahwa dokumen elektronik berupa rekaman video kamera CCTV di laptop sudah bersih semuanya. Kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir, setelah itu Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., pergi meninggalkan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., menelpon Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melalui whatshap call dan menanyakan perihal permintaan dari Kadiv apakah sudah dilaksanakan atau belum..? dengan kalimat “rif, perintah Kadiv sudah dilaksanakan belum” dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menjawab “sudah dilaksanakan ndan”;
- Kemudian keesokan harinya Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., “dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tanganya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan informasi elektronik atau dokumen elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi, lalu masukkan ke papperbag atau kantong warna hijau dan letakkan di jok depan mobilnya. Selanjutnya papperbag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan dirumahnya;
- Kemudian pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut dimana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K., bersama-sama dengan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Saksi Arif Rachman Arifin, S.I.K., Chuck Putranto, S.I.K., Baiquni Wibowo, S.I.K., Agus Nurpatricia

Halaman 60 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adi Purnama, S.I.K., Irfan Widyanto, S.H., S.I.K., (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), mengambil dan mengganti DVR CCTV “milik orang lain atau publik” yang berada di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tanpa se izin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.I.K., M.H., lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada Laptop merek Microsoft Surface mengakibatkan berubahnya, berkurangnya, ditransmisikannya, rusaknya, hilangnya, dipindahkannya, disembunyikannya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau publik, sebagaimana yang di inginkan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., kemudian dilanjutkan dengan siasat jitu yaitu menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang ada di ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., sebelumnya atas peristiwa penembakan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, selanjutnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., memanggil secara bersamaan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K., Benny Ali, saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.I.K., dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan kata-kata mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan, selanjutnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., menambahkan untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren Tiga saja dan untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja, padahal : kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat adalah merupakan Tindak Pidana Kejahatan yaitu merampas nyawa orang lain, kewenangan Paminal yang notabene bertugas dalam hal Pengamanan Internal Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan Pelanggaran Disipliner dan SOP Kepolisian dan bukan bertugas atau mempunyai fungsi dalam hal Penyidikan Kejahatan Pidana Umum;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansyah Yosua Hutabarat yang terjadi di rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.,

Halaman 61 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Komplek perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sehingga tercapailah niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, ternyata jejak-jejak DVR CCTV “milik orang lain atau publik” yang berada di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dimana keterangan antara Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, namun berdasarkan hasil rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut dimana saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke rumah dinas milik Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., sampai di rumah dinas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 48 Jo pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bersama-sama dengan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Chuck Putranto, S.IK., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., Irfan Widyanto, S.H., S.IK., (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib sampai dengan hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut

Halaman 62 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 17:00 Wib telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat bertempat di rumah dinas milik Saksi Ferdly Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat akibat penembakan tersebut Saksi Ferdly Sambo, S.H., S.IK., M.H., timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan, dengan cara : menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana yang telah terjadi sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sekira pukul 17.22 Wib dimana Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dan meminta agar segera datang ke rumah Saksi Ferdly Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Komplek perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan;
- Berselang sekira pukul 19.15 Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., tiba di rumah Saksi Ferdly Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Komplek perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan Saksi Ferdly Sambo, S.H., S.IK., M.H., di carport rumahnya, dimana pada saat itu Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bertanya kepada Saksi Ferdly Sambo, S.H., S.IK., M.H., ada peristiwa apa Bang..? dijawab oleh Saksi Ferdly Sambo, S.H., S.IK., M.H., “ada pelecehan terhadap Mbakmu”, kemudian Saksi Ferdly Sambo, S.H., S.IK., M.H., melanjutkan ceritanya bahwa Mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu, lalu Nofriansyah Yhosua Hutabarat panik dan keluar dari kamar Putri Candrawathi tempat kejadian, karena



ketahuan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu sambil bertanya “ada apa bang..?” ternyata Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dilantai bawah depan kamar tidur Putri Candrawathi tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri ditangga lantai dua rumah Saksi Ferdly Sambo, S.H., S.IK., M.H. Melihat situasi tersebut Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas tembakan Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut, sehingga terjadilah saling tembak menembak diantara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia ditempat kejadian, inilah cerita yang direkayasa Saksi Ferdly Sambo, S.H., S.IK., M.H., lalu disampaikan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK.;

- Setelah selesai Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendengarkan cerita dari Saksi Ferdly Sambo, S.H., S.IK., M.H., kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menindaklanjutinya dengan menjumpai Benny Ali (Karo Provos Divpropam Polri) yang telah datang terlebih dahulu sebelum Maghrib di tempat kejadian di rumah Saksi Ferdly Sambo, S.H., S.IK., M.H., bersama-sama dengan Susanto (Kabag Gakkum Ro Provos Divpropam Polri). Selanjutnya Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bertanya kepada Benny Ali “pelecehannya seperti apa...?” kata Benny Ali menjelaskan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bahwa Benny Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Candrawathi di kediaman Jalan Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, dan Putri Candrawathi menceritakan kepada Benny Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Candrawathi disaat sedang beristirahat didalam kamarnya, dimana sewaktu kejadian Putri Candrawathi juga menggunakan baju tidur celana pendek kata Benny Ali kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., Lalu Benny Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memasuki kamar Putri Candrawathi dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Candrawathi, akan tetapi Putri Candrawathi terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Candrawathi tersebut, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menodongkan senjata apinya ke Putri Candrawathi sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Candrawathi, lalu Putri Candrawathi berteriak histeris sehingga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat “panik dan keluar dari kamar” , dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga terjadi tembak menembak. Cerita



Benny Ali didapatkan dari Putri Candrawathi lalu diceritakan kembali kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK.;

- Setelah selesai Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendengar cerita dari Benny Ali di ruang tengah rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., tempat kejadian perkara, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendekati sambil melihat mayat Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dibawah tangga dapur rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang mobil ambulans dan selanjutnya jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto;
- Setelah jenazah korban NofriansyahYoshua Hutabarat di evakuasi, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bersama Benny Ali kembali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri, selama dalam diperjalanan menuju kantor Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama,S.IK agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., tersebut. Setibanya Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dikantor sekira pukul 20.05 Wib saat itu saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., ternyata telah tiba terlebih dahulu disana, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang telah berada disana, dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., sebelumnya perihal terjadinya penembakan di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;
- Kemudian sekira pukul 20.45 Wib, Benny Ali mendapat telepon dari Dedy Murti dan menyampaikan agar Benny Ali menghadap Pimpinan. Pada saat Benny Ali berangkat dari kantor Divisi Propam Mabes Polri hendak menghadap Pimpinan dan mau turun ke Lantai I Biro Provost disaat itulah bertemu Benny Ali dengan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. dan Benny Ali menyatakan saya “dipanggil Pimpinan”, kemudian dijawab Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., “oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga”, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendampingi Benny Ali bersama menghadap Pimpinan;
- Sepulangnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan Benny Ali menghadap Pimpinan, selanjutnya pada

Halaman 65 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



pukul 22.00 Wib, Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kembali ke ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Setelah itu Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kembali memanggil Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., Benny Ali, saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., dan Harun, menyampaikan bahwa:

- Ini masalah harga diri, percuma punya jabatan dan pangkat bintang dua kalo harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat;
- Saya sudah menghadap Pimpinan dan menjelaskan. Pertanyaan Pimpinan cuma satu yakni “kamu nembak ngga Mbo..?” dan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menjawab “Siap Tidak Jenderal, kalo saya nembak kenapa harus di dalam rumah, pasti saya selesaikan di luar, kalo saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya (Jebol) karena senjata pegangan saya kaliber 45”;
- Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan;
- Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren Tiga saja;
- Baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., ditelpon oleh Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dan mengatakan “Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh Penyidik Selatan di tempat Bro aja ya,,,! Biar tidak gaduh karena ini menyangkut Mbak mu masalah pelecehan dan tolong cek cctv komplek”, lalu sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menghubungi Saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM 50 namun tidak terhubung, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menghubungi Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., melalui whatsapp call dan meminta agar ke ruangan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., pada saat Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., tiba diruangan tersebut Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., meminta Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., untuk menghubungi Saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si. alias Acay dengan kalimat “coba gus hubungi AKBP Ari

Halaman 66 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Cahaya..!” namun tidak terhubung juga, lalu tidak berapa lama kemudian Saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si., Alias Acay menghubungi Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., dengan nomor 08122178297 dan mau bicara dengan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., lalu Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menyerahkan handphone kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sambil mengatakan kepada Saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay “nih ada di sebelah saya”, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., berbicara dengan Saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay dan mengatakan “Cay permintaan bang Sambo, utk CCTV udh di cek blom...? kalo blom, mumpung siang coba kamu screening..!”, akan tetapi saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya Saksi Irfan Widyanto, SH.,S.IK., yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menjawab “Silakan aja koordinasi dengan Kaden A” maksudnya Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK. Setelah itu Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., kembali menghubungi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sudah jelas, dan dijawab oleh Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., Alias Acay bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si. alias Acay juga menyampaikan kepada Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., bahwa anggota Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si. alias Acay akan menemui Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., guna berkoordinasi menyangkut arahan dari Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK.;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., yang merupakan anak buah saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay tiba di Komplek Polri Duren Tiga, kemudian memarkirkan kendaraanya diluar Komplek perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri, berselang tidak berapa lama kemudian sekitar 5 menit mereka bersama tiba di parkirannya tersebut dan selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menelpon saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., sudah tiba di Komplek perumahan Polri Duren Tiga, dan saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay memberikan nomor handphone saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., maksudnya Kaden A Paminal. Dan saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., meminta menghadap, selanjutnya saksi

Halaman 67 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menghubungi saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., maksudnya Kaden A Paminal dan menyatakan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., adalah anggota Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si alias Acay dan meminta menghadap saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., dan selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di kompleks Polri Duren Tiga, dan menemukan bahwa terdapat sekitar 20 CCTV di Komplek Polri Duren Tiga, setelah itu saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran kompleks perumahan Polri Duren Tiga ada sekitar 20 CCTV, selanjutnya saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran kompleks perumahan Polri Duren Tiga tersebut kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., yang sedang berada di rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. bersama Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. Kemudian Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., mengatakan “Bang, ijin anak buahnya Acay laporan ke saya ada sekira 20 CCTV” kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mengatakan “ok jangan semuanya, yang penting penting saja. Setelah menghubungi Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., kemudian saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menyampaikan kepada Irfan Widyanto, S.H., S.IK. dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., sambil ditunjukkan CCTV yang berada dipertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren III kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, kemudian saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menanyakan DVR CCTV tersebut ada dimana..?, tetapi saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menjawab tidak tahu..!, setelah itu saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., dan diarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut, selain itu saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., juga diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru tujuannya untuk dihancurkan, dirusak, dibikin tak dapat dipakai, dihilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, untuk kepentingan umum;

- Selanjutnya saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., mengajak berjalan kembali Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., sambil dirangkul menuju kerumah

Halaman 68 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., (Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan) dan pada saat tiba di depan rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H. Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menanyakan ini rumah siapa..? dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan, selanjutnya saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., meminta kepada saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK, M.H diambil diganti dengan yang baru;

- Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., bersama 2 anggota saksi menuju ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., mengecek DVR CCTV tersebut, dan saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., melihat ada monitor dalam keadaan menyala, lalu saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., berjalan lagi dan melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna Hitam, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., keluar dari pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., berjalan menuju rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., dan setelah bertemu Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., kemudian menyampaikan kepada Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., bahwa Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., selanjutnya saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., menanyakan "perintah siapa", Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., hanya menyampaikan arahan sambil tangan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menunjuk ke arah belakang, dimana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., (Kaden Paminal) dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., menyatakan "ya sudah nanti saja";
- Selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., keluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan mengajak anggotanya, Ketika tiba diluar Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menerima telpon dari saksi Chuck Putranto, S.IK., Korpri Kadiv Propam, dan menanyakan apakah telah menerima arahan untuk mengganti 2 (dua) DVR CCTV..?, kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., mengiyakan, dan selanjutnya Saksi Chuck Putranto, S.IK.,

Halaman 69 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



menekankan agar Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV yang baru dan DVR CCTV yang lama agar dihancurkan, dirusak, dibikin tak dapat dipakai, dihilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, untuk kepentingan umum;

- Kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menghubungi Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung pemilik usaha CCTV, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., memesan 2 (dua) unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., juga meminta agar Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang segera untuk melakukan penggantian DVR CCTV tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 18:00 Wib Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., diluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., mengajak Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung ke Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan bersama 2 (dua) anggotanya dari Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK.;
- Setelah tiba di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., bertemu dengan Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga yaitu Saksi Abdul Zapar dan menyampaikan bahwa Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, ternyata security bernama Abdul Zapar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada ketua RT Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01, namun ketika Saksi Abdul Zapar hendak menghubungi Ketua RT dengan menggunakan handphone, oleh Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., melarangnya, bahkan Saksi Abdul Zapar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke Pos Pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren Tiga tersebut, pada saat itu Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., melihat bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak, hanya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., tidak ingat berapa chanell yang tertera pada layar monitor tersebut, kemudian Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian 2 (dua)

Halaman 70 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit DVR CCTV (Digital Video Recorder Closed Circuit Television) merek G-Lenz Security model GFDS-87508M Serial Number 977042771322 yang ada harddisknya berada di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tersebut. Pada saat Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menelpon Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV dirumahnya seperti yang sebelumnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., sampaikan pada Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H. dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., meminta saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., agar datang kerumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., pergi meninggalkan Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung menuju rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H. DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., diluar rumah. Kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK. kembali ke Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sambil membawa DVR CCTV milik AKBP Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H.;

- Bahwa sekitar 10 menit berjalan, kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menerima telepon dari Saksi Ariyanto yang merupakan seorang PHL Div Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai agar diserahkan kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK., di rumah pribadi Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. di Jalan Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, selanjutnya Irfan Widyanto, S.H., S.IK. menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai agar Saksi Ariyanto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut, kemudian saksi Ariyanto datang, dan sekitar 10 menit kemudian proses pergantian DVR CCTV di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan selesai selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menyerahkan 3 (tiga) unit DVR CCTV kepada Saksi Ariyanto dengan perincian 2 (dua) unit DVR CCTV yang berada di Pos Security Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan 1 (satu) unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H.;

Halaman 71 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV kepentingan umum yang berada di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tanpa se izin dan sepengetahuan dari Saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren Tiga pada tanggal pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib, ketika Saksi Marzuki dan saksi Zapar datang ke tempat tinggal Saksi Drs. Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, ada sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang yang datang mengaku sebagai anggota Polisi ke Pos Pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren Tiga, namun tidak memberitahukan dimana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru, sehingga perbuatan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., atas permintaan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. mengakibatkan DVR CCTV rusak, tak dapat dipakai, hilang sehingga tidak dapat digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang;
- Selanjutnya pukul 22.00 WIB DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah di serahkan oleh Saksi Ariyanto kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK. dimana saksi Chuck Putranto, S.IK., melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam, kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyuruh Ariyanto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan No.Pol: B 1617 QH milik Saksi Chuck Putranto, S.IK., dan Saksi Chuck Putranto, S.IK., tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa Saksi Chuck Putranto, S.IK., dalam menguasai DVR tersebut tanpa dilengkapi Surat Tugas maupun Berita Acara Penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHAP dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap terkait Barang Bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana, namun DVR CCTV tersebut di taruh di bagasi mobil milik saksi Chuck Putranto, S.IK., dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara Tindak Pidana;
- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., M.H. ditelpon oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan meminta Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan ibu Putri Candrawathi, dimana hal tersebut

Halaman 72 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. menelpon Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menghubungi saksi Chuck Putranto, S.IK., untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan juga menghubungi Saksi Rifaizal Samual bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Sekira pukul 21.00 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan Saksi Rifaizal Samual bersama tim penyidik diruang rapat Kasat Reskrim, tidak berapa lama kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., datang, lalu Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menyampaikan arahan dari Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. kepada penyidik supaya BAP ibu Putri Candrawathi tidak tersebar kemana-mana, Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian Saksi Rifaizal Samual bertanya “izin bang kami boleh meminta decoder CCTV” SAKSI arif rachman arifin, S.IK., M.H., kaget karena tidak tahu tentang decoder CCTV, tapi kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyampaikan bahwa menyimpan decoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil Saksi Chuck Putranto, S.IK.;

- Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi Chuck Putranto, S.IK., sedang berada di dalam ruangan DIV Propam, Saksi Chuck Putranto, S.IK. di panggil oleh Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. dan bertanya “CCTV dimana..?” dan di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK.,, “CCTV mana Jendral..?” kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. menjawab “CCTV sekitar rumah”, kemudian dijawab lagi oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., “sudah saya serahkan ke Polres Jakarta selatan”. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. katakan “siapa yang perintahkan..?” kemudian di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., “siap”. Selanjutnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. meminta saksi Chuck Putranto, S.IK., dengan berkata: “kamu ambil CCTVnya kamu copy dan kamu lihat isinya” kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. melanjutkan kata-katanya dengan nada marah “lakukan jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab” dan di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., “siap jendral”. Kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., meninggalkan ruang kerja Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK.,

Halaman 73 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



M.H. dan menghubungi saksi Rifaizal Samuel untuk mengambil DVR CCTV dan pada saat itu Saksi Rifaizal Samuel menanyakan “kok diambil bang..?, kan sudah diserahkan” namun dijawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., “perintah bapak”, selanjutnya Saksi Chuck Putranto, S.IK., menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan Penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam yang kemudian disimpan Saksi Chuck Putranto, S.IK., di mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH miliknya;

- Begitu khawatir dan gelisahnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumahnya Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, maka pada hari selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. menghubungi Saksi Chuck Putranto, S.IK., agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 20.30 Wib Saksi Chuck Putranto, S.IK., menghubungi Saksi Baiquni Wibowo, S.IK agar datang ke TKP dengan maksud untuk mencopy dan melihat isi DVR CCTV dan setelah keduanya bertemu, Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyampaikan “Beq tolong copy dan lihat isinya” dan oleh Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. menjawab “ngga apa-apa nih..?” dan di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., “kemarin saya sudah di marahi, saya takut di marahi lagi” selanjutnya Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyerahkan kunci mobilnya kepada Saksi Baiquni Wibowo, S.IK untuk mengambil DVR CCTV yang di simpanya di mobilnya;
- Selanjutnya setelah Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. mengambil DVR CCTV yang berada didalam mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH milik Saksi Chuck Putranto, kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK kembali ke kantor Spri Kadivpropam lantai 1 gedung utama Mabes Polri, dan Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. menyiapkan satu buah laptop microsoft surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke Laptop, setelah menyala pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password/sandi namun pada saat itu Saksi Baiquni Wibowo, S.IK tidak memasukkan password/sandi tetapi hanya menekan “ok” dan langsung tersambung dimana dari ke tiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman yaitu DVR CCTV yang berada di gapura pos satpam yang menghadap rumah No.46, No.45 dan No.43, kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK mencari

Halaman 74 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



data atau rekaman pada tanggal 08 Juli 2022 dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 Wib dan dipindahkan ke media penyimpanan Flashdisk warna merah hitam;

- Setelah itu Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., kembali ke Kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dengan membawa Flashdisk warna hitam dan Laptop Microsoft Surface dan menunjukkan Data Rekaman yang sudah dicopy tersebut kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., tepatnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren Tiga No.46, dan bertempat di rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di Komplek Polri Duren Tiga No.46, Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. menyampaikan kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK., “nih udah copyannya CCTV” saat itu saksi Chuck melaporkan dahulu kepada Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dimana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan “bang kemarin bapak perintahkan untuk mengcopy dan melihat isinya, abang mau lihat ngga..?” Kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., bersama Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil copyan/unduhannya oleh saksi Baiquni Wibowo, S.IK., dan diputar dengan menggunakan Laptop milik Saksi Baiquni Wibowo, S.IK.;
- Selanjutnya setelah ke empat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flasdisk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut ternyata Saksi Chuck Putranto, S.IK. berkata: “bang ini Joshua masih hidup” lalu Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. memutar ulang antara menit 17.07 Wib sampai 17.11 Wib dan mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah Dinas Saksi Ferdysambo, S.H., S.IK., M.H. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup akhirnya perasaan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dengar beberapa hari lalu informasi tentang kronologis kejadian tembak menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budhi Herdi dan Karopenmas Divhumas Brigjen Ramadhan ternyata tidak sama dengan apa yang Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., lihat pada CCTV tersebut, “sekali-

Halaman 75 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



terbantahkan apa yang disampaikan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., perihal meninggalnya Nofriansyah Yosua Hutabarat terjadi karena tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Richard Eliezer sebelum Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke Rumah Dinas Duren Tiga” yang akhirnya Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., keluar dari rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., dan langsung menghubungi Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dengan menggunakan whatsapp call untuk meminta arahan dan petunjuk dimana Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., selaku senior atau atasannya langsung dan juga merupakan bagian Tim Khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, lalu Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut dimana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., sampai di rumah dinas. Mendengar suara Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melalui telepon gemetar dan takut, lalu Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK. menghadap Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H.;

- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. diajak oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menghadap ke ruangan kerja Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Mabes Polri. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menanyakan maksud dari kedatangan Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan dijawab oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., disaat mereka nonton bersama pada waktu ini hari pukul 02.00 WIB tanggal 13 Juli 2022 dimana ditemukan perbedaan keterangan antara Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Richard Eliezer



Pudihang Lumiu, namun berdasarkan rekaman CCTV Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga yang telah ditonton oleh Chuck Putranto, S.IK bersama Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK, dan Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke rumah dinas milik Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Duren Tiga No.46 terlihat bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut, perbedaan tersebut di jelaskan sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK namun Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., tidak percaya dan mengatakan “Masa..Sih” kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK meminta kepada Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menjelaskan Kembali apa Isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup pada saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke TKP. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., mengatakan “bahwa itu keliru”, namun pada saat itu Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., mendengar nada bicara Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., “masa kamu tidak percaya sama saya”. Lalu Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan dimana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Chuck Putranto, S.IK., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK, dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., (Kasat Reskrim Polres Jakarta selatan) dan file tersebut tersimpan diflashdisk dan Laptop tersebut miliknya saksi Baiquni Wibowo, S.IK. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., mengatakan “berarti kalau ada bocor dari kalian berempat“. Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., meminta Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat “kamu musnahkan dan hapus semuanya” maksudnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., untuk dihancurkan, dirusak, dibikin tak dapat dipakai, dihilangkan sehingga tidak dapat digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, kemudian Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., menyampaikan kepada Terdakwa Hendra

Halaman 77 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Kurniawan S.IK “Ndra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres”. Pada saat komunikasi tersebut Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., tidak berani menatap Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dan hanya menunduk lalu Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., berkata “kenapa kamu tidak berani natap mata saya, kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu” kemudian Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., mengeluarkan air mata. Kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK berkata “sudah rif, kita percaya saja”. Kemudian pada saat Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK akan keluar ruangan, Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., meminta kembali kepada Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK dan Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. berkata “pastikan semuanya sudah bersih”;

- Bahwa perkataan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK yang mengatakan “pastikan semuanya sudah bersih,” adalah merupakan perkataan yang tidak perlu dipatuhi dan seharusnya Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK. menyadari akibat dan konsekuwensi yang akan timbul atas perkataan tersebut terkait telah terjadi penembakan di rumah Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, padahal peristiwa tembak menembak tersebut belum terjadi sama sekali sebagaimana laporan dari Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., mengenai rekaman video DVR CCTV yang telah ditonton sebelumnya, padahal faktanya setelah Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. datang kerumah di Komplek Polri Duren Tiga No.46, pada saat itulah baru terjadi penembakan terhadap diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dibuktikan dari hasil rekaman CCTV, namun Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., malah turut serta bersepakat dengan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. dan menyampaikan kepada Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. “Sudah rif, kita percaya saja”, perkataan tersebut seharusnya tidak diikuti oleh Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK. karena merupakan kebohongan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. belaka yang menyesatkan para pihak yang lain dan tidak perlu menindaklanjuti dengan tindakan menghilangkan DVR CCTV, malah Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., dengan senang hati merealisasikannya dengan memberikan petunjuk atau arahan kepada Saksi Arif Rachman, S.IK, M.H., agar memenuhi keinginan dari Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. sekalipun perbuatan itu bertentangan dengan Hukum;

Halaman 78 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK. keluar bersama-sama dari ruangan kerja Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. dari Lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri, selanjutnya Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., pergi menemui Saksi Chuck Putranto, S.IK., dan Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. di pantry depan ruangan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. dan menyampaikan permintaan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK., dan Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. “untuk menghapus file yang ada di laptop dan flashdisk, kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin”. Kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK., berkata “yakin bang..? “ Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menjawab “perintah Kadiv, saksinya Karo Paminal”. Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menyampaikan “bang minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat”;
- Ke esokan harinya tanggal 14 Juli 2022 Sekitar 21.00 Wib Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. datang menemui Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., yang berada didalam mobilnya dan menyampaikan bahwa file/isi di laptop sudah bersih semuanya. Kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir, setelah itu Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. pergi meninggalkan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., menelpon Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melalui whatshap call dan menanyakan perihal permintaan dari Kadiv apakah sudah dilaksanakan atau belum..? dengan kalimat “rif, perintah kadiv sudah dilaksanakan belum” dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menjawab “sudah dilaksanakan ndan”;
- Kemudian keesokan harinya Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., “dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tanganya dan menjadi beberapa bagian sehingga hancur, rusak, tak dapat dipakai, hilang dan tidak dapat digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, lalu masukkan ke papperbag atau kantong warna hijau dan letakkan di jok depan mobilnya. Selanjutnya papperbag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan dirumahnya;
- Kemudian pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut dimana tidak dapat digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang



berwenang kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K., bersama-sama dengan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H., Arif Rachman Arifin, S.I.K., Chuck Putranto, S.I.K., Baiquni Wibowo, S.I.K., Agus Nurpatria Adi Purnama, S.I.K., Irfan Widyanto, S.H., S.I.K., (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa se izin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.I.K., M.H., lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada Laptop merek Microsoft Surface mengakibatkan tidak dapat dipakai dan digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang. Perbuatan tersebut di inginkan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H., kemudian dilanjutkan dengan siasat jituanya yaitu menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang ada di ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H., sebelumnya atas peristiwa penembakan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, selanjutnya Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H., memanggil secara bersamaan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K., Benny Ali, Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.I.K., dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan berkata mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan, selanjutnya Saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H., menambah untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren Tiga saja dan untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja, padahal: kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat adalah merupakan Tindak Pidana Kejahatan yaitu merampas nyawa orang lain, kewenangan PAMINAL yang notabene bertugas dalam hal Pengamanan Internal Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan Pelanggaran Disipliner dan SOP Kepolisian dan bukan bertugas atau mempunyai fungsi dalam hal Penyidikan Kejahatan Pidana Umum;

Halaman 80 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansyah Yosua Hutabarat yang terjadi di rumah dinas Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sehingga tercapai niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, ternyata jejak-jejak DVR CCTV untuk kepentingan umum yang berada di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. dimana keterangan antara Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., datang ke Rumah Dinas Duren Tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, namun berdasarkan hasil rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut dimana saat Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., datang ke rumah dinas milik Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., di Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. sampai di rumah dinasnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 233 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bersama-sama dengan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Chuck Putranto, S.IK., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., Irfan Widyanto, S.H., S.IK (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib sampai dengan hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut

Halaman 81 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



serta melakukan perbuatan, barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 17:00 Wib telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat bertempat di rumah dinas milik Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat akibat penembakan tersebut Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. dengan maksud untuk menutupinya, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, dengan cara menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya yaitu salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sekira pukul 17.22 WIB dimana Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sedang berada di kolam pancing pantai indah kapuk Jakarta Utara dan meminta agar segera datang ke rumah Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., di Komplek perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan;
- Berselang sekira pukul 19.15 Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., tiba di rumah Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., di Komplek perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., di carport rumahnya, dimana pada saat itu Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bertanya kepada Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., ada peristiwa apa Bang..? dijawab oleh Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., “ada pelecehan terhadap Mbakmu”, kemudian Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., melanjutkan ceritanya bahwa Mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu, lalu Nofriansyah Yhosua Hutabarat

Halaman 82 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



panik dan keluar dari kamar Putri Candrawathi tempat kejadian, karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu sambil bertanya “ada apa bang..?” ternyata Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dilantai bawah depan kamar tidur Putri Candrawathi tersebut bereaksi secara spontan dan menambak Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri ditangga lantai dua rumah Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. Melihat situasi tersebut Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas tembakan Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut, sehingga terjadilah saling tembak menembak diantara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia ditempat kejadian, inilah cerita yang direkayasa Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. lalu disampaikan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK.;

- Setelah selesai Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendengarkan cerita dari Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menindaklanjuti dengan menjumpai Benny Ali (Karo Provoos Divpropam Polri) yang telah datang terlebih dahulu sebelum Maghrib di tempat kejadian di rumah Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., bersama-sama dengan Susanto (Kabag Gakkum Ro Provos Divpropam Polri). Selanjutnya Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bertanya kepada Benny Ali “pelecehannya seperti apa...?” kata Benny Ali menjelaskan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bahwa Benny Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Candrawathi di kediaman Jalan Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, dan Putri Candrawathi menceritakan kepada Benny Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Candrawathi disaat sedang beristirahat didalam kamarnya, dimana sewaktu kejadian Putri Candrawathi juga menggunakan baju tidur celana pendek kata Benny Ali kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., Lalu Benny Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memasuki kamar Putri Candrawathi dan sedang meraba-raba sampai mengenai kemaluan Putri Candrawathi, akan tetapi Putri Candrawathi terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Candrawathi tersebut, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menodongkan senjata apinya ke Putri Candrawathi sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Candrawathi, lalu Putri Candrawathi berteriak histeris sehingga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat “panik dan keluar dari kamar”, dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga terjadi tembak menembak. Cerita

Halaman 83 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Benny Ali didapatkan dari Putri Candrawathi lalu diceritakan kembali kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK;

- Setelah selesai Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendengar cerita dari Benny Ali di ruang tengah rumah dinas Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., tempat kejadian perkara, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendekati sambil melihat mayat Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dibawah tangga dapur rumah dinas Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 Wib datang mobil ambulans dan selanjutnya jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto;
- Setelah jenazah korban NofriansyahYoshua Hutabarat di evakuasi, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bersama Benny Ali kembali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri, selama dalam diperjalanan menuju kantor Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama,S.IK. agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., tersebut. Setibanya Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dikantor sekira pukul 20.05 Wib saat itu Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., ternyata telah tiba terlebih dahulu disana, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang telah berada disana, dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. sebelumnya perihal terjadinya penembakan di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;
- Kemudian sekira pukul 20.45 Wib, Benny Ali mendapat telephone dari Dedy Murti dan menyampaikan agar Benny Ali menghadap Pimpinan. Pada saat Benny Ali berangkat dari kantor Divisi Propam Mabes Polri hendak menghadap Pimpinan dan mau turun ke Lantai I Biro Provost disaat itulah bertemu Benny Ali dengan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. dan Benny Ali menyatakan saya “dipanggil Pimpinan”, kemudian dijawab Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., “oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga”, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mendampingi Benny Ali bersama menghadap Pimpinan;
- Sepulangnya Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan Benny Ali menghadap Pimpinan, selanjutnya pada

Halaman 84 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



pukul 22.00 Wib, Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., kembali ke ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Setelah itu Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., kembali memanggil Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., Benny Ali, Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., dan Harun, menyampaikan bahwa :

- Ini masalah harga diri, percuma punya jabatan dan pangkat bintang dua kalo harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat;
- Saya sudah menghadap Pimpinan dan menjelaskan. Pertanyaan Pimpinan cuma satu yakni “kamu nembak ngga Mbo..?” dan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., menjawab “Siap Tidak Jenderal, kalo saya nembak kenapa harus di dalam rumah, pasti saya selesaikan di luar, kalo saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya (Jebol) karena senjata pegangan saya kaliber 45”;
- Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan;
- Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren Tiga saja;
- Baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., ditelpon oleh Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. dan mengatakan “Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh Penyidik Selatan di tempat Bro aja ya,,,! Biar tidak gaduh karena ini menyangkut Mbak mu masalah pelecehan dan tolong cek CCTV komplek”, lalu sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM 50 namun tidak terhubung, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menghubungi saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., melalui whatsapp call dan meminta agar keruangan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., pada saat Saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., tiba diruangan tersebut Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., meminta Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., untuk menghubungi Saksi Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si., alias Acay

Halaman 85 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



dengan kalimat “coba gus hubungi AKBP Ari Cahya..!” namun tidak terhubung juga, lalu tidak berapa lama kemudian Saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., Alias Acay menghubungi Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., dengan nomor 08122178297 dan mau bicara dengan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., lalu Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., menyerahkan handphone kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sambil mengatakan kepada Saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si. alias Acay “nih ada di sebelah saya”, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., berbicara dengan Saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si., alias Acay dan mengatakan “Cay permintaan bang Sambo, utk CCTV udh di cek blom...? kalo blom, mumpung siang coba kamu screening..!”, akan tetapi Saksi Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si., alias Acay menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya Saksi Irfan Widyanto, SH., S.IK., yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menjawab “Silakan aja koordinasi dengan Kaden A” maksudnya Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., Setelah itu Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., kembali menghubungi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si. alias Acay untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., sudah jelas, dan dijawab oleh Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si. Alias Acay bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si. alias Acay juga menyampaikan kepada Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., bahwa anggota Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si alias Acay akan menemui Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., guna berkoordinasi menyangkut arahan dari Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK.;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., yang merupakan anak buah Saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si. alias Acay tiba di Komplek Polri Duren Tiga, kemudian memarkirkan kendaraanya diluar Komplek perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu Saksi Tomser dan Munafri, berselang tidak berapa lama kemudian sekitar 5 menit mereka bersama tiba di parkirannya tersebut dan selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menelpon Saksi Ari Cahya Nugraha, S.H., S.IK., M.Si. alias Acay dan menyampaikan bahwa Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., sudah tiba di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga, dan Saksi Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si. alias Acay memberikan nomor handphone Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., maksudnya Kaden A Paminal. Dan

Halaman 86 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., meminta menghadap, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menghubungi Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., maksudnya Kaden A Paminal dan menyatakan bahwa Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., adalah anggota Ari Cahya Nugraha, SH., S.IK., M.Si. alias Acay dan meminta menghadap Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., dan selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di kompleks Polri Duren Tiga, dan menemukan bahwa terdapat sekitar 20 CCTV di Komplek Polri Duren Tiga, setelah itu Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., melaporkan hal tersebut kepada Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran Komplek Perumahan Polri Duren Tiga ada sekitar 20 CCTV, selanjutnya Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran Komplek Perumahan Polri Duren Tiga tersebut kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., yang sedang berada di rumah dinas Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. bersama Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. Kemudian Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., mengatakan “Bang, ijin anak buahnya Acay laporan ke saya ada sekira 20 CCTV” kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., mengatakan “ok jangan semuanya, yang penting penting saja. Setelah menghubungi Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., kemudian Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., menyampaikan kepada Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., dengan cara dirangkul oleh Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., sambil ditunjukkan CCTV yang berada dipertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren III, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, kemudian Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., menanyakan DVR CCTV tersebut ada dimana..?, tetapi Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menjawab tidak tahu..!, setelah itu Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., dan diarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut, selain itu Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., juga diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru dengan maksud untuk menutupinya, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan;



- Selanjutnya Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., mengajak berjalan kembali Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., sambil dirangkul menuju ke rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., (Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan) dan pada saat tiba di depan rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., menanyakan ini rumah siapa..? dan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan, selanjutnya Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., meminta kepada Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK, M.H diambil diganti dengan yang baru;
- Kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., bersama 2 anggota saksi menuju ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., mengecek DVR CCTV tersebut, dan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., melihat ada monitor dalam keadaan menyala, lalu Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., berjalan lagi dan melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna Hitam, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., keluar dari Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., berjalan menuju rumah saksi Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., dan setelah bertemu saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., kemudian menyampaikan kepada Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., bahwa Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK. mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., selanjutnya Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., menanyakan "perintah siapa", Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menunjuk kearah belakang, dimana arah tersebut ada Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., (Kaden Paminal) dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., menyatakan "ya sudah nanti saja";
- Selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., keluar Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan mengajak anggotanya, Ketika tiba diluar Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menerima telpon dari Saksi Chuck Putranto, S.IK.,

Halaman 88 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Korspri Kadiv Propam, dan menanyakan apakah telah menerima arahan untuk mengganti 2 (dua) DVR CCTV..?, kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., mengiyakan, dan selanjutnya Saksi Chuck Putranto, S.IK., menekankan agar Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV yang baru dengan maksud untuk menutupinya, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, meng-hilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan;

- Kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menghubungi Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung pemilik usaha CCTV, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., memesan 2 (dua) unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., juga meminta agar Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 18:00 Wib Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., diluar Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., mengajak Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung ke Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan bersama 2 (dua) anggotanya dari Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK.;
- Setelah tiba di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., bertemu dengan Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga yaitu Saksi Abdul Zapar dan menyampaikan bahwa Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, ternyata security bernama Abdul Zapar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua RT Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01, namun ketika Saksi Abdul Zapar hendak menghubungi Ketua RT dengan menggunakan handphone, oleh Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., melarangnya, bahkan Saksi Abdul Zapar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke Pos Pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren Tiga tersebut, pada saat itu Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., melihat bahwa layar

Halaman 89 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



monitor tersebut menyala dan bergerak, hanya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., tidak ingat berapa chanel yang tertera pada layar monitor tersebut, kemudian Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian 2 (dua) unit DVR CCTV (Digital Video Recorder Closed Circuit Television) merek G-Lenz Security model GFDS-87508M Serial Number 977042771322 yang ada harddisknya berada di Pos Security Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tersebut. Pada saat Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menelpon Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV dirumahnya seperti yang sebelumnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., sampaikan pada Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H. dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., meminta Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., agar datang kerumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., pergi meninggalkan Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung menuju rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., diluar rumah. Kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., kembali ke Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sambil membawa DVR CCTV milik AKBP Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H.;

- Bahwa sekitar 10 menit berjalan, kemudian Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menerima telepon dari Saksi Ariyanto yang merupakan seorang PHL Div Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai agar diserahkan kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK. di rumah pribadi Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. di Jalan Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai agar Saksi Ariyanto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut, kemudian Saksi Ariyanto datang, dan sekitar 10 menit kemudian proses pergantian DVR CCTV di Pos Security Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan selesai selanjutnya Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menyerahkan 3 (tiga) unit DVR CCTV kepada Saksi Ariyanto dengan perincian 2 (dua) unit DVR



- CCTV yang berada di Pos Security Komplek Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan 1 (satu) unit lagi DVR CCTV milik Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H.;
- Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV “milik orang lain atau publik” yang berada di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tanpa se izin dan sepengetahuan dari Saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren Tiga pada tanggal pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib, ketika Saksi Marzuki dan Saksi Zepar datang ke tempat tinggal Saksi Drs. Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, ada sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang yang datang mengaku sebagai anggota Polisi ke Pos Pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren Tiga, namun tidak memberitahukan dimana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru, sehingga perbuatan Saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., atas permintaan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. mengakibatkan rekaman video dalam DVR CCTV yang berada di Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan hilang sehingga menutupi kejahatan, menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya;
 - Selanjutnya pukul 22.00 Wib DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah di serahkan oleh Saksi Ariyanto kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK., dimana saksi Chuck Putranto, S.IK., melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam, kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyuruh Saksi Ariyanto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan No.Pol: B 1617 QH milik Saksi Chuck Putranto, S.IK., dan Saksi Chuck Putranto, S.IK., tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa Saksi Chuck Putranto, S.IK., dalam menguasai DVR tersebut tanpa dilengkapi surat tugas maupun Berita Acara Penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHP dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap terkait Barang Bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana, namun DVR CCTV tersebut di taruh di bagasi mobil milik saksi Chuck Putranto, S.IK., dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara Tindak Pidana;



- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., M.H. ditelpon oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan meminta Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Candrawathi, dimana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Kemudian Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. menelepon Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menghubungi Saksi Chuck Putranto, S.IK., untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan juga menghubungi saksi Rifaizal Samual bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Sekira pukul 21.00 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan Saksi Rifaizal Samual bersama tim penyidik diruang rapat Kasat Reskrim, tidak berapa lama kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., datang, lalu Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menyampaikan arahan dari Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri Candrawathi tidak tersebar kemana-mana, Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian Saksi Rifaizal Samual bertanya “izin bang kami boleh meminta decoder CCTV” Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., kaget karena tidak tahu tentang decoder CCTV, tapi kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyampaikan bahwa menyimpan decoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil Saksi Chuck Putranto, S.IK.;
- Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi Chuck Putranto, S.IK., sedang berada di dalam ruangan DIV Propam, Saksi Chuck Putranto, S.IK., di panggil oleh Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. dan bertanya “CCTV dimana..?” dan di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., “CCTV mana Jenderal..?” kemudian Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. menjawab “CCTV sekitar rumah”, kemudian dijawab lagi oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., “sudah saya serahkan ke Polres Jakarta selatan”. Kemudian Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. katakan “siapa yang perintahkan..?” kemudian di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., “siap”. Selanjutnya Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H.

Halaman 92 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta saksi Chuck Putranto, S.IK., dengan berkata : “kamu ambil cctvnya kamu copy dan kamu lihat isinya” kemudian Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. melanjutkan kata-katanya dengan nada marah “lakukan jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab” dan di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., “siap jendral”. Kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., meninggalkan ruang kerja Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. dan menghubungi Saksi Rifaizal Samuel untuk mengambil DVR CCTV dan pada saat itu Saksi Rifaizal Samuel menanyakan “kok diambil bang..?, kan sudah diserahkan” namun dijawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., “perintah bapak”, selanjutnya Saksi Chuck Putranto, S.IK., menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan Penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam yang kemudian disimpan Saksi Chuck Putranto, S.IK., di mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH miliknya;

- Begitu khawatir dan gelisahnya Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumahnya Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, maka pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., menghubungi Saksi Chuck Putranto, S.IK., agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 20.30 Wib Saksi Chuck Putranto, S.IK., menghubungi Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. agar datang ke TKP dengan maksud untuk mencopy dan melihat isi DVR CCTV dan setelah keduanya bertemu, Saksi Chuck Putranto, S.IK., menyampaikan “Beq tolong copy dan lihat isinya” dan oleh Saksi Baiquni Wibowo, S.IK menjawab “ngga apa-apa nih..?” dan di jawab oleh Saksi Chuck Putranto, S.IK., “kemarin saya sudah di marahi, saya takut di marahi lagi” selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK., menyerahkan kunci mobilnya kepada Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. untuk mengambil DVR CCTV yang di simpanya di mobilnya;
- Selanjutnya setelah Saksi Baiquni Wibowo, S.IK .mengambil DVR CCTV yang berada didalam mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH milik Saksi Chuck Putranto, kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK kembali ke kantor Spri Kadvpropam Lantai 1 gedung utama Mabes Polri, dan Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. menyiapkan satu buah laptop microsoft surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke Laptop, setelah menyala pada saat itu muncul

Halaman 93 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



notifikasi untuk memasukkan password/sandi namun pada saat itu Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. tidak memasukkan password/sandi tetapi hanya menekan "ok" dan langsung tersambung dimana dari ke tiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman yaitu DVR CCTV yang berada di gapura pos satpam yang menghadap rumah No.46, No.45 dan No.43, kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. mencari data atau rekaman pada tanggal 08 Juli 2022 dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 Wib dan dipindahkan ke media penyimpanan Flashdisk warna merah hitam;

- Setelah itu Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. kembali ke Kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dengan membawa Flashdisk warna hitam dan Laptop Microsoft Surface dan menunjukkan Data Rekaman yang sudah dicopy tersebut kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK. tepatnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren Tiga No.46, dan bertempat di rumah Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di Komplek Polri Duren Tiga No.46, Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. menyampaikan kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK., "nih udah copyannya CCTV" saat itu Saksi Chuck melaporkan dahulu kepada Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dimana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan "bang kemarin bapak perintahkan untuk mengcopy dan melihat isinya, abang mau lihat ngga..?", kemudian Saksi Chuck Putranto, S.IK., bersama Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil copyan/unduhan oleh Saksi Baiquni Wibowo, S.IK dan diputar dengan menggunakan Laptop milik Saksi Baiquni Wibowo, S.IK.;
- Selanjutnya setelah ke empat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flasdisk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut ternyata Saksi Chuck Putranto, S.IK. berkata: "bang ini Joshua masih hidup" lalu Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. memutar ulang antara menit 17.07 Wib sampai 17.11 Wib dan mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah Dinas Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup akhirnya perasaan Saksi Arif



Rachman Arifin, S.IK., M.H., sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dengar beberapa hari lalu informasi tentang kronologis kejadian tembak menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budhi Herdi dan Karopenmas Divhumas Brigjen Ramadhan ternyata tidak sama dengan apa yang Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., lihat pada CCTV tersebut, “sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., perihal meninggalnya Nofriansyah Yoshua Hutabarat terjadi karena tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Richard Eliezer sebelum Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., datang ke Rumah Dinas Duren Tiga” yang akhirnya Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., keluar dari rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., dan langsung menghubungi Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dengan menggunakan whatsapp call untuk meminta arahan dan petunjuk dimana Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., selaku senior atau atasannya langsung dan juga merupakan bagian Tim Khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, lalu Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut dimana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. sampai di rumah dinas. Mendengar suara Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melalui telepon gemetar dan takut, lalu Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK. menghadap Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H.;

- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. diajak oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., menghadap ke ruangan kerja Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. di Mabes Polri. Kemudian Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. menanyakan maksud dari kedatangan Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan dijawab oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK. disaat mereka nonton



bersama pada waktu ini hari pukul 02.00 Wib tanggal 13 Juli 2022 dimana ditemukan perbedaan keterangan antara Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. yang mengata-kan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. datang ke rumah dinas Duren Tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, namun berdasarkan rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga yang telah ditonton oleh Chuck Putranto, S.IK. bersama Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK, dan Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H. terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. datang ke rumah dinas milik Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. di duren tiga No.46 terlihat bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut, perbedaan tersebut di jelaskan sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK namun Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. tidak percaya dan mengatakan “Masa..Sih” kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK meminta kepada Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menjelas-kan Kembali apa Isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup pada saat Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. datang ke TKP. Kemudian Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. mengatakan “bahwa itu keliru”, namun pada saat itu Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., mendengar nada bicara Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., “masa kamu tidak percaya sama saya”. Lalu Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan dimana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Chuck Putranto, S.IK., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., dan Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H. (Kasat Reskrim Polres Jakarta selatan) dan file tersebut tersimpan diflashdisk dan Laptop tersebut miliknya Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. Kemudian Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. mengatakan “berarti kalau ada bocor dari kalian berempat”. Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H., meminta Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menghapus dan memusnahkan file

Halaman 96 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



tersebut dengan kalimat “kamu musnahkan dan hapus semuanya” dengan maksud untuk menutupinya, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan, kemudian Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. menyampaikan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK. “Ndra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres”. Pada saat komunikasi tersebut Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., tidak berani menatap Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. dan hanya menunduk lalu Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. berkata “kenapa kamu tidak berani natap mata saya, kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu” kemudian Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. mengeluarkan air mata. Kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK. berkata “sudah rif, kita percaya saja”. Kemudian pada saat Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK. akan keluar ruangan, Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. meminta kembali kepada Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK. dan Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. berkata “pastikan semuanya sudah bersih”;

- Bahwa perkataan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK yang mengatakan “pastikan semuanya sudah bersih..,” adalah merupakan perkataan yang tidak perlu dipatuhi dan seharusnya Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK menyadari akibat dan konsekuwensi yang akan timbul atas perkataan tersebut terkait telah terjadi penembakan di rumah Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, padahal peristiwa tembak menembak tersebut belum terjadi sama sekali sebagaimana laporan dari Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. mengenai rekaman video DVR CCTV yang telah ditonton sebelumnya, padahal faktanya setelah Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. datang kerumah di Komplek Polri Duren Tiga No.46, pada saat itulah baru ~~selesai~~ terjadi penembakan terhadap diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dibuktikan dari hasil rekaman CCTV, namun Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK., malah turut serta bersepakat dengan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. dan menyampaikan kepada Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. “Sudah rif, kita percaya saja”, perkataan tersebut seharusnya tidak diikuti oleh Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK. karena merupakan kebohongan Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. belaka yang menyesatkan para pihak yang lain dan tidak perlu



menindaklanjuti dengan tindakan menghilangkan DVR CCTV, malah Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., dengan senang hati merealisasikannya dengan memberikan petunjuk atau arahan kepada Saksi Arif Rachman, S.IK, M.H., agar memenuhi keinginan dari Saksi Ferdy Sambo S.H., S.IK., M.H. sekalipun perbuatan itu bertentangan dengan Hukum;

- Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan Terdakwa Hendra Kurniawan S.IK. keluar bersama-sama dari ruangan kerja Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., dari Lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri, selanjutnya Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., pergi menemui Saksi Chuck Putranto, S.IK., dan Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. di pantry depan ruangan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. dan menyampaikan permintaan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., kepada Saksi Chuck Putranto, S.IK., dan Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. “untuk menghapus file yang ada di laptop dan flashdisk, kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin”. Kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK berkata “yakin bang..?” Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. menjawab “perintah Kadiv, Saksinya Karo Paminal”. Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. menyampaikan “bang minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat”;
- Ke esokan harinya tanggal 14 Juli 2022 Sekitar 21.00 Wib Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. datang menemui Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., yang berada didalam mobilnya dan menyampaikan bahwa file/isi di laptop sudah bersih semuanya. Kemudian Saksi Baiquni Wibowo, S.IK meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir, setelah itu Saksi Baiquni Wibowo, S.IK. pergi meninggalkan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi Hendra Kurniawan S.IK. menelpon Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melalui whatsapp call dan menanyakan perihal permintaan dari Kadiv apakah sudah dilaksanakan atau belum..? dengan kalimat “rif, perintah Kadiv sudah dilaksanakan belum” dan Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menjawab “sudah dilaksanakan ndan”;
- Kemudian keesokan harinya Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., “dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tanganya dan menjadi beberapa bagian dengan maksud untuk menutupinya, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan, lalu dimasukkan ke papperbag atau kantong warna hijau dan letakkan di jok depan Mobilnya.



Selanjutnya papperbag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan dirumahnya;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut dimana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K., bersama-sama dengan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Arif Rachman Arifin, S.I.K., Chuck Putranto, S.I.K., Baiquni Wibowo, S.I.K., Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.I.K., Irfan Widyanto, S.H., S.I.K (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), mengambil dan mengganti DVR CCTV “yang berada di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tanpa se izin dan sepengetahuan dari Saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik Saksi Ridwan Rhekynellson Soplangit, S.IK., M.H., lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada Laptop merek Microsoft Surface mengakibatkan tertutupnya kejahatan, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya. Perbuatan tersebut di inginkan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. kemudian dilanjutkan dengan siasat jituanya yaitu menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang ada di ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. sebelumnya atas peristiwa penembakan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, selanjutnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. memanggil secara bersamaan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K., Benny Ali, saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.I.K., dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan berkata mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan, selanjutnya Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. menambah untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren Tiga saja dan untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja, padahal: kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat adalah merupakan Tindak Pidana Kejahatan yaitu merampas nyawa orang lain,

Halaman 99 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



kewenangan Paminal yang notabene bertugas dalam hal Pengamanan Internal Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan Pelanggaran Disipliner dan SOP Kepolisian dan bukan bertugas atau mempunyai fungsi dalam hal Penyidikan Kejahatan Pidana Umum;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansyah Yosua Hutabarat yang terjadi di rumah dinas Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Komplek Perumahan Polri Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sehingga tercapai niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, ternyata jejak-jejak DVR CCTV yang berada di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren Tiga telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. dimana keterangan antara Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. datang ke rumah dinas Duren Tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, namun berdasarkan hasil rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut dimana saat Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. datang ke Rumah Dinas milik Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., di Duren Tiga No.46 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H. sampai di rumah dinasnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 221 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Aditya Cahya Sumunar, S.kom.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan masuk dalam Tim Khusus penyelidikan dan penyidikan Laporan Polisi No.LP/B/386/VII/2022/ Bareskrim Polri tanggal 18 Juli 2022;
- Bahwa tugas Saksi terkait dengan laporan polisi tersebut adalah melakukan analisa komunikasi dan verifikasi barang bukti digital;
- Bahwa pada saat Saksi melaksanakan tugas tersebut, Saksi mendapat informasi bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 DVR CCTV Komplek Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan telah diganti;
- Bahwa DVR yang telah diganti tersebut kemudian Saksi laporkan ke Kepolisian dan dari hasil penyelidikan rekan-rekan penyidik diketahui bahwa DVR yang berada di Puslabfor Bariskrim Polri yang telah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan data di dalamnya adalah DVR yang diambil dari Pos Komplek Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi DVR CCTV yang berada di Puslabfor Bareskrim Polri telah dilakukan penyitaan oleh Polres Jakarta Selatan karena terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat;
- Bahwa 3 unit DVR CCTV yang berada di Puslabfor Bareskrim Polri yang diserahkan penyidik Polres Jakarta Selatan tidak ditemukan data elektronik apapun, sehingga kemudian Saksi bersama Sdr. Dimas pada tanggal 8 Agustus 2022 pergi ke Komplek Polri Duren Tiga dan melakukan wawancara langsung dengan Satpam bernama Marzuki, saat itu Marzuki memberikan informasi adanya kardus DVR CCTV yang ternyata setelah dicocokkan dengan serial number DVR CCTV di Puslabfor sama, dari situ Saksi berkeyakinan DVR yang berada di Puslabfor Bareskrim Polri berasal Pos Satpam Komplek Polri Duren Tiga;
- Bahwa menurut Sdr. Marzuki yang melakukan penggantian DVR CCTV adalah anggota Polri, pergantian DVR dilakukan pada tanggal 9 Juli dan saat itu yang jaga piket adalah rekannya bernama Abdul Zapar;
- Bahwa saat Saksi berada di Komplek Polri Duren Tiga, Saksi melihat ada satu kamera CCTV yang berada di dekat Pos Satpam mengarah langsung ke rumah Ferdy Sambo;
- Bahwa dari informasi Puslabfor Bareskrim Polri diberitahukan bahwa harddisk yang terdapat dalam DVR CCTV sudah tidak ada datanya lagi,

Halaman 101 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Saksi data yang berada dalam harddisk tersebut sangat berpengaruh dengan perkara ini;

- Bahwa oleh karena Saksi datang langsung dan mewancarai Sdr. Marzuki terkait DVR CCTV yang sudah tidak ada datanya lagi, maka Saksi yang ditugaskan untuk membantu penyidik pidum berkomunikasi dengan Puslabfor Bareskrim Polri; membuat laporan tentang pergantian DVR CCTV tersebut pada tanggal 9 Agustus 2022;
- Bahwa Puslabfor tidak mengetahui 3 DVR CCTV yang diserahkan penyidik Polres Jakarta Selatan berasal dari mana, namun diketahui 2 DVR CCTV berasal dari Komplek Polri Duren Tiga dan yang satunya lagi adalah milik Sdr. Ridwan Soplanit tetangga sebelah rumah Ferdy Sambo;
- Bahwa selain DVR CCTV ada barang bukti lain yang disita, yaitu flasdisk dan harddisk yang disita dari Sdr. Baiquni, yang ternyata di dalam harddisk terdapat video CCTV berdurasi 2 jam mulai dari jam 16.00 sampai dengan 18.00 Wib tertanggal 8 Juli 2022 yang didalamnya memperlihatkan kedatangan Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo serta Josua yang saat itu masih hidup;
- Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap Sdr. Baequni, diketahui bahwa hasil rekaman DVR CCTV berdurasi 2 jam tersebut berasal dari DVR G-Lenz yang sudah di copy ke harddisk dan direkam dalam laptop merk Microsoft Surface yang sudah dipatahkan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan CCTV sejak dari laporan awal terjadinya kasus pembunuhan Joshua, karena sudah ada tim dari Inafis dan Puslabfor yang terlibat, sedangkan Saksi dari Subdit Cyber baru turun setelah mengetahui hasil rekaman DVR yang diserahkan ke Puslabfor kosong;
- Bahwa pada waktu harddisk dalam DVR CCTV diambil masih berfungsi normal dan ada datanya sampai dilakukan pengcopyan oleh Sdr. Baiquni, setelah itu harddisk dalam DVR CCTV dalam keadaan kosong, dan Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengosongkan data dalam DVR CCTV tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan dan hubungan apa yang telah dilakukan Terdakwa terkait hilangnya data dalam DVR CCTV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil DVR di Komplek Polri Duren Tiga dan siapa yang menyerahkan ke Polres

Halaman 102 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metro Jakarta Selatan, serta siapa pula yang menyerahkan ke penyidik Puslabfor;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui mengenai barang bukti tersebut dan tidak pernah mengetahui siapa yang melakukan penyalinan data/mengcopy data dalam Hard disk CCTV tersebut kemudian siapa yang melakukan perubahan data dalam Hard disk CCTV tersebut;
- Bahwa senyatanya Terdakwa sejak awal hanya melaksanakan perintah dari Terdakwa Ferdy Sambo untuk mengecek dan mengamankan CCTV;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal DVR CCTV, hard disk, dan Laptop yang diperlihatkan dimuka persidangan;

2. **Saksi Thomser Christian Natal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Unit I Subdit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri selaku penyidik dan bawahan dari Sdr. Irfan Widyanto;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib saat Saksi sedang berada di Ancol ditelepon Sdr. Irfan Widyanto untuk segera datang ke Komplek Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, tanpa dijelaskan untuk keperluan apa datang ke Komplek Polri tersebut;
- Bahwa saat Saksi tiba di depan Komplek Perumahan Polri sudah datang terlebih dahulu Sdr. Irfan bersama dengan Sdr. Munafri Bachtiar, saat mana Saksi bersama Munafri hanya diminta mendampingi Sdr. Irfan yang diminta untuk bertemu dengan Sdr. Agus Nurpatria;
- Bahwa saat Sdr. Irfan menemui Sdr. Agus Nurpatria, Saksi dan Munafri menunggu di lapangan basket dalam Komplek Polri, Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan Sdr. Agus kepada Irfan, setelah itu Sdr. Irfan menelepon seseorang yang tidak Saksi ketahui siapa yang dihubungnya;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Irfan berjalan menuju rumah Sdr. Ridwan Soplanit yang bersebelahan dengan rumah Ferdy Sambo, tidak berapa lama kemudian Sdr. Irfan keluar dari rumah Sdr. Ridwan dan meminta

Halaman 103 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Saksi bersama Munafri untuk ikut bersama pergi menuju tempat pencucian mobil dekat pintu masuk Komplek Polri Duren Tiga;
- Bahwa sekira jam 18.00 Wib Sdr. Afung datang dan kemudian kami berjalan bersama menuju Pos Satpam Komplek Polri, ditempat mana Sdr. Irfan meminta izin kepada Satpam untuk mengganti DVR CCTV;
 - Bahwa atas izin Satpam bernama Zapar, Sdr. Afung dan Irfan masuk ke dalam Pos Satpam untuk melakukan pergantian DVR yang dilakukan oleh Sdr. Afung, sementara Saksi dan Munafri ± 4 meter berada di luar Pos Satpam;
 - Bahwa saat pergantian DVR CCTV berlangsung datang Sdr. Ariyanto selaku Pekerja Harian Lepas (PHL) yang menjadi staf Ferdy Sambo, tidak lama setelah itu DVR yang sudah diganti Sdr. Afung yang dimasukkan dalam platik hitam diserahkan Sdr. Irfan kepada Sdr. Ariyanto;
 - Bahwa penyerahan DVR CCTV kepada Ariyanto tersebut tidak disertai Surat Perintah, Surat Tanda Terima ataupun Berita Acara Serah Terima dari Sdr. Irfan, dan sebagai anggota reserse penyerahan kepada Sdr. Ariyanto adalah menyalahi kewenangan dikarenakan Sdr. Ariyanto hanyalah sebagai PHL;
3. **Saksi Moh. Munafri Bachtiar, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Unit I Subdit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri selaku penyidik dan bawahan dari Sdr. Irfan Widyanto;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi ditelepon Sdr. Irfan Widyanto untuk segera datang ke Komplek Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, tanpa dijelaskan untuk keperluan apa datang ke Komplek Polri tersebut;
 - Bahwa saat Saksi tiba di depan Komplek Perumahan Polri, Saksi melihat Sdr. Irfan berada di dekat pencucian mobil dekat pintu masuk Komplek Polri, tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Thomser ikut bergabung menemani Sdr. Irfan;
 - Bahwa kedatangan Saksi dan Thomser diminta untuk mendampingi Sdr. Irfan menghadap Sdr. Agus Nurpatria, dengan maksud yang tidak kami ketahui;
 - Bahwa saat Sdr. Irfan menemui Sdr. Agus Nurpatria, Saksi dan Thomser menunggu di lapangan basket dalam Komplek Polri, Saksi

Halaman 104 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



tidak mengetahui apa yang dibicarakan Sdr. Agus kepada Irfan, setelah itu Sdr. Irfan menelepon seseorang yang tidak Saksi ketahui siapa yang menghubunginya;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Irfan berjalan menuju rumah Sdr. Ridwan Soplanit yang bersebelahan dengan rumah Ferdy Sambo, tidak berapa lama kemudian Sdr. Irfan keluar dari rumah Sdr. Ridwan dan meminta Saksi bersama Munafri untuk ikut bersama pergi menuju tempat pencucian mobil;
- Bahwa sekira jam 18.00 Wib Sdr. Afung datang dan kemudian kami berjalan bersama menuju Pos Satpam Komplek Polri, ditempat mana Sdr. Irfan meminta izin kepada Satpam untuk mengganti DVR CCTV;
- Bahwa atas izin Satpam bernama Zapar, Sdr. Afung dan Irfan masuk ke dalam Pos Satpam untuk melakukan pergantian DVR yang dilakukan oleh Sdr. Afung, sementara Saksi dan Munafri ± 4 meter berada di luar Pos Satpam;
- Bahwa saat pergantian DVR CCTV berlangsung datang Sdr. Ariyanto selaku Pekerja Harian Lepas (PHL) yang menjadi staf Ferdy Sambo, tidak lama setelah itu DVR yang sudah diganti Sdr. Afung yang dimasukkan dalam platik hitam diserahkan Sdr. Irfan kepada Sdr. Ariyanto;
- Bahwa penyerahan DVR CCTV kepada Ariyanto tersebut tidak disertai Surat Perintah, Surat Tanda Terima ataupun Berita Acara Serah Terima dari Sdr. Irfan, dan sebagai anggota reserse penyerahan kepada Sdr. Ariyanto adalah menyalahi kewenangan dikarenakan Sdr. Ariyanto hanyalah sebagai PHL;

4. **Saksi Ari Cahya Nugraha, S.H., S.I.K., M.S.I.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Saksi adalah anggota polri yang menjabat sebagai Kanit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri sejak Tahun 2020, dengan tugas dan tanggung jawab: mengawasi penyelidikan dan penyidikan, mengawasi kegiatan anggota terkait proses penyelidikan dan penyidikan, dan melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wib Saksi ditelepon Sdr. Ferdy Sambo, Saksi Ferdy Sambo yang meminta Saksi agar segera datang ke rumah dinas Komplek Polri Duren Tiga No.46 Pancoran, Jakarta Selatan;

Halaman 105 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa atas perintah tersebut Saksi bersama Sdr. Irfan Widyanto (Kasubnit III Dittipidum Bareskrim Polri) sekitar jam 18.30 Wib, sampai di rumah Sdr. Ferdy Sambo dan melihat ada kendaraan Dinas Provos, Mabes dan kendaraan Dinas Sat Reskrim Polres Jaksel;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam rumah Ferdy Sambo melewati garasi dan melihat Sdr. Ferdy Sambo sedang merokok dengan menggunakan kaos dinas PDL, lalu ia Ferdy Sambo mengajak Saksi masuk ke ruangan dalam yang ternyata sudah ada Sdr. Beni Ali;
- Bahwa saat Saksi memasuki ruangan dapur bersama Ferdy Sambo terlihat sosok seseorang yang tergeletak di bawah tangga dan Saksi tanyakan siapa orang tersebut, dijawab Sdr. Ferdy Sambo sosok tersebut adalah Brigadir Joshua yang telah ditembak oleh Sdr. Richard Eliezer karena telah melecehkan istrinya, Putri Chandrawati;
- Bahwa di ruangan dalam rumah Saksi ditanyai Sdr. Beni Ali: kamu siapa dan bagaimana kamu bisa kesini? Saksi jawab: saya Ari Cahya dan datang karena di telfon Ferdy Sambo;
- Bahwa saat Saksi berpapasan dengan Sdr. Ricky diceritakan oleh Ricky bahwa telah terjadi tembak menembak dengan menunjuk ke arah Richard, lalu Richard menyebutkan namanya dan Saksi tanyakan kepadanya: ini ada apa? dijawab Richard tembak menembak pak, tapi dia (Alm. Josua) menembak saya duluan;
- Bahwa Saksi melihat CCTV dalam rumah yang terletak di tengah seberang tangga, menurut Ferdy Sambo CCTV tersebut rusak;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa berbicara dengan Ferdy Sambo dan Benny Ali di garasi depan, dan saat Saksi membantu mengangkat jenazah Alm. Josua menuju mobil ambulance Saksi melewati tempat mereka berbicara;
- Bahwa keesokan harinya ditanggal 9 Juli 2022 Saksi berangkat ke Bali menghadiri pernikahan kerabat Saksi, saat turun pesawat di Bandara Bali, Saksi melihat dalam handphone Saksi ada panggilan tidak terjawab dari Terdakwa dan Sdr. Agus Nurpatria, maka kemudian Saksi menelepon balik Sdr. Agus dan melalui handphone Sdr. Agus, Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi yang disangka Terdakwa sedang berliburan ke Bali, yang kemudian Saksi jawab; mohon izin Jendral kami ke Bali menghadiri resepsi pernikahan teman dan sudah seizin pimpinan;

Halaman 106 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Sdr. Agus Nurpatricia menanyakan kepada Saksi siapa yang bisa datang ke Komplek Polri Duren Tiga, Saksi jawab Kasubnit Irfan Widyanto untuk datang menghadap ke Komplek Polri Duren Tiga;
- Bahwa Saksi meneruskan arahan dan perintah kepada Sdr. Irfan untuk menghadap Sdr. Agus Nurpatricia, dan sesampainya Sdr. Irfan di Komplek Polri Duren Tiga; Saksi memberikan nomor handphone Sdr. Agus untuk berhubungan sebelum datang menghadap Sdr. Agus;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Saksi diberitahu Sdr. Irfan bahwa dirinya diminta untuk mengganti DVR CCTV dan pada hari yang sama di tanggal 9 Juli 2022 decoder CCTV yang sudah diganti tersebut diserahkan Sdr. Irfan kepada Chuck Putranto melalui Ariyanto;
- Bahwa Saksi melaporkan kepada Direktur ada kejadian tembak menembak di kediaman Saksi Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren Tiga;
- Bahwa Saksi menyampaikan tidak ada percakapan dengan Terdakwa yang menanyakan tentang perintah Ferdy Sambo: sudah dilaksanakan belum?;
- Bahwa Saksi menyampaikan pada tanggal 8 Juli 2022, personel yang di Komplek Polri Duren Tiga tidak ada yang menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti perkembangan perintah yang diberikan kepada Sdr. Irfan, dan sesampainya kembali di Jakarta Saksi tanyakan kepada Sdr. Irfan tentang pemberitaan yang ramai di media tentang kejadian di Komplek Polri Duren Tiga terkait apa yang telah dilakukan oleh Sdr. Irfan, dijawab Sdr. Irfan bahwa dirinya telah mengambil dan mengganti DVR atas perintah Sdr. Agus;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa memberikan perintah kepada Saksi untuk “melakukan screening” terhadap CCTV;
- Pada 9 Juli 2022 Terdakwa menghubungi Saksi dan dijelaskan Saksi tengah berada di Bali saat itu dan atas perintah Ferdy Sambo meminta satu anggota untuk dapat datang dan menemui Terdakwa Agus Nurpatricia;

5. **Saksi Abdul Zapar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Satpam di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan;

Halaman 107 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022 Saksi bertugas di pos Satpam Komplek Perumahan Polri Duren Tiga, sekira jam 15.00 Wib. datang 3 atau 4 orang anggota polisi meminta izin kepada Saksi untuk mengganti DVR CCTV;
 - Bahwa sekira jam 18.00 Wib. 3 atau 4 orang anggota polisi datang kembali menemui Saksi di pos satpam dengan membawa teknisi CCTV yang bernama Afung, mereka mengatakan pergantian DVR CCTV untuk memperbaiki kualitas gambar;
 - Bahwa anggota polisi yang akan mengganti DVR CCTV tersebut tidak menunjukkan Surat Perintah, dan Saksi mempercayainya karena dari perawakannya menunjukkan mereka sebagai anggota polisi sekalipun tidak diperlihatkan identitasnya dan tidak Saksi tanyakan juga unit dan satuan tugas mereka;
 - Bahwa setelah pergantian DVR CCTV selesai dilakukan oleh teknisinya bernama Afung, Saksi menerima nama dan nomor telepon dari salah satu anggota polisi bernama Irfan Widyanto sebagai orang yang bertanggung jawab atas pergantian DVR CCTV, nomor handphonenya 082130000186;
 - Bahwa dalam Komplek Perumahan Polri Duren Tiga terdapat 9 titik CCTV, salah satunya diantaranya mengarah ke rumah Ferdy Sambo;
6. **Saksi Marjuki**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah satpam yang sudah bekerja di Komplek Polri Duren Tiga sejak awal Tahun 2008, dengan tugas menjaga keamanan lingkungan komplek;
 - Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 Saksi bertugas sejak pukul 7.30 sampai dengan 19.30 Wib., saat sore hari Saksi bertugas terdengar ada suara letusan seperti petasan, namun Saksi tidak menghiraukan suara tersebut;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022 Saksi diberitahu rekan Saksi bernama Zapar bahwa DVR CCTV di Pos Sekuriti Komplek Polri Duren Tiga telah diganti oleh anggota polisi, salah satu diantaranya memberikan nama dan nomor handphonenya yaitu Sdr. Irfan Widyanto, nomor handphone: 082130000186. Pergantian DVR CCTV dilakukan oleh teknisi bernama Afung,
 - Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 Saksi dihubungi oleh Ketua RT yang menanyakan tentang pergantian DVR CCTV, namun sebelum itu Pak RT

Halaman 108 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



menanyakan tentang kejadian tembak menembak di rumah dinas No.46 milik Ferdy Sambo, dan dimintakan kepada Saksi untuk melakukan pengecekan CCTV, namun Saksi sampaikan DVR CCTV sudah diganti pada tanggal 9 Juli 2022 saat Sdr. Zapar jaga piket, dan Saksi sampaikan agar Pak RT menanyakan lebih lanjut kepada Sdr. Zapar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada data yang dipindahkan atau tidak, Saksi hanya mengetahui dari keterangan Saksi Abdul Zapar hanya dilakukan pergantian DVR;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar yang ditunjukkan oleh pemeriksa merupakan gambar dari kardus pembungkus DVR CCTV yang ada pada Komplek Polri Duren Tiga Jakarta Selatan. Kardus pembungkus DVR CCTV tersebut merupakan kardus pembungkus DVR CCTV yang baru, yaitu yang diganti karena kerusakan pada Januari 2022;
- Bahwa pada Senin, tanggal 8 Agustus 2022 Sdr. Aditya Cahya Sumunar datang ke lokasi menanyakan Saksi tentang peristiwa tanggal 8 Juli 2022 dan pergantian CCTV;
- Bahwa Saksi menyerahkan kardus DVR CCTV secara sukarela kepada Saksi Aditya Cahya Sumunar saat datang untuk melakukan investigasi lapangan pada Selasa, 9 Agustus 2022. Saat penyerahan kardus DVR CCTV tersebut, tidak ada penandatanganan Berita Acara Penyitaan;
- Bahwa Saksi menyampaikan dalam hal mengambil segala sesuatu harus atas izin dari ketua RT, tapi pada saat pengambilan kardus tidak ada izin dan laporan kepada ketua RT;
- Bahwa Saksi mengatakan DVR CCTV pernah diganti sekitar bulan Januari 2022 karena ada kerusakan, dan atas kerusakan tersebut telah dilakukan pemungutan dana kepada warga Komplek untuk perbaikan sekaligus penambahan Channel CCTV;

7. **Saksi Supardi alias Anto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pemasang CCTV untuk rumah, kantor dan pabrik. Saksi pernah diminta memasang perangkat CCTV di komplek Perumahan Polri Duren Tiga pada Tahun 2017 dan tanggal 3 Januari 2022;
- Bahwa CCTV adalah kamera yang digunakan untuk mengintai, mengawasi atau merekam keadaan suatu lokasi untuk keamanan, sedangkan DVR merupakan bagian dari keseluruhan perangkat CCTV

Halaman 109 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



yang berfungsi untuk menyimpan rekaman video yang ditangkap kamera CCTV;

- Bahwa 2 DVR CCTV yang dipasang di Komplek Polri Duren Tiga, masing-masing memiliki 8 Chanel, pemasangan dimintakan oleh warga komplek melalui Pak RT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila hendak menyalin file dalam Harddisk DVR CCTV tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan flashdisk dengan cara mencolokkan Flashdisk tersebut ke sebuah port USB pada DVR CCTV dan akan ada pilihan menu untuk 'backup' dan ketika flashdisknya sudah dapat terbaca tinggal menentukan pilihan Channel CCTV yang mana yang ingin dilakukan 'backup' dan menentukan tanggal serta jam untuk diatur;
- Bahwa dalam hal melakukan 'backup' data harddisk suatu DVR CCTV tidak akan ada perubahan dan akan tersalin sebagaimana mestinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap kali ada kerusakan menyangkut permasalahan CCTV di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga perwakilan warga komplek biasa akan selalu menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu terkait penggantian DVR CCTV Komplek Perumahan Polri Duren Tiga;
- Bahwa Saksi melakukan pemasangan perangkat CCTV di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga pada tahun 2017 atas perintah Saudara Leo pemilik jasa jual beli CCTV;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal maupun bertemu dengan Terdakwa;

8. **Saksi Tjong Djiu Fung alias Afung**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pekerja lepas di bidang CCTV sejak Tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 Saksi ditelepon Sdr Irfan Widyanto melalui telepon aplikasi WhatsApp Nomor:087750064817, yang meminta Saksi melakukan penggantian 2 unit DVR CCTV di Komplek Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah menerima pesanan tersebut, Saksi melakukan pengecekan harga di Toko Surya Kamera lalu mengkonfirmasi harganya kepada Sdr. Irfan sebesar Rp.3.550.000,00 dan setelah Sdr. Irfan menyatakan persetujuannya maka selanjutnya Saksi pergi menuju ke lokasi tempat DVR akan diganti;

Halaman 110 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi bersama Sdr. Irfan dipersilahkan Satpam Komplek Polri untuk masuk ke Pos Satpam sambil ditunjukkan letak DVR CTV di Pos Satpam tersebut;
- Bahwa ada 2 DVR CCTV dalam Pos Satpam, Saksi melihat layar monitor menyala dan menampilkan gambar “real time” CCTV, akan tetapi Saksi tidak mengetahui letak sorot CCTV yang ditampilkan pada layar monitor CCTV tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi akan memulai pergantian DVR CCTV, Saksi melihat bahwa akses “menu” memerlukan user name dan password, maka Saksi meminta tolong agar Satpam memasukan password DVR CCTV ke menu DVR CCTV yang akan diganti;
- Bahwa Saksi tidak melihat Satpam membuka akses “menu”, dan setelah akses menu terbuka, maka Saksi melakukan “shut down” DVR CCTV;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui file yang ada di dalam 2 unit DVR CCTV, namun sebagai teknisi CCTV yang berpengalaman merasa perlu melakukan “shut down” untuk mencegah data di dalam DVR CCTV rusak atau hilang;
- Bahwa setelah 2 DVR CCTV di “shut down”, Saksi melepas 2 unit DVR CCTV dan menggantinya dengan 2 DVR CCTV yang baru;
- Bahwa dari 2 DVR CCTV yang diganti salah satu diantaranya tidak memiliki harddisk;
- Bahwa Saksi tidak mengakses dan atau mengcopy/memindahkan rekaman CCTV yang ada di dalam 2 unit DVR CCTV tersebut;
- Bahwa setelah 2 unit DVR CCTV yang baru terpasang, maka 2 unit DVR CCTV yang lama Saksi masukkan ke kantong plastik berwarna hitam, dan selanjutnya Saksi serahkan kepada Sdr. Irfan Widyanto;
- Bahwa sepenngamatan Saksi DVR CCTV di Pos Satpam Komplek Perumahan Polri Duren Tiga dalam keadaan aktif dan berfungsi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan back up terhadap file dalam harddisk DVR CCTV yang lama karena Sdr. Irfan Widyanto hanya meminta penggantian 2 (dua) unit DVR CCTV saja;
- Bahwa setelah Saksi dan Irfan Widyanto melakukan penggantian DVR CCTV, selanjutnya Saksi dan Irfan Widyanto berjalan menuju parkir mobil di G-wash, dan kemudian Sdr. Irfan Widyanto menanyakan total biaya yang harus dibayarkan;



- Bahwa setelah Saksi menyebutkan nominal pembayaran sebesar Rp.3.550.000,00 tidak lama kemudian Sdr. Irfan memforward bukti kiriman uang kepada Saksi dan meminta Saksi untuk mengecek;
- Bahwa Saksi melihat nama pengirim uang tercatat rekening atas nama Indra Wijaya bukan atas nama Irfan Widyanto;
- Bahwa pada waktu melakukan penggantian DVR CCTV, tidak ada izin kepada Ketua RT, tidak ada Surat Perintah dan atau Berita Acara Serah Terima yang ditanda-tangani oleh yang mengganti kepada yang menerima pengantian;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menerima pesanan penggantian DVR dari Sdr. Irfan, dan Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak diminta untuk membackup dan atau memindahkan file yang terdapat dalam harddisk di DVR CCTV. Ketahanan penyimpanan rekaman video dalam harddisk yang berisi 1 Tera biasanya hanya 1 minggu saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ary Cahya atau Acay karena Saksi sebelumnya pernah melakukan pemasangan CCTV dengan Sdr. Acay, dan Saksi menjadi rekanan polisi untuk pengerjaan CCTV sejak Tahun 2011;

9. **Saksi Ridwan Janari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik Pembantu pada Unit 1 Krimum Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tembak menembak di rumah dinas Ferdy Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 pada saat Saksi diperintahkan untuk memeriksa Saksi-saksi yang ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) penembakan tanggal 9 Juli 2022, saat itu Saksi memeriksa Sdr. Ricky, sedangkan yang lainnya; Sdr. Richard Elizer dan Kuat Ma'ruf diperiksa oleh rekan Saksi lainnya;
- Bahwa Saksi pertama kali datang ke rumah Ferdy Sambo pada tanggal 9 Juli 2022 pada waktu melakukan peragaan peristiwa meninggalnya Brigadir Joshua, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Agus Nurpatiria yang juga melihat peragaan peristiwa tersebut;
- Bahwa pengetahuan Saksi terkait DVR CCTV di Pos Satpam Komplek Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:
🚩 Pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 10.00-11.00 Wib di ruang rapat Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Sdr. Chuck

Halaman 112 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Putranto memerintahkan Arsyad Daiva mengambil DVR CCTV dalam mobilnya;

- ✚ DVR CCTV tersebut selanjutnya diletakkan di ruang analisa dan evaluasi (anev) sampai dengan anev selesai dilaksanakan pada malam itu;
- ✚ Sekira jam 00.30 Wib DVR CCTV dipindahkan ke bangku depan meja kerja Saksi yang tidak Saksi ketahui siapa yang memindahkannya;
- ✚ Kabel komputer ke monitor milik Saksi disambungkan ke DVR CCTV, dan pada layar monitor terlihat catatan yang meminta dimasukkannya nomor password, saat itu Sdr. Arsyad Daiva akan meminta nomor password kepada Sdr. Chuck atau Refaizal Samual;
- ✚ Setelah menunggu 10 sampai dengan 15 menit nomor password tidak diberikan dan atau tidak diketahui, maka Saksi dan Dwi Robiansyah memasukkan kembali DVR CCTV ke dalam kardus dan plastik warna hitam;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi DVR CCTV terlihat normal, tidak ada kerusakan dan atau aneh secara fisik, karena Saksi tidak melihat secara detail kondisi DVR CCTV tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat apa isi rekaman yang terdapat dalam DVR CCTV tersebut;
- Bahwa sepemahaman Saksi sebagai anggota Polri bahwa Paminal memiliki kewenangan dalam hal terjadinya tindak pidana menyangkut atau diduga dilakukan oleh anggota polri untuk memerintahkan melakukan pengamanan baik terhadap barang maupun terhadap seseorang;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi atau mendapat perintah dari Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa terkait permasalahan CCTV di dalam rumah setahu Terdakwa sudah diamankan oleh Pusinafis pada saat dilakukannya olah TKP di tanggal 12 Juli 2022;

10. **Saksi Rifaizal Samual, S.I.K., M.A.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bertugas di Yanma, setelah sebelumnya mejabat sebagai Kanit Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan;

Halaman 113 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 Saksi ditelpon Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ridwan Soplanit untuk segera merapat ke rumah dinas Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren Tiga;
- Bahwa Saksi baru mengetahui telah terjadi peristiwa tembak menembak di rumah dinas Ferdy Sambo Komplek Perumahan Polri Duren Tiga setelah Saksi tiba di TKP sekira jam 17.40 Wib, dan Saksi tergabung dalam Tim Penyidik pada kasus tersebut;
- Bahwa di TKP Saksi bertemu dengan Saksi Ari Cahya dan Irfan Widyanto, Saksi juga melihat Ferdy Sambo, Terdakwa, Benny Ali, Kombes Pol Susanto di area rumah dinas Ferdy Sambo pada saat Saksi melakukan olah TKP;
- Bahwa Saksi melihat jenazah Brigadir Joshua tergeletak berlumuran darah di dekat tangga akibat luka tembak;
- Bahwa setelah melihat jenazah Brigadir Joshua, Saksi bertanya kepada orang yang ada di dalam rumah Ferdy Sambo, "siapa yang menembak?" kemudian dijawab oleh Richard Eliezer, "siap, saya yang menembak". oleh karenanya Saksi langsung menginterogasi Richard Eliezer;
- Bahwa interogasi kepada Richard Eliezer kurang maksimal karena ada interupsi dari Saksi Ferdy Sambo yang berkata kepada Saksi agar tidak menanyakan dengan keras karena Sdr. Richard Eliezer masih dalam keadaan tidak stabil setelah kejadian penembakan, lalu pemeriksaan dilanjutkan ke Propam atas permintaan Susanto yang disetujui Ferdy Sambo, sehingga Saksi dan tim penyidik ikut serta ke propam dengan harapan agar para saksi dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan sebagai pihak yang berwenang melakukan penyidikan, namun sampai dengan jam 24.00 Wib para saksi dan barang bukti yang dibawa tidak diserahkan sehingga akhirnya Saksi dan teman-teman penyidik kembali ke Polres dan selanjutnya pulang;
- Barang bukti olah TKP yang dibawa ke Propam adalah senjata HS dan Senjata Glock. Terkait CCTV di dalam rumah dinas Ferdy Sambo, Ferdy Sambo menyampaikan kepada Saksi bahwa CCTV tersebut sudah rusak 3 minggu sebelumnya;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 Saksi mendapatkan informasi bahwa CCTV di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga telah diamankan oleh Irfan Widyanto dan diserahkan kepada Chuck Putranto, selanjutnya



- Sdr. Chuck Putranto menyerahkannya ke Polres Metro Jakarta Selatan, akan tetapi DVR CCTV tersebut diambil kembali oleh Chuck Putranto;
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi telah koordinasi dengan Sdr. Ridwan Soplangit terkait permintaan DVR CCTV oleh Sdr. Chuck Putranto kembali dan Saksi menjelaskan bahwa dengan Sdr. Ridwan Soplanit ragu tapi mengizinkan;
 - Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 ketika dilakukannya rapat Anev (analisis dan evaluasi) Sdr. Arif dan Chuck Putranto hadir pada saat itu, Saksi menyampaikan dua hal kepada mereka terkait: kesulitan penyidik untuk mengambil keterangan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi juga Saksi menyampaikan terkait CCTV di atas gapura pintu masuk dekat lapangan basket juga di pos satpam;
 - Bahwa pada saat itu Sdr. Chuck berkata ia membawa DVR CCTV dari pos satpam Komplek Perumahan polri Duren Tiga tersebut dan Saksi di perintahkan untuk mengambil DVR CCTV tersebut di mobil Saudara Chuck untuk selanjutnya di simpan di ruang penyidik;
 - Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 Saksi yang saat itu sedang melakukan persiapan bertolak ke Jambi mendapat info bahwa DVR CCTV diambil kembali oleh Sdr. Chuck yang kemudian Saksi menghubungi Sdr. Chuck dan menanyakan alasannya, kemudian Sdr. Chuck berkata bahwa hal tersebut perintah dari Ferdy Sambo, lalu Saksi katakan akan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Kasat;
 - Bahwa setelah Saksi hubungi Kasat, ternyata Kasat menjadi ragu dan kemudian menyampaikan; berikan saja akan tetapi setelah itu segera berikan ke Labfor, jangan terlalu lama dan selanjutnya untuk detailnya Saksi kurang ingat lagi;
 - Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 hingga 13 Juli 2022 Saksi berada di Jambi bersama dengan Terdakwa dan Agus Nurpatria;
 - Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa bersama rombongan tiba di Jambi, jenazah Brigadir Joshua sudah dimakamkan, sehingga tidak benar berita yang menyatakan bahwa kami melarang keluarga Josua membuka peti jenazah;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menanggapi terkait yang disampaikan Saksi dimana sebelum anggotanya sampai sudah terdapat orang dari Propam untuk



melakukan olah TKP, saat Saksi datang ia bertemu dengan Sd. Ary Cahya di TKP;

- Bahwa pihak Biro Provos yang terlebih dahulu datang kemudian baru Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang ambulance di TKP;

11. **Saksi Ridwan Rhekynelson Soplanit, S.I.K., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bertugas di Yanma setelah sebelumnya Saksi menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wib, Saksi ditelepon Ferdy Sambo untuk datang ke rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Saksi di Komplek Polri Duren Tiga No.46, Pancoran, Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi masuk melalui garasi dan diajak masuk ke dalam melalui pintu dapur, sambil berjalan Ferdy Sambo menceritakan kejadian tembak menembak antara anggota polisi di depan pintu dapur, satu berada di atas tangga dan satunya lagi di depan kamar;
- Bahwa Saksi melihat ada mayat, pecahan kaca dan pecahan keramik. Di depan pintu kamar Ferdy Sambo berkata bahwa istrinya dilecehkan di kamar ini dan sebelumnya kejadian yang sama dilakukan di Magelang oleh Sdr. Josua. Sambil menggelengkan kepalanya Ferdy Sambo bersandar ke tembok dan mengepaskan tangannya, lalu dengan mata berkaca-kaca berkata; coba kalau kejadian ini menimpa keluarga mu, saat itu Saksi merasa prihatin dan sedih;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi minta izin untuk menghubungi Tim Olah TKP dari Polres Metro Jakarta Selatan, lalu sambil berjalan menuju garasi, Saksi melewati Richard Elizer dan menanyakan kepadanya; kamu yang menembak dari atas? dijawab Elizer: siap Ndan;
- Bahwa saat Tim Olah TKP datang, Saksi sampaikan kepada mereka untuk bekerja secara profesional, semua barang bukti: CCTV, senpi, handphone dan lainnya berikut saksi-saksi diamankan;
- Bahwa Saksi melihat ada 2 kamera CCTV di dalam rumah, namun menurut Sdr. Ferdy Sambo kedua CCTV tersebut dalam keadaan rusak, sementara CCTV lainnya yang berada di luar belum menjadi focus untuk dilakukan penyisiran oleh Tim olah TKP, karena masih dengan kegiatan TKP dan introgasi hingga jam 22.30 Wib;

Halaman 116 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa para Saksi dan barang bukti dibawa ke Paminal untuk dilakukan pemeriksaan yang diikuti oleh Tim olah TKP dari Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa keesokan harinya di tanggal 9 Juli 2022 Saksi didatangi Sdr. Irfan yang menyatakan akan mengambil DVR CCTV di rumah Saksi, lalu Saksi tanyakan kepadanya: kok kamu yang ngambil, kan Saksi Kasat Serse yang seharusnya melakukan penyitaan, dijawab oleh Sdr. Irfan dengan menunjuk ke belakang ke arah Sdr. Agus Nurpatria, kemudian Saksi tanyakan juga siapa yang mengganti DVR di Pos Satpam, dijawab Sdr. Irfan: kami Bang..., saat itu Saksi berfikir karena Sdr. Irfan dari Bareskrim, untuk penyisiran CCTV dibackup dari Bareskrim Polri;
- Bahwa CCTV milik Saksi yang diminta Sdr. Irfan tidak ada harddisknya, karena kegunaannya hanya sekedar untuk mengetahui siap yang akan masuk ke rumah Saksi;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli Saksi menerima informasi dari Kanit Samuel bahwa CCTV dalam Pos Satpam sudah diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, namun tidak ada Berita Acara Penyerahan Barang Buktinya, karena pada waktu penyerahan barang bukti dari Sdr. Irfan kepada Chuck Putranto tidak disertai surat perintah dan atau tanda terima, sehingga tidak dapat dibuatkan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti, pun demikian Saksi perintahkan agar CCTV tersebut segera dikirim ke Labfor sesuai dengan prosedur kelengkapan barang bukti;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 Saksi mendampingi olah TKP lanjutan yang dilakukan oleh Tim Inafis dari Bareskrim Polri hingga jam 01.00 dini hari di tanggal 13 Juli 2022, saat Saksi pulang ke rumah, tiba-tiba Sdr. Arif Rachman Arifin bersama Chuck dan Baequni yang membawa laptop masuk pintu pagar Saksi sambil berkata; pinjam terasmu sebentar Wan, mereka dan Saksi duduk diteras sambil melinat layar laptop;
- Bahwa Saksi tidak begitu focus melihat layar monitor karena Sdr. Arsad datang melaporkan bahwa kegiatan pengamanan dan police line TKP sudah dilakukan, lalu Saksi perintahkan agar pengamanan TKP dilanjutkan oleh piket Reskrim dan bergabung dengan piket dari Polsek Pancoran;



- Bahwa Sdr. Arif, Chuck dan Baequni duduk di teras rumah Saksi sekitar 5-7 menit setelah itu mereka pergi dan Saksipun masuk ke dalam rumah untuk beristirahat;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa di Divisi Propam terdapat 3 Biro yaitu Biro Provos, Biro Paminal dan Biro Wabprof, terkait para saksi dan barang bukti di bawa ke Biro Provos dan setelah itu dilimpahkan ke Biro Paminal;
- Bahwa pada saat di TKP hanya Terdakwa yang berasal dari Biro Paminal dan yang lain berasal dari Biro Provos;

12. **Saksi Dimas Arki Jatipratama**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Unit III Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang bertugas memimpin kegiatan penyelidikan dan penyidikan di Kriminal Umum;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa tembak menembak di rumah dinas Ferdy Sambo yang terletak di Komplek Polri Duren Tiga pada saat Kapolres melakukan press release di Loby Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 Saksi diperintahkan Kasat Serse Polres Metro Jakarta Selatan, Ridwan Soplanit, untuk mengantarkan 3 unit DVR CCTV ke Puslabfor Bareskrim Polri;
- Bahwa setelah mengantarkan 3 unit DVR CCTV tersebut ke Puslabfor, Saksi mendapatkan tanda terimanya;
- Bahwa setelah selesai mengantarkan 3 unit DVR CCTV tersebut, Saksi melaporkan hal tersebut kepada Ridwan Soplanit;
- Bahwa pemahaman reserse mengenai tindakan mengamankan barang adalah mengambil barang untuk diserahkan kepada Penyidik dalam rangka Penyelidikan dan Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa maupun dengan Agus Nurpatia;

13. **Saksi Dwi Robiansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik Pembantu pada Unit 1 Krimum Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, yang bertugas menangani laporan polisi, melakukan penyelidikan dan penyidikan serta kegiatan reserse lainnya;

Halaman 118 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tembak menembak di rumah Ferdy Sambo yang terletak di Komplek Polri Duren Tiga dari Surat Perintah sebagai anggota Tim Unit I Krimum Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 ketika dilakukan rapat analisis dan evaluasi (anev) di ruang Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Sdr. Arif Rachman Arifin dan Chuck Putranto datang dan mengikuti rapat anev, saat mana Sdr. Arif menanyakan; adakah yang masih dibutuhkan dalam penyidikan perkara penembakan di rumah Ferdy Sambo, saat mana ada yang menyarankan untuk melakukan pengecekan CCTV sekitar TKP;
- Bahwa terkait CCTV tersebut, Sdr. Chuck mengatakan bahwa DVR CCTV ada didalam mobilnya dan memerintahkan Sdr. Arsyad Daiva untuk mengambil DVR CCTV tersebut;
- Bahwa sekira jam 20.00 Wib Sdr. Arsyad kembali ke ruang rapat dan ditanyakan Sdr. Arif siapa yang bisa membuka DVR CCTV, saat mana Sdr. Rainhard dan Rifaizal Samual membuka isi kotak berisikan DVR yang ada kabel penghubungnya, namun dikarenakan dalam ruang rapat anev tidak terdapat monitor maka DVR tersebut dibawa Sdr. Arsyad Daiva ke ruang Unit Jatanras Krimum dan kabelnya dihubungkan ke monitor oleh Sdr. Ridwan Janari;
- Bahwa ternyata pada tampilan layar monitor saat dipilih salah satu menu yang akan dilihat dimintakan nomor passwordnya, dan pada waktu Saksi bersama Ridwan Janari menanyakan nomor password; Sdr. Arsyad Daiva tidak mengetahui nomor passwordnya;
- Bahwa sekira jam 00.30 dini hari di tanggal 11 Juli 2022, Sdr. Rifaizal Samual datang ke ruang Jatanras menanyakan isi DVR CCTV, Saksi katakan tidak dapat dilihat karena terkunci password, lalu diinstruksikan kepada semua anggota untuk pulang istirahat, dan DVR CCTV tetap diletakkan di meja Sdr. Ridwan Janari di ruang Jatanras;
- Bahwa sekira jam 09.00 Wib Saksi datang ke kantor, ternyata DVR CCTV sudah tidak ada di meja Sdr. Ridwan Janari, pada waktu Saksi tanyakan Sdr. Ridwan Janari pun mengatakan dirinya juga tidak mengetahui keberadaan DVR tersebut;
- Bahwa dari 3 DVR CCTV yang dibawa Chuck Putranto, hanya 1 diantaranya yang Saksi ketahui nomor serinya, yaitu MBD0140/201712 001-6CH, adapun 2 DVR lainnya hanya merk dan modelnya, yaitu merk Hibrid H264-H265 dan model AVR-808, yang Saksi ketahui

Halaman 119 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Formulir Penerimaan Barang Bukti Digital Forensik Subdit Komfor Bidfiskomfor tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 20.30 Wib saat Saksi akan melengkapi pemberkasan yang akan dikirim Sdr. Dimas Arki ke Puslabfor Bareskrim Polri;

14. **Saksi Arsyad Daiva**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kasubnit I Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, yang bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana umum;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tembak menembak di rumah Ferdy Sambo di Komplek perumahan Polri Duren Tiga, karena Saksi tergabung dalam tim penyidik pada kasus tersebut;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 Saksi diperintah Sdr. Rifaizal Samual untuk melakukan olah TKP di rumah dinas Ferdy Sambo terkait meninggalnya Sdr. Joshua;
- Bahwa di rumah Ferdy Sambo Tim Olah TKP dibagi 2 oleh Sdr. Rifaizal Samual, yaitu sebagian mencari bukti pendukung dan sebagian lagi mencari mobil ambulance, Saksi sendiri masuk dalam bagian mencari mobil ambulance dan membawa jenazah ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur;
- Bahwa keesokan harinya di tanggal 9 Juli 2022 Saksi kembali lagi ke rumah dinas Ferdy Sambo untuk melakukan olah TKP, ditempat mana Saksi ada melihat Terdakwa dan Sdr. Agus Nurpatria, namun mereka tidak ada menyuruh dan atau memerintahkan Saksi;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 ketika dilakukan rapat anev di ruang Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang dihadiri oleh Sdr. Arif Rachman Arifin dan Chuck Putranto, Saksi diperintah Sdr. Chuck untuk mengambil DVR CCTV di mobilnya;
- Bahwa Saksi bersama Reinhard turun dari ruang rapat mengambil 3 DVR CCTV dalam bagasi mobil Chuck Putranto dan kembali ke ruang rapat anev untuk membuka DVR tersebut, dan kemudian membawa DVR ke ruang Jatanras dikarenakan tidak ada monitor untuk melihat isi rekaman DVR tersebut;
- Bahwa ternyata isi rekaman DVR tidak dapat dilihat karena dimintakan kode password, sehingga pada hari itu di jam 00.30 Wib dini hari yang sudah masuk masuk tanggal 11 Juli 2022; DVR CCTV tetap ditinggal-

Halaman 120 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



kan diruang Jatanras dan seluruh personal yang mengikuti rapat anev diperintahkan pulang oleh Sdr. Rifaizal Samual;

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wib. Saksi ditelepon Rifaizal Samual yang memerintahkan Saksi menemui Endra Budi untuk mengambil DVR CCTV di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, DVR mana atas perintah Rifaizal Samual dibawa kembali ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk di Lak dan di Segal, dan diserahkan kepada Dimas Arki untuk dibawa ke Puslabfor Bareskrim Polri;

15. **Saksi Aris Yulianto, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Dit. Samapta Polda Metro Jaya dan BKO di Dittipidum Bareskrim Polri, yang bertugas membantu proses lidik dan sidik pada Dittipidum Bareskrim Polri;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib. Saksi bertemu dan diperintahkan Sdr Irfan Widyanto untuk mengambil barang di ruangan Saudara Chuck Putranto;
- Bahwa dalam perjalanan menuju tempat Sdr. Chuck yang berbeda Gedung dengan ruangan Saksi, Sdr. Irfan menelepon dan memberi tahu Saksi agar tidak usah pergi ke tempat Chuck melainkan bertemu dengan Sdr. Baiquni di lapangan parkir Bareskrim;
- Bahwa ditempat parkir Sdr. Baequni menyerahkan bungkusan plastik warna hitam tertutup rapat yang tidak Saksi ketahui apa isinya, bungkusan mana diperintahkan kepada Saksi untuk diserahkan kepada Sdr. Irfan Widyanto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menuju ruangan Sdr. Irfan untuk menyerahkan bungkusan tersebut;

16. **Saksi Diryanto alias Kodir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Asisten Rumah Tangga di rumah dinas Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan sejak Tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi bertugas membersihkan rumah dan mengantarkan anak Ferdy Sambo ke sekolah;
- Bahwa di dalam rumah dinas Ferdy Sambo terdapat 8 CCTV yang terpasang di Lantai I dan Lantai II masing-masing 4 CCTV, yaitu:

Halaman 121 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Lantai I:

1. Terpasang di dinding sebelah kanan rumah yang mengarah ke pintu depan;
2. Terpasang dipojokan tembok belakang rumah;
3. Terpasang diatas pintu kecil dapur mengarah keruang tengah;
4. Terpasang diatas kaca besar mengarah ke meja rias ibu Putri Cendrawati;

Lantai 2 :

5. Terpasang di kamar anak pertama;
 6. Terpasang di kamar kedua;
 7. Terpasang di kamar anak ketiga;
 - a. Terpasang di dinding di atas sofa mengarah ke TV;
- Bahwa kesemua CCTV tersebut sudah tidak berfungsi karena DVRnya yang terletak di belakang TV kamar utama rusak sejak tanggal 15 Juni 2022;
 - Bahwa Saksi mengetahui kerusakan DVR tersebut saat Saksi bersih-bersih di kamar utama, dimana saat Saksi nyalakan dilayar monitor tampilannya gelap dan tidak ada signal;
 - Bahwa Saksi sudah melaporkan kepada Josua selaku orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan rumah dinas, namun Josua mengatakan; nanti diperbaiki;
 - Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 Saksi memberitahu Sdr. Kwat bahwa rumah dinas sudah dibersihkan, dan sekira jam 16.45 Wib. Ibu Putri Candrawathi bersama Ricky Rizal Wibowo, Kwat Ma'ruf, Richard Elizer dan Josua datang, kemudian sekira jam 16.50 menyusul datang Ferdy Sambo bersama Yogi (Driver) dan Romer (ajudan);
 - Bahwa Saksi selanjutnya keluar rumah dan ngobrol dengan Sdr. Romer, sementara Romer berada di dalam mobil Lexus. Sekira jam 17.15 Wib terdengar suara tembakan lebih dari 3 kali dari dalam rumah, sehingga Saksi dan Romer menjadi panik;
 - Bahwa sekira jam 17.17 Wib Saksi melihat Ferdy Sambo, Putri Candrawathi dan Ricky Rizal keluar dari pintu belakang, kemudian Putri dan Ricky masuk ke dalam mobil pergi meninggalkan rumah menuju rumahnya di Saguling, sementara Ferdy Sambo masuk ke dalam garasi diikuti oleh Saksi, Romer dan Yogi;
 - Bahwa selanjutnya Sdr. Ferdy Sambo menyuruh Yogi untuk menelepon ambulance dan Polres Metro Jakarta Selatan, lalu Saksi ke luar rumah

Halaman 122 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



dan melihat Audi supirnya Ridwan Soplanit di Pos Satpam, seketika itu Saksi menghampiri dan menanyakan keberadaan Sdr. Ridwan yang ternyata ada di rumah, dan atas perintah Ferdy Sambo diminta untuk datang ke rumah;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Sdr. Ridwan datang menemui Ferdy Sambo, mereka ngobrol di garasi dan kemudian masuk ke dalam rumah, sementara Saksi dan Romer tetap berada di luar rumah, hingga ada mobil ambulance yang datang sekira jam 19.30 Wib., dan ada beberapa mobil lainnya yang datang, saat itu sudah banyak orang, dari obrolan yang Saksi dengar, ada yang mengatakan Josua meninggal dunia, dari situ baru Saksi ketahui peristiwa tembak menembak telah menyebabkan Josua meninggal dunia;
- Bahwa setelah mobil ambulance membawa jenazah Josua, sekira jam 20.30 Wib Saksi masuk ke dalam rumah membersihkan darah, pecahan beling dan runtuhannya tembok, setelah itu Saksi ke belakang garasi untuk istirahat, Saksi tidak mengetahui kapan Ferdy Sambo dan yang lain-lainnya pergi dari rumah dinas. Sekira jam 24.00 Wib rumah dinas sudah sepi dan Saksi pun kemudian tidur;
- Bahwa keesokan harinya ditanggal 9 Juli 2022 dan seterusnya Saksi tidak lagi tinggal di rumah dinas Duren Tiga, dan Saksi tidak mengetahui apakah masih ada DVR CCTV yang ada di dalam rumah, karena Saksi disuruh Ferdy Sambo untuk tinggal di rumah pribadinya di Jalan Saguling Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada kejadian tanggal 8 Juli 2022 Saksi tidak melihat Terdakwa dan Agus Nurpatria datang ke rumah dinas Komplek Polri, Duren Tiga;

17. **Saksi Ariyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pekerja Harian Lepas di kantor Divisi Propam Mabes Polri sejak Tahun 2020, tugas Saksi mengurus segala keperluan kantor termasuk membuat dan menyuguhkan minuman kopi, teh dan sebagainya;
- Bahwa pada hari tanggal 9 Juli 2022, saat Saksi berada di kantor Divpropam Polri, Saksi ditelepon dan diperintahkan Ferdy Sambo untuk membeli dan mengantarkan makanan ke rumahnya di Jalan Saguling Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan;
- Bahwa sesampainya di rumah Saguling, Saksi bertemu dengan Sdr. Chuck Putranto yang memberitahukan kepada Saksi bahwa nanti akan

Halaman 123 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



ada titipan CCTV dari Sdr. Irfan dan meminta Saksi untuk menerima titipan tersebut;

- Bahwa mendapat perintah tersebut Saksi pun kemudian menghubungi Sdr. Irfan dan diperintahkan kepada Saksi agar Saksi datang ke Pos Security Komplek Duren Tiga untuk mengambil DVR CCTV;
- Bahwa selanjutnya Saksi dengan menggunakan motor pergi ke Komplek Perumahan Polri Duren Tiga, sesampainya di Duren Tiga Saksi bertemu Irfan Widyanto dan menerima penyerahan DVR CCTV yang dibungkus dan dimasukkan dalam plastik berwarna hitam;
- Bahwa Sdr. Irfan Widyanto menyerahkan DVR CCTV yang dibungkus dan dimasukkan dalam plastik berwarna hitam kepada Saksi, barang mana atas perintah Chuck dimasukkan ke dalam mobil Inova miliknya;
- Bahwa saat Saksi datang ke Komplek Polri Duren Tiga, Saksi tidak melihat Terdakwa ataupun Sdr. Agus Nurpatria;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke kantor dan baru palang sekira jam 24.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui telah terjadi tembak menambak di rumah dinas Ferdy Sambo yang menewaskan Josua. Saksi baru mengetahui peristiwa penembakan pada hari Senin melalui pemberitaan di Youtube;
- Bahwa Saksi biasanya pulang dari kantor setelah Ferdy Sambo pulang kantor, setelah sebelumnya Saksi bersihkan ruangnya terlebih dahulu;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 Saksi kembali ke kantor sekalipun Ferdy Sambo telah pulang ke rumahnya, karena Saksi khawatir kalau Ferdy Sambo kembali ke kantor, meskipun biasanya apabila Ferdy Sambo akan ke kantor menghubungi Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak melakukan kegiatan apapun sekembalinya Saksi ke kantor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila Terdakwa datang ke kantor menghadap Ferdy Sambo selalu didampingi oleh ajudannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Agus Nurpatria baru menjadi anak buah Ferdy Sambo ketika Ferdy Sambo menjabat sebagai Kadiv Propam Mabes Polri;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:



- Bahwa terkait pernyataan Saksi sebelumnya Terdakwa menegaskan Terdakwa datang selalu bersama ajudan namun sesekali dengan Driver, dan ADC maupun Driver selalu menunggu di ruang pantry;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa pernah datang bersama Sdr. Arif Rahman ke ruang kerja Ferdy Sambo namun Terdakwa datang pada tanggal 14 Juli 2022;

18. **Saksi Radite Hernawa, Spd.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dengan jabatan Wakil Kepala Detasemen C Biropaminal, bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pengamanan internal yang meliputi: pengamanan personal, materiil, kegiatan dan bahan keterangan terkait penyelidikan dugaan pelanggaran atau penyimpangan dalam melaksanakan tugas pada tingkat Mabes Polri;
- Bahwa tugas Biroprovos adalah:
 1. Merumuskan kebijakan, strategi dan fungsi provos pada tingkat Mabes Polri dan Kewilayahan;
 2. Memelihara, membina disiplin dan tata tertib pada tingkat Mabes Polri dan Kewilayahan;
 3. Melakukan pengamanan terbuka dan pembinaan pengawalan pada tingkat Mabes Polri;
 4. Memeriksa pelanggaran disiplin pada tingkat Mabes Polri dan Kewilayahan;
 5. Melaksanakan sidang disiplin termasuk penuntutan pada tingkat Mabes Polri;
 6. Melaksanakan putusan hukuman disiplin pada tingkat Mabes Polri;
 7. Memberi dukungan pemeriksaan, penuntutan dan sidang pelanggaran disiplin anggota Polri pada tingkat Mabes Polri maupun Kewilayahan;
 8. Memelihara dan merawat tahanan anggota dan PNS Polri;
 9. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pelaksanaan pengamanan dan pengawasan sidang dan hukuman disiplin pada tingkat Mabes Polri dan Kewilayahan;
- Bahwa anggota Polri pengembalian fungsi Paminal dalam melaksanakan tugas penyelidikan berwenang:

Halaman 125 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



1. Menerima pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran disiplin, pelanggaran KEPP dan/atau tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri;
 2. Mendatangi tempat sesuai dengan kepentingan penyelidikan;
 3. Melakukan wawancara kepada setiap orang yang terkait dengan permasalahan yang menjadi obyek penyelidikan;
 4. Melakukan interogasi terhadap seseorang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Interogasi (BAI);
 5. Meminta surat atau dukumen lain yang berhubungan dengan obyek penyelidikan;
 6. Mengamankan sementara orang dan/atau barang untuk kepentingan keamanan atau penyelidikan;
 7. Melakukan pendokumentasian terhadap pencatatan orang, barang, tempat dan kegiatan yang dilengkapi dengan statusnya menurut waktu untuk kepentingan penyelidikan;
 8. Melaksanakan perekaman audio dan/atau audio visual terhadap seseorang, sesuatu benda/barang/materiil, kegiatan dan bahan keterangan untuk kepentingan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. Membuat Laporan Informasi (LI), Informasi Khusus (Infosus) maupun Laporan Hasil Penyelidikan (LHP);
- Bahwa fungsi administrasi dalam melakukan penyelidikan di Paminal sesuai ketentuan Pasal 10 Perkadiv No.1 Tahun 2015 adalah:
 1. Penyusunan Unsur-unsur Utama Keterangan (UUK);
 2. Pembentukan tim penyelidik;
 3. Pembuatan Surat Perintah Penyelidikan (Sprin);
 4. Penentuan peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas penyelidikan;
 5. Pengajuan kebutuhan anggaran penyelidikan.
 - Bahwa yang berhak mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan pada tingkat Mabes Polri adalah Kapolri, Wakapolri, Kadiv Propan dan/atau Karopaminal, pada tingkat Polda adalah Kapolda, Wakapolda dan Kadivpropam Polda, pada tingkat Polres adalah: Kapolres dan/atau Wakapolres;
- Bahwa bila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, maka Biro Paminal melakukan koordinasi dengan fungsi Reskrim, Paminal hanya menyelidiki dugaan pelanggaran Etika dan disiplin

Halaman 126 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



sedangkan Reserse menyelidiki tindak pidananya, terhadap barang bukti terkait tindak pidana menjadi kewenang Reserse, adapun Paminal hanya sebatas mendokumentasikan saja. Sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pasti melanggar kode etik;

- Bahwa Biro Paminal dalam melakukan penyelidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah;
- Bahwa Saksi baru mengetahui DVR CCTV Komplek Perumahan Polri Duren Tiga diambil dan diamankan saat Saksi diperiksa Penyidik;
- Bahwa setelah mendengarkan kronologis pengamanan DVR CCTV dari Penyidik, Saksi mengatakan bahwa tindakan mengambil DVR CCTV tanpa didasari Surat Perintah adalah tidak sesuai dengan prosedur pengamanan barang bukti;
- Bahwa saat ditunjukkan adanya Surat Perintah tanggal 8 Juli 2022 yang ditandatangani Terdakwa selaku Karo Paminal terkait pengamanan barang bukti, Saksi baru melihat surat perintah tersebut dipersidangan ini, bilamana surat perintah tersebut sudah ada sebelumnya maka tindakan pengamanan barang bukti tersebut menjadi sah;
- Bahwa saat Saksi di BAP tidak diperlihatkan adanya Surat Perintah yang ditandatangani oleh Karo Paminal terkait pengamanan barang bukti, dan pada tanggal ditandatanganinya Surat Perintah di tanggal 8 Juli 2022 saat itu Saksi sedang melaksanakan dinas di Jawa Tengah;
- Bahwa penyelidikan yang dilakukan Biro Paminal terdapat pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan fakta-fakta hukum sesuai peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik profesi polri, dan tindak pidana yang melibatkan pegawai negeri pada polri yang diduga atau terindikasi dalam penyalahgunaan wewenang, pengesampingan atau kelalaian atas kewajibannya serta penyalahgunaan materil serta penyalahgunaan bahan keterangan;
- Bahwa tidak ada aturan berapa lama proses laporan sampai dikeluarkannya surat perintah, proses tersebut bergantung pada situasi pimpinan, apabila menjadi atensi maka harus sesegera mungkin ditindaklanjuti;
- Bahwa pada saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan, kepada saksi dibacakan kronologi terjadinya tindak pidana di Duren Tiga dan diceritakan keterlibatan personil yang ada di Biro Paminal;

Halaman 127 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berkaitan dengan perkara yang sudah ditangani pihak Polres, Paminal tidak ada kewenangan memerintahkan, melainkan berkoordinasi untuk mengetahui ada atau tidak adanya pelanggaran etik, bila dijumpai pelanggaran etik dilanjutkan pada sidang kode etik;
- Bahwa Berita Acara dalam penyelidikan bisa dimulai dengan wawancara/interview kemudian baru dilakukan Berita Acara Interogasi dan bukan untuk pro Justitia, sifatnya hanya klarifikasi;
- Bahwa terkait dengan barang atau rekaman, biasanya dibuat Berita Acara serah terima dan merupakan sebuah keharusan, dan dipergunakan untuk proses setelah perencanaan, pengumpulan dan pengolahan;
- Bahwa Berita Acara sudah mempunyai bentuk baku dan harus dilampirkan dalam laporan yang akan disampaikan kepada pimpinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada penyelidikan tanpa adanya surat perintah, dan setiap Sprint tercatat dalam buku register di Urusan Tata Usaha (UTU), Saksi tidak mengetahui siapa yang bertugas pada urusan tata usaha (UTU) di tanggal 8 Juli 2022 dan kepada Saksi tidak pernah diperlihatkan buku register saat diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa dalam Perkadiv No.1 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021; terkait ekstraksi data dalam fungsi Paminal dilakukan dengan komputer dan smartphone;
- Bahwa surat menyurat pada Biro Paminal sesuai ketentuan dilakukan pada pukul 07.00 sampai dengan 15.00 Wib., akan tetapi surat menyurat tersebut bersifat kondisional, mengikuti kebutuhan;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan perintah yang diberikan secara lisan dari pimpinan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa masalah jam operasional kerja dari jam 07.00 sampai dengan 15.00 Wib. diberikan kepada para staf untuk penyelesaiannya dan setelah itu diperbolehkan pulang, namun bagi operasional jam kerja fleksibel dalam artian apabila ada tugas maka akan dilaksanakan tanpa ada batas waktu, dan apabila ada surat menyurat yang diperlukan dapat langsung diajukan kepada pimpinan;

19. **Saksi Drs. Agus Sariful Hidayat, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri di Irbidjemen Opsnal I Inspektorat Wilayah V Inspektorat Khusus Itwasum Polri, bertugas melaksanakan fungsi audit investigasi dan memantau pelaksanaan audit investigasi terkait peristiwa tembak menembak di rumah Kadiv Propam Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tembak menembak di rumah Kadiv Propam Komplek Polri Duren Tiga setelah Saksi menerima perintah melaksanakan waskrisus gabungan;
- Bahwa setelah Saksi mendengar penjelasan dari Penyidik mengenai peristiwa screening CCTV pos satpam Komplek Polri Duren Tiga, perintah tersebut adalah perintah pribadi bukan perintah kedinasan;
- Bahwa perintah screening CCTV di Komplek Polri Duren Saksi katakan sebagai perintah pribadi setelah Saksi membaca hasil penyelidikan Timsus;
- Bahwa anggota Paminal dalam rangka pengamanan internal diperbolehkan mengambil dan mengamankan barang bukti yang ada di TKP, dengan catatan barang bukti yang diamankan tersebut harus diserahkan dan dikoordinasikan dengan Penyidik;
- Bahwa pengamanan yang dilakukan Paminal dalam perkara ini diperbolehkan karena pelaku dan korban sama-sama anggota Polri, ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.13 Tahun 2016 dan Perkadiv Propam No.1 Tahun 2015;
- Bahwa dalam Perkap No.6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Mabes Polri dinyatakan bahwa unsur pengawasan umum dan pembantu pimpinan serta pelayanan hanya ada pada Irwasum;
- Bahwa terkait keberadaan Terdakwa di TKP dan keterlibatan Terdakwa dalam hal pengambilan barang bukti pada saat itu Saksi dan Tim menerapkan asas praduga tak bersalah;
- Bahwa tindakan untuk mengamankan barang bukti boleh dilakukan oleh siapapun dan dari pihak manapun, dalam perkara ini kebetulan pelaku dan korban adalah anggota Polri, sehingga tindakan pengaman barang bukti tersebut sudah sesuai dengan Tupoksinya, namun setelah itu barang bukti dilimpahkan kepada fungsi yang memang seharusnya menangani;

Halaman 129 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) antar fungsi bidang dalam badan kepolisian diatur dalam Perkapolri No.3 Tahun 2015, disitu diatur Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) antara Irwasum dengan Kapolri, Irwasum dengan bidang lain dan sebagainya;
- Bahwa terkait TKP, fungsi apapun bisa berada dan melakukan kegiatan, hanya saja tinggal bagaimana TKP tersebut sudah atau belum ditangani, misalnya Paminal bisa saja berada di TKP sebagai bentuk pengamanan di Internalnya, namun kembali kepada fungsinya; kegiatan yang dilakukan hanyalah sebatas pengamanan internal. Dalam hal para saksi setelah dilakukan pemeriksaan di Paminal sudah diketahui apa yang sudah seharusnya diketahui, maka para saksi tersebut harus diserahkan kepada penyidik yang berkepentingan;
- Bahwa dalam hal penyerahan barang bukti yang di ambil bukan oleh penyidik yang berwenang harus dilengkapi surat perintah, berita acara dan prosedur lainnya sebagaimana terdapat dalam Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) antar kepolisian; agar terkoordinir pelaksanaan kegiatan dalam internal polisi yang baik;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diambil oleh satuan kerja lain yang melakukan pengambilan DVR CCTV di sepanjang area TKP boleh saja dilakukan akan tetapi harus kordinasi dengan satuan kerjanya, dan kemudian pada waktu dilakukan penyerahan barang bukti kepada penyidik harus dibuatkan Berita Acara terhadap personil yang melakukan pengambilan barang bukti tersebut, agar diketahui kebenaran barang bukti dan siapa yang mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa Berita Acara Penyerahan barang bukti dibuat pada saat barang bukti diserahkan kepada penyidik yang berwenang dalam perkara tersebut;
- Bahwa untuk melihat perbedaan mana surat perintah kedinasan atau yang mana surat perintah atasan dapat dilihat dari administrasi yang mendukung serta sejauh mana objek perintah tersebut; apakah bersifat pribadi atau tidak;
- Bahwa untuk mengetahui surat kedinasan dengan suatu surat perintah didasarkan adanya kewajiban bagi anggota yang menerima surat perintah kedinasan tersebut untuk melaporkan terkait surat perintah kedinasan tersebut, biasanya dalam surat perintah terdapat dasar pertimbangannya;

Halaman 130 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa terhadap perintah Karo Paminal yang di tunjukkan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dalam persidangan ini sewaktu Saksi masuk sebagai anggota dari Tim Khusus tidak di temukan surat perintah tersebut;
- Bahwa dalam Surat Perintah Karo Paminal sehubungan dengan kalimat koordinasi 'instansi terkait', bila ditinjau dari aspek pengawasan maka itu bisa terjadi baik di dalam maupun diluar internal, dalam hal penyelidikan mengumpulkan bahan keterangan apakah peristiwa itu pidana atau tidak dan berikutnya dibuatkan hasil laporannya, maka barulah surat perintah tersebut dinyatakan berjalan;
- Bahwa terkait DVR CCTV yang diganti Afung atas perintah Sdr. Irfan dan diterima Penyidik pada tanggal 10 Juli 2022 dalam keadaan baik sejauh tidak ada maksud untuk mengaburkan barang bukti tidaklah menjadi masalah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 8 Juli 2022 Ferdy Sambo masih menjabat sebagai Kadiv Propam, dan perintah lisannya kepada Terdakwa untuk cek dan amankan CCTV adalah sah karena Ferdy Sambo masih menjabat sebagai Kadiv Propam, namun persoalannya setelah CCTV tersebut diamankan apakah Terdakwa membuat laporan dan perbuatan lainnya atas CCTV tersebut?;
- Bahwa menurut Saksi apabila atasan telah menyalahgunakan pangkat dan jabatannya untuk memperdaya bawahan dengan perintah atau cerita bohong maka yang harus dipersalahkan adalah ia yang telah melakukan kebohongan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perintah untuk melakukan screening dan mengamankan CCTV yang diterima Agus Nurpatricia dari Terdakwa adalah perintah yang dilakukan secara berjenjang;
- Bahwa pada saat proses pemeriksaan, Sdr. Irfan Widyanto tidak memberikan keterangan apapun terkait adanya perintah berjenjang dari Terdakwa kepada Agus Nurpatricia menyangkut masalah CCTV;
- Bahwa demikian juga terhadap Ferdy Sambo tidak Saksi tanyakan masalah perintah berjenjang dari Terdakwa kepada Agus Nurpatricia, Saksi hanya bertanya seputar masalah peristiwa pembunuhannya saja;
- Bahwa kejanggalan lain yang Saksi temukan terkait persoalan DVR CCTV adalah tidak ditemukan bukti pendukung administrasi terkait masalah pengambilan, perpindahan, atau penyerahan DVR CCTV

Halaman 131 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai dari Irfan Widyanto kepada Chuck sampai ke Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada yang terkait masalah bukti pendukung administrasi pengambilan, perpindahan, atau penyerahan barang bukti DVR CCTV namun Saksi tidak mendapatkan jawaban apapun perihal tersebut dan hanya mendapat jawaban seperti “belum” atau “tidak tahu”;
- Bahwa patsus kepada Terdakwa didasarkan atas perintah pimpinan; Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengajukan pertanyaan sekaligus memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - Bahwa atas pertanyaan Terdakwa tentang siapa yang membawa CCTV dalam rumah Ferdy Sambo saat dilakukannya olah TKP oleh Tim Sus pada tanggal 12 Juni 2022? dijawab Saksi; yang membawa adalah Tim dari Pusinafis (Pusat Identifikasi);
 - Bahwa pada waktu Terdakwa di Patsus, Terdakwa membenarkan telah memerintahkan pengamanan CCTV dengan cara “screening” dalam arti mendeteksi dan menyeleksi CCTV dalam rangka pengamanan internal Polri;
 - Bahwa pada waktu verifikasi, Saksi yang tergabung dalam Tim Sus hanya mengajukan pertanyaan, yaitu: Apakah benar perintah yang Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Agus Nurpatiria? Terdakwa jawab: benar akan tetapi atas perintah dari Ferdy Sambo, Apakah benar perintah untuk mengamankan CCTV? Terdakwa jawab: benar, lalu ditanyakan kembali oleh Saksi: bagaimana bentuknya? Terdakwa jawab: di screening, yaitu mendeteksi dan mengkoreksi, lalu Saksi bertanya kembali: Apakah dilaporkan kepada Ferdy Sambo? Terdakwa jawab: ya dilaporkan. Pertanyaan Saksi tersebut oleh Timsus hanya di tulis di kertas dalam bentuk pernyataan yang tidak dibuatkan BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa di Patsus pada tanggal 8 Agustus 2022 dan tidak diketahui alat bukti apa yang menjadi dasar Terdakwa di Patsuskan;
 - Bahwa Terdakwa secara suka rela menyerahkan video peragaan para saksi-saksi di ruangan kerja Biro Paminal, untuk memudahkan mendalami sejauh mana keterangan saksi-saksi dengan peran dan posisinya, video tersebut bukanlah bukti temuan dari tim khusus melainkan bukti yang Saksi serahkan;

Halaman 132 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. **Saksi Novianto Rifai**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Divpropam Polri sejak Tahun 2017 dengan tugas mengurus surat masuk dan keluar sebelum diajukan dan ditandatangani, mencatat surat yang sudah ditandatangani ke dalam buku agenda dan mencatat disposisi undang Kadiv Propam;
- Bahwa setiap tamu yang akan menghadap Ferdy Sambo pasti melewati meja tempat Saksi bekerja;
- Bahwa tamu umum manakala akan bertemu dengan Ferdy Sambo harus buat janji terlebih dahulu melalui Saksi, sedangkan tamu Polri dapat langsung masuk ke ruang Ferdy Sambo;
- Bahwa orang yang sering masuk ke ruangan Ferdy Sambo adalah Ariyanto, Chuck Putranto dan Baiquni Wibowo, setiap tamu yang datang biasanya dibukakan pintunya oleh Sdr. Ariyanto, sedangkan Saksi sendiri selaku Sespri tidak pernah masuk ke ruangan Kadiv Propam karena tidak mempunyai finger;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai buku tamu untuk mencatat siapa-siapa tamu yang menghadap Kadiv Propam dan juga tidak terbiasa membuat catatan kegiatan dan atau rencana kerja;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 Saksi datang ke kantor sejak jam 07.00 Wib, dan Saksi melihat Ferdy Sambo datang ke kantor sekitar jam 09.00 Wib;
- Bahwa sekira jam 20.00 Wib di tanggal 13 Juli 2022 saat Saksi sedang melihat komputer di meja kerja Saksi; datang Terdakwa bersama Arif Rachman masuk ke ruangan Ferdy Sambo, sekitar 10 menit kemudian mereka berdua keluar dari ruangan Ferdy Sambo;
- Bahwa sekalipun Saksi melihat komputer, namun dari postur tubuhnya dapat Saksi ketahui bahwa yang datang bersama Sdr. Arif adalah Terdakwa;
- Bahwa semua kegiatan pekerjaan Saksi termasuk siapa-siapa tamu yang datang menghadap Kadiv Propam hanya didasarkan ingatan Saksi saja, termasuk kegiatan di tanggal 13 Juli 2022;
- Bahwa Saksi diperiksa dihadapan penyidik pada tanggal 22 September 2022, Saksi tidak ingat tentang kegiatan yang Saksi lakukan sehari sebelum dan sesudah diperiksa, demikian juga kegiatan pada tanggal 12 Juli 2022 dan tanggal 14 Juli 2022 atau sehari sebelum dan sesudah

Halaman 133 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Terdakwa dikatakan datang bersama Sdr. Arif menghadap Ferdy Sambo;

- Bahwa seingat Saksi pada tanggal 14 dan 15 Juli Terdakwa tidak datang menghadap Ferdy Sambo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila Terdakwa datang ke ruangan Kadiv Propam, biasanya Putu (ajudan) dan Mika (driver) ikut dengan Terdakwa, mereka duduk di area pentry atau duduk di samping Saksi;
- Bahwa di tanggal 13 Juli 2022 Saksi tidak melihat Putu dan Mika mendampingi Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa tidak datang menghadap Ferdy Sambo, dan kebiasaan Terdakwa setiap keluar kantor selalu bersama ajudan;

21. **Saksi Muhammad Rafli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri pada Divpropam, bertugas mengurus surat masuk dan keluar sebelum diajukan dan ditandatangani, mencatat surat yang sudah ditandatangani ke dalam buku agenda dan mencatat disposisi undang Kadiv Propam;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 Saksi, Novianto Rifai, Ferdy Sambo, Chuck Putranto dan Baequni masuk kantor, pada siang hari Sdr. Chuck Putranto dan Baequni masuk ke ruangan Ferdy Sambo dan malam harinya sekira jam 20.00 Wib Terdakwa bersama Arif Rachman datang menghadap Ferdy Sambo;
- Bahwa saat Terdakwa dan Arif datang menghadap, Sdr. Arif bertanya kepada Saksi: apakah ada Bapak? Saksi jawab ada, lalu mereka masuk dan sekitar 10 menit kemudian mereka ke luar dari ruangan Ferdy Sambo;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Arif ke pentry berbicara dengan Chuck dan Baequni yang tidak Saksi ketahui apa yang dibicarakan mereka, setelah mereka pulang, yang paling dahulu adalah Sdr. Arif, lalu Baequni dan kemudian Chuck yang pulang terakhir karena menunggu Ferdy Sambo;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai buku tamu untuk mencatat siapa-siapa tamu yang menghadap Kadiv Propam dan juga tidak terbiasa membuat catatan kegiatan dan atau rencana kerja;

Halaman 134 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa Saksi masuk ke ruangan Ferdy Sambo apabila mengantarkan surat-surat, sementara yang paling sering masuk ke ruangan Ferdy Sambo adalah Ariyanto;
- Bahwa Terdakwa sering datang menghadap Ferdy Sambo, setiap datang biasanya diikuti ajudannya Putu dan drivernya Mika, mereka biasanya menunggu di area pentry atau duduk di samping Saksi;
- Bahwa setiap tamu yang datang menghadap Ferdy Sambo pasti melawati meja tempat Saksi bekerja;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa tidak datang menghadap Ferdy Sambo, dan kebiasaan Terdakwa setiap keluar kantor selalu bersama ajudan;

22. **Saksi Irfan Widyanto S.H., S.I.K.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri dengan jabatan Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri, dengan tugas membantu Kanit dalam pelaksanaan tugas penyidikan dan penyelidikan;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 Saksi diajak Kanit Ari Cahya pergi ke rumah dinas Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren Tiga, sesampainya disana Saksi hanya menunggu di pintu garasi saja, sementara Ary Cahya alias Acay masuk ke dalam rumah Ferdy Sambo;
- Bahwa pada hari itu banyak tamu yang datang, dan pada saat pulang Sdr. Ary Cahya menceritakan bahwa di dalam rumah Ferdy Sambo telah terjadi tembak menembak yang menyebabkan Jasua meninggal dunia;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 9 Juli 2022 Saksi ditelepon Ary Cahya yang saat itu sedang berada di Bali, ia Ary Cahya memerintahkan Saksi untuk merapat ke Duren Tiga yang tidak diberitahukan untuk keperluan apa, lalu Saksi menghubungi anggota Saksi bernama Thomser dan Munafri untuk mendampingi Saksi;
- Bahwa sesampainya di Duren Tiga kembali Saksi menghubungi Sdr. Ary Cahya dan diberikan nomor handphone Kaden Paminal Agus Nurpatria, Saksipun kemudian menghubungi dan diperintahkan menghadap Agus Nurpatria di pertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren Tiga;

Halaman 135 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa waktu bertemu Agus Nurpatria di depan gapura pintu masuk lapangan basket ditanyakan kepada Saksi dimana letak DVRnya? Saksi jawab tidak tahu, lalu ditunjukkan kepada Saksi kalau DVR mungkin ada di Pos Satpan, kamu cek habis itu ganti dengan yang baru, selanjutnya sambil merangkul dan berjalan Sdr. Agus memperlihatkan CCTV di rumah Sdr. Ridwan dan memerintahkan agar diambil dan diganti dengan yang baru, setelah itu Saksi pergi ke pos satpam dan melihat ada 2 DVR disitu, lalu ke rumah Sdr. Ridwan dan memberitahu perintah untuk mengganti DVR CCTV di depan rumahnya, Sdr. Ridwan pun kemudian bertanya: siapa yang perintah kamu? Saksi jawab dengan menunjuk ke arah belakang yaitu Sdr. Agus, kemudian dijawab Sdr. Ridwan: ya sudah nanti saja;
- Bahwa pada waktu Saksi berjalan ke arah depan Komplek bertemu dengan Sdr. Chuck yang menanyakan Saksi mau kemana? Saksi jawab: disuruh mengamankan CCTV, kemudian Sdr. Chuck bilang: nanti kalau sudah selesai serahkan ke saya;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Afung yang Saksi kenal dari Sdr. Acay sebagai teknisi yang bisa mengganti DVR CCTV, 2 jam setelah itu sekira jam 18.00 Wib. Sdr. Afung datang dengan membawa DVR CCTV dan Saksipun kemudian meminta izin kepada Satpam bernama Abdul Zapar untuk mengganti DVR dalam Pos Satpam tersebut;
- Bahwa pada waktu Sdr. Afung mengganti CCTV, Saksi menghubungi Sdr. Ridwan untuk menanyakan pergantian DVR CCTV miliknya, Saksipun kemudian diperintah Sdr. Ridwan mengambil DVR dirumahnya dan kemudian kembali lagi ke Pos Satpam;
- Bahwa 10 menit kemudian Saksi di telepon Sdr. Ariyanto yang mengatakan bilamana DVR CCTV sudah selesai diganti diminta untuk diserahkan kepada Sdr. Chuck yang saat sedang berada di rumah pribadi Ferdy Sambo di Saguling bersama Sdr. Ariyanto, namun oleh karena penggantian DVR CCTV sudah akan selesai, maka Saksipun minta supaya Sdr. Ariyanto datang ke Pos Satpam Komplek Polri Duren Tiga;
- Bahwa setelah 3 DVR dibungkus dan dimasukkan dalam plastik warna hitam, selanjutnya diserahkan kepada Ariyanto yang Saksi percaya karena dia adalah bawahan Ferdy Sambo dan juga Chuck, serta pernah juga bekerjasama dengan Saksi;

Halaman 136 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa biaya pergantian 2 DVR CCTV yang sudah diganti Sdr. Afung sudah Saksi bayar melalui transfer atas nama teman Saksi bernama Indra Wijaya sebesar Rp.3.550.000,00;
- Bahwa penyerahan DVR CCTV tidak didasari dengan Surat Perintah karena apa yang Saksi lakukan tidak dalam kapasitas Saksi sebagai penyelidik dan penyidik, tapi sebagai orang yang diminta untuk membantu Sdr. Agus atas permintaan Sdr. Acay, yang sama juga seperti Saksi minta tolong kepada Sdr. Afung untuk mengganti DVR CCTV;
- Bahwa setelah semuanya selesai Saksi kerjakan, Saksipun kemudian melalui telepon melaporkan kepada Sdr. Agus dan Chuck bahwa pergantian CCTV sudah selesai dilakukan, dan menurut pemahaman Saksi antara Agus dengan Chuck sudah ada kordinasi terkait pergantian tersebut. Saksipun juga menghubungi Acay namun handphonennya tidak diangkat;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan DVR CCTV sudah tidak melihat lagi keberadaan Sdr. Agus, demikian juga Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa baik di tanggal 8 ataupun di tanggal 9 Juli 2002;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 Saksi melihat berita on line di SCTV yang menceritakan tentang CCTV, seketika itu Saksi sampaikan kepada Sdr. Acay; bang ijin, sepertinya berita terkait CCTV ini ada hubungannya dengan perintah Abang di hari Sabtu untuk merapat ke TKP Duren Tiga, waktu itu Saksi disuruh Sdr. Agus Nurpratia untuk mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di Pos Satpam, lalu Sdr. Acay bertanya: kok baru lapor sekarang? Saksi jawab; waktu itu Saksi sudah telepon Abang, tapi tidak diangkat teleponnya;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 sekira Maghrib Saksi ditelepon Sdr. Chuck yang meminta Saksi untuk menyerahkan DVR CCTV kepada Sdr. Samuel, kondisi DVR sewaktu Saksi serahkan kepada Sdr. Samuel bungkus plastiknya sudah dalam keadaan tertutup, sementara pada waktu di tanggal 9 Juli 2022 bungkus plastiknya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari DVC CCTV tersebut;



23. **Saksi Chuck Putranto, S.H., S.I.K.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri di Divpropam Polri sebagai Sprin Kadiv Propam Polri/Ferdy Sambo, dengan tugas mengikuti kegiatan Kadiv Propam dalam kegiatan kedinasan, membuat bahan paparan dan atau mendampingi Kadiv Propam saat Propam menjadi nara sumber atau dalam kegiatan rapat;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 17.30 Wib Saksi dihubungi Karo Provos Beny Ali tidak lama kemudian dihubungi juga oleh Karo Paminal/Terdakwa yang menanyakan tentang keberadaan Saksi yang saat itu sedang berada di Kantor Divpropam, lalu ada anggota Sespri bernama Edwin memberitahukan ada anggota provos yang datang membawa senjata laras Panjang, karena itu kemudian Saksi menghubungi Sdr. Raden selaku Ajudan Ferdy Sambo dan menanyakan: ada kejadian apa? dijawab ada apa-apa, karena saat itu ia sedang berada di Saguling;
- Bahwa oleh karena diinformasikan ada anggota provos membawa senjata laras Panjang maka Saksi pergi ke rumah dinas Komplek Polri Duren Tinggi, sesampainya disana sekira jam 18.15 Saksi melihat Ferdy Sambo sedang berdiri berbicara di dapur dengan Sdr. Acay, Ricky dan Yogi, setelah itu ia Ferdy Sambo menyuruh Saksi masuk ke dalam rumah dan Saksi melihat ada mayat tergeletak di dekat tangga, lalu ada Susanto, Beny Ali bersama 2 orang dari provos, ada juga penyidik dari Polres Jakarta Selatan, kemudian Saksi keluar dan berdiri disamping Ferdy Sambo, tidak lama setelah itu datang Terdakwa dan berbicara dengan Ferdy Sambo yang tidak Saksi ketahui apa yang dibicarakan mereka;
- Bahwa sekira jam 20.00 Wib. Saksi diperintah Ferdy Sambo mendampingi Ricky, Richard dan Kuat untuk pemeriksaan di provos dari jam 22.00 sampai jam 23.00, setelah itu pemeriksaan dipindahkan ke Biro Paminal, pada pemeriksaan mana mulai dari provos sampai ke Paminal ikut juga Terdakwa dan Sdr. Agus Nurpatria, dan sekira jam 04.00 Wib Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 9 Juli 2022 sekira jam 10.00 Saksi ke Biro Paminal dan melihat Sdr. Richard, Ricky dan Kuat sedang diperiksa oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sampai dengan jam 14.00 Wib;

Halaman 138 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa karena akan dilakukan olah TKP dari Polres Jakarta Selatan, maka Saksi diminta Ferdy Sambo untuk mendampingi Richard, Ricky dan Kuat di Duren Tiga, saat olah TKP berlangsung yang ada di dalam rumah hanya dari Polres Jakarta Selatan, sementara Ferdy Sambo duduk di carport bersama Terdakwa, Beny Ali, Susanto dan Agus Nurpatricia, sedangkan Saksi sendiri berdiri di depan pagar carport dan melihat Sdr. Irfan melintas ke arah rumah Sdr. Ridwan, yang pada saat Saksi tanyakan ia mengatakan akan mengamankan DVR CCTV, saat itu Saksi katakan nanti kalau sudah selesai serahkan kepada Saksi;
- Bahwa setelah Olah TKP selesai, Saksi dan Ferdy Sambo pergi ke rumah pribadi Ferdy Sambo di Saguling, sesampainya disana Saksi melihat ada Ariyanto dan kepadanya Saksi perintahkan untuk mengambil DVR CCTV dari Sdr. Irfan;
- Bahwa sekira jam 19.00 Wib. Saksi menerima telepon dari Sdr. Irfan yang mengatakan bahwa DVR CCTV sudah diserahkan kepada Ariyanto dan selanjutnya CCTV tersebut Saksi perintahkan Ariyanto untuk memasukkannya ke dalam bagasi mobil inova milik Saksi,
- Bahwa DVR CCTV yang diserahkan Sdr. Irfan tersebut tidak Saksi ketahui dari mana tempat diambilnya, dan permintaan untuk diberikannya DVR CCTV tersebut atas inisiatif Saksi sendiri dengan maksud agar tidak disalahgunakan oleh orang lain;
- Bahwa keesokan harinya di tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 14.00 Wib Ferdy Sambo memerintahkan Saksi untuk datang ke rumah pribadinya di Saguling, sekira jam 16.00 Wib datang Terdakwa, Beny Ali, Susanto, Arif Rachman dan Ridwan Soplanit, saat mana Ferdy Sambo menceritakan kejadian tembak menembak namun penekanan ceritanya lebih pada perbuatan Josua yang telah melecehkan Putri Candrawathi yang telah menyebabkan harkat dan martabahnya di injak-injak;
- Bahwa setelah selesai pembicaraan di atas, Sdr. Arif Rahman bilang kepada Saksi agar BAP terkait pelecehan Putri Candrawathi dibuat dalam satu folder untuk diserahkan ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, dan Saksi katakan siap bang karena Saksipun akan ikut sekalian bersama Sdr. Arif ke Polres Jakarta Selatan;
- Bahwa sekira jam 19.00 Wib Saksi dan Arif sampai di Polres Jakarta Selatan, saat itu para penyidik sedang melakukan analisis dan evaluasi terhadap kejadian tembak menembak di Duren Tiga, dan Sdr. Rifaizal Samual menanyakan tentang DVR CCTV ada dimana, Saksipun

Halaman 139 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menjawab ada pada Saksi, lalu Saksi meminta Sdr. Asyad untuk mengambilnya di dalam mobil Saksi dan setelah itu sekira jam 21.00 Wib Saksi balik kembali ke rumah Ferdy Sambo di Saguling, sedangkan Sdr. Arif pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada waktu Saksi menyerahkan DVR CCTV, Saksi tidak membuat surat penyerahan dan ataupun menerima surat tanda terima penyerahan;
- Bahwa keesokan harinya di tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 07.30 Wib. Saksi ke kantor karena pada hari itu Ferdy Sambo memberikan pelatihan kepada provos, dan sekira jam 10.00 Wib saat sudah kembali ke kantor Divpropam Saksi dipanggil dan ditanya Ferdy Sambo; CCTV ada dimana? Saksipun bertanya kembali: CCTV yang mana? karena pada waktu Saksi menerima DVR CCTV tidak melapor kepada Ferdy Sambo, kata Feerdy Sambo: CCTV yang disekitar rumah Duren Tiga, Saksi jawab: sudah Saksi serahkan ke Polres Jakarta Selatan, kemudian Ferdy Sambo bertanya: siapa yang perintahkan? Saksi hanya menjawab siap, lalu Ferdy Sambo memerintahkan agar Saksi mengambil ke Polres, copy dan lihat isinya;
- Bahwa oleh karena DVR CCTV sudah di Polres, maka Saksi bertanya kepada Ferdy Sambo; bolehkan melihat isinya? Ferdy Sambo menjawab: sudah jangan banyak tanya kamu, nanti kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab, dan satu lagi kalau sudah diambil kamu serahkan kembali kalau ditanya oleh penyidik Polres;
- Bahwa kemudian Saksi telepon Sdr. Samual memberitahukan kalau CCTV diminta untuk mengambil DVR, dan selanjutnya Saksi ke Polres Jakarta Selatan untuk mengambil CCTV tersebut yang kondisinya masih sama;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib Saksi diminta Ferdy Sambo untuk datang ke Komplek Polri Duren Tiga karena ada olah TKP dari Bareskrim Polri, disana Saksi menghubungi Sdr. Baequni agar merapat ke Duren Tiga, sekitar jam 19.00 Wib Sdr. Baequni datang dan Saksi minta tolong untuk membuka DVR CCTV dan mengkopinya, Sdr. Baequni bertanya: apa tidak apa-apa? lalu Saksi jawab: saya takut tanyakan itu, karena tadipun Ferdy Sambo marah karena Bareskrim melakukan olah TKP tidak meminta izin kepadanya, dan saat ini dia ada di rumah pribadinya di Saguling;

Halaman 140 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Baequni mengkopir lalu menyerahkan flasdisk hasil rekaman DVR CCTV kepada Saksi, lalu Saksi tanyakan kepadanya: sudah lihat isinya? Dijawab: belum, karena saya tidak tahu mana yang akan dilihat. Lalu Saksi melapor kepada Arif Rachman yang malam itu juga ada di Duren Tiga dan mengatakan: Bang ada perintah dari Ferdy Sambo untuk melihat DVR CCTV, saat itu Sdr. Arif tidak menjawab;
- Bahwa tidak lama setelah itu sekira jam 02.00 di tanggal 13 Juli 2022 Wib Saksi bersama-sama dengan Baequni dan Arif mendatangi rumah Ridwan Soplangit yang bersebelahan dengan rumah dinas Ferdy Sambo, Saksi ngobrol dengan Sdr. Ridwan dan Sdr. Arif menanyakan: mana videonya yang mau ditonton tadi? Maka kemudian dilihatlah video tersebut dengan menggunakan laptop milik Baequni dengan mencolokkan flasdisk hasil rekaman yang diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa yang menonton saat itu adalah Saksi, Baequni, Arif dan Ridwan Soplanit, namun Saksi tidak dapat memastikan apakah Ridwan Soplanit fokus menonton dikarekan ada anggotanya yang pada saat bersamaan melapor kepadanya;
- Bahwa pada waktu melihat isi rekaman tampak Josua menggunakan baju putih turun dari kendaraan yang sama dengan Putri Candrawathi, tidak lama kemudian terlihat Ferdy Sambo datang dan masih terlihat Josua jalan melintas. Saksi katakan kepada Sdr. Arif bahwa yang baju putih itu adalah Josua, namun Sdr. Arif membantah dengan mengatakan Josua menggunakan baju merah saat dilihatnya di Rumah Sakit Kramat Jati pada waktu dilakukan otopsi, Saksipun katakan kepadanya bahwa Saksi lebih tahu dan mengenal betul Sdr. Josua;
- Bahwa oleh karena yang kami lihat tidak seperti yang dicerikan Ferdy Sambo dan sudah terberitakan di Media Sosial yang menyebutkan saat Ferdy Sambo datang ke rumah dinas Josua sudah meninggal dunia, maka kamipun menjadi bingung, saat itu Sdr. Arif keluar teras rumah Ridwan Soplanit dan Saksi bersama Baequni mengikutinya, Saksi melihat Sdr. Arif menelepon orang yang tidak Saksi ketahui siapa yang diteleponnya karena ia berbidara di dalam mobil, setelah keluar dari mobil Sdr. Arif Rahman memerintahkan Saksi agar segera menyerahkan DVR ke penyidik Polres;
- Bahwa selanjutnya Saksi pulang, DVR dan flasdisk dibawa oleh Baequni, sekira jam 08.00 Wib tanggal 13 Juli 2022 Saksi datang ke kantor dan sekira jam 14.00 Wib Sdr. Baequni datang ke ruang Spri

Halaman 141 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



sementara Saksi lagi di pantry, dan saat bertemu Saksi tanyakan; sudah diserahkan belum? Lalu Baequni mengatakan diserahkan kepada siapa? Saksi jawab ke Rifaizal Samual, lalu Sdr. Baequni menghubungi Sdr. Samual dan dikatakannya nanti akan datang anggotanya mengambil DVR CCTV tersebut;

- Bahwa karena tidak ada anggota Polres yang datang, maka DVR Saksi perintahkan agar diserahkan kepada Irfan, selaku orang yang telah mengambil DVR, untuk diberikan ke penyidik Polres Jakarta Selatan, sebab penyidik polres Jaksel sering ke Bareskrim Polri;
- Bahwa sekira jam 20.00 Wib sepintas Saksi melihat Terdakwa datang dengan menggunakan baju gelap, setelah itu Terdakwa keluar dan pada waktu keluar itu Saksi melihat secara jelas keluarnya Terdakwa dari ruang Ferdy Sambo, tidak berapa lama kemudian Sdr. Arif keluar juga dari ruang Ferdy Sambo dan langsung menuju ke pantry berbicara dengan Baequni, ia Sdr. Arif mengatakan bahwa isi rekaman yang ada di flasdisk dan laptop diperintahkan oleh Ferdy Sambo untuk dihapus, lalu Baequni menjawab: yakin Bang dihapus, dijawab Arif bahwa itu adalah perintah dan kalau sampai bocor maka kalian berempat yaitu Saksi, Arif, Baequni dan Ridwan Soplanit yang bertanggungjawab;
- Bahwa setelah itu Sdr. Arif keluar dan tidak berapa lama kemudian disusul oleh Baequni, setelah itu Saksi pulang setelah menunggu Ferdy Sambo keluar dari ruangnya;
- Bahwa keesokan harinya ditanggal 14 Juli 2022 sekira jam 10.00 Wib Saksi diperintah Ferdy Sambo untuk mendampingi Sdr. Kuat, Ricky dan Richard yang akan diperiksa di Bareskrim;
- Bahwa terkait perintah dihapus DVR CCTV Saksi tidak tahu lagi apakah sudah dikerjakan atau belum oleh Baequni;
- Bahwa Saksi mengetahui di hari Rabu biasanya menggunakan baju kemeja warna putih, dan pada saat Terdakwa datang di tanggal 13 Juli 2022 Saksi melihat perawakan badannya dari arah belakang menggunakan baju gelap adalah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu para Saksi Richard, Ricky dan Kuat dilakukan pemeriksaan di Paminal, Saksi berada di luar, dan Saksi tidak mendengar apa yang dikatakan pemeriksa kepada para saksi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:



- Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2022 tidak pernah datang ke Kantor Kadiv Propam Polri menemui Ferdy Sambo, dan kebiasaan Terdakwa setiap keluar kantor, meskipun pergi ke ruang/menghadap Kadiv Propam, selalu bersama Ajudan;
- Atas pertanyaan Terdakwa terkait tamu Ferdy Sambo pada tanggal 13 Juli 2022 dijawab oleh Saksi bahwa tamunya bukan hanya Terdakwa dengan Arif, melainkan juga ada tamu lainnya yang cukup banyak datang, diantaranya Sdr. Beny Ali;

24. **Saksi Arif Rachman Arifin, S.I.K., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri dengan jabatan Wakaden B Biropaminal Div Propam Polri, dengan tugas melaksanakan pengamanan internal bidang pengamanan VIP, Baket dan personil;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 22.30 Wib Saksi di telepon Agus Nurpatiria untuk datang ke Rumah Sakit Kramat Jati melakukan pengamanan otopsi, sekira jam 23.30 Wib. Saksi sampai di rumah sakit dan mendapati ada Sdr. Arsyad dan Susanto bersama 2 orang dokter otopsi dan 5 orang dokter lainnya;
- Bahwa dari mayat yang dioptosi, kepada Saksi diperlihatkan ada 4 luka luar pada bagian badan dan jari serta 1 luka tembak, luka-luka mana sudah Saksi laporkan ke Sdr. Agus melalui WhatsApp;
- Bahwa setelah 2 jam otopsi dilakukan, saat akan pulang Sdr. Susanto memerintahkan agar semua foto terkait otopsi di handphone supaya dihapus karena pelaporan cukup 1 pintu, dan sekira jam 02.00 Wib Saksi diperintahkan Sdr. Agus untuk mencari peti mati seharga Rp.10.000.000,00;
- Bahwa keesokan harinya di tanggal 9 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wib Saksi diminta Sdr. Agus untuk datang ke rumah dinas Ferdy Sambo di Duren Tiga (TKP) untuk prarekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan, ditempat mana Saksi ditanya Ferdy Sambo, kemana aja kamu, Saksi jawab siap salah, seperti orang apatis kamu;
- Bahwa saat di dalam rumah Ferdy Sambo terlihat oleh Saksi di atas tanggal rumah ada CCTV, saat Saksi melihat ke arah CCTV; Ferdy Sambo langsung mengatakan CCTV tersebut sudah rusak;
- Bahwa setelah itu Saksi diminta untuk mewawancarai Putri Candrawathi karena Polwan yang dimintakan untuk memeriksa ditunggu terlalu lama, sehingga Saksi yang paling junior diminta untuk

Halaman 143 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



mewawancarai, pada waktu itu Saksi serahkan kertas kosong kepada Putri Candrawathi namun Ferdy Sambo mengatakan kamu saja yang menulis, karena Putri Candrawathi masih shock;

- Bahwa kemudian Ferdy Sambo menceritakan kejadian yang menimpa Putri Candrawathi dikarenakan Putri Candrawathi tidak dapat bercerita karena hanya menangis saja, sehingga karena itu Saksi yang mencatat apa yang diceritakan Ferdy Sambo, sekalipun pemeriksaan yang sedemikian tidak lazim dilakukan;
- Bahwa keesokan harinya di tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib Saksi ditelepon dan diperintahkan Terdakwa untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan agar membuat folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Putri Chandrawathi supaya tidak tersebar, karena menyangkut aib keluarga;
- Bahwa bersamaan dengan itu Chuck Putranto juga akan menuju ke Polres Jakarta Selatan, sehingga Saksi bersama dengan Chuck pergi ke Polres Jakarta Selatan yang pada saat itu para penyidik sedang di ruang anev membahas kejadian tembak menembak di rumah Ferdy Sambo, saat itu Sdr. Refaizal Samual menanyakan CCTV yang berada di luar rumah dinas, lalu Sdr. Chuck menyatakan DVR CCTV ada di mobilnya dan diperintahkan Sdr. Arsyad untuk mengambil DCR CCTV tersebut;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 Saksi melaksanakan kegiatan pengujian PMK di Akademi Kepolisian Semarang, dan keesokan harinya di tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 09.00 Wib. Saksi diperintahkan Sesro Paminal untuk kembali ke Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib Saksi diperintah Sdr. Deny Nasution untuk ke Komplek polri Duren Tiga, disana akan dilakukan olah TKP dari Bareskrim, Pusinafis, Puslabfor, Identifikasi Polres Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Kabereskrim Polri;
- Bahwa pada waktu Saksi di luar TKP Terdakwa yang sedang berada di Jambi menghubungi Saksi menanyakan dimana posisi Saksi, yang Saksi jawab ada di luar TKP, lalu Terdakwa menegur Saksi supaya masuk ke dalam dan mengamati proses olah TKP karena keberadaan Saksi adalah perwakilan dari Terdakwa;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian Ferdy Sambo menelepon Saksi dan menanyakan prihal olah TKP yang dilakukan oleh Timsus karena tidak miminta izin kepada Ferdy Sambo selaku pemilik rumah;

Halaman 144 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Terdakwa tentang olah TKP, diantaranya dari Inafis membawa barang bukti CCTV dari dalam rumah Ferdy Sambo;
- Bahwa setelah olah TKP selesai dilakukan sekira jam 01.30 Wib di tanggal 13 Juli 2022, Saksi diajak Sdr. Chuck melihat rekaman CCTV, saat mana Saksi bersama Chuck, Baiquni dan secara bersamaan Sdr. Ridwan Soplanit yang baru datang melakukan olah TKP nonton bersama di teras rumah Ridwan Baiquni;
- Bahwa dari layar laptop milik Baequni dari hasil rekaman DVR CCTV terlihat Josua masih dalam keadaan hidup saat Ferdy Sambo datang ke rumah dinas nya di Duren Tiga, seketika itu Saksi menjadi panik dan ketakutan karena informasi yang diberikan oleh Ferdy Sambo tidak sama dengan yang Saksi tonton, dimana Ferdy Sambo menceritakan bahwa Josua sudah meninggal saat ia datang ke rumah dinas;
- Bahwa seketika itu Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon menceritakan apa yang sudah Saksi lihat di laptop dengan suara ketakutan, sehingga Terdakwa menenangkan Saksi dan menjanjikan pada kesempatan pertama akan menghadap Ferdy Sambo untuk menceritakan tayangan rekaman CCTV;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wib Saksi bersama Terdakwa menghadap Ferdy Sambo, pada saat itu Terdakwa melaporkan bahwa Saksi sudah melihat hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan Josua masih hidup saat Ferdy Sambo datang ke rumah dinas, dan Ferdy Sambo menyatakan ketidakpercayaannya, namun kemudian ia Ferdy Sambo menanyakan siapa saja yang sudah nonton, dan Saksi menjawab yang menonton adalah Saksi, Baequni, Chuck dan Ridwan Soplanit, lalu Ferdy Sambo berkata; kalau sampai bocor maka 4 orang ini yang harus bertanggungjawab, selanjutnya Ferdy Sambo memerintahkan agar menghapus dan memusnahkan file tersebut;
- Bahwa selanjutnya kami berdua keluar dari ruangan Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan pergi meninggalkan ruangan kadivpropam, sedangkan Saksi menemui Chuck dan Baiquni di pantry memberitahukan perintah Ferdy Sambo untuk memusnahkan dan memusnahkan file rekaman DVR CCTV, yang dijawab oleh Baequni dengan pertanyaan yakin Bang? Saksi menjawab itu yang disebutkan oleh perintah Kadiv, dan selanjutnya Baiquni meminta waktu untuk

Halaman 145 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membackup file terlebih dahulu untuk berjaga-jaga bila terjadi sesuatu, dan Saksi pun menyetujuinya;

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib Sdr. Baiquni menyerahkan Laptop miliknya yang sudah di format kepada Saksi, dan selanjutnya laptop tersebut Saksi patahkan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa berkeberatan atas keterangan Saksi pada dini hari di tanggal 13 Juli 2022 yang menceeritakan tentang adanya peristiwa yang menunjukkan perbedaan cerita versi Ferdy Sambo dengan rekaman CCTV yang ditonton oleh Saksi;
- Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juli Terdakwa bersama Saksi datang menghadap Ferdy Sambo diruangan Kadivpropam;

25. **Saksi Baiquni Wibowo, S.I.K.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang menjabat sebagai Kasubbagriksa Baggak Etika Rowabprof Divisi Propam Polri, dengan tugas melakukan pemeriksaan, pemberkasan dan meneruskan berkas perkara pelanggaran kode etik profesi Polri, serta membuat dan mengirimkan SP2HP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya peristiwa tembak menembak di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, namun pada tanggal 12 Juli 2022 Saksi baru mengetahui dari media sosial;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 saat Saksi sedang berada di kantor Saksi dimintai Sdr. Chuck untuk datang ke Komplek Polri Duren Tiga Jakarta Selatan;
- Bahwa sesampainya Saksi di Duren Tiga sekira jam 19.00 Wib., Sdr. Chuck meminta tolong Saksi untuk mengcopy DVR CCTV yang diperintahkan oleh Ferdy Sambo untuk dicopy dan dilihat, karena Sdr. Chuck tidak mengetahui bagaimana cara mengcopy;
- Bahwa Saksi kemudian mengambil dan membawa DVR CCTV dari mobil Chuck ke kantor Divpropan Mabes Polri, selanjutnya dengan flashdisk warna merah hitam merk Sandisk DVR CCTV tersebut Saksi copy dengan menggunakan laptop merk Microsoft Surface milik Saksi,

Halaman 146 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



dan kemudian Saksi kembali lagi ke Komplek Polri Duren Tiga dengan membawa DVR CCTV, flasdisk dan laptop milik Saksi;

- Bahwa sesampainya Saksi di Komplek Polri Duren Tiga sekira jam 22.00 Wib, Saksi memberikan flaschdisk kepada Sdr. Chuck, dan sambil menunggu olah TKP yang dilakukan oleh timsus dari Mabes Polri, Saksi bersama Chuck menunggu di dekat lapangan basket;
- Bahwa setelah selesai olah TKP, Sdr. Chuck mengajak Saksi untuk menonton hasil rekaman CCTV yang diperintahkan oleh Ferdy Sambo, pada saat itu Sdr. Chuck juga mengajak Sdr. Arif Rachman untuk ikut serta menonton;
- Bahwa selanjutnya kami bertiga meminjam teras Ridwan Soplanit untuk menonton hasil rekaman CCTV, pada saat melihat hasil rekaman dimaksud, Sdr. Chuck melihat Josua dengan pakaian kaos berwarna putih masih dalam keadaan hidup pada saat Ferdy Sambo datang ke rumah dinas di Duren Tiga, seketika itu kami menjadi cemas karena ceritanya berbeda dengan apa yang diutarakan Ferdy Sambo di media masa yang menyebutkan Sdr. Josua sudah meninggal dunia saat Ferdy Sambo sampai di rumah dinas;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 20.30 Wib Saksi melihat Sdr. Arif Rachman keluar dari ruang Ferdy Sambo menuju ke tempat Saksi dan Chuck di ruang sespri, saat itu Sdr. Arif mengatakan bahwa rekaman DVR CCTV yang dilihat dini hari supaya dihapus dan dimusnahkan, lalu Sdr. Baequni bertanya: yakin bang, dijawab Arif: ya seperti itu yang diperintahkannya, lalu Saksi mohon waktu untuk membackup rekaman DVR CCTV terlebih dahulu untuk berjaga-jaga;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib Saksi bertemu dengan Sdr. Arif untuk memberitahu dan menyerahkan laptop milik Saksi kepada Sdr. Arif yang sudah Saksi format;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah berrhubungan dengan Saksi;

26. **Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.I.K.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang menjabat sebagai Kepala Detasemen A Biro Paminal Div Propam Polri;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 saat Saksi sedang mancing di Pantai Indah Kapuk dihubungi oleh Kabag Litpersopaminal yang memerintah-

Halaman 147 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



kan Saksi untuk kembali ke kantor, karena ada pemberitahuan dari Sdr. Sugeng Putut yang menyatakan telah terjadi tembak menembak di Komplek Polri Duren Tiga;

- Bahwa sekira jam 22.00 Wib Terdakwa bersama Harun dan Putut ke ruang provos di lantai 3 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ricky, Richard dan Kuat, dan kepada mereka diperintahkan untuk memperagakan sebagaimana keterangan yang mereka berikan;
- Bahwa selanjutnya Saksi atas perintah Terdakwa diminta untuk menghubungi anggota di Kaden C Biro Paminal yang ternyata sedang berada di Semarang, sehingga kemudian Saksi menghubungi Sdr. Arif selaku Wakaden B untuk melakukan pengamanan otopsi jenazah Josua di Rumah Sakit Polri Keramat Jati;
- Bahwa pada malam itu Saksi mendapat laporan dari Sdr. Arif tentang pelaksanaan otopsi;
- Bahwa Saksi diperintahkan Terdakwa untuk melengkapi administrasi penyelidikan dan terhadap Surat Perintah Nomor:2055 Saksi sudah perintahkan anggota bernama Yanuar untuk membuat kelengkapan Administrasi penyelidikan tersebut;
- Bahwa Surat Perintah Nomor:2055 tersebut menjadi dasar bagi Saksi untuk melakukan pemeriksaan kepada Richard, Kuat dan Riki Rizal di Biro Paminal;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 sekira jam 08.30 Wib Saksi dipanggil Terdakwa yang memerintahkan agar Saksi menghubungi Sdr. Acay, namun handphonennya tidak aktif;
- Bahwa tidak lama setelah itu Acay menelepon Saksi dan mengatakan tentang maksud teleponnya kepada Saksi, maka Saksi katakan kepadanya bahwa tadi sudah di telepon Terdakwa dan selanjutnya telepon Saksi serahkan pada Terdakwa yang menanyakan tentang keberadaan Sdr. Acay yang ternyata sedang berada di Bali;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menanyakan tentang perintah Ferdy Sambo terkait pengamanan CCTV sekitar komplek serta diminta untuk melakukan screning CCTV di sekitaran Komplek Polri Duran Tiga, setelah itu telepon diberikan kepada Saksi, dan Saksi tanyakan kepadanya: perintahnya sudah jelas kan Cay, dijawab Acay: siap, sudah Bang, nanti ada anggota berkordinasi dengan Abang;
- Bahwa sekira jam 14.00 Wib Sdr. Irfan menelepon Saksi dengan memperkenalkan dirinya sebagai anak buah Acay, lalu Saksi

Halaman 148 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



memerintahkan Irfan untuk melakukan screening CCTV disepertaran komplek, setelah itu Sdr. Irfan menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa ada sekitar 20 titik CCTV di sekitaran komplek, selanjutnya Saksi beritahukan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan ambil yang penting-penting saja;

- Bahwa kemudian Saksi menemui Irfan di pertigaan dekat lapangan basket, dan Saksi tanyakan dimana letak DVR CCTV di atas gapura? dijawab Sdr. Irfan; tidak tahu, lalu Sdr. Agus menunjukkan DVR CCTV di Pos Satpam dan kemudian menunjuk CCTV yang berada di rumah Sdr. Ridwan Soplanit, lalu Saksi berkata cek dan amankan kemudian kordinasikan dengan penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana DVR CCTV yang telah dilaporkan Irfan sampai di Polres Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi sudah melapor kepada Terdakwa pekerjaan yang dilakukan Sdr. Irfan sudah selesai dikerjakan dan sudah dikordinasikan dengan Kasat reskrim Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui isi DVR CCTV;
- Pada tanggal 11 Juli 2022, Saksi bersama Terdakwa pergi ke Jambi dalam rangka menyampaikan ungkapan bela sungkawa kepada keluarga Joshua, dan baru kembali lagi ke Jakarta pada tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wib.
- Bahwa saat di Jambi, pada tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa bertanya kepada Saksi: punya teman tidak di Pusinafis? Saksi jawab ada yaitu Sdr. Ari Darmanto, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Ari Darmanto dan setelah tersambung Saksi serahkan kepada Terdakwa, yang ternyata Sdr. Ari bukan orang yang bertugas mengecek barang bukti;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wib Saksi sampai di Jakarta, saat itu Saksi menunggu bagasi sementara Terdakwa langsung menuju Komplek Polri Duren Tiga, selanjutnya Saksi menyusul ke Duren Tiga, namun karena Saksi belum tidur maka Saksi putuskan untuk tidur terlebih dahulu di mobil, sekira menjelang sore Saksi dibangunkan oleh anggota Saksi yang memberitahukan Terdakwa sudah pulang, maka Saksi pergi ke kantor sebentar dan selanjutnya pulang;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 Saksi dihubungi Terdakwa yang mengatakan bahwa kita dikadali oleh cerita Feredy Sambo dan para

Halaman 149 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



saksi: Richard, Ricky dan Kuat yang telah menceritakan kejadian yang tidak sebenarnya/cerita bohong

- Bahwa terkait pengamanan barang bukti dari sudut pandang paminial adalah tidak melakukan penggantian DVR CCTV, berkoordinasi dengan pemilik DVR CCTV dengan menunjukkan Sprint, meminta izin kepada pemilik CCTV dan apabila diizinkan maka akan di copy file data rekaman kamera pengawas CCTV sebagai mana yang di butuhkan, bila tidak diizinkan; bisa meminta untuk file rekaman kamera pengawas yang di butuhkan ditayangkan ke monitor CCTV dan rekaman file tersebut menggunakan ponsel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Penyidik Polres Jakarta Selatan merasa di halang-halangi oleh pihak Paminial dalam proses penyelidikannya;
- Bahwa Saksi tidak memberikan surat perintah kepada Irfan untuk melakukan cek dan amankan DVR CCTV;
- Bahwa maksud cek dan amankan CCTV tersebut adalah cek kamera pengawasnya, dan Saksi tidak mengerti mengapa Sdr. Irfan justru berinisiatif mengambil dan mengganti DVR CCTV;
- Bahwa dalam pemahaman Saksi DVR CCTV yang diamankan Irfan dan diserahkan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan adalah berupa file Salinan rekaman video CCTV yang di copy dari kamera pengawas di Komplek Duren Tiga yang ada di atas gapura dan di depan kediaman Saudara Ridwan Soplanit atau cuplikan rekaman dari ponsel dan bukan berupa Kamera ataupun DVR;
- Bahwa terkait masalah CCTV yang diambil Sdr. Irfan adalah kesalahan dari Sdr. Irfan, karena perintah dari Saksi adalah cek dan amankan, bukan ambil dan ganti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana barang bukti DVR CCTV dari Irfan sampai kepada Chuck melalui Ariyanto;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Saudara Chuck hingga barang bukti berupa CCTV bisa sampai di tangan Saudara Chuck;

27. **Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri selaku Kadiv Propam Polri;

Halaman 150 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 Saksi membuat skenario terjadinya tembak menembak antara Richard Eliezer dengan Joshua yang telah menyebabkan meninggalnya Josua;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi memerintahkan Terdakwa selaku Karo Paminal, Ridwan Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Benny Ali selaku Karo Paminal dan Susanto selaku Kabag Gakkum untuk datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi juga menghubungi John Weynart Hutagalung selaku Kasubdit Tiga Direktorat Tindak Pidana Umum namun saat itu sedang berada di Medan, sehingga Saksi memerintahkan Sdr. Ari Cahya untuk datang ke rumah;
- Bahwa pemanggilan 4 unit satuan kerja tersebut tidak dimaksudkan akan terjadi pergesekan diantara mereka, tetapi lebih dari sikap percaya diri Saksi bahwa hadirnya Propam untuk mengusut peristiwa tembak menembak, Polres untuk melakukan olah TKP, Bareskrim karena melibatkan anggota Polri untuk menjadi back up. Dan kepada mereka Saksi ceritakan rekayasa skenario tembak-menembak yang tidak mereka ketahui, lalu dilanjutkan dengan olah TKP dari Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi merasa percaya diri dengan skenario yang Saksi buat, karena Saksi percaya mereka tidak akan berani melawan dan membantah perintah Saksi;
- Bahwa kepada Terdakwa Saksi perintahkan untuk melakukan pengecekan CCTV yang berada di sekitar rumah Saksi, sementara CCTV yang berada di dalam rumah Saksi sudah rusak sejak tanggal 17 Juni 2022, Saksi mengetahuinya dari ART Saksi bernama Kodir, karena sebelumnya sudah diberitahukan Kodir kepada Josua melalui Chat WhatsApp sebagaimana screenshot yang Saksi perlihatkan, akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya karena HP milik Kodir sudah rusak;
- Bahwa rusaknya CCTV di dalam Rumah Saksi tersebut tidak termasuk dalam Skenario Saksi, karena apabila CCTV dalam Rumah Dinas Komplek Polri Duren Tiga No.46 masih berfungsi, maka Saksi tidak akan melanjutkan Skenario tembak menembak tersebut;
- Bahwa Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengecek CCTV disekitar TKP, pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Acay dan berkata

Halaman 151 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini ada Acay, namun Saksi tidak menanggapi karena saat itu Saksi sudah tidak konsentrasi;

- Bahwa kejadian tembak menembak tersebut juga Saksi laporkan kepada Kapolri pada hari itu juga di tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wib, setelah itu Saksi menuju ke ruang pemeriksaan Biro Provos untuk mendatangi para saksi peristiwa tembak-menembak dengan maksud melakukan pengarahannya kepada mereka agar satu pemahaman dalam memberikan keterangan yaitu terjadinya tembak menembak setelah ada teriakan Putri Candrawathi;
- Bahwa setelah Saksi memberikan arahan kepada Richard, Ricky dan Kuat, selanjutnya Saksi memberitahu Terdakwa, Benny Ali dan beberapa pejabat utama lainnya bahwa perkara tembak menembak ini terlebih dahulu ditangani Biro Paminal dan berikutnya koordinasikan dengan Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa keesokan harinya di tanggal 9 Juli 2022 Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan agar pemeriksaan perkara ditangani di Paminal, karena menyangkut nama baik istri Saksi;
- Bahwa sekira jam 14.00 Wib dilakukan oleh TKP dari Polres Metro Jakarta Selatan yang dihadiri oleh Saksi, Terdakwa, Agus Nurpatria, Penyidik Polres Jakarta Selatan, dan 3 Saksi yang melihat peristiwa tembak menembak, yaitu Richard, Ricky dan Kuat;
- Bahwa pada sore harinya Saksi baru melihat Sdr. Arif Rahman Arifin datang ke Rumah Dinas Komplek Polri Duren Tiga No.46, saat itu Saksi melihat Arif memperhatikan CCTV di dalam rumah dan Saksi katakan padanya bahwa CCTV tersebut sudah rusak;
- Bahwa Saksi perintahkan Arif untuk melakukan pemeriksaan terhadap Putri Candrawathi karena Polwan yang diminta untuk melakukan pemeriksaan tidak segera datang ke rumah Saksi, pada saat pemeriksaan dilakukan istri Saksi tidak hanya menangis dan tidak dapat menulis di atas kertas yang disodorkan Sdr. Arif, karenanya Saksi perintahkan Sdr. Arif untuk menulis runtutan peristiwa kejadian yang Saksi utarakan disebabkan kondisi istri Saksi belum bisa memberikan keterangan, yang sesungguhnya dia sendiri tidak mengetahui apa yang harus diceritakannya terkait skenario yang sudah terlebih dahulu Saksi sampaikan kepada Terdakwa, Benny Ali, Susanto dan lainnya perihal pelecehan seksual yang dilakukan Josua;



- Bahwa cerita yang telah Saksi sampaikan tersebut, Saksi mintakan kepada Arif untuk diberikan/dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan sebagai bahan untuk pertanyaan mereka kepada Putri Candrawathi;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 Saksi memanggil Terdakwa dan Saksi Benny Ali untuk datang ke Rumah Saksi di Komplek Polri Duren Tiga No.46. Pada saat itu Terdakwa melaporkan kepada Saksi bahwa DVR CCTV sudah diamankan dan diserahkan ke Polres Jakarta Selatan;
- Bahwa pada waktu yang sama Saksi juga memberi arahan terkait perintah untuk pergi ke Jambi menemui keluarga korban dalam rangka memberikan ucapan turut berduka cita atas meninggalnya Josua;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 Saksi baru teringat DVR CCTV di pos satpam yang mengarah ke depan rumah Saksi, maka kemudian Saksi tanyakan kepada Chuck perihal DVR CCTV tersebut, yang dijawab Chuck bahwa DVR CCTV sudah diserahkannya ke Polres Jakarta Selatan, seketika itu Saksi langsung perintahkan untuk mengambil kembali DVR CCTV agar di copy dan dilihat isi rekamannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahu dan memerintahkan Terdakwa tentang isi DVR CCTV untuk dilihat dan atau dihapus, karena Saksi yakin kalau diperintahkan kepadanya akan ada potensi untuk menolak karena selain jabatan antara Saksi dengan Terdakwa hanya terpaut satu tingkat, juga Terdakwa memiliki Integritas yang Saksi ketahui selama di Paminal telah menjatuhkan sanksi sebanyak 214 orang anggota polisi yang bermasalah;
- Bahwa pagi hari di tanggal 13 Juli 2022 saat Saksi membuka handphone didapati beberapa kali panggilan tidak terjawab dari Arif Rachman, lalu Saksi telepon dan disampaikan dirinya hendak menjelaskan masalah CCTV, Saksi memintanya untuk bertemu saja nanti malam di kantor karena Saksi masih ada kegiatan di luar;
- Bahwa pada waktu bertemu dengan Arif Rahman di kantor diberitahukan bahwa dirinya bersama Chuck, Baequni dan Ridwan Soplangit sudah melihat CCTV yang mengarah ke rumah Saksi dan ternyata saat kedatangan Saksi terlihat Josua masih hidup, saat itu Saksi tidak percaya namun Saksi katakan padanya; apabila sampai bocor maka kalian berempat yang bertanggungjawab, bersamaan dengan itu Saksi perintahkan kepadanya untuk menghapus dan memusnahkan rekaman CCTV tersebut;

Halaman 153 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 pagi Terdakwa atas permintaan Saksi datang menghadap di kantor untuk melaporkan kegiatannya selama di Jambi, pada saat itu dijelaskan juga oleh Terdakwa adanya DVR CCTV dalam rumah Duren Tiga yang diamankan oleh Pusinafis, dan selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk mendampingi Ricky, Richard, dan Kuat yang akan diperiksa di Bareskrim Polri;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 Saksi ditelepon Irjen Slamet yang mengatakan bahwa Richard sudah mengakui bahwa Saksi telah mengambil senjatanya dan menembakkan senjata tersebut kepada Josua, Saksi katakan tidak percaya atas keterangan tersebut karena Richard selalu memberikan keterangan yang berubah-ubah, namun setelah diberitahukan hasil pemeriksaan Richard dan semua pihak yang ada di Duren Tiga akan dijadikan tersangka, maka Saksipun kemudian menyerah dan mengakui ketidakbenaran cerita yang sudah Saksi sampaikan;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 saat Saksi di Patsus Mako Brimob bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Agus Nurpatria, disitu Saksi mengatkan bahwa cerita yang telah Saksi sampaikan kepada mereka adalah cerita yang tidak benar dan untuk itu Saksi meminta maaf kepada mereka;
- Bahwa menurut Saksi penanganan barang bukti CCTV yang dilakukan oleh Paminal seharusnya meminta izin dari pemilik barang untuk diambil copynya;
- Bahwa dalam Perkadiv No.1 Tahun 2015 diatur tentang kewenangan Paminal tentang disiplin dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri ataupun PNS di lingkup Polri, dimana Paminal memiliki kewenangan untuk mencari pembuktian dan penanganan awal yang sifatnya tidak projusticia, bisanya dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri akan di tangani oleh Paminal dan dilimpahkan ke Bareskrim untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022 Saksi telah membuat Surat Pernyataan permohonan maaf, dan kepada para anggota yang terlibat mereka tidak bersalah karena mereka menjalankan tugas fungsi dan kewenangannya yang tidak diketahui skenario cerita yang Saksi buat adalah tidak benar, dan atas perbuatan Saksi tersebut janganlah mereka sampai dihukum;

Halaman 154 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah pula dibacakan keterangan seorang saksi yang tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara patut, yaitu:

28. **Saksi Drs. Seno Soekarto, M.B.A.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut penjelasan Saksi, dalam Komplek Polri Duren Tiga terdapat CCTV yang aktif selama 24 jam. CCTV tersebut memiliki 2 (dua) DVR dengan masing-masing DVR memiliki 8 (delapan) channel. Satu DVR digunakan untuk 8 (delapan) channel dan satu DVR yang lain digunakan untuk 1 (satu) channel;
- Bahwa CCTV pada lingkungan komplek Polri Duren Tiga dipasangkan sejak sekitar tahun 2016, yang merupakan hasil inisiatif dan pendanaan warga, sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga. Perawatan CCTV juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab Ketua RT;
- Bahwa terdapat 9 (sembilan) titik pengambilan gambar CCTV pada Komplek Polri Duren Tiga dengan rincian titik pemasangan sebagai berikut:
 - a. Depan rumah No.52 yang mengarah ke depan pintu masuk Komplek Polri Duren Tiga;
 - b. Depan rumah No.47 yang mengarah ke bawah Jalan Duren 3 Barat B;
 - c. Depan rumah No.12 yang mengarah ke Pintu Gerbang bawah Komplek Polri Duren Tiga;
 - d. Depan rumah No.6 yang mengarah ke sisi kiri Komplek Polri Duren Tiga;
 - e. Depan rumah No.27 yang letaknya paling ujung/pojok dekat makam kamera mengarah ke Barat Komplek Polri Duren Tiga;
 - f. Depan rumah No.31 kamera mengarah ke Gang Buntu/Gang Polwan (dulu);
 - g. Depan rumah No.41 mengarah ke Gang menuju rumah Pak RT Komplek Polri Duren Tiga;
 - h. .Depan rumah No.30 mengarah ke pintu Gerbang Barat Komplek Polri Duren Tiga;
 - i. Pas di Gapura lapangan kamera mengarah ke Gerbang barat samping Rumah No. 46 Komplek Polri Duren Tiga;

Halaman 155 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa pada 9 Juli 2022, Saksi tidak mengetahui atau menerima laporan mengenai penggantian CCTV Komplek Polri Duren Tiga. Pada hari Senin setelah Saksi mengetahui terdapat penembakan melalui berita di media, Saksi menghubungi satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 8 Juli 2022 dan 9 Juli 2022 yakni Saksi Marzuki dan Saksi Zapar untuk menanyakan kejadian dan CCTV tanggal 8 Juli 2022. Saksi Marzuki dan Saksi Zapar menjelaskan secara sekilas bahwa DVR CCTV diganti oleh orang tidak dikenal;
- Bahwa pada 12 Juli 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, Saudara Marzuki dan Saksi Zapar datang ke rumah Saksi untuk menjelaskan bahwa pada 9 Juli 2022 terdapat 3 sampai 5 orang yang datang dan mengaku sebagai anggota Polisi ke pos pengamanan Komplek Polri Duren Tiga namun tidak memberitahukan nama dan dimana bertugas lalu mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru;
- Bahwa penggantian DVR CCTV dilakukan tanpa izin dari Saksi selaku ketua RT;
- Bahwa CCTV dan DVR yang terdapat RT.05/RW.01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Komplek Polri Duren Tiga adalah milik warga karena dibeli dari uang hasil iuran warga;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan ahli dipersidangan sebagai berikut

29. **Ahli Hery Priyanto, ST., CHFI, NSE.,** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas di Puslabfor Bareskrim Polri, memiliki keahlian di bidang Digital Forensik;
- Bahwa dari yang Ahli lakukan terhadap barang bukti eksternal harddisk, Saksi tidak dapat melakukan pemeriksaan, analisis, dan pemeriksaan dari mana sumber sebuah data itu di ambil, karena hasil metadata tidak menyebutkan data yang demikian;
- Bahwa Ahli menganalisa log file dan ditemukan sebanyak 300 log di tanggal 13 Juli 2022 dan ditemukan jejak digital berupa Upnormal Shut down sebanyak 17 kali, tanggal 12 Juli 2022 sebanyak 7 kali, tanggal 10 Juli 2022 sebanyak 1 kali dan tanggal 8 Juli 2022 sebanyak 1 kali;
- Bahwa bila perangkat elektronik DVR CCTV dimatikan secara sempurna maka yang muncul dalam log file adalah power on dan power off, namun bila dimatikan tidak secara sempurna/upnormal

Halaman 156 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



shutdown maka akan terjadi ketidaksinkronan file misalnya mati lampu atau tercabut;

- Bahwa efek seringnya pematian secara upnormal shutdown pada DVR akan berpengaruh pada sistem penyimpanan yang dapat mengakibatkan hilang atau bahkan tidak terdeteksi;
- Bahwa DVR CCTV memiliki sistem yang sama dengan komputer yang memiliki harddisk yang rentan kerusakan karena kegiatan tertentu, misalnya mematikan paksa yang berakibat harddisk menjadi rusak atau tidak terbaca;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah hilangnya data dalam barang bukti DVR CCTV terjadi karena dilakukan upnormal shut down atau dikarenakan harddisk DVR nya diganti, karena secara ilmu yang Saksi pelajari apabila dilakukan upnormal shut down selama beberapa kali maka akan mengakibatkan kerusakan pada harddisk tersebut;
- Bahwa jawaban Saksi dalam BAP terkait analisa log file di tanggal 13 Juli 2022 pukul 17.21 Wib; untuk menjelaskan bahwa ada upaya masuk ke dalam system DVR;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan pada titik mana DVR tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana mestinya, karena tidak terdapat keterangan dalam Log File tersebut;
- Bahwa dari hasil analisa yang terhadap barang bukti DVR CCTV tidak dapat menunjukkan siapa yang bertanggung jawab terhadap rusaknya barang bukti tersebut;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 23.47 Wib terdapat Log File Upnormal Shut down dan pada waktu yang sama terdapat log in, hal tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi pengaktifan kembali pada perangkat DVR CCTV yang sebelumnya di matikan;
- Bahwa berdasarkan Log File di tanggal 11 Juli 2022 tidak ditemukan aktifitas apapun yang tercatat dari DVR CCTV, namun pada tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 19.51 Wib DVR CCTV kembali aktif;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 dalam data Log File tertera admin power off, namun tidak tercatat adanya aktifitas admin log in, karena spada jam 20.17 Wib terdapat power on menghidupkan mesin DVR CCTV, selanjutnya terdapat catatan: sinyal eror, dan sekira jam 22.51 Wib terdapat power off dalam hal ini tidak dapat membuktikan adanya indikasi beberapa Log File yang tidak tercatat;



- Bahwa terkait apakah ada aktivitas menyalin data dari DVR tipe Clenz Security tidak dapat menjelaskan karena tidak tercatat dalam Log File;
- Bahwa pada video yang terdapat dalam eksternal harddisk, terdapat catatan masuk ke dalam harddisk eksternal pada tanggal 13 Juli 2022 jam 17:02:09 Wib;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan barang bukti DVR CCTV yang diterima dari Penyidik Polres Jakarta Selatan tanggal 14 Juli 2022 baru dilakukan pemeriksaan oleh Saksi pada 2 atau 3 hari setelahnya;

Menimbang, bahwa selain Ahli tersebut, telah pula dibacakan 4 orang pendapat Ahli yang tidak hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara patut, yaitu:

30. **Ahli DR. Flora Dianti, A.Md., S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Unsur-unsur Pasal 33 jo. Pasal 49 Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah:

a. Unsur Setiap orang.

Setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Sehingga pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar) atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata barang siapa/ setiap orang menurut Buku II “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi” Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan MARI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan setiap orang atau hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa;

b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah “Wellen en weten”, yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku

Halaman 158 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu:

1) Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk).

Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

2) Sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet met bewustheid).

Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung;

3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarschijnlijkheden).

Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Berkaitan dengan niat, Prof. Pompe yang diambil dari Frank & Von Hippel tentang “Teori Kehendak (Willstheorie)” mengemukakan bahwa kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Wet. Kehendak merupakan arah, maksud, atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya.

c. Unsur tanpa hak/melawan hukum.

Unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Ada pun maksud dari tanpa hak adalah: tidak diberikan wewenang oleh UU untuk melakukan hal tersebut sebagaimana misalnya Aparat penegak hukum yang melakukannya demi kepentingan umum dan juga tidak mendapatkan izin pihak yang berkaitan;

Selain itu yang dimaksud dengan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” berarti seseorang melakukan suatu perbuatan tidak dengan haknya, atau perbuatan melanggar hukum objektif atau melanggar hak orang lain atau tanpa kewenangan;

Halaman 159 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan apapun yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik / sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya, yang berdasarkan hukum dapat dipidana;

- d. Unsur melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Bahwa tindakan yang dilarang adalah tindakan apapun yang mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, yang merupakan unsur obyektif. Tindakan tersebut secara spesifik tidak dijelaskan, jadi bisa apa pun bentuknya sepanjang mengakibatkan adanya terganggunya sistem elektronik atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sistem Elektronik berdasarkan UU ITE adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Dan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

- Bahwa makna dan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat ahli jelaskan adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 55 KUHP merupakan norma yang mengatur mengenai penyertaan (deelneming), yakni apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggungjawab masing-masing yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut;
 - b. Isi Pasal 55 KUHP memuat hubungan antara peserta dalam menyelesaikan tindak pidana yakni:
 - 1) Bersama-sama melakukan kejahatan.
 - 2) Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
 - 3) Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.
- Bahwa penjelasan unsur Pasal 55 ayat (1) angka 1, mengklasifikasikan pelaku tindak pidana sebagai berikut:

Halaman 160 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



🚩 Orang yang melakukan (Pleger).

Yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana, sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku di atas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.

🚩 Orang yang menyuruh melakukan (Doenpleger).

Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedangkan orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana;

- 1) Doenpleger ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dengan demikian:
 - a) Pembuat langsung (onmiddelijke dader, auctor physicus, manus ministra);
 - b) Pembuat tidak langsung (middelijke dader, doenpleger, auctor intellectuals, manus domina);
- 2) Pada doenpleger terdapat unsur-unsur sbb :
 - a) Alat yang dipakai adalah manusia;
 - b) Alat yang dipakai itu “berbuat” (bukan alat yang mati);
 - c) Alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggungjawabkan”;
- 3) Hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak dapat dipertanggungjawabkan ialah:
 - a) Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya atau rusak jiwanya (Pasal 44);
 - b) Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48);
 - c) Bila ia melakukannya atas perintah jabatan yang tidak sah seperti dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (2);
 - d) Bila ia keliru (sesat) mengenai salah satu unsur delik, misalnya A menyuruh B untuk menguangkan pos wesel yang tanda tangannya dipalsu oleh A, sedangkan B tidak mengetahui pemalsuan tersebut;



e) Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang diisyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan (dalam undang-undang) misal A menyuruh B (seorang kuli) untuk mengambil barang dari suatu tempat. B mengambilnya untuk diserahkan kepada A dan ia sama sekali tidak mempunyai maksud untuk memiliki bagi dirinya sendiri;

📌 Orang yang turut serta melakukan (medepleger).

Yaitu orang yang ikut serta dalam suatu tindak pidana, terdapat syarat dalam bentuk ini antara lain:

- 1) Adanya kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana;
- 2) Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP: pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman, kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan;
- 3) Adanya yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja diserahkan dengan upaya-upaya dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke 2 KUHP;
- 4) Yang diserahkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya;
- 5) Yang digerakan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana;

Medeplegen/Medepleger/Mededaderschap (orang yang turut serta).

1) Pengertian.

- a) Undang-undang tidak memberikan definisi;
- b) Menurut M.v.T: Orang yang turut serta melakukan (medepleger) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;
- c) Menurut Pompe, turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan:
 - Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, misalnya: dua orang dengan bekerja sama melakukan pencurian disebuah gudang beras, salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lainnya tidak, atau missal lainnya: dua orang pencopet (A dan B) saling bekerja sama, A yang menabrak orang yang

Halaman 162 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



menjadi sasaran, sedang B yang mengambil dompet orang itu;

- Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu misalnya: dalam pencurian dengan merusak (Pasal 363 ayat (1) ke-5) salah seorang melakukan penggangsiran, sedang kawannya masuk rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diterimakan kepada kawannya yang menggansir tadi;

Syarat adanya medepleger:

- Ada kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking);
- Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting adalah harus ada kesenjangan secara sadar;
- Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedang kawannya menghendaki matinya si korban. Penentuan kehendak atau kesenjangan masing-masing peserta itu dilakukan secara normatif;
- Ada pelaksanaan bersama secara fisik (gezamenlijke ultvoering/ fysieke samenwerking);

2) Uitlokke (penganjur).

a) Pengertian:

Pengajur ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang untuk melakukan kejahatan. Jadi hampir sama dengan menyuruhlakukan (doen-pleger), pada penganjuran (uitlokking) ini ada usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pembuat materiil / auctor physicus;

b) Adapun perbedaannya:

Penganjuran: menyuruh lakukan, menggerakkannya dengan sarana-sarana tertentu (limitatif), sedang menyuruh melakukan: Sarana menggerakkannya tidak ditentukan (tidak limitatif). Penganjur: Pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan (tidak merupakan manus ministra) sedang dalam

Halaman 163 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



menyuruhlakukan: tidak dapat dipertanggungjawabkan (merupakan manus ministra).

c) Syarat penganjuran yang dapat dipidana:

- (1) Ada kesenjangan untuk menggerakkan orang lain melakukan perbuatan yang terlarang;
- (2) Menggerakkannya dengan menggunakan upaya-upaya (sarana-sarana) seperti tersebut dalam undang-undang (bersifat limitatif);
- (3) Putusan kehendak dari si pembuat materiil ditimbulkan karena hal-hal tersebut pada a dan b (jadi ada psychise causaliteit);
- (4) Si pembuat materiil tersebut melakukan tindak pidana yang dianjurkan atau percobaan melakukan tindak pidana;
- (5) Pembuat materiil tersebut harus dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana;

Dari lima syarat yang disebutkan di atas, jelas bahwa syarat 1 dan 2 merupakan syarat yang harus ada pada si penganjur, sedangkan syarat 3, 4 dan 5 merupakan syarat yang melekat pada orang yang dianjurkan (pembuat materiil)

- Bahwa perumusan Unsur Pasal 49 jo. Pasal 33 UU ITE adalah delik materiil. Berarti baru vooltoid/sempurna/selesai saat timbulnya akibat berupa terganggunya sistem elektronik atau membuat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya;
- Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 56 dapat diberlakukan dalam hal terpenuhi syarat-syarat sebagai medepleger/doenpleger/uitloeger sebagaimana diatur dalam pasal tersebut;
- Bahwa CCTV dan/atau DVR milik Warga Komplek Polri Duren Tiga Jakarta Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk dalam alat bukti elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 44 UU ITE dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 UU ITE;

Pasal 5:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Halaman 164 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - (a) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - (b) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta;

Pasal 6:

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Pasal 44:

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- (1) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
 - (2) alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
- Bahwa file (video/ gambar) yang tersimpan DVR CCTV milik Warga Komplek Polri Duren Tiga Jakarta Selatan berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk dalam jenis alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam



Pasal 5 dan Pasal 44 UU ITE. dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 UU ITE;

- Bahwa telah terjadi perbuatan peristiwa mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Bahwa dalam hal ini yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah Irjen. Pol. Ferdy Sambo, Brigjen. Pol. Hendra Kurniawan, Kombes Pol. Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuck Putranto;
- Bahwa telah terjadi perbuatan melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU ITE. Bahwa dalam hal ini yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa Pasal 51 ayat (1) jika perintah dalam kewenangannya tapi dilaksanakan tidak sesuai dengan kewenangannya dapat dipersalahkan. Jika perintah bukan kewenangannya tetapi penerima mengira perintah yang sah maka dapat dimaafkan karena alasan pemaaf;
- Bahwa penerima perintah harus menginsyafi perintah tersebut bertentangan hukum atau tidak:
 - ✚ Syarat pertanggungjawaban;
 - ✚ Ia mengerti akibat perbuatannya;
 - ✚ Mampu menginsyafi perbuatan tersebut tercela;
 - ✚ Mempunyai kebebasan menentukan kehendaknya;
- Bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa teori kesengajaan yang sering dipakai ada 3, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kemungkinan dan sengaja sebagai kepastian. Kalau dalam melakukan mengetahui akibatnya, maka termasuk sengaja sebagai maksud;
- Bahwa sebab munculnya Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan asas kesalahan (mens rea), yaitu terdapat seseorang yang tidak memenuhi seluruh unsur pidana tetapi terhadap seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan antara lain yang melakukan, menyuruh dan turut serta melakukan tindak pidana.
- Bahwa tanpa pemufakatan tetapi ada tujuan yang sama termasuk turut serta.

Halaman 166 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila ada orang lain turut membantu bisa dikenakan Pasal 55 KUHP ada kerjasama tanpa perlu adanya pemufakatan;
- Bahwa ancaman pidana turut serta sama-sama mempunyai sumbangsih, maka hukumannya sama, kecuali pembantuan beda;
- Bahwa unsur setiap orang terkait dengan pertanggungjawaban, harus memenuhi kriteria ada kesalahan, memenuhi semua unsur, kaitannya dengan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;
- Bahwa tanpa hak merupakan bagian unsur dari melawan hukum. Jika melakukan tindakan tidak diberikan hak sudah melanggar hukum itu sendiri;
- Bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana saat seseorang tidak menginsyafi perbuatannya tercela, tidak mampu memaknai akibatnya apa dan tidak bisa menentukan kehendaknya;
- Bahwa mens rea adalah unsur kesalahan, kapan kesalahan itu ada berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, dolus dan culpa, beraitan unsur psikologis, apakah menginsyafi perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum, artinya mens rea adalah niat jahat suatu perbuatan, harus ada pada tujuan perbuatannya;
- Bahwa jika seseorang tidak mempunyai niat jahat tapi punya pengetahuan dan dia melakukannya mengetahui akibatnya dan bisa memastikan pasti terjadi atau mungkin terjadi maka bisa dihukum;
- Bahwa ada tidaknya niat jahat itu dilihat kepada apakah dia mempunyai pengetahuan dan kehendak dilatarbelakangi pendidikannya, contoh: sesat fakta seorang advokat diberikan surat oleh klien tetapi keterangan palsu;
- Bahwa si pelaku atau turut serta harus menginsyafi akibat yang terjadi dan merupakan tujuan dari perbuatan dan tujuannya mengandung niat jahat, dia mampu memahami perbuatannya tercela dan mampu kebebasan kehendaknya;
- Bahwa memang ada kewenangan dari peraturan Kadivpropam tapi berkaitan dengan pengamanan internal yang mencakup pelanggaran disiplin dari anggota Polri. Tapi jika diketahui juga ada kejahatan yang di atur dalam KUHP, maka harus diserahkan penyidik yang sifatnya pro justisia;
- Bahwa tembak menembak antar anggota Polri termasuk hukum publik, dan juga termasuk dalam internal Polri, tapi ada pelanggaran yang

Halaman 167 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam hukum publik, harus diutamakan hukum publik dari pada pengamanan internal;

- Bahwa perintah yang tidak sesuai dengan kewenangannya tidak bisa dibenarkan termasuk dalam alasan pemaaf dan pembenar;
- Bahwa Perkadiv berkaitan dengan pelanggaran disiplin bukan pelanggaran KUHP;
- Bahwa orang yang melaksanakan perintah dibenarkan, sepanjang tidak ada peraturan yang dilanggar;
- Bahwa dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP, terdakwa tidak bisa dihukum jika perintah tersebut tidak sah, tapi dia menyangka bahwa perintah tersebut sah kemudian dia melakukannya secara patut yaitu dengan itikad baik, dan dalam lingkupnya;
- Bahwa pro justicia harus ada dasar hukumnya, artinya harus tidak ada aturan yang dilanggar.
- Bahwa mengamankan, menggeledah, menyita harus mengacu pada KUHP bukan membuat aturan sendiri, jika sudah dilakukan sesuai KUHP merupakan hal yang patut;
- Bahwa perintah jabatan masuk dalam doempeler ada yang meyeruh melakukan dan melakukan sebagai alat, ketidaktahuan terhadap perintah tersebut tidak sah;
- Bahwa pemberi perintah dan yang diperintah tidak harus mempunyai tujuan yang sama, kalau sama berarti medepeler;
- Bahwa ada sekitar 23 teori kesengajaan, tapi hanya 3 yang dipakai sebagaimana tersebut di atas;
- Dalam Pasal 32 dan 33 tanpa hak adalah bagian melawan hukum artinya satu rangkaian kata. Melawan hukum ada 2 yaitu formil dan materiil, sedangkan tanpa hak itu adalah bagian unsur secara formil, tanpa hak artinya tanpa alasan hukum;

31. **Ahli Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan sebagai berikut, bahwa Pengaturan dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan mengenai tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik (cybercrimes). Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE ialah

Halaman 168 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang siber (cyberspace) dan yang berkaitan erat dengan transaksi elektronik. Tindak-tand pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang Perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan mejadi beberapa kelompok, yaitu:

- a. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:
 - 1) distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
 - ✚ kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
 - ✚ perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
 - ✚ penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
 - ✚ pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
 - ✚ berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
 - ✚ menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
 - ✚ mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
 - 2) dengan cara apapun melakukan akses illegal (Pasal 30 UU ITE);
 - 3) intersepsi illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE);
- b. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
 - 1) gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference -Pasal 32 UU ITE);
 - 2) gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference-Pasal 33 UU ITE);
- c. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
- d. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
- e. Tindak pidana tambahan (Pasal 36 UU ITE); dan
- f. pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE).



- Bahwa definisi setiap dalam Pasal 1 angka (21) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;
- Bahwa pengertian dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum adalah: *dengan sengaja* mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang berakibat pada orang lain melalui penggunaan sistem elektronik, *tanpa hak atau melawan hukum* mengandung arti bahwa perbuatan pelaku adalah perbuatan yang dilarang dalam UU No.19 Tahun 2016 dan perundang-undangan lainnya; dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Tindakan **mengurangi** adalah menghilangkan sebagian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimiliki orang lain atau milik umum, **melakukan transmisi** adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimiliki orang lain atau milik umum, **merusak** adalah membuat tidak dapat diakses atau tidak bisa digunakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimiliki orang lain atau milik umum, **menghilangkan** adalah menghilangkan keseluruhan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimiliki orang lain atau milik umum; dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak, **memindahkan** yakni menempatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimiliki orang lain atau milik umum ke lokasi lain, **menyembunyikan** adalah membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimiliki orang lain atau milik umum tidak terlihat, *melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya* adalah tindakan yang dilakukan baik merusak, maupun mengganggu sehingga dapat mengakibatkan terganggunya sistem elektronik yang semulanya berjalan dengan baik, dan/atau tindakan yang dilakukan baik dengan cara merusak, memindahkan menghalangi sehingga mengakibatkan system Elektronik menjadi tidak bekerja normal atau tidak bekerja sebagaimana mestinya, **Informasi Elektronik dan/atau Dokumen**

Halaman 170 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Elektronik milik orang lain atau publik adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain bisa milik perseorangan atau milik badan hukum tertentu atau dimiliki oleh publik;

- a. **Mendistribusikan** adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak lain melalui atau dengan Sistem Elektronik;
 - b. **Mentransmisikan** adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak lain yang dituju;
 - c. **Membuat dapat diakses** memiliki makna menyebabkan Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diketahui oleh orang lain atau publik;
 - d. **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - e. **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - f. **Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
 - g. **Hasil cetak/Screenshot** adalah *printout* dari *screenshot* yang diambil dari *smartphone*, Tablet, Laptop, atau Komputer.
- Bahwa unsur-unsur Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:
- 🚩 **Setiap orang** sesuai Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik definisi

Halaman 171 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

✚ **Dengan sengaja** mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang berakibat pada Orang lain melalui penggunaan sistem elektronik;

✚ **Tanpa hak melawan hukum** adalah perbuatan pelaku adalah perbuatan yang dilarang dalam UU No. 19 Tahun 2016, dan perundang-undangnya lainnya;

✚ **Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya** adalah tindakan yang dilakukan baik merusak, maupun mengganggu sehingga dapat mengakibatkan terganggunya sistem Elektronik yang semulanya berjalan dengan baik. Dan/atau tindakan yang dilakukan baik dengan cara merusak, memindahkan menghalangi sehingga mengakibatkan system Elektronik menjadi tidak bekerja normal atau tidak bekerja sebagaimana mestinya;

- Bahwa Informasi Elektronik dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), Surat Elektronik (electronic mail), telegram teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf tanda, angka kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Dokumen Elektronik Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa berdasarkan dasar hukum di atas ahli berpendapat bahwa CCTV dan/atau DVR milik Warga Komplek Polri Duren Tiga Jakarta

Halaman 172 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Selatan termasuk dalam golongan informasi elektronik dan dokumen elektronik;

- Bahwa mengubah DVR CCTV milik Warga Komplek Polri Duren III Jakarta Selatan dengan di ganti yang baru sehingga mengakibatkan mengkaburan/menghilangkan Alat bukti untuk mengungkap terangnya peristiwa hukum yang menyebabkan meninggalnya Brigadir Yoshua berdasarkan fakta Yuridis dan Fakta Hukum ahli berpendapat bahwa Tindak Pidana dalam Peristiwa hukum ini telah terjadi dan terhadap para pelaku delik haruslah diproses dan dimintai pertanggung jawaban hukum;
- Bahwa telah terjadi peristiwa melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, dimana DVR CCTV yang asli telah diganti sehingga mengakibatkan terganggunya sistem Elektronik tersebut, hal ini mengakibatkan hilangnya alat bukti Petunjuk didalam mengungkap peristiwa hukum Brigadir Yoshua, berdasarkan fakta Yuridis dan Fakta Hukum ahli berpendapat **bahwa Tindak Pidana dalam Peristiwa hukum ini telah terjadi** dan terhadap para pelaku delik haruslah diproses dan dimintai pertanggung jawaban hukum.
- Dalam konteks Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 49 Jo Pasal 33 Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP terhadap Para Pelaku Delik Berdasarkan Fakta Hukum ahli berpendapat tidak ditemukan adanya Alasan Pembena, sehingga ahli berpendapat terhadap para pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban hukum. berdasarkan teori pertanggung jawaban pidana. Perbuatan yang bersifat melawan hukum positif dan merupakan tindak pidana tersebut merupakan perbuatan tercela dimata masyarakat, namun orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum dikarenakan unsur ketentuan Pasal 44 KUHP;
- Bahwa dalam konteks Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 49 Jo Pasal 33 Undang Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, terhadap Para Pelaku delik, berdasarkan fakta hukum, para pelaku delik

Halaman 173 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



merupakan orang yang cakap hukum yang sehat jasmani dan rohani, sehingga ahli berpendapat terhadap para pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

- Bahwa Locus Delicti berasal dari kata Locus yang berarti tempat atau lokasi dan Delicti yang berarti delik atau tindak pidana. Penentuan tempat terjadinya suatu tindak pidana memiliki arti yang penting untuk menentukan tempat pengadilan yang berwenang dalam mengadili suatu tindak pidana tersebut. Terdapat 3 teori yang membahas mengenai locus delicti yaitu:

Teori perbuatan Materiel (leer van de lichamelijke).

Menurut teori ini locus delicti merupakan tempat dimana seseorang melakukan suatu tindak pidana. Apabila telah ditentukan mengenai dimana tempat tindak pidana dilakukan maka dapat ditentukan juga mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili orang yang melakukan tindak pidana tersebut;

Teori Alat (leer van het instrumen).

Menurut teori ini locus delicti dititikberatkan pada tempat dimana alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana berada atau berdasarkan tempat bekerjanya alat yang digunakan oleh si pelaku;

Teori Akibat (leer van het gevolg).

Menurut teori ini locus delicti ditentukan karena adanya akibat yang muncul dari perbuatan yang telah terjadi atau ditentukan menurut dimana akibat yang muncul terjadi setelah terjadinya tindak pidana tersebut;

- Bahwa berdasarkan Teori Perbuatan Materiel (leer van de lichamelijke) dimana perbuatan tindak Pidana Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku delik adalah di Komplek Duren Tiga, serta berdasarkan Teori alat (leer van het instrument) dimana alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana cyber crime oleh pelaku delik dilakukan pada tempat yang sama, maka ahli berpendapat bahwa Locus Delicti dalam perkara ini adalah masuk kepada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa dimulainya tindak pidana cyber crime adalah sejak perbuatan tindak pidana itu dilakukan, sementara berakhirnya adalah saat akibat hukum tersebut sudah tidak dirasakan lagi, berkaitan elemen hukum ahli berpendapat adanya actus rea, means rea dan akibat hukum yang

Halaman 174 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



dialami korban dan/atau yang dirugikan. Berkaitan dengan tindak pidana cybercrime sekalipun akibat hukum sudah tidak lagi dirasakan **namun hal tersebut bukan menjadi suatu alasan pembeda agar pelaku delik** tidak diproses hukum, contoh seseorang yang memposting pada media social dengan penghinaan terhadap SARA sehingga diketahui oleh publik secara luas, ahli berpendapat sekalipun postingan tersebut telah dihapus dan tidak ada lagi akibat hukum yang dirasakan oleh suatu golongan, namun terhadap pelaku delik tetap dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

32. **Ahli Prof. DR. Mompang Panggabean, S.H., M.hum**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa unsur tindak pidana dalam Pasal 49 Jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:
 - a. **Unsur Subjek:** barang siapa, mencakup subjek yang mampu bertanggung jawab dan tidak dilindungi ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana karena dalam tumbuhnya atau karena terganggu oleh penyakit terus menerus. Unsur barang siapa menunjuk manusia individu sebagai subjek hukum yang menjadi sasaran norma (addressaat norm) yang dituju dari tindak pidana ini, yang dalam hal ini dapat meliputi siapa saja orang perseorangan (natuurlijke persoon) sebagai subjek hukum dan subjek tindak pidana, yaitu seseorang yang berada dalam keadaan batin yang normal. Sesuai pendapat Prof. Moeljatno, hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah dapat diharapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat (Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 160). Dalam hal pelaku adalah seorang manusia individu sebagai subjek hukum yang menjadi sasaran norma (addressaat norm) yang dituju dari tindak pidana ini, dalam hal ini dapat meliputi siapa saja orang perseorangan (natuurlijke persoon) sebagai subjek hukum dan subjek tindak pidana, yaitu seseorang yang berada dalam keadaan batin yang normal; sedangkan apabila subjek tindak pidana adalah adalah badan, maka dengan merujuk pada perkembangan dalam hukum pidana di Indonesia, telah diakui bahwa korporasi adalah

Halaman 175 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, di mana dengan menggunakan pendekatan fungsional (*functioneel daderschapbegrip*), bukan hanya manusia individu yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana, tetapi juga korporasi atau badan, sehingga korporasi atau badan juga dapat bertanggung jawab secara pidana;

- b. **Unsur kesalahan:** dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, perkataan dengan sengaja berfungsi ganda, yaitu di satu sisi menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan di lain sisi berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku tindak pidana. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak pelak lagi bahwa sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, perbuatan Terlapor yang melakukan perbuatan dengan sengaja untuk memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya barang kepunyaan orang lain secara melawan hukum. Menghendaki atau berkehendak (*Willens*) lebih dari sekadar menginginkan dan berharap. Sedangkan mengetahui (*Wetens*) dapat dipersandingkan dengan: mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Dengan ini dimaksudkan bahwa seorang awam berkenaan dengan konsep-konsep yuridis, tidak perlu perlu memiliki pengetahuan seperti yang dimiliki ahli hukum: pengetahuan seorang awam sudah memadai (*Remmelink, 2003: 152, 153*). Pada umumnya manusia yang sehat memiliki beragam keinginan. Adakalanya keinginan itu menjurus kepada tindakan yang dilarang dan diancam sanksi pidana oleh peraturan perundang-undangan. Nafsu untuk melakukan suatu perbuatan, misalnya ingin memiliki suatu benda tetapi ia tidak sanggup untuk memperolehnya dengan kemampuannya secara wajar, merupakan perangsang atau motif dari kelakuannya selanjutnya. Jika ia

Halaman 176 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



selanjutnya merencanakan cara-cara yang akan dilakukannya untuk memiliki benda tersebut, maka padanya telah ada kehendak (*oogmerk*). Dalam terjadinya tindak pidana, pelaku menunaikan perbuatannya untuk melakukan tindak pidana terhadap korban melalui tiga tingkatan, yaitu (1) adanya perangsang, (2) adanya kehendak, (3) adanya perbuatan. Dengan demikian, kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Proses kejiwaan yang mendahului pengambilan keputusan untuk melakukan perbuatan yang terlarang, memainkan peran penting, karena penyebab dari proses itu adalah motif dari pelaku, walaupun untuk tindak terjadinya pidana, motif itu tidak mempunyai kepentingan. Sehubungan dengan motif itu, dibentuklah alam pemikiran atau gagasan atau ide untuk memenuhi nafsunya tersebut. Setelah mengambil keputusan, maka proses kejiwaan telah selesai, kemudian diikuti oleh tingkah laku untuk mewujudkan kehendak tersebut, dan tingkah laku mana akan dapat disimpulkan apakah perbuatan tersebut telah dilakukan dengan sengaja atau tidak. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana dan sikap batin pelaku tindak pidana merupakan hal-hal yang menentukan bentuk-bentuk kesalahan. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kesengajaan dapat disimpulkan dari sikap pelaku sebelum, selama, dan/atau setelah tingkah laku/perbuatan yang terlarang itu. Sejalan dengan pandangan Van Hamel, pada tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, kesengajaan selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya. Dengan demikian, kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum. Sengaja memengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum. Artinya, tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh pelaku tindak pidana. Secara teoretis, unsur kesalahan memiliki anasir berupa (1) adanya kemampuan bertanggung jawab; (2) adanya kesengajaan atau kealpaan sebagai bentuk kesalahan dan sebagai penilaian dari hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang berupa

Halaman 177 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



tindak pidana; dan (3) tidak ada alasan pemaaf. Proses kejiwaan yang mendahului pengambilan ketetapan untuk melakukan tindakan yang dilarang memainkan peran penting. Penyebab dari proses itu adalah adanya motif dari pelaku, walaupun untuk tindak pidana, motif itu tidak mempunyai kepentingan, namun dalam hal pembedaan persoalan motif mempunyai kepentingan. Sehubungan dengan motif ini, dibentuk dalam pemikiran atau gagasan untuk memenuhi niat, sehingga proses kejiwaan telah selesai, yang kemudian diikuti oleh tingkah laku untuk mewujudkan kehendak tersebut. Kesengajaan pelaku ialah dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya; -

- c. **Unsur bersifat melawan hukum** bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, bukan hanya bersifat melawan hukum formil karena diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga bersifat melawan hukum yang material, maka tindakan itu bersifat melawan hukum menurut kesadaran hukum masyarakat. Perkataan 'tanpa hak' mengacu kepada perbuatan yang tidak didasarkan atas suatu kepentingan hukum yang sah atau perbuatan yang tidak didasarkan pada kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang diatur oleh ketentuan yang berlaku. Dalam pengertian ini, tanpa hak juga diartikan sebagai "*wederrechtelijk*," *tetapi pengertian dan terminologi "wederrechtelijk" dalam hukum pidana ada yang mengartikan sebagai bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht) atau sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid). Pengertian perkataan tanpa hak "wederrchtelijkheid" terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan wederrchtelijkheid sebagai tanpa hak atau zonder bevoegdheid seperti yang dianut oleh Hoge Raad. Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa*

Halaman 178 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



“wederrechtelijk” itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai “zonder eigen recht” atau “tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang.” Menurut Lamintang perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian: “in strijd met het objectief recht” atau “bertentangan dengan hukum objektif” (Simon, Zevenbergen, Pompe dan Hattum), “In strijd met het subjectief recht van een ander” atau “tanpa hak ada pada diri seseorang”;

- d. **Tindakan yang dilarang:** dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Menurut Pasal 1 butir 5 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, **Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sedangkan **Informasi Elektronik** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Pasal 49 UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang sanksi pidana terhadap norma yang terdapat di dalam Pasal 33, sehingga terdapat 3 kemungkinan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim yang memutus perkara terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 33, yaitu:
 - a. pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - b. denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Halaman 179 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa sebagaimana diketahui, penyertaan adalah suatu tindakan menggabungkan diri sebagai yang bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggerakkan, digerakkan atau membantu melakukan suatu tindak pidana baik secara aktif maupun secara pasif. S.R. Sianturi dalam bukunya, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (S.R. Sianturi, 1996: 329) menjelaskan bahwa makna dari istilah penyertaan ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya: turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku). Pada Pasal 55 ayat (1) KUHP disebutkan adanya empat macam penyertaan, yakni:
 - a. Orang yang melakukan (pleger) yakni seseorang yang sendirian telah melakukan suatu perbuatan dalam mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana. Pelaku di samping pihak-pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (dader), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Oleh karena itu, pelaku (pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana (termasuk dalam bentuk percobaan atau persiapannya), termasuk jika dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahannya;
 - b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), yakni mereka yang sedikitnya terdiri atas dua orang yang terdiri atas yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang disuruh melakukan (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan diancam pidana sebagai orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana, tetapi ia menyuruh orang lain. Orang yang disuruh melakukan (pleger) hanya merupakan suatu alat (instrument)

Halaman 180 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



belaka, sehingga tidak dapat dikenai sanksi pidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam Memorie van Toelichting dinyatakan bahwa pelaku bukan saja yang melakukan tindak pidana, melainkan juga ia yang melakukannya tidak in persona tetapi melalui orang lain yang seolah sekadar alat bagi kehendaknya, yakni bila orang tersebut – karena ketidaktahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan atau kesesatan yang sengaja ditimbulkan baginya, atau sebab (ancaman) kekerasan yang menghalangi kehendak bebasnya – ternyata bertindak tanpa kesengajaan, kesalahan (dalam arti kelalaian atau keteledoran) atau tanpa dapat diminta pertanggungjawaban. Istilah “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (toerekenbaarheid) menunjukkan adanya alasan atau dasar-dasar yang meniadakan pidana;

- c. Orang yang turut serta melakukan (medeplegen) dalam arti bersama-sama melakukan. Setidaknya terdapat dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) suatu tindak pidana. Dalam hal ini, kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga telah melakukan unsur atau elemen dari tindak pidana tersebut. Menurut Hoge Raad, untuk mengatakan adanya suatu keturutsertaan (medeplegen), disyaratkan adanya kerja sama yang disadari – dengan kata lain kesengajaan untuk melakukan kerja sama yang harus dibuktikan keberadaannya. Hal ini mengimplikasikan bahwa harus dibuktikan adanya dua bentuk kesengajaan dalam tindak pidana kesengajaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sejumlah pelaku berupa: (1) kesengajaan (untuk memunculkan) akibat tindak pidana, dan (2) kesengajaan untuk melakukan kerja sama. Tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dulu. Sebaliknya, yang perlu dibuktikan hanyalah adanya saling pengertian di antara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan, masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Jan Remmelink, tidak ada kesesuaian paham tentang bagaimana bentuk penyertaan berupa turut serta melakukan karena tidak disebutkan secara tegas dalam KUHP. Apakah turut serta melakukan tindak pidana dapat dipadankan dengan adanya sejumlah orang yang bersama-sama menjadi pelaku tindak pidana? Apakah untuk memenuhi kategori

Halaman 181 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



pelaku peserta (medepleger) masing-masing dari dua orang atau lebih harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang bersangkutan? Turut serta melakukan tindak pidana (medeplegen) terjadi manakala terdapat subjek paling sedikit dua orang, bersama-sama melakukan tindak pidana di mana para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai pelaku (petindak). Apakah setiap pelaku dan pelaku-peserta harus memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dipersyaratkan bagi seorang pelaku, ada beberapa pendapat. **Van Hamel** menyatakan baru dianggap ada persoalan pelaku-pelaku peserta (turut serta melakukan) bilamana tiap pelaku-peserta adalah petindak (pelaku) sesuai rumusan delik. Sesuai alur pikir ini, maka misalnya dalam konteks Pasal 365 ayat (1) ke-5 R melakukan pembongkaran sedangkan yang mengambil suatu barang adalah T, maka R bukan pelaku peserta dari pencurian dengan jalan merusak/membongkar, melainkan hanya pembantu. **Simons** berpendapat agak luas, sebab menganggap seorang pelaku peserta adalah pelaku walaupun tidak memenuhi semua unsur, tetapi harus memenuhi semua keadaan pribadi (persoonlijke hoedanigheid) pelaku sebagaimana dirumuskan dalam delik. Dalam konteks kejahatan jabatan, seperti ex Pasal 419 KUHP, pelaku peserta juga harus seorang pegawai negeri, sehingga jika peserta itu tidak memenuhi keadaan pribadi pelaku, maka ia bukan pelaku melainkan pembantu. **Noyon** berpendapat berbeda dari Simons, sebab menurut Noyon pengertian turut serta melakukan (medeplegen) harus diperbedakan dengan istilah petindak-peserta (mededader), sebab pelaku peserta (medepleger) telah melakukan tindakan pelaksanaan, bukan memberi bantuan. Sebagai contoh, di PN Tulung Agung vonnis tanggal 5 Januari 1932 seorang isteri dipersalahkan sebagai seorang pelaku, sedangkan suaminya sebagai pelaku peserta. Isteri tersebut telah menerima sebentar gelang emas dari orang lain dengan maksud untuk dijualkan di mana si isteri tersebut akan mendapat komisi. Namun suaminya yang mengetahui hal itu, dengan sepengetahuan isterinya telah menggadaikan gelang tersebut untuk kepentingan sendiri. Dalam hal ini pada diri si suami tidak terdapat unsur atau keadaan (hoedanigheid) "gelang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan." **Hoge Raad** sejalan dengan **Pompe** berpandangan

Halaman 182 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



bahwa turut serta melakukan (pelaku peserta) dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu:

- 1) Setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak atau pelaku-pelaku, tetapi dibenarkan pula untuk menyebut mereka sebagai “turut serta melakukan atau pelaku peserta.”
- 2) Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan peserta-peserta lainnya hanya mengerjakan sebagian saja, maka dilihat dari sudut A itu sendiri, ia adalah pelaku, tetapi karena A bekerja sama dengan orang lain, maka ia dapat juga dikualifikasikan sebagai pelaku peserta.
- 3) Tindakan pelaksanaan dari seorang peserta yang walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana disebut juga sebagai pelaku peserta.

Menurut Hoge Raad, pelaku peserta (*medepleger*) selain sebagai pelaku “penuh,” juga semua pelaku tindak pidana yang perbuatan/tindakannya hanya memenuhi sebagian unsur delik, termasuk para pelaku tindak pidana (bila lebih dari satu orang) yang salah satu dari mereka memunculkan fakta hukum sementara yang lainnya hanya mewujudkan sebagian dari fakta hukum tersebut (Jan Remmelink, 2003, hlm. 313-314). Dengan demikian menurut Hoge Raad, walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan pelaksanaan) tiada memenuhi unsur *keadaan pribadi* dari pelaku tetapi di dalam bekerja sama *ia mengetahui adanya keadaan pribadi* tersebut pada *pelaku* dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta. Di dalam terjadinya turut serta tersebut, maka disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Kerja sama secara sadar (*bewuste samenwerking*) berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar. Kerja sama secara langsung (*gezamenlijke uitvoering*) berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari

Halaman 183 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



tindakan dari para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Yang penting adalah bahwa tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian. Bentuk pelaku penyertaan harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (*uitvoering handeling*). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta, tetapi jika baru tahap persiapan pelaksanaan (*voorbereidings handeling*) yang terjadi, maka ia adalah pembantu. Dalam bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu yang secara langsung mewujudkan tindak pidana (S.R. Sianturi, 1996: 340-342).

- d. Orang yang menggerakkan (*uitlokker*), bahwa siapa yang dengan pemberian, janji-janji, penyalahgunaan wewenang, kekerasan, ancaman, tipu muslihat atau dengan cara memberi kesempatan, sarana atau informasi dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini yang menjadi penekanan adalah bukan adanya orang yang terbujuk untuk melakukan tindak pidana, melainkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi karena anjuran atau bujukan orang lain, objeknya bukan (semata-mata) orang yang terbujuk (terprovokasi) tetapi juga tindak pidana yang diprovokasi. Orang tersebut harus sengaja menggerakkan orang lain, dengan memakai salah satu dari sarana seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, dan sebagainya, yang disebutkan pada pasal tersebut, dalam pengertian lain, tidak boleh memakai sarana yang lain;

Pada dasarnya ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi penggerak yang dapat diancam pidana, yakni (Jan Remmelink, 2003, hlm. 328):

- 1) Kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan suatu tindak pidana dengan bantuan sarana sebagaimana ditetapkan undang-undang;
- 2) Keputusan untuk berkehendak pada pihak lainnya harus dibangkitkan. Hal ini berkenaan dengan kausalitas psikis;
- 3) Orang yang tergerak (terbujuk atau terprovokasi) mewujudkan rencana yang ditanamkan oleh pembujuk atau penggerak untuk melakukan tindak pidana atau setidaknya melakukan percobaan ke arah itu. Itikad buruk penggerak saja tidak cukup, upayanya itu harus terwujud secara nyata ke dalam perbuatan;

Halaman 184 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- 4) Orang yang tergerak niscaya harus dapat dimintai tanggung jawab pidana, bila tidak maka tidak muncul penggerakan melainkan upaya menyuruh melakukan (doen plegen);
33. **Ahli Adi Setya M.kom.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No.298-VIII-2022-Siber, yaitu:
 1. Nomor Barang Bukti: 298-VIII-2022-Siber_1 berupa: 1 (satu) unit harddisk merk WD serial number:WX41A79HL102 warna hitam;
 2. Nomor Barang Bukti: 298-VIII-2022-Siber_2 berupa: 1 (satu) buah flashdish warna hitam kapasitas 16 GB;
 3. Nomor Barang Bukti: 298-VIII-2022-Siber_3 berupa: 1 (satu) buah flashdish warna merah hitam kapasitas 32 GB;
 4. Nomor Barang Bukti: 298-VIII-2022-Siber_4 berupa:1 (satu) buah flashdish warna merah hitam;
 5. Nomor Barang Bukti: 298-VIII-2022-Siber_5 berupa:1 (satu) buah flashdish warna merah hitam kapasitas 16 GB;
 6. Nomor Barang Bukti: 298-VIII-2022-Siber_6 berupa:1 (satu) buah flashdish warna merah hitam bertuliskan windows instater kapasitas 8 GB;
 - Bahwa barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor Akreditasi: LP-1306-IDN dengan tahapan sebagai berikut:
 - Setelah barang bukti diterima dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merek, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti di foto dan di label sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat secara elektronik di Manajemen Barang Bukti Digital Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;
 - Pemeriksaan Barang Bukti Digital dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber, sesuai dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor akreditasi: LP-1306-IDN dan peraturan Direktur Tindak Pidana Siber nomor: SOP/01/II/2020/Dittipidsiber tanggal 10

Halaman 185 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Direktorat Tindak Pidana Siber;

- Terhadap Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 298-VIII-2022-SIBER_1 sampai dengan Nomor: 298-VIII-2022-SIBER_6 dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP No.8 tentang Pemeriksaan Komputer Forensik;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti digital Nomor:298-VIII-2022-Siber_1 ditemukan file video dengan ekstensi mp4 dan file sebanyak 2831 item dengan data create 7/13/2022 11:59:27 sampai dengan 7/14/2022 12:06:40 AM

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa**

Hendra Kurniawan, S.I.K., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Karo Paminal Div Propam Polri;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 19.15 Wib. saat Terdakwa sedang memancing di Pantai Indah Kapuk di telepon dan diminta Ferdy Sambo untuk datang ke rumah dinasnya di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan;
- Bahwa sesampinya Terdakwa di rumah Ferdy Sambo diceritakan kepada Terdakwa telah terjadi tembak menembak antar ajudan Ferdy Sambo, cerita mana dikuatkan dengan keterangan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf;
- Bahwa pada saat Saksi berbicara dengan Ferdy Sambo dan Beny Ali di carport, Ferdy Sambo memerintahkan Terdakwa untuk mengamankan CCTV di sekitar Komplek, waktu itu ada Sdr. Acay dan seketika itu Terdakwa katakan kepada Ferdy Sambo; ini ada Acay yang sudah biasa melakukan pergantian CCTV;
- Bahwa sekira jam 20.00 Wib Richard, Ricky dan Kuat dibawa ke Biro provos, pada waktu yang sama Terdakwa dan Beny Ali diminta untuk menghadap Kapolri, saat akan menghadap bertemu dengan Ferdy Sambo dan ditanyakan mau kamena, Terdakwa menjawab diperintah pimpinan untuk menghadap, Terdakwapun kemudian mengatakan jawab sesuai faktanya dan setelah itu dirinya juga akan menghadap pimpinan;
- Bahwa setelah selesai menghadap, Terdakwa dan Beny Ali kembali ke ruang pemeriksaan Provos, tempat dimana Richard, Ricky dan Kuat diperiksa, tidak lama kemudian Ferdy Sambo datang menanyakan tempat pemeriksaan Richard, Ricky dan Kuat diperiksa, lalu ia Ferdy sambo menuju

Halaman 186 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



ke ruang pemeriksaan yang tidak kami ketahui apa yang dibicarakan mereka;

- Bahwa pada malam itu Terdakwa perintahkan Agus Nurpatia untuk membuat surat perintah penyelidikan terkait peristiwa tembak menembak, dan Terdakwa menandatangani surat tersebut yang didalamnya tidak disebutkan dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa;
- Bahwa keesokan harinya di tanggal 9 Juli 2022 Terdakwa dan Sdr. Agus kembali ke rumah dinas Ferdy Sambo, saat Terdakwa ingat perintah Ferdy Sambo terkait pengamanan CCTV, maka Terdakwa menghubungi Sdr. Acay namun teleponnya tidak diangkat, lalu Terdakwa memanggil Sdr. Agus dan memerintahkan untuk menghubungi Acay, yang ternyata juga sama handphonennya tidak diangkat, namun tidak berapa lama kemudian Agus menyerahkan teleponnya yang ternyata Sdr. Acay menghubungi Agus;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Acay yang ternyata sedang berada di Bali menghadiri pernikahan rekannya, selanjutnya Terdakwa menanyakan perintah Ferdy Sambo tentang pengamanan CCTV apakah sudah dilaksanakan apa belum, dijawab oleh Acay: nanti diperintahkan anak buahnya yang akan mengerjakan perintah tersebut, selain itu Terdakwa juga mengingatkan Acay untuk menscreening CCTV yang ada disekitaran komplek;
- Bahwa tidak berapa lama setelah itu Sdr. Agus bertanya kepada Terdakwa bahwa anak buahnya Acay sudah datang ke Komplek Polri Duren Tiga, maka kemudian Terdakwa perintahkan agar melakukan screening CCTV, yang ternyata setelah dilakukan penyisiran oleh Sdr. Irfan seluruhnya sebanyak 20 titik, lalu Saksi perintahkan kepada Agus agar diambil yang penting-penting saja;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 Terdakwa dan beberapa rekan lainnya diminta datang menghadap ke rumah Ferdy Sambo terkait keberangkatan ke Jambi menemui keluarga Josua dalam rangka mengungkapkan turut berduka cita atas meninggalnya Josua, pada kesempatan tersebut Terdakwa melaporkan kepada Ferdy Sambo bahwa pengamanan DVR CCTV sudah dilakukan dan sudah diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Jambi pada tanggal 11 Juli sampai tanggal 13 Juli 2022;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 menjelang maghrib, Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Denny Nasution selaku Sesro Paminal yang mengatakan



bahwa akan ada kegiatan olah TKP dari timsus Bareskrim Polri di Komplek Polri Duren Tiga, untuk itu minta izin menugaskan terkait kegiatan dimaksud;

- Bahwa pada olah TKP tersebut selain Deny Nasution juga diikuti oleh Arif Rachman. Terhadap olah TKP yang dilakukan timsus dari Bareskrim Polri tersebut tidak Terdakwa ketahui apakah Ferdy Sambo mengetahui atau tidak;
- Bahwa pada dini hari jam 01.30 Wib di tanggal 13 Juli 2022 Sdr. Arif Rahman menelepon Saksi terkait perintah Saksi untuk melakukan pengecekan barang bukti yang dibawa timsus dari rumah Ferdy Sambo, saat itu disampaikan Arif bahwa Pusnafis membawa barang bukti DCR CCTV dari dalam rumah Ferdy Sambo, maka Terdakwa pun bertanya: apakah pengambilan barang bukti tersebut sudah diketahui pemiliknya/Ferdy Sambo? Dijawab oleh Sdr. Irfan bahwa dirinya sudah menghubungi melalui Chat dan telfon namun tidak di balas;
- Bahwa atas laporan Arif tersebut Terdakwa meminta Agus Nurpatria menghubungi orang Inafis yang ternyata orang yang dikenal Agus sebagai rekannya yang bekerja di Inafis sudah tidak bekerja disitu, maka selanjutnya di tanggal 14 Juli 2022 Terdakwa memerintahkan Sdr. Irfan untuk melakukan pengecekan ke Inafis;
- Bahwa sepulangnya Terdakwa dari Jambi pada tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa tidak memiliki interaksi dengan Arif, karena baru keesokan harinya ditanggal 14 Juli 2022 Terdakwa datang sendiri menghadap Ferdy Sambo untuk melaporkan kegiatan selama di Jambi dan sekaligus memberitahukan bahwa ada CCTV dalam rumah dinas yang diambil dan dibawa Pusnafis;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diperiksa timsus Bareskrim Polri, penyidik Timsus mengatakan agar Terdakwa mengaku terlibat dalam rekayasa peristiwa tembak menembak, karena Ferdy Sambo telah mengaku, namun Terdakwa membantah keras tuduhan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 saat Terdakwa dan Ferdy Sambo dipansus, ia Ferdy Sambo mengakui bahwa apa yang telah diceritakannya adalah tidak benar, dan untuk itu Terdakwa menyatakan permintaan maafnya;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan 6 orang Saksi Ade Charge, yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi I Putu Edy Githa Perdana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang dahulu bertugas sebagai Ajudan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan Sdr. Mika pergi mengantarkan Terdakwa memancing di Pantai Indah Kapuk (PIK);
- Bahwa sesampainya di PIK Terdakwa meminta diantar ke Komplek Polri Duren Tiga, karena kondisi macet kami baru sampai di rumah dinas Ferdy Sambo sekira jam 19.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas Ferdy Sambo, sementara Saksi dan Mika berada di luar di gapura dekat lapangan basket, sekitar 1,5 jam kemudian Terdakwa pergi ke Gedung Provos dan Benny Ali dipanggil menghadap Kapolri;
- Bahwa sekira jam 21.00 Wib Terdakwa bersama Benny Ali dari Gedung Provos berjalan kaki menuju kantor pimpinan Polri, sekitar 30 menit Terdakwa dan Benny Ali menghadap Kapolri dan selanjutnya sekira jam 22.00 kembali lagi ke Lantai 3 Gedung Provos dan kemudian pindah ke Lantai 7 di Gedung Provos tersebut;
- Bahwa dari Gedung Provost, Saksi bersama Mika mendampingi Terdakwa ke Gedung Biro Paminal, kami bermalam di kantor dan siang harinya di tanggal 9 Juli 2022 setelah makan siang Saksi bersama Mika mendampingi Terdakwa pergi ke komplek Polri Duren Tiga;
- Bahwa sekira jam 13.00 Wib kami sampai di Komplek Polri Duren Tiga dan tidak lama kemudian Saksi melihat Sdr. Agus Nurpatria datang bersama ajudannya bernama Sigit di Komplek Polri Duren Tiga;
- Bahwa di Komplek Polri Duren Tiga Saksi bersama Mika, Sigit dan Aziz ajudannya Benny Ali berada di Gapura dekat lapangan basket, ditempat kami berdiri Saksi melihat Sdr. Agus dengan menunjuk CCTV berkata kepada Sdr. Irfan: Fan ini nanti tolong cek dan amankan, nanti koordinasikan dengan penyidik Polres;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli Saksi dan Mika ikut mendampingi Terdakwa pergi ke Jambi, saat itu kami tidak turut mengantarkan jenazah karena sampai di rumah duka sekira jam 21.00 Wib jenazah sudah dimakamkan, dan di rumah duka tidak ada acara duka apapun;
- Bahwa keberangkatan Terdakwa ke Jambi dalam rangka memberikan penjelasan kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2021 dini hari sekira jam 02.00 Wib saksi mendengar suara rington handphone milik Terdakwa, namun Saksi

Halaman 189 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahu apakah Terdakwa mengangkat teleponnya, tidak lama setelah itu Saksi diperintahkan Terdakwa untuk memanggil Agus Nurpatricia di kamar hotel tempat kami menginap di Jambi, lalu Sdr. Agus Nurpatricia masuk dan berbicara di dalam kamar Terdakwa yang tidak Saksi ketahui apa yang dibicarakannya;

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wib kami sudah berada kembali di Jakarta dan langsung menuju Komplek Polri Duren Tiga dengan kendaraan dinas Terdakwa yang dibawa oleh Sdr. Agung, saat itu Terdakwa mengenakan pakaian yang sama ketika berangkat ke Jambi yaitu kaos lengan Panjang bertuliskan Biro Paminal;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Mika mengantarkan Terdakwa pulang, sekira jam 15.00 sampai di rumah, dan selanjutnya Saksi pulang ke mess, di tanggal 13 Juli 2022 itu Saksi ketahui Terdakwa tinggal di rumah kediamannya;
- Bahwa keesokan harinya di tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 07.00 Wib Saksi sudah sampai di rumah Terdakwa dan sekira jam 10.00 Wib. Saksi mendampingi Terdakwa pergi menghadap Ferdy Sambo;
- Bahwa Saksi selalu mendampingi Terdakwa dan membawa barang miliknya, seperti Ipad, buku catatan dan lainnya, sehingga karena itu Terdakwa membutuhkan keberadaan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Chuck, Novrianto, Rafli dan Ariyanto, karena setiap kali Saksi mendampingi Terdakwa ke Kadiv Propam selalu bertemu mereka;
- Bahwa Saksi bersama Mika terakhir kali mendampingi Terdakwa pada 14 Juli 2022 yaitu saat Terdakwa menghadap Ferdy Sambo sekira jam 10.00 Wib, setelah itu Terdakwa memiliki agenda mendampingi pemeriksaan Richard, Ricky dan Kuat di Bareskrim Polri;
- Bahwa

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa pada waktu pulang dari Jambi mengenakan kaos hitam lengan pendek, bukan lengan Panjang;

2. **Saksi Mika Meisalim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas sebagai supir Terdakwa;



- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 Saksi bersama Saudara Putu dan Terdakwa Hendra Kurniawan di kolam pemancingan di Pantai Indah Kapuk (PIK);
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 saat Saksi dan Putu berada di Komplek Polri Duren Tiga mengantarkan Terdakwa, Saksi melihat Sdr. Agus datang ke Komplek Polri Duren Tiga sekira jam 14.00 Wib, dan Saksi juga melihat dan mendengar pembicaraan Sdr. Agus dan Irfan di bawah gapura yang mengatakan cek dan amankan dan koordinasikan CCTV ke penyidik Polres Jaksel;
- Bahwa Saksi jelaskan dalam hal Terdakwa Hendra Kurniawan melakukan tugasnya termasuk dalam hal menghadap ke para pimpinan Saksi maupun Saudara Putu selalu melekat dan selalu bersama dengan Terdakwa Hendra Kurniawan;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 Saksi bersama Putu diajak Terdakwa pergi ke Jambi, dan kembali lagi ke Jakarta pada tanggal 13 Juli 2022 dijemput oleh Sdr. Agung dengan menggunakan mobil dinas milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu di Jambi, Saksi dan Terdakwa tidak ikut serta mengantarkan jenazah, karena sesampinya kami di rumah duka sekira jam 21.00 jenazah sudah dikebumikan;
- Bahwa kedatangan Terdakwa ke rumah duka di Jambi dimaksudkan untuk memberi penjelasan kepada keluarga terkait meninggalnya Josua, setelah itu kami pamit akan pulang kembali ke Jakarta, namun tidak mendapatkan tiket untuk keberangkatan ke Jakarta pada tanggal 12 Juli 2022, sehingga kami baru bisa pulang pada tanggal 13 Juli 2022;
- Bahwa sesampainya di Jakarta sekira jam 08.00 Wib di tanggal 13 Juli 2022, Saksi, Mika dan Terdakwa dijemput Sdr. Agung dan langsung menuju rumah dinas komplek Polri Duren Tiga, ditempat mana sudah ramai wartawan dan penyidik dan pejabat Polri lainnya, dan seperti biasa Saksi menunggu di Gapura bersama dengan Putu;
- Bahwa Saksi di Komplek Duren Tiga sampai waktu makan siang, sore hari kami langsung pulang ke rumah Terdakwa dan tidak ada kegiatan lain, sehingga Saksi pulang dan tidak mendapatkan panggilan atau perintah dari Terdakwa untuk kembali ke kantor;

Halaman 191 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 07.00 Wib Saksi sudah sampai di rumah Terdakwa, sekira jam 10.00 Wib Saksi mengantar Terdakwa untuk menghadap keruangan Kadiv Propam;
- Bahwa Saksi dan Putu selalu mendampingi Terdakwa dalam menjalankan tugasnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Terdakwa dibebaskan tugas dari tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022, ia Terdakwa hanya berada di rumah saja, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi standby di rumah Terdakwa;

3. **Saksi Raditya Adhiyasa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya adalah pegawai honorer di kantor Biro Paminal Divisi Propam Polri dan saat ini wiraswasta;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 Saksi dihubungi Terdakwa yang mengatakan akan ada timsus yang mau meminta CCTV dari Biro Paminal dan Biro Provost;
- Bahwa permintaan tersebut dilakukan 2 tahap, yaitu pada tanggal 8 Juli 2022, dan yang kedua kalinya \pm 1 minggu setelah itu, yaitu DVR CCTV yang ada di ruang Terdakwa untuk rekaman di tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 15.00 atau 16.00 Wib;
- Bahwa selain itu dimintakan juga rekaman gambar DVR CCTV dari jam 23.30 sampai dengan 03.00 Wib dini hari, yaitu rekaman peragaan di sekitar jam 24.00 dan disekitar jam 01.30 dini hari;
- Bahwa permintaan hasil rekaman DVR CCTV tersebut Saksi laporkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan: ya sudah kasih saja, saya juga nggak ada yang saya tutup tutupi;
- Bahwa Saksi jelaskan dalam hal memberikan video CCTV tersebut Saksi tidak memotong, ataupun menghilangkan sebagian atau keseluruhan dari keaslian video tersebut;
- Bahwa terkait rekaman video CCTV yang Saksi berikan kepada timsus tersebut tidak ada tanda terimanya, namun saat dimintakan kepada pihak Bareskrim diberikan tanda terimanya;
- Bahwa pada saat yang sama Terdakwa memerintahkan Saksi kembali: 'Dit ini ada yang mau mengambil tanggal 8 dan 9 Juli 2022, saya tidak tahu ini mau mengambil datanya atau mau melakukan penyitaan, coba kamu fasilitasi saja;



- Bahwa sampai saat ini rekaman CCTV di Biro Paminal mulai dari saat tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan diminta timsus dan Bareskrim Polri ± selama kurun waktu 2 bulan masih tersimpan;
 - Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib Saksi melihat Terdakwa datang ke kantor, namun pada tanggal 12 Juli 2022 Saksi tidak melihat Terdakwa di kantor;
 - Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 Saksi masuk kantor sekira jam 09.00 Wib, dan pulang sekira jam 14.00 Wib, dikarenakan dari pagi Terdakwa tidak datang ke kantor;
 - Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak Saksi ingat lagi di Tahun 2022 sekira jam 14.00 Wib Saksi mendapat telpon dari Terdakwa yang waktu itu statusnya sedang di nonaktifkan sebagai anggota Polri;
4. **Saksi Agung Pratama Marta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri di Biro Paminal dengan tugas memeriksa surat sebelum ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi yang memeriksa draft surat nya;
 - Bahwa kepada Saksi diperlihatkan Surat Perintah Nomor: Sprin/2055/VII/HUK.6.6/2022 tanggal 8 Juli 2022, surat tersebut Saksi terima dari Sdr. Agus Nurpatria pada tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 23.00 Wib sebelum ditandatangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa meskipun ruangan Renmin secara jadwal beroperasi hanya sampai jam 15.00, akan tetapi secara praktek selalu ada Anggota Polri yang bekerja di ruangan Renmin selama 24 jam;
 - Bahwa terkait Surat Perintah Nomor: Sprin/2055/VII/HUK.6.6/2022 yang tanggalnya masih kosong, hal tersebut adalah sesuatu yang biasa, karena berdasarkan praktek di lapangan: Surat Perintah bisa berubah sewaktu-waktu;
 - Bahwa dasar Surat Perintah Nomor: Sprin/2055/VII/HUK.6.6/2022 tanggal 8 Juli 2022 dikeluarkan pada malam itu, karena ada informasi khusus yang di keluarkan dari bagian Piket Paminal, kemudian Saksi mintakan Sdr. Mario untuk melakukan pengecekan, dan setelah dinyatakan "oke", maka saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan disposisinya;
 - Bahwa penomoran surat perintah dilakukan di gedung utama renmin Propam yang biasanya tutup pada jam 15.00 Wib, karena Surat

Halaman 193 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perintah Nomor:Sprin/2055/VII/HUK.6.6/2022 adalah surat penting, maka tidak mungkin ditunggu keesokan harinya, sehingga untuk surat perintah yang tidak bisa di buat lewat dari jam 15.00 Wib, anggota renmin akan mengambil nomornya di Renmin, di ruang Propam;

- Bahwa Saksi menerima Surat Perintah Nomor:Sprin/2055/VII/HUK.6.6/2022 dari tim pelaksana, yaitu Sdr. Agus Nurpatria pada jam 23.00 Wib, surat mana sudah di lengkapi dengan nomor surat dari tim pelaksana;
- Bahwa dalam Surat Perintah tersebut tertulis nama Agus Nurpatria bersama anggota yang ada dalam surat tersebut;
- Bahwa dalam surat tidak tertulis dimulai dari kapan dan akan berakhir sampai kapan, namun bila diakhir tugas misalnya tertulis bulan Juli, maka sprint tersebut tidak berlaku lagi pada bulan Agustus;
- Bahwa sejak Saksi bekerja dengan Terdakwa di Tahun 2019, sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah orang yang tegas dalam melakukan penindakan terhadap anggota yang terbukti bersalah;
- Bahwa Terdakwa memberikan perlakuan yang sama tegasnya antara satu anggota dengan anggota lainnya, bahkan lebih keras lagi manakala menyangkut anggota internal Paminal yang bermasalah;
- Bahwa pada tanggal 11 dan 12 Juli 2022 Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa berada di Jambi;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa, Mika dan Putu pulang ke Jakarta setelah 3 hari di Jambi, Saksi menjemput mereka di Bandara Soekarno Hatta dan langsung menuju ke Komplek Polri Duren Tiga sampai jam makan siang;

5. **Saksi Mario Herlambang Santoso**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri staff Biro Paminal, dengan tugas mengawasi para staff termasuk driver dan ajudan serta sebagai perpanjangan tangan komunikasi Terdakwa sebagai PJB di Biro Paminal demikian
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 Saksi memeriksa Surat Perintah Nomor: Sprin/2055/VII/HUK.6.6/2022 sebelum ditandatangani oleh Terdakwa sekira jam 23.00 Wib;
- Bahwa Sprint yang ditandatangani Terdakwa tersebut tidak ada tanggal kapan dimulai dan kapan berakhir pelaksanaan tugasnya, karena pelaksanaan tugas tersebut menjadi kebutuhan praktek di lapangan yang terkait dengan pertanggungjawaban keuangan;

Halaman 194 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Saksi menerangkan bahwa meskipun ruangan Renmin secara jadwal beroperasi hanya sampai jam 15.00 Wib., akan tetapi secara praktek selama 24 jam selalu ada Anggota Polri yang bekerja di ruangan Renmin;
 - Bahwa Saksi pernah menjadi tim pelaksana seperti yang tersebut dalam Sprint, dan tanggal pelaksanaannya juga dikosongkan, hal tersebut merupakan sesuatu yang biasa, karena pelaksana tidak akan mengetahui kendala apa yang akan dihadapi nantinya di lapangan, dan tidak dapat diprediksi berapa lama proses perkara tersebut terselesaikan, sehingga karena itulah yang menjadi sebab tanggal pelaksanaannya dikosongkan, namun setelah pelaksanaan penyelidikan selesai dilakukan dan membuat nota dinas; baru kemudian dibuat tanggal pelaksanaan Sprint tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan secara perwatu (pertanggungjawaban keuangan) terkait: biaya perjalanan dinas dan yang lain-lainnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi apabila Terdakwa mendapat perintah dari Pimpinan maka dia akan sigap melaksanakannya, demikian juga terhadap administrasinya akan dilakukannya dengan teliti;
 - Bahwa selama Saksi menjadi staff Terdakwa, sepengetahuan Saksi tidak ada keraguan pada diri Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya, semua diperlakukan sama baik yang jabatannya rendah atau jabatan yang melebihi pangkatnya dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sering menemukan Sprint yang dasarnya tidak jelas dan tidak sesuai dengan aturan yang kemudian di tolak Terdakwa, biasanya seperti Sprint Infosus, dan terhadap Sprint yang demikian biasa didisposisikan Terdakwa kepada Saksi untuk melakukan pengecekan dan baru kemudian ditandatanganinya;
 - Bahwa tidak ada masalah bila ternyata pembuatan Sprint dilakukan pada hari libur dan atau hari libur nasional;
6. **Saksi Drs. Oegroseno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah mantan Wakapolri yang pernah menjabat Kadiv Propam Polri pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, dimana saat itu Terdakwa dan Sdr. Agus Nurpatria berdinis di Biro Paminal;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala Divisi Propam, kebetulan saat itu ada kasus penembakan diduga dilakukan seseorang terkait dengan Ketua KPK Sdr. Antasari yang melibatkan anggota Polri, pada waktu

Halaman 195 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



itu Saksi mendapatkan perintah dari Kapolri untuk mengamankan Kombes B dengan arahan untuk hati-hati dengan senjatanya, jangan sampai ada korban anggota Propam atau anggota kita yang lainnya, dan tolong untuk didekati dan disita senjatanya lalu segera bawa ke Bareskrim Polri, dan kemudian Sdr. Willardi Wizard diserahkan oleh Saksi kepada Bareskrim yang kemudian diserahkan ke Propam Polri dan selanjutnya ditangani oleh Polda Metro Jaya;

- Bahwa hubungan antar satuan kerja secara struktural dan fungsional di Kepolisian tersebut adalah wajar dan lazim dilakukan;
- Bahwa apabila ada kejadian dimana korban dan pelakunya di duga anggota Polri, maka Propam harus segera turun untuk mengamankan, bisa bekerjasama sama reserse wilayah, bisa juga mendengar dari petugas piket kemudian langsung ke TKP dan membuat laporan tanpa harus menunggu surat perintah;
- Bahwa merupakan hal yang universal di seluruh dunia dimana jika ada dugaan anggota membuang tembakkan atau menembak, atau menembak sebagai peringatan, atau menembak seseorang memang Propam harus turun lebih dahulu dan melakukan tindakan pengamanan senjata, kemudian membuat laporan dan apabila kemudian pihak reserse yang menangani maka selanjutnya dapat di serahkan kepada reserse di sertai dengan berita acara;
- Bahwa apabila terjadi suatu kejadian sebagaimana tersebut di atas, yang bisa dilakukan Paminal untuk kejadian yang bersifat mendadak, tanpa diketahui dan didengar sebelumnya, maka tanpa ada surat perintah sekalipun mereka yang bertugas piket dapat langsung bergerak ke TKP, dan setelahnya baru membuat berita acara di TKP atau laporan hasil mendatangi ke TKP, dan hasil laporan atau BAP tersebut dilaporkan kepada Pimpinan, bila hasilnya dapat ditindaklanjuti oleh reserse maka hal tersebut bisa menjadi petunjuk bagi reserse, sesuai ketentuan Pasal 184 KUHP, petunjuk dapat menjadi rangkaian alat bukti;
- Bahwa menurut Saksi Infosus dibuatkan sebagai bentuk pertanggung-jawaban apabila suatu saat terdapat hal-hal yang menjadi pertanyaan media, Pimpinan, atau Kepala Negara, ada bukti laporan tertulis di dalamnya dan bukan hanya lisan. Infosus juga menjadi dasar dibuatkannya Surat Perintah;



- Bahwa terkait masalah Sprint yang tidak dicantumkan tanggal pasti kapan berakhirnya suatu Sprint menurut Saksi bukanlah suatu hal yang prinsipil yang harus dipenuhi, yang terpenting surat tersebut sudah ditandatangani dan diberikan tanggal kapan surat tersebut ditandatangani atau dilihat pada arsipnya diparaf pada tanggal berapa kemudian juga yang terpenting telah diberikan nomor surat hal demikian sudah cukup, kemudian juga dilihat berlakunya kapan yang biasanya sudah tertera bulan di dalamnya, namun hal tersebut biasanya berkaitan dengan administrasi pertanggung-jawaban keuangan, maka tidak bisa ditulis satu bulan penuh dan biasa memang dikosongkan untuk bisa dilihat nanti pertanggungjawaban administrasi keuangannya bahwa tugas tersebut dilaksanakan selama satu hari, satu minggu, atau satu bulan;
- Bahwa dalam Sprint ketika berurusan dengan bagian keuangan tidak bisa dituliskan jangka waktu berlaku selama 30 hari penuh, maka itu kenapa dikosongkan untuk kemudian diisi belakangan, karena hal tersebut berkaitan dengan dana anggaran;
- Bahwa terkait jangka waktu surat perintah yang tidak disebutkan jangka waktu penyelesaiannya, menurut Saksi selama tidak ada temuan dari Inspektorat/Wasrik, maka menurut Saksi surat perintah (Sprint) tersebut sah;
- Bahwa menurut Saksi apabila di temukan oleh Irwasum atau PPK yang menyatakan bahwa surat tersebut tidak sah, biasanya hanya akan di lakukan perbaikan dan tidak akan dinyatakan sebagai surat palsu dan atau yang lainnya;
- Bahwa pembuatan Sprint di Kepolisian tidak terikat pada management waktu sebagaimana di perusahaan, waktunya adalah 24 jam, dan tidak dikenal hari libur dan atau besar besar;
- Bahwa terkait dengan kalimat dalam Sprint: koordinasikan dengan instansi terkait, dimaksudkan manakala suatu peristiwa terkait dengan pihak lain;
- Bahwa terkait masalah pengamanan barang bukti semisal CCTV, Propam tugasnya selain mengamankan organisasi anggota Polri, masyarakat, dan institusi, apabila ada kejadian yang melibatkan anggota Polri, misalnya: barang bukti CCTV, agar jangan sampai rusak, dihancurkan, atau di ambil orang, maka Propam dapat

Halaman 197 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



melakukan pengamanan terlebih dahulu dan dibuat berita acara, dengan maksud untuk membantu penyidikan selanjutnya;

- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kadiv Propam, Terdakwa masih sebagai seorang AKBP pada waktu itu pernah bertugas dengan Saksi menyelidiki anggota Polri Polda Kepulauan Riau yang melakukan perompakan di wilayah perairan Malaysia, waktu itu Saksi berangkat bersama Terdakwa untuk kemudian melakukan penyelidikan bersama;
- Bahwa kinerja Terdakwa selama bekerja bersama Saksi sangat luar biasa, dia memiliki pemahaman bahasa Inggris yang bagus, sangat membantu Saksi ketika bertugas di Malaysia dan Singapura dan memiliki integritas tinggi;
- Bahwa terkait etos kerja, pernah Saksi selaku pimpinan nyaris salah dalam memberi perintah, dan Terdakwalah satu satunya perwira yang berani membantah Saksi, dan Saksi sangat menyenangi sosok anak buah yang seperti itu, yang menurut Saksi tidak akan menjerumuskan pimpinan karena memiliki prinsip;
- Bahwa terkait masalah Alm. Joshua sebagai BKO di Propam, menurut Saksi yang bertanggung jawab adalah organik yang menempatkannya disitu, karena penempatannya hanya bersifat sementara saja;
- Bahwa apabila ada suatu kejadian tindak pidana dalam wilayah tertentu dimana aparat dari wilayah tersebut sudah terlebih dahulu turun, maka semua fungsi tidak lah langsung masuk ke dalam TKP dimana yang menangani TKP adalah wilayah, jadi pihak lain yang datang mungkin hanya dapat memberikan masukan dan sebagainya namun penanganan terhadap peristiwa tersebut harus mengedepankan wilayah lebih dahulu;
- Bahwa sewaktu Saksi menjadi Kadiv Propam dan sampai saat ini Saksi ketahui; objek pemeriksaan Propam adalah anggota Polri yang patut diduga bermasalah;
- Bahwa Saksi pernah menangani kasus seseorang perwira tinggi diduga alat bukti yang Saksi temukan melalui Paminal mengarah kepada Pidana, saat itu Saksi langsung membuat nota dinas kepada Kapolri untuk mohon agar di nonaktifkan perwira tinggi tersebut, oleh Kapolri yang bersangkutan di nonaktifkan dulu jadi tidak boleh melakukan suatu kegiatan apalagi penyidikan seperti yang terjadi saat

Halaman 198 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- ini pada Terdakwa, menurut Saksi pemeriksaan yang dilakukan Penyidik terhadap Terdakwa tersebut sudah cacat hukum;
- Bahwa tindakan yang dapat dilakukan Terdakwa adalah melaporkan penyidik (Kombes Pardede”) kepada Propam, untuk dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut demi menjaga organisasi Polri kedepannya lebih baik;
 - Bahwa Saksi terkejut dengan apa yang terjadi pada diri Terdakwa terkait masalah yang dihadapinya saat ini, karena sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah sosok yang memiliki integritas, sangat mencintai divisi Propam, Saksi sangat jarang menemui anggota seperti Terdakwa;
 - Bahwa dalam Perkapolri nomor 6 tahun 2011 tentang struktur organisasi dan tata pelaksana di Mabes dimana ada unsur pimpinan dan pembantu pengawasan dan unit pelaksana, di mana Propam sendiri berada di unit membantu pimpinan dan Bareskrim adalah unsur pelaksana, terhadap titik singgung diantara satuan kerja tersebut biasanya Kapolri akan mendapatkan laporan 1 x 24 jam dan setelah itu dilakukan rapat atau gelar perkara atas kasus tersebut yang di pimpin oleh Kapolri atau siapa yang di tugaskan;
 - Bahwa apabila suatu peristiwa pidana, katakanlah ada laporan masuk, kemudian baik Propam dan Paminal langsung bergerak ke TKP tanpa menunggu surat perintah, dan ternyata di TKP sudah ada unsur dari reskrim dan sedang melaksanakan fungsi reskrimnya, maka Propam dan Paminal datang untuk melakukan pengamanan, terhadap senjata api, namun sebaliknya apabila tidak ada anggota terlibat namun ada senjata api ditangani oleh pihak wilayah saja;
 - Bahwa terkait barang dan keterangan di TKP berurusan atau dibutuhkan untuk proses fungsi reskrim, hal tersebut menjadi bahan masukan kepada Pimpinan, karena pada dasarnya bagi kepolisian dalam menangani suatu TKP, ada batasan-batasan terkait peran masing masing fungsi.

Menimbang, bahwa selain Saksi Ade Charge tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 9 orang ahli dipersidangan sebagai berikut:

1. **Ahli Prof. DR. Agus Surono, S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa seorang pelaku tindak pidana dikatakan memenuhi unsur dengan sengaja apabila pelaku mengetahui perbuatan yang

Halaman 199 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



dilakukannya dan perbuatan tersebut dikehendaknya secara tanpa hak atau melawan hukum;

- Bahwa perbuatan seseorang dapat dikatakan memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 32 dan Pasal 33 UU ITE, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa suatu perbuatan telah memenuhi unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum”;
- Bahwa apabila seorang atasan memberi perintah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada bawahannya, maka perbuatan tersebut tidak melawan hukum, begitu pula dengan bawahan yang melaksanakan perintah atasan/pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melaksanakan perintah jabatan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli tentang Pasal 51 ayat (1) KUHP, seseorang yang menjalankan perintah atasan yang memiliki wewenang, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dikualifikasikan sebagai melaksanakan perintah jabatan dan tidak dapat dipidana;
- Bahwa perintah jabatan tersebut tidak harus berbentuk perintah tertulis, perintah lisan juga dapat dikatakan sebagai perintah jabatan yang sah;
- Bahwa tindakan Penyitaan tanpa ada Surat Penyitaan adalah tidak sah;
- Bahwa apabila suatu benda sitaan dalam perkara lain yang sudah dihentikan Penyidikannya di pergunakan untuk penuntutan perkara lain tanpa disertai Berita Acara Penyitaan, maka benda itu tidak boleh dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
- Bahwa Ahli menjelaskan dengan sengaja merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam unsur kesalahan, karena dalam hukum pidana dikenal azas *geen straf zonder schuld* artinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa adanya suatu kesalahan. Dalam kesengajaan dibagi dalam 3 bagian, yaitu kesengajaan sebagai: **maksud, kepastian dan kemungkinan** yang tentu masing masing berbeda-beda dalam hal *willen en wettens*, yang tidak boleh lupa dalam prinsip kesengajaan adalah: pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan maupun akibatnya, baru kemudian dikualifikasikan sebagai adanya suatu sengaja tadi;
- Bahwa **kesengajaan sebagai maksud** yakni merupakan salah satu bentuk kesengajaan dimana pelaku menghendaki dan mengetahui tentang apa yang ia lakukan, apa yang ia perbuat, dan kemudian ia

Halaman 200 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



menghendaki dan mengetahui apa akibatnya dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, bisa kemudian **akibat itu berupa kepastian** dan bisa juga berupa **kemungkinan**, artinya bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku tadi maka akibatnya ini akan muncul baik itu akibat yang sifatnya pasti atau mungkin tadi itu akan dikehendaki dan diketahui oleh si pelaku;

- Bahwa apabila akibat kesengajaan diketahui dan dikehendaki oleh si pelaku dikaitkan dengan ketentuan Pasal 33 maupun Pasal 32 UU ITE, maka unsur sengaja tidak bisa dipisahkan dari tanpa hak atau melawan hukum yang artinya hal tersebut merupakan satu paraphrase dan satu kesatuan dimana maksudnya 'sengaja' pasti ada *willen en wettensnya*, kemudian akibatnya diketahui dan dikehendaki oleh si pelaku, yaitu dilakukan dengan cara melawan hak atau hukum, karena tanpa hak atau melawan hukum adalah sesuatu hal yang berbeda: melawan hukum adalah melawan ketentuan Undang Undang atau hukum tertulis, sedangkan melawan hak adalah tanpa kewenangan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa rumusan Pasal 233 KUHP: barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat di pakai lagi dan seterusnya, unsur sengaja dalam pasal tersebut adalah melakukan suatu perbuatan: menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat di pakai, menghilangkan barang barang yang di gunakan untuk menyakinkan dan seterusnya, yang tentu juga ada akibatnya;
- Bahwa perintah atasan yang jabatan dan kedudukannya lebih tinggi di Kepolisian, termasuk anggota Pamial yang mempunyai fungsi pengamanan dan Penyelidikan, harus dipahami ketika apa yang dilakukan atasan maupun bawahan dalam rangka melakukan fungsi tersebut, hal ini termasuk dalam korelasi yang tidak melawan hak, artinya atasan yang berwenang tersebut mempunyai kewenangan untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka ia mempunyai kewenangan atau berhak untuk memberikan perintah kepada bawahannya;
- Bahwa selama yang memberikan perintah adalah pejabat yang berwenang dan perintahnya menjalankan dua fungsi: pengamanan dan penyelidikan, dan itu merupakan bagian dalam memberikan atau melakukan perintah maka ini tidak termasuk dalam kualifikasi melawan hukum;

Halaman 201 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam konsep Hukum Pidana terdapat alasan atau dasar penghapus pidana, yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf, pada Pasal 51 ayat (1) KUHP adalah salah satu alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, bahkan dibenarkan secara hukum ketika menjalankan perintah atasan yang mempunyai kewenangan dilakukan dengan etika baik, perintah tersebut tidak harus tertulis;
- Bahwa asas dalam Hukum Acara Pidana yang sangat penting adalah kehati-hatian, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip due process of law, hukum Acara harus dijalankan dan tidak boleh terlewatkan. Terkait dengan penyitaan, terdapat aturan detail dalam pelaksanaannya, misalnya: bila dalam penyitaan tidak dilakukan dengan surat perintah maupun berita acara maka ini tidak bisa di kualifikasi sebagai penyitaan, karena benda yang disita dengan barang bukti adalah dua hal yang berbeda (lihat Pasal 39 ayat (1) KUHP);

2. **Ahli Prof. DR. Andika Duta Bachari, S.Pd., M.Hum.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang Linguistik Forensik;
- Bahwa pengertian perintah adalah suatu perbuatan menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu atau menyuruh orang lain untuk tidak melakukan sesuatu;
- Bahwa kata siap yang sering digunakan oleh Anggota Polri diartikan sebagai sudah mengerti apa yang diinformasikan atau perintah yang diberikan;
- Bahwa menurut Ahli perintah adalah terminology secara logika, tidak ada perkataan untuk menyuruh melakukan sesuatu, namun dalam bahasa yang informal perintah itu wajib di sampaikan dalam bahasa yang formal dalam setting kedinasan, jadi menyuruh secara formal adalah perintah, dan ada konsekuensinya bagi yang menganulir perintah yaitu hukuman, karena perintah mempunyai daya paksa yang besar untuk melakukan hal tersebut terutama dalam "culture" yang sangat hirarkis seperti kepolisian, jangankan dalam hal pangkat yang berbeda, tingkat pendidikan diantara dua orang anggota jaraknya sudah seperti langit dan bumi, ketika perintah dimaknai memberi suruhan, maka mereka memiliki prinsip satya haprabu, setia pada pimpinan, dan mereka akan berusaha untuk menjalankan hal tersebut sepanjang apa yang diperintahkan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, logis, dan bisa di lakukan;

Halaman 202 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa dalam kamus bahasa; kata amankan dan koordinasikan tidak bermakna negatif, dan tidak ada dalam pengertian khusus sepanjang orang yang diperintahkan adalah orang yang dimaksud oleh pemberi perintah, dan hal perintah itu menjadi masalah, hal itu terkait latar belakang pengetahuan, yang memerintah mempunyai fikiran terjadi tembak menembak dan yang diperintah tidak mengetahui sama sekali, berbeda halnya apabila keduanya sama sama mengetahui dari awal bahwa sudah terjadi tembak menembak dan ketika dia mengatakan cek dan amankan, maka kata cek dan amankan tersebut bisa jadi bahwa itu adalah perintah untuk mengamankan skenario atau melindungi dia yang memberikan perintah, dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah apakah orang yang diperintah tersebut mengetahui latar belakang/ pengetahuan dari orang yang menyuruhnya, karena orang yang diperintah tersebut memposisikan dirinya sebagai bawahan yang harus menjalankan perintah tersebut dengan baik, sementara disisi lain atasannya ternyata mempunyai maksud terselubung;
- Bahwa kata screening berasal dari kata screen yang dalam bahasa Indonesia adalah kain tipis yang biasa dipakai untuk menyaring, dalam konteks kalimat “kamu screening itu” dimaksudkan sebagai periksa dengan teliti, atau saring dengan teliti, sampai ke bagian yang terkecil, yang mana, adapun kalimat “kamu pilih yang penting-penting saja” dimaksudkan sebagai perintah untuk memilih hal-hal yang penting, dan tentu saja ada kesamaan latar belakang pengetahuan antara orang yang memberi perintah dengan orang yang diberi perintah, yaitu sama-sama sedang menganalisis peristiwa pembunuhan dilingkup internal polri terkait bukti-bukti yang berkenaan dengan peristiwa tersebut;
- Bahwa menurut Ahli komunikasi bahasa anggota kepolisian dalam tugas kedinasan tidak sama dengan masyarakat awam, karena dalam ilmu linguistik komunikasi anggota kepolisian mempunyai social welfare, yaitu status sosial mereka membentuk ragam bahasa baru, terlebih lagi adanya kepangkatan yang menjadikan hubungan sosial mereka sangat hirarkis, dan hal hal lainnya yang tidak tampak secara kasat mata, karena itu sudah menjadi adat mereka ketika misalnya ditanya atasannya: dinda, apa kabar? pasti akan menjawab: siap bang, baik;

Halaman 203 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemaknaan terhadap suatu perkataan mestinya bersifat kontekstual, apabila Ahli salah atau keliru maka itu sangat lazim, yang tidak boleh adalah berbohong;
3. **Ahli DR. Frans Asisi Datang, S.S., M.Hum.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang Linguistik Forensik;
 - Bahwa menurut Ahli kata siap yang sering digunakan anggota Polri dapat diterjemahkan sebagai telah mengerti akan informasi atau perintah yang diterimanya, dari segi konteksnya kata siap menunjukkan bahwa apa yang di kehendaki sipemberi perintah sudah dilaksanakan oleh si penerima perintah, artinya perintah tersebut dimaknai mereka sudah sah;
 - Bahwa kata perintah memiliki arti menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu, tetapi ada makna lain yang tersimpan dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang berhubungan dengan atasan yang diartikan sebagai apa yang dikatakan atasan kepada bawahan, ada juga diartikan sebagai aba-aba atau komando. Pemaknaan yang tersimpan tersebut karena pemakaian kata perintah sangat luas dalam kehidupan manusia;
 - Bahwa menurut Ahli terkait perintah cek, amankan dan koordinasikan, adalah kalimat yang bermakna positif, terutama kata aman yang dalam kamus bahasa diartikan sebagai bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindungi, tersembunyi dan tidak dapat diambil, jadi mengamankan itu menjadikan tidak berbahaya, menjadikan tentram, melindungi, hal hal yang positif, sedangkan kata koordinasi memiliki arti adanya hubungan antara satu pihak, lembaga, kantor dan lain-lain dalam lingkup organisasi. Koordinasi itu suatu hal yang sangat penting dimana dalam suatu organisasi berartikan sebuah kerjasama;
 - Bahwa kata "screening" sama dengan kata penyaringan yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai makna sangat bagus yaitu membersihkan dan menyeleksi, atau memilih/membersihkan yang diartikan sebagai mengeluarkan yang tidak penting, misalnya CCTV atau media yang sedang meliput kegiatan persidangan ini, tentunya pada waktu mereka akan memberitakan, tidak akan diberitakan dari awal sampai akhir yang akan membuang waktu dan biaya, mereka akan menyaring mana yang penting dan mana yang baik untuk diberitakan, itulah yang dimaksud dengan screening;

Halaman 204 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa di dalam bahasa ada yang namanya ragam dan laras, dimana ragam bahasa itu ada formal dan informal dan tidak formal sama sekali, sedangkan laras bahasa itu sesuai dengan pemakaian-nya. Lalu apakah bahasa yang dipakai anggota Polri berbeda dengan masyarakat umum? Menurut Ahli; larasnya pasti berbeda, baik karena ada kuasa, atau kesenjangan sosial yang berbeda diantara mereka maupun karena kebiasaan-kebiasan;
 - Bahwa terkait perintah yang seharusnya diberikan dari pimpinan kepada bawahan ketika terjadi sebuah kasus, maka perintah cek tidak dimaksudkan sebagai perintangan melakukan penyelidikan dan penyidikan;
4. **Ahli Robintan Sulaiman, S.H., M.H., M.A., M.M., C.L.A.,** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang hukum pidana forensik;
 - Bahwa menurut Ahli orang yang memberi perintah adalah orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah yang dilakukan bawahannya, dalam praktek keseharian tidak ada satupun bawahan yang berani menolak perintah atasannya;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHP; seseorang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena menjalankan perintah atasan yang berwenang;
 - Bahwa barang yang disita tidak dilengkapi dengan Berita Acara Penyitaan, maka barang tersebut disita secara tidak sah;
 - Bahwa tidak ada bukti mahkota baik di dalam Hukum Acara maupun di dalam praktek persidangan;
 - Bahwa perbuatan yang diatur di dalam UU ITE adalah perbuatan yang berhubungan dengan Transaksi Elektronik;
 - Bahwa Obstruction of Justice diatur dalam Pasal 221 KUHP, namun dalam perkembangannya yang harus dipahami bahwa Obstruction of Justice adalah peristiwa, dimana dalam kajian forensik terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu pertama yang di sebut sebagai ante atau sebelum peristiwa, kedua fase peristiwa (facten), yang ketiga yang di sebut dengan postum, ketiga fase ini harus saling terkait, apabila kita sebut Obstruction of Justice pasti berkenaan dengan orang-orang yang melakukan suatu tindakan yang diukur dengan parameter standar penyelidikan, orang-orang yang melakukan penghalangan dalam penyelidikan, bukan dalam peristiwa;

Halaman 205 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa terkait adanya dugaan peristiwa pidana dimana terdapat pelaku-pelaku yang diduga melakukan Obstruction of Justice, dari sisi Hukum Administrasi dikenal azas yang dalam organisasi besar dikenal dengan apa yang disebut Ordonator, derikatur, atributif yang melekat dan dikenal juga apa yang disebut mandat, jadi seorang yang disebut dengan pejabat memiliki kewenangan dan kecakapan dalam memberikan perintah yang secara atributif diberikan oleh Undang-Undang, orang tersebut mendapat beschikking dari verschollen in recht atau sistem pemerintahan, sehingga ia memiliki kewenangan dan kecakapan dalam jabatannya untuk memerintah dan perintah tersebut menjadi tanggungjawab yang harus dituruti oleh orang yang diperintahnya;
- Bahwa ada dua macam perintah, yaitu perintah melaksanakan Undang-Undang, misalnya putusan hakim dimana si penerima perintah dalam melaksanakan perintah tidak dapat menguji putusan tersebut, contohnya terpidana mati harus dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga pihak kepolisian untuk dilakukan tembak mati, namun ada perintah yang dapat diuji, misalnya perintah yang diberikan dan dilaksanakan kepada seorang polisi, apabila perintah itu salah dalam pelaksanaannya diuji pada kode etik, dari uji etik itulah nanti di rekomendasikan apabila ditemukan dalam pemeriksaan tersebut ada unsur pidana dalam menjalankan perintah tersebut dianggap *acto befoem*;
- Bahwa menurut pengamatan Ahli, pada tataran praktik tidak ada satupun anak buah yang berani melanggar perintah atasannya, dalam hal ini ada konvensi sumber hukum, yaitu diuji di kode etik untuk kemudian akan ada merekomendasi dari hasil uji etik tersebut;
- Bahwa apabila seorang telah mendapatkan *beshikking* (ketetapan) melalui surat keputusan; dia berkewenangan dan cakap, maka yang menjadi persoalan adalah apakah orang yang melakukan perintah tersebut sudah sesuai dengan aturan internal kepolisian? Disitulah adanya kewajiban menguji dari Dewan Etik. Lalu apa bedanya *bestellen* dengan *volmacht*, yang mana *bestellen* adalah perintah dan *volmacht* adalah kuasa, dimana pemberi kuasa dengan penerima kuasa secara bersama sama bertanggungjawab kecuali penerima kuasa melakukan apa yang di luar kuasanya, contoh diberi kuasa untuk menagih hutang dan yang di berikan kuasa tersebut menagih hutang

Halaman 206 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



juga melakukan penganiayaan, maka si penerima kuasa harus bertanggung jawab terkait perbuatan menganiayanya dan yang memberi kuasa juga harus bertanggung jawab secara keperdataan misalnya ganti rugi, namun dalam bestellen pasti yang bertanggung jawab adalah mereka yang memberi perintah karena kewenangan yang ada pada dirinya adalah perintah dari Undang Undang hanya saja levelnya adalah acto befom atau perintah jabatan dan bukan perintah dari suatu putusan;

- Bahwa Ahli jelaskan perintah tersebut bisa secara lisan maupun tulisan karena apabila perintah tersebut secara tertulis maka ia akan teradministrasi dengan baik namun apabila secara lisan ia tidak teradministrasi, namun pertanggungjawaban keduanya adalah sama;
- Bahwa dalam Polri dikenal dengan fungsi yakni interfungsi dimana terdiri dari berbagai fungsi misal irwasum, korlap, penyidik dan sebagainya. Koordinasi antar fungsi dalam internal kepolisian adalah hal yang biasa, hanya saja yang perlu ditegaskan fungsi-fungsi tersebut memiliki kewenangan masing-masing kewenangan-kewenangan tersebut tidak boleh dicampur adukan atau diintervensi antara satu dengan yang lain, jadi Propam lebih sering menyorot kepada perilaku, Bareskrim lebih banyak ke permasalahan/kasus, dan Irwasum lebih kepada konstruksi hukumnya;
- Bahwa dalam hal suatu perintah yang bertanggung jawab adalah pemberi perintah, termasuk apabila perintah yang diberikannya itu salah, untuk menguji seseorang dalam hal perintah tersebut harus dilihat mens rea, forechten atau niat awalnya, niat jahat tersebut harus ada geen straf zonder schuld, karena ada beberapa hal yang kita ketahui ketika terjadi tindak pidana; orang yang dalam perintah 99,9% tidak bisa menolak, disebabkan resiko dari perintah tersebut absolut kepada yang memberi perintah;
- Bahwa Rechtspraak teori pada Pasal 51 ayat 1 yakni “barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang di berikan oleh penguasa yang berwenang tidak di pidana”, adalah kewajiban yang berpindah dengan cara tertentu muncul bukan atas dasar suatu aturan hukum, selanjutnya yang menerapkan bukan kewenangannya tidak mesti tertulis, terkait dengan tujuan hukum dimana Van Vollenhoven mengatakan hukum di gunakan untuk ketertiban dan kedamaian;

Halaman 207 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa pelaku tindak pidana ada yang namanya dader, mededader dan sebagainya, ada yang berbeda sedikit tapi pemahamannya sama, yaitu uitlokker yakni menggerakkan orang untuk sesuatu, doenpleger: bergerak untuk melakukan sesuatu, jadi apabila membicarakan Pasal 51 KUHP clear and clean lagi diuji di etik;
 - Bahwa Ahli menjelaskan terhadap perintah dari penegak hukum atasan dan bawahan untuk mengamankan dan mengkoordinasikan suatu benda atau perangkat di sekitar TKP pembunuhan kepada penyidik yang berwenang dalam wilayah hukum TKP tersebut adalah harus dibuktikan dalam pokok perkara apakah perintah tersebut masuk kedalam kategori Obstruction of Justice;
 - Bahwa terkait barang bukti bisa didapatkan dari mana saja, namun barang bukti yang sah dan diakui hukum adalah bukti dalam sita, yang mana apabila sudah dalam sita baru dapat diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan;
 - Bahwa menurut Ahli semua Saksi adalah sama, saksi mahkota merupakan key to open the door, namun bila terdapat perbedaan keterangan antar Saksi Mahkota cara menemukan nilai kebenaran dikembalikan pada Hakim yang memiliki tugas Recht Toepassen (menerapkan Hukum) dan Recht vinding (menemukan hukum) tidak boleh ada "recht vacuum";
5. **Ahli Silverius Soeharso, S.E., M.M., M.Psi.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa Ahli merupakan Ahli Psikologi Organisasi dan Industri;
 - Bahwa menurut Ahli perilaku seseorang dipengaruhi oleh kepribadian dan lingkungan organisasi;
 - Bahwa lingkungan organisasi Polri membentuk perilaku seseorang yang loyal, patuh, dan taat kepada atasannya, karena dalam masa Pendidikan Akademi Kepolisian, setiap Anggota Polri dituntut untuk patuh kepada atasannya. Perintah atasan untuk dilaksanakan bukan untuk dipertanyakan;
 - Bahwa organisasi Polri mempunyai pedoman perilaku bagi anggotanya yaitu Kode Etik Profesi Polri;
 - Bahwa anggota Polri yang menerima perintah yang benar dan perintah yang tidak melawan hukum dari atasannya wajib menjalankan perintah tersebut, dan apabila perintah tersebut tidak dilaksanakan maka justru anggota Polri tersebut tidak bersikap professional;

Halaman 208 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa dalam situasi normal, tidak dalam kepentingan atau penting (urgent and important situation) maka terkait perintah tidak jelas atau kurang pas; perintah tersebut dapat ditanyakan, tetapi bila pada situasi yang urgent and important, peristiwa yang menegangkan atau mungkin menjadi situasi yang menjadi perhatian publik, maka perintah tersebut dinilai tidak terkait atau melanggar etik dan sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya maka kecil kemungkinan juga dia untuk menanyakan perintah tersebut, namun bila dianggap tidak sesuai dengan bisa juga ditanyakan;
- Bahwa menurut Ahli dengan asumsi perintah tidak melanggar kode etik dan aturan, maka apabila tidak melaksanakan justru orang tersebut telah melanggar etikanya yang sudah ditetapkan dalam Perpol No.7 Tahun 2022, dan orang tersebut menjadi seseorang yang insubordinasi, yang tidak patuhan terhadap atasan ataupun perintah organisasi dan tidak profesional sebagai anggota dari suatu organisasi;
- Bahwa menurut Ahli apakah bawahan pada level 3 masih memiliki kesempatan berfikir tentang perintah yang diterimanya: benar atau tidak, rekayasa, ada pelanggaran atau tidak, atau sebaliknya langsung menjalankan perintah: kembali pada grand theory, bahwa behavior in function of person or personality at employment, kalau dia betul betul meng-admit segala sesuatunya tidak masalah berarti pengaruh "employment" tersebut misalnya struktur organisasi yang hirarkis, "cooperate culture" dan sebagainya, seharusnya sebagai anggota tidak perlu bertanya, namun sekiranya perintah itu juga dinilai kurang jelas misalnya, dan atau tidak sesuai dengan tupoksi misalnya mungkin saja masih bisa dipertanyakan, contoh, misalnya ada kebakaran, tiba tiba kebakaran tersebut semakin besar dan apabila anak buah diperintahkan mengambil air dengan ember kemudian bertanya: bapak, mengambil air kira kira untuk apa?' atau 'kira-kira kalau saya mengambil air terus saya kemanakan ya pak?' Dalam hal demikian intelegensi anak buah tersebut perlu diperiksa sejauh mana tingkat kecerdasannya dalam menangkap instruksi yang di berikan atasan kepadanya;
- Bahwa menurut Ahli salah satu indikator kejujuran adalah self disclosure atau keterbukaan diri dari seseorang untuk menyatakan siapa dirinya, terkait dengan konsistensi terhadap suatu pernyataan

Halaman 209 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



ada adagium atau pribahasa dalam bahasa jawa, misalnya isuk tempe sore dhele yang berarti tidak terdapat konsistensi dari orang tersebut , dan terhadap orang yang demikian susah untuk mempercayainya;

- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila seorang atasan memerintahkan hal yang sama kepada dua level sekaligus, maka pertanyaan tersebut seharusnya dijawab oleh orang yang memerintahkan, namun sebagai seorang Psikolog Organisasi, seharusnya cukup memerintah kepada satu level saja kecuali level yang berada dibawahnya tidak dapat dipercaya, misalnya apabila melihat dari sisi A, dan untuk pertanyaan ke dua dari sisi B dan C seyogyanya pada etika organisasi dimana pun, maka si C kalau dia menerima perintah langsung dari si A seyogyanya melapor kepada si B demikian etikanya, dan sebaliknya si A harusnya memberitahukan juga kepada si B misal “hei B tadi saya memberi perintah kepada si C nanti kalau dia sudah mengerjakan tolong lapor ke kamu” demikian logika berfikirnya;
- Bahwa secara etika professional, seseorang yang memiliki integritas harus bersikap professional secara umum, terkait dengan perintah yang tidak sesuai ataupun faktor emosi atau relasi emosi selain relasi kekuasaan; itu juga menjadi pengaruh terhadap pelaksanaan tugas, sebagai contoh misalnya seorang senior yang telah membuat junior pangkatnya naik drastis, promosi lebih cepat, atau apapun bahkan sampai pada hubungan keluarga, tentu ada faktor pengaruhnya sehingga kalau ditanya misalnya dalam perspektif khususnya menerima perintah yang kurang tepat, kemungkinan perintah tadi lebih besar dikerjakan si C yang memiliki hubungan khusus dengan A dari pada dengan B;
- Bahwa dari ilustrasi tersebut, Ahli berpendapat relasi atasan dan bawahan selain rasional secara psikologi, ada emosional dan konasi, ada intensi tertentu dan kalau intensinya adalah sesuatu yang baik tentunya semua akan melaksanakan, tetapi manakala intensi yang memberikan perintah tadi adalah hak yang buruk atau yang bisa merugikan di pemberi perintah kepada yang tidak begitu akrab dan beresiko, maka secara psikologis pemberi perintah akan mencari yang lebih aman, bila sesuatu hal nanti terjadi maka orang yang memiliki relasi yang lebih dekat secara emosi, misalnya hutang budi atau sesuatu yang pernah di bantu dan sebagainya, orang tersebutlah yang akan menolongnya;

Halaman 210 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 1 Perpol Nomor 7 tahun 2022 yang isinya adalah setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan, dilarang menghindar atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal, yang dilakukan oleh fungsi pengawasan dan seterusnya, Ahli berpendapat bahwa orang yang diperintah seharusnya melaporkan kepada atasannya;
- 6. **Ahli DR. Margarito Kamis, S.H., M.Hum.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli berkeahlian dalam bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara;
 - Bahwa hal-hal mengenai organisasi Polri adalah merupakan bagian dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUD 1945 angka 4 Kepolisian merupakan objek Ketatanegaraannya dan dapat disebut juga sebagai constitution organ, dahulu sebelum Undang Undang Dasar dirubah tidak ada Pasal tersebut, di Undang Undang Dasar Amerika tidak terdapat constitutional authorities yang terbagi dalam departemen, hukum polisilah yang melaksanakan pengamanan masyarakat, dan semisal jaksa maka jaksalah yang melaksanakan tuntutan, kesemuanya itu merupakan eksekutif power;
 - Bahwa menurut pendapat Ahli; essensi terkait perintah atasan dalam ilmu Tata Negara dan Administrasi Negara adalah perintah atasan beresensi melaksanakan aturan tidak lebih dan kurang;
 - Bahwa terkait Perkapolri Nomor 21 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Negara Republik Indonesia dan terkait struktur Divisi Propam Polri dimana Kadiv Propam berwenang memberi perintah kepada Biro dibawahnya contohnya Biro Wabprof, Biro Provos, Biro Paminal dan sebagainya, menurut Ahli Kadiv Propam berwenang, sebagai pimpinan tertinggi di unit organisasi tersebut, dan sebagai pejabat tertinggi di Unit tersebut ia memegang wewenang dan bertanggung jawab memastikan keseluruhan unit organisasi tersebut bekerja dalam rangka memastikan tujuan sebuah organisasi tersebut tercapai;
 - Bahwa kepada Ahli diperlihatkan Surat Perintah Karo Paminal, surat perintah tersebut merupakan bentuk administrasi dalam hukum Administrasi Negara dan Surat Perintah tersebut adalah sah;

Halaman 211 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa terkait Biro Paminal yang mengemban fungsi tugas penyelidikan berdasarkan Perkadiv Nomor 1 tahun 2015 yang mengamanatkan untuk melakukan pengamanan sementara orang atau barang untuk kepentingan penyelidikan, dan ketika seseorang melakukan perintah lisan dari atasan yang demikian dan melakukan proses administrasi dan dibuatkan Surat Perintah Penyelidikan, kemudian melakukan upaya pengamanan terhadap suatu barang dan tindakan tersebut dilakukan sebagaimana Surat Perintah tersebut sudah di keluarkan sesuai dengan tugas dan fungsinya maka surat perintah tersebut adalah sah, karena dari segala ilmu interpretasi di pahami bahwa amankan tidak memiliki pengertian lain kecuali tindakan yang sah menjaga, mengamankan, dan sejenisnya;
- Bahwa esensi surat perintah tugas terbit dari unit tempat orang yang hendak di kirimkan tersebut dan bukan dari Biro lain, dan tidak ada alasan dalam Administrasi Negara untuk pihak Divisi Propam atau Paminal mengeluarkan surat perintah kepada anggota dari pihak Bareskrim;
- Bahwa terkait BAP Konfrontasi, apabila menerangkan hal yang kira kira bisa dipakai untuk agar tidak menjadi tersangka kemudian BAP Konfrontasi tersebut di hilangkan, menurut Ahli perbuatan tersebut memiliki motif buruk untuk menyengsarakan seseorang, karena prinsip dalam Administrasi Negara adalah good faith, supaya tidak ada yang busuk;
- Bahwa inti dari pemberian perintah adalah apakah yang memberikan perintah tersebut berwenang, memiliki kewenang memberikan perintah atau tidak. Ada hal pokok yang harus diperhatikan seorang bawahan atas perintah atasan; apakah perintah tersebut sesuai dengan kewenangan atau tidak, kalau sesuai kewenangan maka kerjakan;
- Bahwa apabila surat perintah tersebut telah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya maka anggota yang melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan surat tersebut tidak dapat dipersalahkan;
- Bahwa menurut Ahli tanggung jawab pidana dan administrasi adalah individual dan tidak ada itu tanggung jawab politik, organisasi, Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh berdasarkan tekanan publik; dan sebagainya murni tanggungjawab individual;
- Bahwa Surat Perintah yang ditunjukkan kepada Ahli yang tidak tertera masa berlakunya tapi tertera bulan tertera berakhir pada bulan Juli,

Halaman 212 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



harus dibaca bahwa Surat Perintah tersebut mulai berlaku pada saat ditanda-tanganinya Surat Perintah yaitu pada tanggal 8 Juli 2022 dan berakhir pada bulan Juli, yaitu pada tanggal 31 Juli 2022, sehingga dengan sendirinya surat tersebut tidak berlaku lagi pada tanggal 1 Agustus 2022;

- Bahwa surat yang di keluarkan oleh anggota organisasi yang kemudian di hukum tetap merupakan surat yang sah menurut Hukum Administrasi Negara sepanjang tidak pernah ada pembatalan ataupun pencabutan;
- Bahwa berdasarkan penalaran ahli dalam mengeluarkan surat perintah didahului dengan dokumen perencanaan, namun dalam keadaan tidak biasa atau mendesak maka Ahli berfikir logis untuk di laksanakan tugas tersebut sebelum adanya surat perintah sekalipun;
- Bahwa apabila suatu benda sitaan dalam perkara lain yang sudah dihentikan Penyidikannya di pergunakan untuk penuntutan perkara lain tanpa disertai Berita Acara Penyitaan, maka benda itu tidak boleh dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengajukan pertanyaan yang dijawab Saksi sebagai berikut:

- Bahwa atas pertanyaan Terdakwa tentang putusan sidang kode etik yang belum memiliki kekuatan hukum karena masih dalam proses banding, dijawab Saksi bahwa putusan tersebut belum bisa dikatakan putusan yang sudah inkraht/berkekuatan hukum;

7. **Ahli DR. H. Dian Adriawan Daeng Tawang, S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang Hukum Pidana;
- Bahwa secara umum penyertaan dalam suatu perbuatan pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, di dalam Pasal 55 terdapat 2 ketentuan mengenai penyertaan, yaitu: pada ayat (1) ke-1 disebutkan tentang mereka yang melakukan (pleger), menyuruh lakukan (doenpleger) dan turut serta melakukan (medepleger), sedangkan pada ayat (1) ke-2 disebutkan tentang penganjuran (uitlokker). Adapun Pasal 56 KUHP mengatur tentang pembantuan dalam suatu perbuatan pidana, yang memiliki 2 syarat, yaitu: pada saat kejahatan dilakukan dan pada saat memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kejahatan di lakukan;
- Bahwa menurut Ahli Pasal 233 KUHP bisa dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh petugas tersebut dilakukan secara melawan hukum atau

Halaman 213 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



tidak, bila tidak ada unsur melawan hukumnya maka perbuatan itu bukan merupakan suatu perbuatan pidana atau perbuatan Obstruction of Justice;

- Bahwa apabila seorang bawahan menerima perintah atasan yang tidak diketahuinya perintah tersebut didasarkan pada kebohongan maka bawahan tersebut tidak dapat dipersalahkan, karena tindak pidana yang dipersangkakan adalah kesengajaan dimana didalamnya harus diketahui dan dikendaki oleh pelaku tindak pidana, sementara bawahan tersebut memahami perintah atasan yang berikan kepadanya sebagai suatu yang benar;
- Bahwa terkait Obstruction of Justice dalam Pasal 221 ayat (1) ke-2, terdapat 2 unsur, yaitu objektif dan subjektif. Pada unsur objektif bisa dilihat dari unsur delik dimana unsur delik yang pertama adalah setelah dilakukan suatu kejahatan dan kedua saat menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda benda atau barang barang bekas-bekas kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pejabat negara atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang undang terus menerus atau untuk sementara waktu di serahkan kepada kepolisian. Adapun unsur subjektif dilihat dari unsur delik yang kedua pada kata dengan maksud untuk menutupi atau menghalang-halangi atau memalsukan penyidikan atau penuntutan dan dengan maksud ini adalah bentuk kesengajaan yang kita sebut dengan opzet als oogmerk. Unsur kesengajaan disini maksudnya adalah kesengajaan dengan tujuan dimana tujuannya tadi adalah untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau memalsukan penyidikan atau penuntutan;
- Bahwa barang yang di sebutkan dalam Pasal 233 KUHP ayat (2) maupun yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP adalah barang yang sudah disita dan dilengkapi dengan surat penyitaan khusus dari pengadilan atau juga merupakan suatu bukti permulaan yang nantinya dapat di kategorikan sebagai barang bukti;
- Bahwa menurut Ahli Pasal 51 ayat (1) KUHP adalah alasan pembeda seseorang melakukan perbuatan pidana yang menjadi alasan menghilangkan sifat melawan hukumnya, adapun ayat (2) sebagai alasan pemaaf yang menjadi alasan menghilangkan kesalahannya;

8. **Ahli DR. Eva AchJani Zulfa, S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 214 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa yang dimaksud dengan sistem elektronik apabila membaca dan menginterpretasikan satu rumusan pasal, tentunya yang pertama yang paling sempit, karena berbicara tentang kepastian hukum dan pengujian interpretasi yang paling sempit dari sistem elektronik pada Pasal 1 angka 5 adalah rangkaian jaringan yang terkait dengan pengrusakan barang, sifat dari barang yang disebut sebagai data elektornik atau sistem elektrinik atau jaringan elektronik itu tidak sama dengan norma dalam Pasal 406 KUHP, apabila kita berbicara tentang makna data tentu yang kita pahami itu luas dan karena sudah ada banyak perkembangan didalam tetapi ketika sebelum Undang-Undang ITE kerap kali pengrusakan atas isi file atau pengrusakan atas jaringan atau virus dan lain sebagainya, dimana membuat jaringan elektronik tidak dapat bekerja maka yang kerap kali di gunakan adalah Pasal 406 KUHP ini yang menimbulkan suatu kekurangan di dalam hukum sebelum Undang-Undang ITE di bentuk;
- Bahwa sifat pengrusakan dalam Undang-undang ITE tidak sama dengan pengertian barang dalam Pasal 406 KUHP, ketika berbicara sistem jaringan tentunya pengrusakan itu berkaitan dengan bukan hardwarenya melainkan softwarenya, itu sebabnya Undang Undang ITE ini menjadi lex specialis dari Pasal 406 KUHP;
- Bahwa terkait kesesatan dalam hukum pidana atau “eror factie” dan eror iuris, apabila dilihat dari dasar pelaku pidana dalam hal ini adalah dasar pembeda dan dasar pemaaf, disini mencakup dengan dua hal yaitu: bagaimana penilaian orang atas perbuatan yang dilakukan, dan bagaimana pula pemahamannya atas konteks kesalahan yang ada di dalam perbuatan itu, ketika kesadaran orang terhadap perbuatannya itu melawan hukum atau tidak, hal itu dikaitkan dengan yang disebut sebagai “eror iuris”. Orang yang menganggap perbuatannya itu melanggar Undang Undang atau suatu ketentuan tetapi tanpa dia sadari ketentuan itu sudah dicabut sehingga perbuatannya tersebut bukan lagi sebagai suatu tindak pidana;
- Bahwa terkait eror factie, kesesatan dalam penilaian fakta, penilaian keadaan salah satu yang terkenal yang mungkin masih di ingat adalah salah satu putusan Hoge Raad tahun 1916 di dalam kasus ini kita ingat bahwa tukang susu atas perintah dari satu pabrik atau satu agen susu kemudian memindahkan susu tersebut ke konsumen dimana dia tidak bisa mengetahui bahwa susu tersebut tidak murni, ketidaktahuannya

Halaman 215 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan susu tersebut murni atau tidak inilah yang dikatakan sebagai “eror factie” atau sesat di dalam fakta dimana ia menilai perbuatannya bukanlah perbuatan yang melanggar ketentuan, padahal senyatanya perbuatannya adalah melanggar ketentuan saat itu karena ketidakmampuannya dalam menilai fakta itu dan dalam hal ini kita sebut sebagai dasar penghapusan pidana, dasar pemaaf di luar KUHP;

- Bahwa menurut Ahli perbedaan antara mededader dengan uitlokker adalah dalam mededader harus ada similarity of crime atau kesamaan niat untuk melakukan tindak pidana, mendengar saja tanpa ada kesamaan niat bukan mededader;
- Bahwa dalam konteks melaksanakan perintah atasan, maka yang menjadi soal adalah orang yang menjalankan perintah atasan yang berwenang tidak dapat dipidana, ketentuan tentang hal tersebut di atur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP atau disebut juga dengan Pasal unreachable, Pasal-pasal yang sebenarnya berkaitan dengan HAM, berkaitan dengan kewenangan pekerja pemerintahan, pejabat negara termasuk kepolisian dan TNI;
- Bahwa melaksanakan perintah atasan sebagaimana Pasal 51 ayat (1) KUHP memiliki 3 ukuran, yaitu:

- ✚ Perintah yang diberikan oleh orang yang punya kewenangan,
- ✚ Bahwa yang memberikan perintah tersebut memanglah pejabat yang berwenang untuk memberikan perintah tersebut berkaitan dengan tupoksi dan kewenangannya;
- ✚ Bahwa orang yang menerima perintah tersebut juga orang yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan perintah tersebut;

Sementara Pasal 51 ayat (2) yang mengatakan bahwa barang siapa yang melaksanakan perintah atasan yang tidak berwenang tetapi dengan itikad baik, mengira hal itu adalah perintah atasan yang berwenang dan perintah atasan yang sah. Yang berbeda di sini adalah itikad baik “mengira bahwa perintah itu adalah perintah yang sah”, perintah yang sah bisa diukur dari dua hal, yaitu pertama: ukuran subjektif, tidak ada kemampuan dalam dirinya untuk menilai bahwa perintah yang diberikan atasannya adalah perintah yang sah, dan kedua: yang dilaksanakan memang tupoksinya, memang dia adalah bawahan yang punya kewenangan untuk melaksanakan perintah itu. Jadi dalam dua hal tersebut orang yang melaksanakan perintah meskipun itu perintah dari atasan yang tidak berwenang dia tidak di

Halaman 216 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



pidana karena dia dikatakan sebagai dasar penghapusan pidana dikaitkan dengan *uitlokking* dikaitkan dengan siapa orang yang menyuruh adalah atasan yang memberikan perintah karena pertanggungjawabannya ada di sana, sedangkan bawahan yang menerima perintah tersebut adalah orang yang berada dalam kondisi tidak ada pertanggungjawaban atau manus ministra, yang dalam konteks ini meskipun dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 manus ministra tidak dapat dipidana karena tidak dapat dimintai pertanggungjawaban;

- Bahwa terkait meeting of minds yakni kesepakatan berjenjang, apabila berbicara bentuk penyertaan mededader atau menurut Ahli sebenarnya adalah medepleger yang mana artinya bersama-sama, dan ada juga di dalam medepleger disebut orang yang berbuat/berperan sebagai “mindset”. Syarat yang ditentukan dan dijelaskan dalam KUHP adalah adanya kerjasama yang disadari untuk melakukan tindak pidana yang sama;
- Bahwa apabila berbicara perintah maka erat kaitannya dengan doenpleger atau uitlokking, karena sebenarnya orang yang memberi perintah adalah seseorang yang tidak mau melakukan perbuatan tersebut atau doenpleger yang menggerakkan atau menyuruh melakukan Pasal 55 ayat (1) ke-1, apabila dikaitkan dengan mededader atau meeting of minds adalah sama sama ada kesatuan niat untuk mewujudkan tindak pidana yang sama, hingga apa bila berbicara mengenai perintah misalnya menggunakan doenpleger seperti yang ada dalam Pasal 55 ayat 1 ke-2 atasan dan bawahan kemudian bawahan yang menerima perintah tersebut ia melaksanakan apa yang diperintah oleh atasannya, jikalau perintah tersebut adalah suatu tindak pidana dalam konteks Pasal 55 ayat 1 ke-2 maka tanggung jawab ada pada dua-duanya meskipun peranya berbeda, dan dalam “doenpleger” yang memberi perintah yang bertanggung jawab sehingga karenanya, yang menerima perintah melekat pada dirinya alasan penghapusan pidana;
- Bahwa menurut pendapat Ahli kata dengan maksud, berkaitan dengan suatu pengetahuan, juga pengetahuan atas terjadinya suatu tindak pidana yang memang merupakan tujuannya untuk menutupi suatu tindak pidana atau menutupi tindak pidana tersebut, jadi mengetahui bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dan perbuatannya ini merupakan bentuk delik pembantuan dalam bentuk yang khusus yang

Halaman 217 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



tidak lepas dari Pasal 56 KUHP karena memang berlaku setelah tindak pidana terjadi, dimana dalam Pasal 56 KUHP pembantuannya bukan pada saat sebelum tindak pidana itu terjadi namun setelah tindak pidana terjadi;

- Bahwa barang bukti bisa dalam dua bentuk, yaitu pertama penyitaan seperti dalam pasal 38 atau pasal 39 KUHP, dan kedua penyerahan, bentuknya adalah bukti serah terima barang (Pasal 42 KUHP) dan kalau kita berbicara mengenai rumusan Pasal 221 ayat (2) KUHP, dalam konteks menarik barang yang sudah di serahkan, itu bentuknya seperti dalam pasal 42 KUHP, jadi ada perbedaannya yaitu dengan kesadaran sendiri datang kepada penyidik untuk menyerahkan barang, dan kemudian dibuatkan berita acaranya;
- Bahwa menurut Ahli perintah pejabat berwenang dikategorikan dalam 2 hal, yaitu perintah atasan yang sah dan perintah atasan yang tidak sah, persamaan dari dua perintah tersebut adalah perintah atasan yang memang punya kewenangan untuk memerintahkan, yang membedakan adalah bahwa perintah itu memang perintah yang terstruktur pada kewenangannya namun yang kedua perintah itu sebetulnya bukan perintah yang sah, misalnya dalam konteks discretion of power; penilaian itu ada pada atasan ketika hasil penilaian itu di jalankan oleh bawahan maka bila berbicara Pasal dalam Undang-undang administrasi pemerintahan, diskresi itu bisa atasan mempunyai kewenangan untuk memilih diantara situasi-situasi yang dimungkinkan oleh aturan hukum, itu merupakan penilaian pribadi atasan; apakah hal itu memenuhi atau tidak dalam persyaratan itu, dan menjadi tanggung jawab atasan. Kalau memang memenuhi untuk dilaksanakan oleh bawahan tapi berujung pada suatu tindak pidana, misalnya dalam kasus tipikor, banyak sekali diskresi untuk penggunaan uang kemudian dilaksanakan oleh bawahannya, dalam kenyataannya menjadi suatu tindak pidana, tetapi Pasal 51 ayat (2) ini perintah atasan yang memang tidak berwenang, tanpa wewenang tetapi dia tidak punya kemampuan untuk menilai bahwa ini diberikan oleh atasan yang tidak berwenang, katakanlah dalam diskresi itu persyaratannya kurang, kita ingat kasus korupsi Bulog Gate ketika Pak Akbar Tanjung; menerima perintah dari Presiden Soeharto, maka syarat subjektifnya tidak ada keraguan dia dalam menerima perintah tersebut, dia memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah dari atasan yang dia kira perintah tersebut

Halaman 218 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



menjadi perintah yang sah, karena itulah menjadi alasan pemaaf, karena tidak memiliki kemampuan untuk menilai keputusan yang diambil atasannya tersebut memang sesuai dengan persyaratan atau tidak;

- Bahwa jika konteksnya adalah penyelidikan pasti dilakukan oleh pejabat yang punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyelidikan sudah pasti dilakukan terstruktur tidak mungkin seorang penyidik melakukan penyelidikan tanpa perintah, kaitannya dengan meeting of minds, pertemuan kehendak apabila proses obstruction of justice dilakukan secara berstruktur menurut Ahli pada setiap mata rantai adalah sah, karena mata rantai tersebut seperti pada Pasal 55 ayat (1) ke-2: dengan menggunakan martabat, menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, atasan yang memberi perintah dan bawahan yang menerima perintah sadar bahwa ini adalah tindak pidana, dan itu kemudian dilakukan ketika kemudian titik ini beralih pada titik yang lain yakni bawahan yang lain itu juga harus di lihat pada konteks pengetahuannya, jadi dalam struktur ini setiap mata rantai harus tetap diperiksa;
- Bahwa terkait penganjur hingga yang dianjurkan memahami bahwa untuk melakukan penyitaan ada administrasi proses dan di pahami oleh para penyidik namun kenyataannya belum di lengkapi, menurut Ahli dalam hal ini yang dibicarakan adalah “mededader” dan “doenpleger”, seperti: ada yang memutus Kakanwil kemudian ada yang mencairkan yakni teller apakah Teller tersebut bisa mengetahui bahwa Kakanwil memutuskan satu kredit yang persyaratannya telah diperiksa oleh bagian verifikasi belum cukup;
- bahwa terkait dengan “meeting of minds” adalah kesadaran untuk mewujudkan tindak pidana yang mana merupakan perbuatan melawan hukum, kemudian “double of sign” yakni kesadaran akan dua hal yaitu pertama kesadaran bekerja sama dan kesadaran dalam pengertian bekerja sama secara fisik, ada kontribusi bahwa yang dilakukan itu dalam rangka untuk mewujudkan tindak pidana, artinya dia memiliki kepentingan akan hasil dari suatu tindak pidana;
- Bahwa dalam “medeplieger” atau “mededader” semua pihak punya kepentingan akan tindak pidana tersebut secara langsung, sementara dalam konteks pembantuan bisa jadi pembantu tersebut tidak mempunyai kepentingan secara langsung akan tindak pidana maupun

Halaman 219 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



hasil dari tindak pidana tersebut, bahwa orang memberikan kesempatan pada orang lain melakukan tindak pidana harus di terjemahkan sebagai bentuk bantuan apabila dia tidak mempunyai kepentingan secara langsung, kalau dia mempunyai kepentingan secara langsung maka peran yang ia mainkan adalah sebagai kontribusi kerja sama secara fisik;

- Bahwa terkait bahwa pelaku yang sama-sama mengetahui bahwa tujuan dari yang dilakukan itu adalah satu hal untuk berbuat suatu kejahatan, menurut ahli hal tersebut harus dibuktikan;
- Bahwa dengan ilustrasi si A memberi perintah ke si B kemudian si B memberi perintah kepada si C dan si C memberi perintah ke si D maka siapa di sini yang bertanggung jawab dalam konteks Pasal 51 KUHP, menurut Ahli harus dilihat dari awal; apakah dalam memberikan perintah itu sah atau tidak, kemudian yang menerima perintah tersebut adalah orang yang berwenang melaksanakan perintah atau tidak, dan dilihat terkait apakah ini penyertaan dalam penyertaan bentuknya misal “*uitlokking*” ke “*uitlokking*” ke “*uitlokking*” dan ke “*doenpleger*” atau “*uitlokking*” ke “*doenpleger*” seterusnya “*doenpleger*” semua, ketika yang pertama memberikan perintah kemudian turun ke orang kedua artinya orang kedua ini adalah “*Manus Ministra*” dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ini sudah menjadi suatu “*doenpleger*” lalu bagaimana dengan perintah tersebut maka ini adalah kesesatan fakta semua atau “*error in factie*”, namun bisa jadi yang kedua menerima perintah ini sama-sama tahu bahwa perintah ini tidak sah;
- Bahwa terkait Pasal 51 ayat (1), maka yang pertama ada perintah dari pejabat, kedua perintah dari pejabat dalam memberikan perintah tersebut adalah pejabat yang berwenang memberikan perintah itu, yang ketiga yang menerima perintah adalah pejabat berwenang untuk menjalankan perintah tersebut;

9. **Ahli Andi Widiatno, S.H., S.Kom., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli jelaskan *output* dari suatu DVR harus dipandang sebagai hasil rekaman, lalu apakah hasil rekaman tersebut merupakan informasi elektronik maka perlu dilihat lebih dahulu apakah rekaman itu ada diolah, apakah rekaman itu ditransmisikan pada saat hanya tersimpan dalam DVR dia tak ubahnya hanyalah sebuah rekaman bukan informasi elektronik apalagi dokumen elektronik;

Halaman 220 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa rekaman adalah suatu data elektronik yang masih belum diolah, belum dilakukan suatu pengolahan menggabungkan dengan adanya suatu informasi lain, sehingga ia memiliki arti atau makna oleh karena rekaman tersebut tidak ada ubahnya seperti kita merekam dan kita taruh di dalam handphone, tidak ada bedanya pada saat tahun 90-an melakukan foto secara kodak, maka harus berhati hati, DVR dapat menjadi sistem elektronik manakala DVR tersebut terhubung dengan jaringan internet, lalu DVR tersebut menjadi sistem elektronik manakala ada penyelenggara sistem elektronik yang mengendalikan;
- Bahwa ahli menjelaskan tentang jaringan sistem elektronik apabila itu tidak terhubung sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang ITE untuk berkenaan terhadap hal tersebut, Ahli berpendapat apabila akan dijerat atau dipidana dengan menggunakan Undang Undang ITE Nomor 19 tahun 2015, Undang Undang nomor 11 tahun 2008, perbuatan hukum harus dilakukan dengan jaringan komputer atau jaringan sistem elektronik dan bila tidak ada jaringan komputer maka perbuatan tersebut tidak dapat di kenakan di jerat di pidana dengan menggunakan Undang Undang ITE;
- Bahwa menurut Ahli Pasal 33 UU ITE ini harus berhati hati, karena kalau hanya membuat sesuatu perangkat elektronik rusak, hancur, membikin tak dapat di pakai seyogyanya hanya Pasal 406 KUHP, namun apabila perangkat tersebut terhubung dengan jaringan internet memiliki dampak yang besar sulit untuk mengungkap pelakunya dan memiliki efek yang berkelanjutan maka patutlah Pasal 33 ini menjadi bermakna;
- Bahwa menurut Ahli, hasil dari rekaman barang seperti kamera, CCTV, seperti juga film yang Ahli sebutkan bukanlah informasi elektronik ataupun dokumen elektronik, mereka adalah hasil cipta sebagaimana diatur dalam Undang Undang perlindungan hak cipta, walaupun dipaksakan maka CCTV adalah hasil rekaman yang merupakan produk hak cipta yang berisi gambar, suara, juga video yang kesemuanya ranah dari Undang-undang hak cipta;
- Bahwa Pasal 32 ayat 1 dimaknai dengan apabila informasi elektronik tersebut ataupun dokumen elektronik tersebut dibuat dengan sedemikian rupa tidak dapat lagi berfungsi karena telah dirusak, dihilangkan, dipindahkan, atau di sembunyikan harap dicatat bahwa mengcopy atau menyalin informasi elektronik kegiatan tersebut yang

Halaman 221 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan USB atau dengan hardisk maka hal tersebut bukan *cyber crime*, karena *cyber crime* apabila informasi elektronik tersebut dicopy, dipindahkan, di salin dengan menggunakan jaringan internet yaitu dimana kegiatan untuk mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, jadi Pasal 32 ayat 1 tidak menggunakan kata mengcopy atau menyalin namun menggunakan kata melakukan transmisi jadi unsur utama dari Pasal 32 ayat 1 adalah apabila ada informasi elektronik atau dokumen elektronik itu di salin dengan cara media sistem internet namun apabila computer dalam keadaan menyala ahli masukan USB Ahli kemudian Ahli copy itu bukan transmisi itu tidak dapat dikenakan Pasal 32 ayat 1 karena untuk kegiatan mengubah menambah mengurangi melakukan transmisi merusak atau menghilangkan atau menyembunyikan harus dipahami dalam kegiatan transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kardus digital video recorder warna putih dan garis biru abu-abu dengan merek G-LENZ security model: GFDS-87508M Input: D12V/2000mA S/N:977042771322 21/11/20;
2. 1 (satu) unit hardisk merek WD, warna hitam, dengan serial number: WX41A79HL102, kapasitas 1 TB;
3. 2 (dua) unit flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 16 GB;
4. 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 32Gb;
5. 2 (dua) unit flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 8Gb;
6. 1 (satu) lembar Nota No. 7560 yang berisikan pembelian berupa barang sebanyak 2 (dua) Dur xmye 8ch 2mp harga satuan Rp.540.000,- dengan jumlah Rp.1.080.000,- dan pembelian berupa barang sebanyak 2 (dua) HDD 1 TB Seagate skyhwk mfi harga satuan Rp.675.000,- dengan Jumlah Rp.1.350.000,- Total keseluruhan pembelian barang di Toko Surya CCTV Distributor CCTV-Recorder berbagai merek kabel CCTV sejumlah Rp.2.430.000,-;
7. 1 (satu) unit Laptop merek DELL XPS 15 Inch Type No.T91F001 MFGYR 2020 15 Inch warna silver dengan password 083830;
8. 1 (satu) unit Charger Dell 130.OW warna hitam;
9. 1 (satu) buah Microsoft Surface warna hitam dalam keadaan terurai/ tidak utuh terdiri dari beberapa potongan, terdapat: No.Barcode 1:

Halaman 222 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



123JAES92926V, No.Barcode 2: LT9323371944CN dan No.Barcode 3: M1004998-035;

10. 1 (satu) unit decoder DVR CCTV warna Hitam Merk Hikvision (terpasword dan 1 (satu) buah mouse, yang diambil dari pos penjaga-an depan;
11. 1 (satu) unit Decoder (DVR) CCTV warna Hitam merek KT berada di kamar utama (terpasword) dan 1 (satu) buah mouse warna hitam;
12. 1 (satu) unit HP Asus warna hitam IMEI 1: 359848093703089, IMEI 2: 359848093703097;
13. 1 (satu) buah kartu simcard yang masih tersegel dengan provider Telkomsel Prabayar yang tertera No.082122310168;
14. 1 (satu) unit DVR Merk Hikvision Model: DS-7204HQHI-K1/E beserta Charger;
15. 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 PRO MAX, EID: 89049032007008882600099793375271, IMEI 1: 355980280872478, IMEI 2: 355980280353941, MEID: 35598028087247;
16. (satu) buah sim card yang terpasang dengan nomor simcard: 6210 0619 8296 199700 dan No.HP.082319961997 dan No.WhatsApp: 081222178297;
17. 1 (satu) Unit HP merk IPHONE 13 Pro warna Biru dengan IMEI 1: 354073550037054 dan IMEI 2: 354073550826530 Model Number MLTT3LL/A dan serial Number FFVVN76GH4 tanpa kartu sim;
18. 1 (satu) Unit DVR merek Hilook Model: DVR-216G-F1, Serial Number: D48428844 tanpa hardisk (media penyimpanan) dengan kondisi mati
19. Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV merek Hikvision model DS-7208HQHI-K1 No.Seri C25416711 dengan nama file
CH02_20220701000000.MP4, CH02_20220701025602.MP4,
CH02_20220701061719.MP4, CH02_20220701085835.MP4,
CH02_20220701105320.MP4, CH02_20220701122357.MP4,
CH02_20220701134937.MP4, CH02_20220701152404.MP4,
CH02_20220701170722.MP4, CH02_20220701184507.MP4,
CH02_20220701205443.MP4, CH02_20220701235840.MP4,
CH02_20220702032439.MP4, CH02_20220702063354.MP4,
CH02_20220702091800.MP4, CH02_20220702113558.MP4,
CH02_20220702134116.MP4, CH02_20220702153728.MP4,
CH02_20220702173506.MP4, CH02_20220702200958.MP4,
CH02_20220702225534.MP4, CH02_20220703021601.MP4,
CH02_20220703054147.MP4, CH02_20220703084536.MP4,
CH02_20220703110315.MP4, CH02_20220703131223.MP4,

Halaman 223 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CH02_20220703143053.MP4,
CH02_20220703182628.MP4,
CH02_20220703221859.MP4,
CH02_20220704022016.MP4,
CH02_20220704061051.MP4,
CH02_20220704093056.MP4,
CH02_20220704113310.MP4,
CH02_20220704134609.MP4,
CH02_20220704161321.MP4,
CH02_20220704194840.MP4,
CH02_20220705001145.MP4,
CH02_20220705034857.MP4,
CH02_20220705085349.MP4,
CH02_20220705122701.MP4,
CH02_20220705152858.MP4,
CH02_20220705212313.MP4,
CH02_20220706025839.MP4,
CH02_20220706071554.MP4,
CH02_20220706122345.MP4,
CH02_20220706160321.MP4,
CH02_20220706213700.MP4,
CH02_20220707032146.MP4,
CH02_20220707083910.MP4,
CH02_20220707125648.MP4,
CH02_20220707155023.MP4,
CH02_20220707191135.MP4,
CH02_20220707200249.MP4,
CH02_20220708011148.MP4,
CH02_20220708052334.MP4,
CH02_20220708083857.MP4,
CH02_20220708104212.MP4,
CH02_20220708141607.MP4,
CH02_20220708174544.MP4,
CH02_20220708220051.MP4,
CH03_20220701130048.MP4,
CH03_20220702201740.MP4,
CH03_20220704032200.MP4,
CH02_20220703162932.MP4,
CH02_20220703202331.MP4,
CH02_20220704001736.MP4,
CH02_20220704041350.MP4,
CH02_20220704080611.MP4,
CH02_20220704103753.MP4,
CH02_20220704123946.MP4,
CH02_20220704150040.MP4,
CH02_20220704173956.MP4,
CH02_20220704215355.MP4,
CH02_20220705004822.MP4,
CH02_20220705064220.MP4,
CH02_20220705104324.MP4,
CH02_20220705135853.MP4,
CH02_20220705180614.MP4,
CH02_20220706002458.MP4,
CH02_20220706044141.MP4,
CH02_20220706095912.MP4,
CH02_20220706135950.MP4,
CH02_20220706185216.MP4,
CH02_20220707002618.MP4,
CH02_20220707061816.MP4,
CH02_20220707104309.MP4,
CH02_20220707142151.MP4,
CH02_20220707173123.MP4,
CH02_20220707193203.MP4,
CH02_20220707224335.MP4,
CH02_20220708033946.MP4,
CH02_20220708062330.MP4,
CH02_20220708095956.MP4,
CH02_20220708124019.MP4,
CH02_20220708155757.MP4,
CH02_20220708194615.MP4,
CH03_20220701000000.MP4,
CH03_20220702041941.MP4,
CH03_20220703120011.MP4,
CH03_20220704190226.MP4,

Halaman 224 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- CH03_20220705001145.MP4, CH03_20220705103051.MP4,
CH03_20220706014344.MP4, CH03_20220706171906.MP4,
CH03_20220707084009.MP4, CH03_20220707191135.MP4,
CH03_20220707193203.MP4, CH03_20220708002033.MP4,
CH03_20220708052334.MP4, CH03_20220708095956.MP4,
CH0320220708161358.MP4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu)
unit harddisk merek HDD Orico warna hitam kapasitas 500 GB;
20. 1 (satu) buah DVR merek HIK Vision No.Seri D77656696 berikut 1 (satu)
buah adaptor DVR;
21. 1 (satu) buah Flashdisk warna merah merek Sandisk Cruzer Force
kapasitas 64 GB No.Seri BN210957014Z SDCZ71-064G;
22. 1 (satu) buah DVR Model 8708 HV No.Seri: 20140227000891, keadaan
mati, sudah + 5 tahun;
23. 1 (satu) buah hard disk warna merah merek Adata kapasitas 2 TB No.Seri
AHV300-2TU31-CRD;
24. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV
dengan merek DVR HIK Vision dengan nama file
A01_20220708180000.mp4, A01_20220708190230.mp4, yang disalin atau
dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna hitam-silver
kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN2112000737Z;
25. Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV
dengan merek DVR XVR Model XVR-2800-8CH dengan nama file
1_01_R_08072022180000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI,
3_01_R_08072022200000.AVI, 4_01_R_08072022210000.AVI yang
disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna
hitam silver berkapasitas 16 GB Ultra Flair USB 3.0 dengan No.SERI
BL21112;
26. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV
dengan merek DVR AHD Model AVR-1608 dengan No.Seri 201710080001
dengan nama file 1_01_R_220708183000.AVI, 2_01_R_220708
190000.AVI, 3_01_R_220708200000.AVI, 4_01_R_220708210000.AVI,
yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit FLASDISK merek Sandisk
warna silver kapasitas 32 GB dengan No.Seri SDCZ73-0326-646;
27. Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV
dengan merek Hikvision dengan nama file A01_20220708163001.MP4,
yang disalin atau copy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk
warna silver kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM2203005766W;

Halaman 225 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek DVR Solution Model ST-DVR 6008 dengan Nama File 1_01_R_08072022183000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna Hitam-Merah Kapasitas 8 GB dengan No.Seri SDC250-0086 B12202577983W;
29. 1 (satu) unit DVR warna hitam kode MBD0140/201712001-6CH;
30. 1 (satu) buah hardisk eksternal warna hitam merek Toshiba;
31. 1 (satu) buah HD DVR, 8 Channel, kapasitas 2 TB berikut adaptor power;
32. 1 (satu) buah hardisk merek Seagate 500GB S/N: 9VV749RF;
33. 1 (satu) buah DVR warna hitam No: 2012012180080056;
34. 1 (satu) buah remote warna hitam bertuliskan DVR;
35. 1 (satu) buah MOUSE warna hitam;
36. 1 (satu) buah DVR warna hitam model: AHD3308T-LM;
37. 1 (satu) buah Dekoder CCTV merek HIK Vision Model:DS-7208 HQHI-KI/UHK, Serial No.C 7830179 berikut 1 (satu) buah charger DVR;
38. 1 (satu) buah Dekoder CCTV merek HIK Vision 1 TB, Model DS-7208HQHI-KI/E, Serial No:F66394569 berikut 1 (satu) buah charger DVR;
39. 2 (dua) unit DVR warna hitam merek Hybrid H.264 dan H.265 model AVR-808;
40. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam kapasitas 8 GB dengan No.Seri SDCZ250-008GB 12110581294 berisi screen capture/tangkapan layar rekaman CCTV Gerbang Tol Bawen Semarang KM 444 (arah Jakarta) dengan nama file GT Bawen Gardu 09.PDF;
41. Dokumen dan atau informasi elektronik berupa CCTV dengan merek NVR Hikvision Model DS-7732NI-K4 dengan nama file Batas Kota Utara_NVRDiskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, Batas Kota Utara_NVR Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, Batas Kota Utara_NVR Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN220158194W;
42. Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek NVR Hikvision DS-7608NI-Q1 SERI E75238813 dan merek NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI E60548489 dengan nama file ch0001_00000000685000000.mp4, ch0001_00000000712000000.mp4,

Halaman 226 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ch0001_00000000625000000.mp4, ch0001_000000 00626000000.mp4, ch0001_00000000627000000.mp4, ch0001_000 000006280000000.mp4, ch0001_00000000629000000.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flasdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN211158525W;

43. Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek NVR: -SYNOLOGY DS2419+ dengan Nama File KM 73 A_CCTV1_20220708141359_20220708141759_100999076, KM A_CCTV1_20220708141100_20220708141500_101276119, dan KM 85 A_CCTV1_20220708140659_20220708141059_101554402 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Vivan warna SILVER berkapasitas 64 GB dengan No.Seri VF364;
44. Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek NVR: DAHUA 616R dengan nama file NVR DAHUA_CH14_20220708140030_20220708150030 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Vivan warna silver berkapasitas 32 GB dengan No.Seri VF332;
45. 1 (satu) unit Flashdisk merek Robot warna silver berkapasitas 16 GB dengan No.Seri RF-316 berisi screen capture/tangkapan kamera CCTV Kendaraan di KM 84, KM 77, KM 73 dan Rest Area KM 86B Tol Cipali arah Jakarta dengan nama file NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140047 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140053 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140118 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140138 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140144 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140200 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140205 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140207 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140217 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140220 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140459 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140505 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140514 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140518 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140559 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140648 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR

Halaman 227 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEPAN MAIN 20220708140659 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140705 @1.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708141636_59180361.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708141327_59332318.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708140911_58984300.jpeg;

46. Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV Tol Semarang ABC KM 430+000 dengan merek HP Z800 Workstation Hitam dengan Nama File -24 KM+000- Lingkar 2022-07-08-10-42-000.ASF yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah FLASDISK merek Vandisk warna hijau kapasitas 16 GB;
47. 1 (satu) buah Flashdisk merek Vandisk warna hijau kapasitas 16 GB berisi screen capture/tangkapan layar rekaman CCTV Gerbang Tol Kalikangkung Gardu 15 dengan nama file KLKK.PDF;
48. Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV Gerbang Pintu Tol Cikampek Utama 2 KM 70 dan rekaman CCTV KM 28+600 Tol Layang MBZ Cikampek arah Jakarta dengan merek HPE Proliant Type: HPE DL380 GEN 10 dengan nama file masuk GT. Cikutama 2 exit (14.20.09), DAN KM 28+600 (JAM 14.51.04) yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna Merah-Hitam Kapasitas 8 GB dengan No.Seri B1220257983W;
49. 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam berkapasitas 16 GB dengan No.Seri SDCZ50-016G BL200526231Z berisi capture atau tangkapan layar CCTV Kendaraan KM 28 + 600 Tol Layang MBZ Cikampek arah Jakarta dengan nama file 20220708_145133359_1_11585_P1.JPEG, 20220708_1451 33359_ 1_11585_PLATE.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_P1.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_PLATE.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_P1.JPEG, 2022 0708_145135597_1_L1073Z_ PLATE.JPEG;
50. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 8 GB berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Speed Camera KM 431 Jalan Tol Srandol Jatingaleh Semarang, KM 369 Jalan Tol Semarang Batang, KM 207 Palimanan Kanci Cirebon, YANG BERISI FOTO dengan nama file 20220708 130104220_1_LX1656_P1.JPG, 20220708_130104220_1_LX1656_PLATE.JPG, 20220708 130106 705_1_L1077ZK_P1.JPG, 20220 708_130106705_1_L1077ZK_PLATE.JPG, 20220708111832413_1_10500_P1.JPG, 20220708_111832413_1_10500_PLATE.JPG, 20220708 111833450_1_B1MAH_P1.JPG, 20220708_111833450_1_B1MAH_

Halaman 228 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PLATE.JPG, 20220708111834894_1_L1073ZK_P1.JPG, 20220708_111834894_1_L1073ZKPLATE.JPG, 20220708104231136_1_10005_P1.JPG, 20220708_104231136_1_10005_PLATE.JPG, 20220708104232256_1_B1MAH_P1.JPG, 20220708_104232256_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708104233056_1_L4073ZW_P1.JPG, 20220708_104233056_1_14073ZW_PLATE.JPG, dan rekaman video dengan nama file CH3_20220708111820_20220708111850.MP4, KM.431 Semarang ABC.MP4;

51. Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek NVR AXIS P3325 dengan nama file 20220724_09_34_57_1.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM1712258828;
52. Dokumen dan atau informasi elektronik berupa rekaman CCTV dengan merek Panasonic (Vimonitorplus) dengan nama file 08.07.2022_08.10-08.20 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna silver berkapasitas 32 GB dengan No.Seri BM2202003117J;
53. Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV merek AHD Model H. 264 Network/Digital Video Recorder dengan nama file 2_01_R_072022210000.H264 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna hitam silver kapasitas 64 GB dengan No.SERI BN2112000737Z;
54. Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV merek Hikvision DS-7616NI-E2 dengan nama file CH06_20220708200000.MP4, CH11_20220708200500.MP4, CH11_20220709035101.MP4, CH11_20220709035202.MP4, CH11_20220709035321.MP4, CH11_20220709035427.MP4, CH11_20220709035551.MP4, CH11_20220709035659.MP4, CH11_20220709035719.MP4, CH11_20220709035804.MP4, CH11_20220709035850.MP4 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM210653544W;
55. 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam berkapasitas 32 GB dengan No.Seri BM211053544W berisi screen capture/tangkapan layar rekaman CCTV TAP E-TOL Gerbang Tol Cikampek Utama 2 KM 70 dengan nama file TAP E-Tol Cikampek.PDF;

Halaman 229 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. tanggal 1 September 2022 sebanyak 12 lembar;
57. 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K. tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 17 lembar;
58. 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Arif Rachman Arifin S.I.K., M.H. tanggal 16 Agustus 2022 sebanyak 11 lembar;
59. 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Agus Nurpatria, S.I.K., tanggal 16 Agustus 2022 dan tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 26 lembar;
60. 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Chuck Putranto, S.I.K., tanggal 12 Agustus 2022 dan tanggal 19 Agustus 2022 sebanyak 18 lembar;
61. 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Chuck Putranto, S.I.K., tanggal 12 Agustus 2022 dan tanggal 19 Agustus 2022 sebanyak 18 lembar;
62. 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Baiquni Wibowo, S.I.K., tanggal 12 Agustus 2022 dan tanggal 19 Agustus 2022 sebanyak 13 lembar;
63. 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.I.K., tanggal 7 Agustus 2022 sebanyak 15 lembar;
64. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/74/ VIII/ 2022 atas nama Ferdy Sambo;
65. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/79/VIII/ 2022 atas nama Agus Nurpatria;
66. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/77/VIII/ 2022 atas nama Chuck Putranto;
67. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/74/VIII/ 2022 atas nama Baiquni Wibowo;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya telah pula memperlihatkan dan melampirkan surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/2055/VII/HUK.66./2022 (bukti T-HK-1)
2. Fotokopi Tanda bukti serah terima surat/dokumen/barang Divisi Propesi dan Pengamanan Polri Biro Pengamanan Internal (bukti T-HK-2);
3. Fotokopi Tanda bukti serah terima surat/dokumen/barang Divisi Propesi dan Pengamanan Polri Biro Pengamanan Internal (bukti T-HK-3);
4. Fotokopi Tanda bukti serah terima surat/dokumen/barang Divisi Propesi dan Pengamanan Polri Biro Pengamanan Internal (bukti T-HK-4);
5. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Sementara No.reg: 082/VII/2022/ML. (bukti T-HK-5);

Halaman 230 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ferdy Sambo, S.H., S.I.K.,M.H, tanggal 30 Agustus 2022, (bukti T-HK-6);
7. Fotokopi Tulisan tangan/gambar sketsa dari Richard Eliezer Pudihang Lumiu pada selembarnya kertas draft pemeriksaan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, (bukti T-HK-7);
8. Fotokopi Artikel Berita dari suara.com dari situs website: <http://www.suara.com/news/2021/11/30/171443/ditembak-anggota-pjr-di-xit-tol-bintaro-korban-ipda-os-ngaku-wartawan> (bukti T-HK-8) ;
9. Fotokopi Berita Acara Konfrontasi, tanggal 14 September 2022 (bukti T-HK-9);
10. Fotokopi Surat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan perihal Jawaban Permohonan Legalisir (bukti T-HK-10);
11. Fotokopi Surat Permohonan untuk melegalisir surat tanda terima dari Biro Pengamanan Internal DivPropam Polri tanggal 9 Juli 2022 dan tanggal 11 Juli 2022, tanggal 17 Januari 2023 (bukti T-HK-11);
12. Fotokopi Surat Permohonan untuk melegalisir surat tanda terima dari Biro Pengamanan Internal Divpropam Polri, tanggal 9 Juli 2022 dan tanggal 11 Juli 2022, tanggal 18 Januari 2023 (bukti T-HK-12);
13. Fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/241/I/HUK.6.6./2022, tertanggal : 31 Januari 2022 (bukti T-HK-13);
14. Fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/1583/VII/HUK.6.6/2022, tanggal 1 Juli 2022 (bukti T-HK-14);
15. Fotokopi Surat daftar register surat infocus Divpropam (bukti T-HK-15);
16. Fotokopi Surat daftar register surat perintah (bukti T-HK-16);
17. Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Nomor: 17, tanggal 17 Januari 2023 (bukti T-HK-17);
18. Rekaman Youtube dari Chanel KompasTV Pada menit ke : 55:27.(permintaan maaf Bharada Eliezer) dan pada menit ke 56:06 (penyampaian sketsa Bharada E kepada Terdakwa Agus Nurpatia) (bukti T-HK-18);
19. Fotokopi Surat Tanda Terima Divisi Profesi dan Pengamanan POLRI Biro Pertanggungjawaban Profesi, Perihal: Memori Banding Permohonan Banding atas nama Brigjen Pol. Hendra Kurniawan SIK, tanggal 05 Desember 2022 (bukti T-HK-19);
20. Fotokopi Legal Oopinion Terkait Dugaan Tindak Pidana Perintangan Penyidikan (Obstruction of Justice) (bukti T-HK-20);

Halaman 231 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Rekaman Youtube dari Chanel KompasTV dengan Judul "Update Komnas HAM Soal Pemeriksaan Tim Digital Forensik Polri". http://www.youtube.com/liver/r8a_c-bw1CY?feature=share, tanggal 27 Juli 2022 (bukti T-HK-21);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, yaitu gabungan antara dakwaan subsidaritas dengan dakwaan alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primair dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidair dan seterusnya manakala dakwaan alternatif pertama primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan Terdakwa yang diajukan secara pribadi maupun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembelaan pribadi yang diajukan Terdakwa pada dasarnya menyatakan ketidakpahamananya harus menjalani persidangan karena menjalankan perintah atasan yang diyakininya sebagai perintah yang benar, meskipun ternyata berangkat dari cerita yang tidak benar. Pada sisi lain Terdakwa juga menghadapi penghakiman publik untuk sesuatu yang tidak dilakukannya; seperti melarang membuka peti jenazah padahal pada waktu Terdakwa sampai di Jambi jenazah sudah dikuburkan dan atau keberangkatan Terdakwa bersama rombongan ke Jambi menggunakan private jet meskipun untuk itu Terdakwa harus menjalani pemeriksaan Dittipikor Mabes Polri dan dapat Terdakwa buktikan asal muasal uang yang Terdakwa gunakan, namun jangankan kata maaf dan atau penghentian perkara yang Terdakwa dapatkan, malah sebaliknya tidak ada pelurusan ketidakbenaran dari internal Polri bahkan Terdakwa di Patsuskan dan diperiksa oleh penyidik yang telah Terdakwa periksa di Biro Paminal dinyatakan bersalah dan menanti giliran menjalani sidang kode etik;

Halaman 232 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Bahwa adapun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan memperhatikan analisa fakta dan yuridis menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan pribadi Terdakwa terkait menjalankan perintah atasan yang diyakininya sebagai perintah yang benar dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut sudah menyangkut substansi pokok perkara yang nantinya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut umum atas diri Terdakwa, sedangkan pembelaan pribadi Terdakwa terkait penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap dirinya adalah orang yang sudah dinyatakan bersalah dan sedang menunggu giliran menjalani sidang kode etik, menurut hemat Majelis Hakim tidak dapat dijadikan dasar batalnya BAP Terdakwa (vide Pasal 1 angka 1 dan 3, Pasal 8, Pasal 75, Pasal 56 KUHP) dan atau apabila Terdakwa keberatan dapat melaporkan penyidik tersebut kepada provos (vide Pasal 34 Perkap Polri No.2 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pembelaan pribadi Terdakwa selain yang menjadi substansi pokok perkara menjadi tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak, adapun pembelaan pribadi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terkait substansi perkara akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Pertama Primair telah didakwa melanggar Pasal 49 jo pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.
3. Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;

Halaman 233 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Hendra Kurniawan, S.I.K.** yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau Opzet adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana merumuskan sifat melawan hukum sebagai perbuatan tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum”

Halaman 234 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian dengan sengaja tersebut di atas Ahli DR. Flora Dianti, A.Md., S.H., M.H., yang diajukan Penuntut Umum, maupun Ahli Prof Agus Surono, S.H., M.H. dan DR. H. Dian Adriawan Daeng Tawang yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa; sependapat bahwa dengan sengaja diartikan bahwa si pelaku menghendaki (willen) perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui (weten) akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun tanpa hak dan melawan hukum menurut Margarito Kamis adalah apabila seseorang melakukan perbuatan sudah sesuai dengan kewenangan dari jabatan yang dipegangnya, maka tidak termasuk dalam katagori tanpa hak, pendapat mana sejalan dengan pengertian tanpa hak yang dirumuskan dalam KUHP di atas yang menyebutkan tanpa hak adalah perbuatan yang melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa Saksi Ferdy Sambo, Agus Nurpatrio, Ary Cahya Nugraha, Irfan Widiyanto, Chuck Putranto, Baiquni Wibowo, Ridwan Soplanit dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 Saksi Ferdy Sambo memerintahkan Terdakwa untuk mengecek dan mengamankan CCTV di sekitar komplek Polri Duren Tiga, perintah mana langsung ditujukan Terdakwa kepada Ary Cahya;

Bahwa keesokan harinya di tanggal 9 Juli 2022 Terdakwa yang saat itu berada di Komplek Polri Duren Tiga bersama Saksi Agus menghubungi Saksi Ary Cahya yang saat itu sedang berada di Bali, pada saat ia Terdakwa terhubung pembicaraannya dengan Saksi Ary Cahya melalui telepon Saksi Agus, Terdakwa menanyakan perintah Ferdy Sambo tentang cek dan amankan CCTV sekaligus memerintahkan untuk melakukan screening berapa banyak CCTV di Komplek Duren Tiga, perintah mana dijawab Saksi Ary Cahya dengan memerintahkan Saksi Irfan untuk menghadap Saksi Agus Nurpatria di Komplek Polri Duren Tiga;

Bahwa atas perintah Saksi Ary Cahya, sekira puku; 15.00 Wib Saksi Irfan datang di komplek Polri Duren Tiga dan menghubungi Saksi Agus Nurpatria, mereka kemudian bertemu dipertigaan dekat lapangan basket dan diberitahu-



kan oleh Saksi Agus DVR dalam Pos Satpam dan CCTV di depan rumah Saksi Ridwan Soplanit untuk di cek dan di amankan;

Bahwa atas perintah Saksi Agus tersebut, Saksi Irfan saat berjalan dari Pos Satpam menuju rumah Ridwan Soplanit bertemu dengan Saksi Chuck Putranto yang menanyakan Saksi Irfan; mau kemana, dijawab oleh Saksi Irfan mau mengamankan CCTV yang kemudian dijawab oleh Saksi Chuck Putranto; nanti kalau sudah selesai serahkan kepada saya (Saksi Chuck Putranto);

Bahwa dengan bantuan Saksi Afung DVR CCTV yang berada di dalam Pos Satpam diambil dan diganti dengan yang baru, kemudian Saksi Irfan meminta DVR CCTV milik Saksi Ridwan Soplanit yang bersebelahan dengan rumah Dinas Ferdy Sambo, sehingga 3 unit DVR CCTV tersebut dibungkus dan dimasukkan dalam plastik hitam untuk diserahkan kepada Saksi Chuck Putranto melalui saksi Ariyanto;

Menimbang, bahwa dari rangkaian penggantian DVR CCTV tersebut di atas menimbulkan 3 persoalan dari para Saksi dan Terdakwa, yaitu:

1. Saksi Ferdy Sambo, Terdakwa dan Saksi Agus Nurpatria menyatakan bahwa mereka tidak memerintahkan untuk mengganti DVR CCTV, melainkan untuk cek dan amankan;
2. Saksi Irfan menyatakan perintah Saksi Agus adalah untuk mengganti DVR CCTV;
3. Saksi Chuck Putranto tidak mengetahui apa yang diperintahkan kepada Saksi Irfan, namun berinisiatif meminta DVR CCTV apabila sudah selesai diambil Saksi Irfan;

Menimbang, bahwa sehari sebelum dilakukannya pergantian DVR CCTV di tanggal 8 Juli 2022, Terdakwa sudah memerintahkan Saksi Agus untuk membuat Surat Perintah No:Sprin/2055/VII/HUK.66/2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa; untuk melaksanakan penyelidikan, pulbaket dan klarifikasi terhadap kebenaran informasi, dengan menunjuk personal diantaranya adalah:

1. Agus Nurpatria, S.I.K.;
2. Arif Rahman Arifin, S.I.K., M.H.;
3. Adhi Pradana, AE. S.I.K.;
4. Idham Faidilah;
5. Harosta P. Tampubolon S.T.K., S.I.K.;
6. Januar Arifin;
7. Sigit Mukti Hanggono;



Bahwa terhadap Surat Perintah tersebut, Saksi Januar telah menyerahkan surat/dokumen/barang kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juli 2022;

Bahwa adapun terhadap DVR CCTV yang diperintahkan secara berjenjang mulai dari Ferdy Sambo sampai kepada Saksi Irfan untuk melakukan pergantian CCTV; tidak ditemukan dokumen administrasi terkait pengambilan, penyerahan dan atau berita acara pengambilan maupun penyerahan DVR CCTV sampai ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai ada perbedaan persepsi terkait pengambilan DVR yang diperintahkan tersebut, yaitu dari Saksi Ferdy Sambo, Terdakwa dan Saksi Agus Nurpatria; pergantian CCTV dilihat dari fungsi Paminal, yaitu hanya merekam audio visual, tidak dimaksudkan untuk mengambil perangkat audio visual, sementara dari Saksi Irfan dilihat dari fungsi Reskrim, yaitu mengambil untuk diserahkan kepada penyidik dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena orang yang diperintahkan untuk melakukan cek dan amankan adalah Saksi Irfan yang bertugas di Bariskrim Polri, maka perintah yang diberikan Terdakwa melalui Saksi Agus kepada Saksi Irfan adalah perintah diluar kewenangan Terdakwa selaku Karo Paminal, karena di dalam surat perintah tersebut tidak terdapat dokumen adanya koordinasi antara Biro Paminal dengan Bareskrim Polri dan atau keterangan yang menjelaskan adanya perintah dari pimpinan Saksi Irfan dalam hal ini Kabareskrim Polri;

Menimbang, bahwa apakah perintah Terdakwa di luar kewenangannya tersebut telah dilakukan dengan sengaja atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, bahwa Terdakwa pada waktu diperintah Ferdy Sambo untuk mengamankan DVR CCTV telah menunjuk Saksi Ary Cahya sebagai orang yang akan menjalankan perintah tersebut, dan Saksi Ary Cahya telah memerintahkan Saksi Irfan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Ferdy Sambo, sehingga Majelis Hakim menilai ada pengetahuan dan kehendak Terdakwa saat memerintah Saksi Ary Cahya dan Saksi Irfan Widiyanto yang bukan personal organik Biro Paminal Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 237 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Ad.3. Unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa **sistem elektronik** berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau **menyebarkan** Informasi Elektronik”;

Menimbang, bahwa pengertian sistem elektronik tersebut di atas bersifat alternatif, artinya manakala salah satu frasa dalam pengertian sistem elektronik tersebut terbukti maka dengan sendirinya keseluruhan pengertian sistem elektronik tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait alternatif dalam frasa tersebut di atas, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan memilih frasa **menyebarkan** karena kata frasa menyebarkan memiliki korelasi dengan pengertian frasa mengirimkan;

Menimbang, bahwa untuk mempertegas adanya korelasi pengertian frasa menyebarkan dan mengirimkan tersebut, Majelis Hakim akan menilik pengertian menyebarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimana kata menyebarkan berasal dari kata menyebar yang mempunyai arti:

1. Menghamburkan, menyiarkan (kabar dan sebagainya), menabur (benih dan sebagainya);
2. Membagi-bagikan, mengirimkan (undangan)... dan seterusnya;

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kata menyebarkan atau menyebar memiliki pengertian diantaranya adalah menyiarkan atau mengirimkan;

Menimbang, bahwa Ahli DR. Andi Widiatno, S.H., S.Kom., M.H. berpendapat bahwa; DVR dapat menjadi Sistem Elektronik manakala DVR tersebut terhubung dengan jaringan internet, sehingga apabila DVR belum terhubung dengan Sistem Jaringan Internet tidak ubahnya seperti kamera;

Menimbang, bahwa adapun pengertian CCTV (Closed Circuit Television) adalah berawal dari singkatan CCTV itu sendiri yaitu Closed Circuit Television atau Televisi Jaringan Tertutup, maka CCTV merupakan rangkaian atau jaringan televisi di dalam suatu Jaringan Tertutup dimana tayangan yang disiarkan/dikirimkan hanya terbatas di dalam Jaringan Tertutup tersebut, dan tidak disiarkan secara terbuka di luar jaringan tertutup yang telah terbentuk;

Halaman 238 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa Saksi Djung Tjiu Fung alias A Fung dan Supardi alias Anto dalam keterangannya menyatakan bahwa hasil rekaman perangkat DVR yang terpasang di Pos Satpam Kompleks Polri Duren Tiga hanya berasal dari kamera-kamera CCTV yang terhubung dalam jaringan tertutup pada DVR itu sendiri, dan tidak disiarkan atau dikirimkan ke luar dari jaringan CCTV dan DVR dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian DVR CCTV yang diambil Saksi Irfan Widyanto dari Pos Satpam Komplek Polri Duren Tiga tersebut "tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan informasi elektronik" ke luar dari Jaringan tertutup CCTV dan DVR, sehingga DVR CCTV tersebut tidak dapat digolongkan sebagai Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena DVR CCTV tidak memiliki kemampuan menyebarkan sebagaimana tersebut dalam salah satu alternatif pada frasa sistem elektronik, maka unsur ke-3 melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama Primair, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Subsidi: melanggar Pasal 48 jo pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.
3. Dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 setiap orang dan unsur ke-2 dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dalam Dakwaan Pertama Primair, sehingga Majelis



Hakim cukup mengambil alih unsur ke-1 dan ke-2 yang telah dinyatakan terpenuhi tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwan pertama subsidair ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3 dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, **memindahkan**, menyembunyikan suatu **informasi elektronik** dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik;

Menimbang, bahwa **Informasi Elektronik** berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, **gambar**, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;

Menimbang, bahwa pengertian informasi elektronik tersebut di atas bersifat alternatif, artinya manakala salah satu frasa dalam pengertian informasi elektronik tersebut terbukti maka dengan sendirinya keseluruhan pengertian informasi elektronik tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait alternatif dalam frasa tersebut di atas, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan terkait DVR CCTV yang berisikan tentang video rekaman, maka dipilih frasa gambar dari informasi elektronik tersebut di atas;

Menimbang, bahwa video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

1. Bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi;
2. Rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pengertian Video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa video adalah tampilan visual yang merupakan hasil olahan secara elektronik terhadap rekaman rangkaian gambar, sehingga tampilan di dalam rangkaian gambar tersebut tampak bergerak menjadi gambar hidup, dan karena perkembangan teknologi maka proses pengolahan rangkaian gambar tersebut dapat dilakukan secara analog atau secara digital;

Halaman 240 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.11 Tahun 2008 di atas, yang menyebutkan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada.... gambar...” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa video dikategorikan sebagai Informasi Elektronik dengan dasar pemikiran bahwa video adalah kumpulan gambar yang dibuat atau direkam secara elektronik, kemudian dirangkaikan melalui proses pengolahan elektronik menjadi tampilan gambar hidup yang dapat ditonton melalui televisi atau alat sejenis televisi;

Menimbang, bahwa Saksi Ferdy Sambo, Chuck, Baequni, Arif Rachman dan Ridwan Soplanit dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 Saksi Ferdy Sambo menanyakan DVR CCVT Komplek Polri Duren Tiga kepada Saksi Chuck yang ternyata sudah diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga Saksi Chuck diperintahkan untuk mengambil kembali DVR CCTV tersebut untuk dilihat dan di copy;

Bahwa atas perintah tersebut Saksi Chuck pada tanggal 12 Juli 2022 mengambil dan kemudian meminta Saksi Baequni untuk mengcopy dan melihat sebagaimana diperintahkan Saksi Ferdy Sambo, namun Saksi Baequni hanya mengcopy dan menyerahkan flasdisk tanpa melihat hasil rekaman tersebut, sehingga Saksi Chuhck dengan mengajak Saksi Arif yang saat itu mereka sedang berada di Komplek Polri Duren Tiga menonton rekaman DVR CCTV dari laptop merk Microsoft Surface milik Saksi Baequni bersama Ridwan Soplanit di teras rumah Saksi Ridwan Soplanit, yang ternyata didalamnya berisikan video rekaman yang menggambarkan Josua masih dalam keadaan hidup saat Ferdy Sambo datang ke rumah dinasny pada tanggal 8 Juli 2022;

Menimbang, bahwa rekaman video dari DVR CCTV tersebut adalah bagian dari frasa gambar dalam pengertian informasi elektronik, gambar mana telah dicopy atau dipindahkan ke flasdisk, sehingga dengan demikian unsur ke-3 "dengan cara memindahkan informasi elektronik milik publik" dalam hal ini milik warga Komplek Polri Duren Tiga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-4 mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur kapasitas seseorang dalam suatu perbuatan pidana; apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dalam dakwaan pertama primair yang diambil alih ke dalam dakwaan

Halaman 241 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



pertama subsidair di atas, bahwa Terdakwa atas perintah Ferdy Sambo telah menunjuk Saksi Ary Cahya untuk melaksanakan pengamanan dan pengecekan DVR CCTV di sekitar Komplek Polri Duren Tiga, perintah mana kemudian dideliger Saksi Ary Cahya kepada Saksi Irfan Widyanto karena pada saat itu di tanggal 9 Juli 2022 Saksi Ary Cahya sedang berada di Bali;

Bahwa pada bagian lain Saksi Arif Rachman Arifin menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wib. telah menghadap Ferdy Samo terkait rekaman DVR CCTV yang diambil Saksi Irfan menggambarkan tentang keadaan Josua masih hidup, sekalipun keterangan Saksi Arif tersebut dibantah Terdakwa dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menghadap Saksi Ferdy Sambo ditanggal 13 Juli 2022, melainkan datang menghadap Ferdy Sambo sepulangnya ia Terdakwa dari Jambi di tanggal 14 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Saksi Novian Rifai, Muhammad Rafli, Chuck Putranto dalam keterangannya menyatakan bahwa mereka melihat Terdakwa bersama Saksi Arif Rachman Arifin masuk ke ruangan Ferdy Sambo pada tanggal 13 Juli 2022;

Bahwa demikian juga Saksi ade charge I Putu Gede Githa Pradana selaku ajudan Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa sepulangnya dari Jambi Terdakwa langsung menuju Komplek Polri Duren Tiga dan kemudian pulang ke rumahnya, Saksipun kemudian pulang sekira jam 15.00 Wib dan pada waktu itu Terdakwa tinggal di rumahnya, Saksi ade charge Mika Meisalim selaku Driver dalam keterangannya menyatakan bahwa dirinya berada di Komplek Polri sampai dengan jam makan siang dan sore harinya mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah itu Saksi pulang ke rumah dan tidak ada panggilan dari Terdakwa untuk datang ke kantor, demikian juga Saksi Raditya Adhiyasa selaku Honorer di Biro Paminal dalam keterangannya menyatakan bahwa sejak pagi Terdakwa tidak datang ke kantor dan Saksi pulang ke rumah sekira jam 14.30 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim mendapati keadaan bahwa Saksi ade charge I Putu Gede Githa dan Mika Meisalim pada tanggal 13 Juli 2022 tidak mengikuti Terdakwa sampai dengan malam hari, sementara disisi lain Saksi Novianto Rifai, Muhammad Rafli, Chuck Putranto yang berada di ruang Sespri dan Pantry Kadiv Propam sampai dengan malam hari, mereka melihat kedatangan Terdakwa bersama Saksi Arif sekira jam 20.00 Wib, sehingga berdasarkan fakta tersebut terlihat adanya kesesuaian keterangan antara: Saksi Novianto Rifai, Muhammad Rafli, Chuck Putranto

Halaman 242 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



dengan keterangan Saksi I Putu Gede Githa, Mika Meisalim dan Raditya Adhiyasa terkait keberadaan Terdakwa di tanggal 13 Juli 2022 dimana pada satu sisi disebutkan Terdakwa datang sekira jam 20.00 Wib dan disisi lain para Saksi ade charge sudah pulang ke rumahnya masing-masing pada sore hari dan tidak mendampingi Terdakwa, atau dengan kata lain terdapat petunjuk bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2022 tersebut datang menghadap Ferdy Sambo sekira jam 20.00 Wib, sehingga dengan demikian alibi terdakwa dan Ferdy Sambo yang menyatakan mereka tidak bertemu di tanggal 13 Juli 2022 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Terdakwa menunjuk Saksi Ary Cahya yang telah mendeligit perintah Terdakwa kepada Saksi Irfan untuk mengambil DVR CCTV yang didalamnya menggambarkan keadaan Josua yang masih hidup, dan gambaran mana telah dilaporkan Terdakwa bersama Saksi Arif kepada Ferdy Sambo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ada perintah yang dilakukan secara berjenjang Saksi Ferdy Sambo kepada Terdakwa, rangkaian perintah mana menunjukkan kapasitas Terdakwa sebagai yang menyuruh lakukan perbuatan pidana, sehingga dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur dalam Dakwaan Pertama Subsidair, maka dengan sendirinya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan terhadap dakwaan selanjutnya pada Dakwaan Kedua Primair dan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana dalam Dakwaan Pertama Subsidair, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana terhadap pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda, maka kepada Terdakwa akan dihukum sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 243 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentaun Pasal 194 ayat (1) KUHP akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan;
- Terdakwa selaku Anggota Polri Perwira Tinggi tidak melakukan tugasnya secara professional;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 48 jo pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak memindahkan informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila pidana

Halaman 244 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.



denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kardus digital video recorder warna putih dan garis biru abu-abu dengan merek G-LENZ security model: GFDS-87508M Input: D12V/2000mA S/N:977042771322 21/11/20;
 - 2) 1 (satu) unit hardisk merek WD, warna hitam, dengan serial number: WX41A79HL102, kapasitas 1 TB;
 - 3) 2 (dua) unit flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 16Gb;
 - 4) 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 32Gb;
 - 5) 2 (dua) unit flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 8Gb;
 - 6) 1 (satu) lembar Nota No. 7560 yang berisikan pembelian berupa barang sebanyak 2 (dua) Dur xmye 8ch 2mp harga satuan Rp.540.000,- dengan jumlah Rp.1.080.000,- dan pembelian berupa barang sebanyak 2 (dua) HDD 1 TB Seagate skyhwk mfi harga satuan Rp.675.000,- dengan Jumlah Rp.1.350.000,- Total keseluruhan pembelian barang di Toko Surya CCTV Distributor CCTV-Recorder berbagai merek kabel CCTV sejumlah Rp.2.430.000,-;
 - 7) 1 (satu) unit Laptop merek DELL XPS 15 Inch Type No.T91F001 MFGYR 2020 15 Inch warna silver dengan password 083830;
 - 8) 1 (satu) unit Charger Dell 130.OW warna hitam;
 - 9) 1 (satu) buah Microsoft Survice warna hitam dalam keadaan terurai/ tidak utuh terdiri dari beberapa potongan, terdapat: No.Barcode 1: 123JAES92926V, No.Barcode 2: LT9323371944CN dan No.Barcode 3: M1004998-035;
 - 10) 1 (satu) unit decoder DVR CCTV warna Hitam Merk Hikvision (terpassword dan 1 (satu) buah mouse, yang diambil dari pos penjagaan depan;
 - 11) 1 (satu) unit Decoder (DVR) CCTV warna Hitam merek KT berada di kamar utama (terpassword) dan 1 (satu) buah mouse warna hitam;

Halaman 245 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) 1 (satu) unit HP Asus warna hitam IMEI 1: 359848093703089, IMEI 2: 359848093703097;
- 13) 1 (satu) buah kartu simcard yang masih tersegel dengan provider Telkomsel Prabayar yang tertera No.082122310168;
- 14) 1 (satu) unit DVR Merk Hikvision Model: DS-7204HQHI-K1/E beserta Charger;
- 15) 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 PRO MAX, EID: 89049032007008882600099793375271, IMEI 1: 355980280872478, IMEI 2: 355980280353941, MEID: 35598028087247;
- 16) 16) (satu) buah sim card yang terpasang dengan nomor simcard: 6210 0619 8296 199700 dan No.HP.082319961997 dan No.WhaatsApp: 08122178297;
- 17) 1 (satu) Unit HP merk IPhone 13 Pro warna Biru dengan IMEI 1: 354073550037054 dan IMEI 2: 354073550826530 Model Number MLTT3LL/A dan serial Number FFVVN76GH4 tanpa kartu sim;
- 18) 1 (satu) Unit DVR merek Hilook Model: DVR-216G-F1, Serial Number: D48428844 tanpa hardisk (media penyimpanan) dengan kondisi mati;
- 19) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV merek Hikvision model DS-7208HQHI-K1 No.Seri C25416711 dengan
nama file CH02_20220701000000.MP4,
CH02_20220701025602.MP4, CH02_20220701061719.MP4,
CH02_20220701085835.MP4, CH02_20220701105320.MP4,
CH02_20220701122357.MP4, CH02_20220701134937.MP4,
CH02_20220701152404.MP4, CH02_20220701170722.MP4,
CH02_20220701184507.MP4, CH02_20220701205443.MP4,
CH02_20220701235840.MP4, CH02_20220702032439.MP4,
CH02_20220702063354.MP4, CH02_20220702091800.MP4,
CH02_20220702113558.MP4, CH02_20220702134116.MP4,
CH02_20220702153728.MP4, CH02_20220702173506.MP4,
CH02_20220702200958.MP4, CH02_20220702225534.MP4,
CH02_20220703021601.MP4, CH02_20220703054147.MP4,
CH02_20220703084536.MP4, CH02_20220703110315.MP4,
CH02_20220703131223.MP4, CH02_20220703143053.MP4,
CH02_20220703162932.MP4, CH02_20220703182628.MP4,
CH02_20220703202331.MP4, CH02_20220703221859.MP4,

Halaman 246 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CH02_20220704001736.MP4, CH02_20220704022016.MP4,
CH02_20220704041350.MP4, CH02_20220704061051.MP4,
CH02_20220704080611.MP4, CH02_20220704093056.MP4,
CH02_20220704103753.MP4, CH02_20220704113310.MP4,
CH02_20220704123946.MP4, CH02_20220704134609.MP4,
CH02_20220704150040.MP4, CH02_20220704161321.MP4,
CH02_20220704173956.MP4, CH02_20220704194840.MP4,
CH02_20220704215355.MP4, CH02_20220705001145.MP4,
CH02_20220705004822.MP4, CH02_20220705034857.MP4,
CH02_20220705064220.MP4, CH02_20220705085349.MP4,
CH02_20220705104324.MP4, CH02_20220705122701.MP4,
CH02_20220705135853.MP4, CH02_20220705152858.MP4,
CH02_20220705180614.MP4, CH02_20220705212313.MP4,
CH02_20220706002458.MP4, CH02_20220706025839.MP4,
CH02_20220706044141.MP4, CH02_20220706071554.MP4,
CH02_20220706095912.MP4, CH02_20220706122345.MP4,
CH02_20220706135950.MP4, CH02_20220706160321.MP4,
CH02_20220706185216.MP4, CH02_20220706213700.MP4,
CH02_20220707002618.MP4, CH02_20220707032146.MP4,
CH02_20220707061816.MP4, CH02_20220707083910.MP4,
CH02_20220707104309.MP4, CH02_20220707125648.MP4,
CH02_20220707142151.MP4, CH02_20220707155023.MP4,
CH02_20220707173123.MP4, CH02_20220707191135.MP4,
CH02_20220707193203.MP4, CH02_20220707200249.MP4,
CH02_20220707224335.MP4, CH02_20220708011148.MP4,
CH02_20220708033946.MP4, CH02_20220708052334.MP4,
CH02_20220708062330.MP4, CH02_20220708083857.MP4,
CH02_20220708095956.MP4, CH02_20220708104212.MP4,
CH02_20220708124019.MP4, CH02_20220708141607.MP4,
CH02_20220708155757.MP4, CH02_20220708174544.MP4,
CH02_20220708194615.MP4, CH02_20220708220051.MP4,
CH03_20220701000000.MP4, CH03_20220701130048.MP4,
CH03_20220702041941.MP4, CH03_20220702201740.MP4,
CH03_20220703120011.MP4, CH03_20220704032200.MP4,
CH03_20220704190226.MP4, CH03_20220705001145.MP4,

Halaman 247 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CH03_20220705103051.MP4, CH03_20220706014344.MP4,
CH03_20220706171906.MP4, CH03_20220707084009.MP4,
CH03_20220707191135.MP4, CH03_20220707193203.MP4,
CH03_20220708002033.MP4, CH03_20220708052334.MP4,
CH03_20220708095956.MP4, CH0320220708161358.MP4, yang
disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit harddisk merek HDD Orico
warna hitam kapasitas 500 GB;

- 20) 1 (satu) buah DVR merek HIK Vision No.Seri D77656696 berikut 1 (satu) buah adaptor DVR;
- 21) 1 (satu) buah Flashdisk warna merah merek Sandisk Cruzer Force kapasitas 64 GB No.Seri BN210957014Z SDCZ71-064G;
- 22) 1 (satu) buah DVR Model 8708 HV No.Seri: 20140227000891, keadaan mati, sudah + 5 tahun;
- 23) 1 (satu) buah hard disk warna merah merek Adata kapasitas 2 TB No.Seri AHV300-2TU31-CRD;
- 24) Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek DVR HIK Vision dengan nama file A01_20220708180000.mp4, A01_20220708190230.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna hitam-silver kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN2112000737Z;
- 25) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek DVR XVR Model XVR-2800-8CH dengan nama file 1_01_R_08072022180000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, 4_01_R_08072022210000.AVI yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna hitam silver berkapasitas 16 GB Ultra Flair USB 3.0 dengan No.SERI BL21112;
- 26) Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek DVR AHD Model AVR-1608 dengan No.Seri 201710080001 dengan nama file 1_01_R_220708183000.AVI, 2_01_R_220708190000.AVI, 3_01_R_220708200000.AVI, 4_01_R_220708210000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit FLASDISK merek Sandisk warna silver kapasitas 32 GB dengan No.Seri SDCZ73-0326-646;
- 27) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek Hikvision dengan nama file A01_20220708163001.MP4, yang disalin atau copy di dalam 1 (satu)

Halaman 248 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- unit Flashdisk merek Sandisk warna silver kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM2203005766W;
- 28) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek DVR Solution Model ST-DVR 6008 dengan Nama File 1_01_R_08072022183000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna Hitam-Merah Kapasitas 8 GB dengan No.Seri SDC250-0086 B12202577983W;
- 29) 1 (satu) unit DVR warna hitam kode MBD0140/201712001-6CH;
- 30) 1 (satu) buah hardisk eksternal warna hitam merek Toshiba;
- 31) 1 (satu) buah HD DVR, 8 Channel, kapasitas 2 TB berikut adaptor power;
- 32) 1 (satu) buah hardisk merek Seagate 500GB S/N: 9VV749RF;
- 33) 1 (satu) buah DVR warna hitam No: 2012012180080056;
- 34) 1 (satu) buah remote warna hitam bertuliskan DVR;
- 35) 1 (satu) buah MOUSE warna hitam;
- 36) 1 (satu) buah DVR warna hitam model: AHD3308T-LM;
- 37) 1 (satu) buah Dekoder CCTV merek HIK Vision Model:DS-7208 HQHI-KI/UHK, Serial No.C 7830179 berikut 1 (satu) buah charger DVR;
- 38) 1 (satu) buah Dekoder CCTV merek HIK Vision 1 TB, Model DS-7208HQHI-KI/E, Serial No:F66394569 berikut 1 (satu) buah charger DVR;
- 39) 2 (dua) unit DVR warna hitam merek Hybrid H.264 dan H.265 model AVR-808;
- 40) 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam kapasitas 8 GB dengan No.Seri SDCZ250-008GB 12110581294 berisi screen capture/tangkapan layar rekaman CCTV Gerbang Tol Bawen Semarang KM 444 (arah Jakarta) dengan nama file GT Bawen Gardu 09.PDF;
- 41) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa CCTV dengan merek NVR Hikvision Model DS-7732NI-K4 dengan nama file Batas Kota Utara_NVRDiskominsta_20220708083005_20220708091129_143004 6.mp4, Batas Kota Utara_NVR Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, Batas Kota Utara_NVR Diskominsta

Halaman 249 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- _20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN220158194W;
- 42) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek NVR Hikvision DS-7608NI-Q1 SERI E75238813 dan merek NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI E60548489 dengan nama file ch0001_00000000685000000.mp4, ch0001_00000000712000000.mp4, ch0001_00000000625000000.mp4, ch0001_00000000626000000.mp4, ch0001_00000000627000000.mp4, ch0001_00000000628000000.mp4, ch0001_00000000629000000.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flasdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN211158525W;
- 43) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek NVR: -SYNOLOGY DS2419+ dengan Nama File KM 73 A_CCTV1_20220708141359_20220708141759_100999076, KM A_CCTV1_20220708141100_20220708141500_101276119, dan KM 85 A_CCTV1_20220708140659_20220708141059_101554402 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Vivan warna SILVER berkapasitas 64 GB dengan No.Seri VF364;
- 44) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek NVR: DAHUA 616R dengan nama file NVR DAHUA_CH14_20220708140030_20220708150030 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Vivan warna silver berkapasitas 32 GB dengan No.Seri VF332;
- 45) 1 (satu) unit Flashdisk merek Robot warna silver berkapasitas 16 GB dengan No.Seri RF-316 berisi screen capture/tangkapan kamera CCTV Kendaraan di KM 84, KM 77, KM 73 dan Rest Area KM 86 B Tol Cipali arah Jakarta dengan nama file NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140047 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140053 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140118 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140138 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA86B Parkir Depan Main 20220708140144

Halaman 250 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



@1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140200 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140205 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140207 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140217 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140220 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140459 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140505 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140514 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140518 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140559 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140648 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140659 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140705 @1.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708141636_59180361.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708 141327_59332318.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708140911_5898 4300.jpeg;

- 46) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV Tol Semarang ABC KM 430+000 dengan merek HP Z800 Workstation Hitam dengan Nama File -24 KM+000- Lingkar 2022-07-08-10-42-000.ASF yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah FLASDISK merek Vandisk warna hijau kapasitas 16 GB;
- 47) 1 (satu) buah Flashdisk merek Vandisk warna hijau kapasitas 16 GB berisi screen capture/tangkapan layar rekaman CCTV Gerbang Tol Kalikangkung Gardu 15 dengan nama file KLKK.PDF;
- 48) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV Gerbang Pintu Tol Cikampek Utama 2 KM 70 dan rekaman CCTV KM 28+600 Tol Layang MBZ Cikampek arah Jakarta dengan merek HPE Proliant Type: HPE DL380 GEN 10 dengan nama file masuk GT. Cikampek 2 exit (14.20.09), DAN KM 28+600 (JAM 14.51.04) yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna Merah-Hitam Kapasitas 8 GB dengan No.Seri B1220257983W;
- 49) (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam berkapasitas 16 GB dengan No.Seri SDCZ50-016G BL200526231Z berisi capture atau tangkapan layar CCTV Kendaraan KM 28 + 600 Tol Layang MBZ

Halaman 251 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cikampek arah Jakarta dengan nama file 20220708_145133359_1_11585_P1.JPEG, 20220708_1451 33359_1_11585_PLATE.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_P1.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_PLATE.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_P1.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_PLATE.JPEG;

- 50) 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 8 GB berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Speed Camera KM 431 Jalan Tol Srandol Jatingaleh Semarang, KM 369 Jalan Tol Semarang Batang, KM 207 Palimanan Kanci Cirebon, YANG BERISI FOTO dengan nama file 20220708 130104220_1_LX1656_P1.JPG, 20220708_130104220_1_LX1656_PLATE.JPG, 20220708 130106705_1_L1077ZK_P1.JPG, 2022 708_130106705_1_L1077ZK_PLATE.JPG, 20220708 111832413_1_10500_P1.JPG, 20220708_111832413_1_10500_PLATE.JPG, 2022 0708111833450_1_B1MAH_P1.JPG, 20220708_111833450_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708 111834894_1_L1073ZK_P1.JPG, 20220708_111834894_1_L1073ZKPLATE.JPG, 20220708 1042311 36_1_10005_P1.JPG, 20220708_104231136_1_10005_PLATE.JPG, 20220708 104232256_1_B1MAH_P1.JPG, 20220708_104232256_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708 104233056_1_L4073ZW_P1.JPG, 20220708_104233056_1_1_4073ZW_PLATE.JPG, dan rekaman video dengan nama file CH3_20220708111820_20220708111850.MP4, KM.431 Semarang ABC.MP4;
- 51) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek NVR AXIS P3325 dengan nama file 20220724_09_34_57_1.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM1712258828;
- 52) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa rekaman CCTV dengan merek Panasonic (Vimonitorplus) dengan nama file 08.07.2022_08.10-08.20 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna silver berkapasitas 32 GB dengan No.Seri BM2202003117J;
- 53) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV merek AHD Model H. 264 Network/Digital Video Recorder dengan nama file 2_01_R_072022210000.H264 yang disalin atau dicopy di

Halaman 252 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna hitam silver kapasitas 64 GB dengan No.SERI BN2112000737Z;

- 54) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV merek Hikvision DS-7616NI-E2 dengan nama file CH06_20220708200000.MP4, CH11_20220708200500.MP4, CH11_20220709035101.MP4, CH11_20220709035202.MP4, CH11_20220709035321.MP4, CH11_20220709035427.MP4, CH11_20220709035551.MP4, CH11_20220709035659.MP4, CH11_20220709035719.MP4, CH11_20220709035804.MP4, CH11_20220709035850.MP4 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM210653544W;
- 55) 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam berkapasitas 32 GB dengan No.Seri BM211053544W berisi screen capture/tangkapan layar rekaman CCTV TAP E-TOL Gerbang Tol Cikampek Utama 2 KM 70 dengan nama file TAP E-Tol Cikmatama.PDF;
- 56) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. tanggal 1 September 2022 sebanyak 12 lembar;
- 57) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K. tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 17 lembar;
- 58) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Arif Rachman Arifin S.I.K., M.H. tanggal 16 Agustus 2022 sebanyak 11 lembar;
- 59) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Agus Nurpatricia, S.I.K., tanggal 16 Agustus 2022 dan tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 26 lembar;
- 60) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Chuck Putranto, S.I.K., tanggal 12 Agustus 2022 dan tanggal 19 Agustus 2022 sebanyak 18 lembar;
- 61) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Chuck Putranto, S.I.K., tanggal 12 Agustus 2022 dan tanggal 19 Agustus 2022 sebanyak 18 lembar;
- 62) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Baiquni Wibowo, S.I.K., tanggal 12 Agustus 2022 dan tanggal 19 Agustus 2022 sebanyak 13 lembar;
- 63) 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.I.K., tanggal 7 Agustus 2022 sebanyak 15 lembar;

Halaman 253 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 64) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/74/ VIII/ 2022 atas nama Ferdy Sambo;
- 65) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/79/VIII/ 2022 atas nama Agus Nurpatria;
- 66) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/77/VIII/ 2022 atas nama Chuck Putranto;
- 67) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/74/VIII/ 2022 atas nama Baiquni Wibowo;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

Dan lampiran surat dari Penasihat Hukum Terdakwa, berupa:

1. Fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/2055/VII/HUK.66./2022 (bukti T-HK-1)
2. Fotokopi Tanda bukti serah terima surat/dokumen/barang Divisi Propesi dan Pengamanan Polri Biro Pengamanan Internal (bukti T-HK-2);
3. Fotokopi Tanda bukti serah terima surat/dokumen/barang Divisi Propesi dan Pengamanan Polri Biro Pengamanan Internal (bukti T-HK-3);
4. Fotokopi tanda bukti serah terima surat/dokumen/barang Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Biro Pengamanan Internal (bukti T-HK-4);
5. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Sementara No.Reg: 082/VII/2022/ML. (bukti T-HK-5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., tanggal 30 Agustus 2022 (bukti T-HK-6);
7. Fotokopi tulisan tangan/gambar sketsa dari Richard Eliezer Pudihang Lumiu pada selembar kertas draft pemeriksaan Richard Eliezer Pudihang Lumiu (bukti T-HK-7);
8. Fotokopi Artikel Berita dari suara.com dari situs website: <http://www.suara.com/news/2021/11/30/171443/ditembak-anggota-pjr-di-xit-tol-bintaro-korban-ipda-os-ngaku-wartawan> (bukti T-HK-8);
9. Fotokopi Berita Acara Konfrontasi, tanggal 14 September 2022 (bukti T-HK-9);

Halaman 254 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Surat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan, Perihal: Jawaban Permohonan Legalisir (bukti T-HK-10);
 11. Fotokopi Surat Permohonan untuk melegalisir surat tanda terima dari Biro Pengamanan Internal Divpropam Polri, tanggal 9 Juli 2022, tanggal 11 Juli 2022 dan tanggal 17 Januari 2023 (bukti T-HK-11);
 12. Fotokopi Surat Permohonan untuk melegalisir surat tanda terima dari Biro Pengamanan Internal Divpropam Polri, tanggal 9 Juli 2022, tanggal 11 Juli 2022 dan tanggal 18 Januari 2023 (bukti T-HK-12);
 13. Fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/241/I/HUK.6.6./2022, tanggal 31 Januari 2022 (bukti T-HK-13);
 14. Fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/1583/VII/HUK.6.6./2022, tanggal 1 Juli 2022 (bukti T-HK-14);
 15. Fotokopi Surat daftar register surat infokus Divpropam (bukti T-HK-15);
 16. Fotokopi Surat daftar register surat perintah (bukti T-HK-16);
 17. Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Nomor: 17, tanggal 17 Januari 2023 (bukti T-HK-17);
 18. Rekaman Youtube dari Chanel Kompas TV Pada menit ke: 55:27 (permintaan maaf Bharada Eliezer) dan pada menit ke 56:06 (penyampaian sketsa Bharada E kepada Terdakwa Agus Nurpatria) (bukti T-HK-18);
 19. Fotokopi Surat Tanda Terima Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Biro Pertanggungjawaban Profesi, Perihal: Memori Banding Permohonan Banding atas nama Brigjen Pol. Hendra Kurniawan, SIK, tanggal 5 Desember 2022 (bukti T-HK-19);
 20. Fotokopi Legal Oopinion Terkait Dugaan Tindak Pidana Perintangan Penyidikan (Obstruction of Justice) (bukti T-HK-20);
 21. Rekaman Youtube dari Chanel KompasTV dengan Judul "Update Komnas HAM Soal Pemeriksaan Tim Digital Forensik Polri". http://www.youtube.com/liver/r8a_c-bw1CY?feature=share, tanggal 27 Juli 2022 (bukti T-HK-21);
- Terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 255 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari **Kamis, tanggal 16 Februari 2023** oleh **H. Akhmad Suhel, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hendra Yuristiawan, S.H., M.H.**, dan **Djuyamto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 27 Februari 2023** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Matius Buntu Situru, S.H.** dan **Syaripudin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Syahnan Tanjung, B. Sc., S.H. dan kawan-kawan, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Hendra Yuristiawan, S.H., M.H.** **H. Akhmad Suhel, S.H.**

2. **Djuyamto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

1. **Matius Buntu Situru, S.H.**

2. **Syaripudin, S.H.**

Halaman 256 dari 256 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)